



# PENETAPAN HARGA OBAT HIPERTENSI DAN JANTUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISA PUTUSAN KPPU NO.17/KPPU-I/2010)

# **TESIS**

MADONNA CORRY EVELYNA 0906652034

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI JAKARTA JULI 2012



# PENETAPAN HARGA OBAT HIPERTENSI DAN JANTUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISA PUTUSAN KPPU NO.17/KPPU-I/2010)

# **TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

MADONNA CORRY EVELYNA 0906652034

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI JAKARTA JULI 2012

ii

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Madonna Corry Evelyna

NPM : 0906652034

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Madonna Corry Evelyna

NPM : 0906652034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung

dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisa Putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing: Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D

Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Penguji : Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Penulis menyadari, bahwa menyelesaikan studi di FHUI adalah hal yang tidak mudah. Oleh karena itu Penulis memohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, dan khilaf yang pernah diperbuat, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing penulisan tesis penulis di tengah kesibukan beliau yang luar biasa;
- Para penguji tesis, Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. yang telah memberikan koreksi dan masukan berharga bagi penulisan tesis ini;
- 3. Mama B. Nurhajani Pulungan yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materiil yang luar biasa untuk penulis, kupersembahkan tesis ini untuk Mama yang senantiasa mengajarkan filosofi kehidupan sekaligus sahabat bagi penulis;
- 4. Bramton Celly, ST., MT., yang selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penyusunan tesis ini, Fajar R.H, ST., MM. yang senantiasa mendoakan yang terbaik bagi penulis, dan Dewi Marthasari, ST.
- 5. Yudi, SE yang telah memberikan segenap waktu, tenaga, doa, motivasi dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, Asri Subaryati, S.H. Mkn. yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
- 6. Teman-teman baik di Magister Hukum Ekonomi UI angkatan 2010 yang telah memberikan motivasi bagi penulis, Starborst yang selalu memberikan doa dan motivasi bagi penulis, karyawan administrasi

Magister Hukum UI yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis;

- 7. Semua teman, sahabat, dan saudara yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran tesis, semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu diingat dan ada di hati penulis, semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat bagi semua yang telah mendukung, memberikan bantuan, dan mendoakan kelancaran tesis ini;
- 8. Penulis mempersembahkan tesis ini bagi Mama B. Nurhajani Pulungan untuk keindahan cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, kupersembahkan pada diriku dan masa depan, serta orang-orang yang mencintai dan menyayangi penulis;

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membuka pintu hati semua pihak agar memaafkan kesalahan Penulis, serta membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, banyak kekurangan baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka pada saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain dan pengembangan ilmu. Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, 5 Juli 2012

Madonna Corry Evelyna

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madonna Corry Evelyna

NPM : 0906652034

Program Studi: Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisa Putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 5 Juli 2012

Yang menyatakan

Madonna Corry Evelyna

## **ABSTRAK**

Nama : Madonna Corry Evelyna

Program Studi : Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi

Judul : Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung dalam

Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisa Putusan

KPPU No.17/KPPU-I/2010)

Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Kata kunci:

Penetapan harga, kartel, hukum persaingan usaha

## **ABSTRACT**

Name : Madonna Corry Evelyna Study Program : Law, Economic Law

Title : Pricing of Hypertension and Cardiovascular Drugs in

Business Competition Law Perspective (Analysis Case of

KPPU Number 17/KPPU-I/2010)

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission's decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court. On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia.

Key words:

Price fixing, cartels, competition law

# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JU	DUL i		
HALAM	AN PE	RNYATAAN ORISINALITAS iii		
HALAMAN PENGESAHAN				
KATA PI	ENGA	NTAR v		
HALAM	AN PE	RNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS		
		vii		
		viii		
DAFTAR	R ISI	X		
DAFTAR	R LAM	PIRAN xii		
BAB 1	PEN	DAHULUAN	. 1	
	1.1.	Latar Belakang Masalah	. 1	
	1.2.	Pokok Permasalahan	. 12	
	1.3.	Tujuan Penelitian	. 12	
	1.4.	Manfaat Penelitian		
	1.5.	Kerangka Teori	. 13	
	1.6.	Kerangka Konsepsional	. 15	
	1.7.	Metode Penelitian		
	1.8.	Sistematika Penulisan	. 18	
BAB 2	TIN	JAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KARTEL		
D11D 2		DI INDONESIA		
	2.1	Tinjauan Umum Hukum Persaingan usaha	. 20	
		2.1.1 Pengertian Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat		
		2.1.2 Peranan, Fungsi dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha		
		2.1.3 Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha		
	2.2	Konsep Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha	. 32	
		2.2.1 Indikator kartel	. 33	
		2.2.2 Metode Pendekatan Hukum dalam Putusan Kartel	. 37	
DARG	4 37 4	A LIGIC MENICENIALIZA DEDITI DA DA DEDIZA DA NO. 45 TENTO		
BAB 3		ALISIS MENGENAI KARTEL PADA PERKARA NO. 17/KPPU-		
	1/20	10 DAN KENDALA DALAM PENYELESAIAN KARTEL		

	DITINJAU DARI ASPEK PERSAINGAN USAHA			
	3.1.	Analisis Substansi Perkara Kartel. 3.1.1. Kasus Posisi. 3.1.2 Putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010. 3.1.3 Putusan Pengadilan Negeri No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.	40 40 50 59	
		3.1.4 Analisis	64	
	3.2.	Kendala dalam Penyelesaian Kartel	77	
BAB 4	PENUTUP			
	4.1. 4.2.	KesimpulanSaran	86 90	
DAFTAR	PUS	ГАКА	92	

# DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 17/KPPU-I/2010



## **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di dunia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang semakin mengalami kemajuan dengan ditandai adanya pengetahuan dan penemuan baru di bidang teknologi. Keinginan bangsa Indonesia untuk memajukan perekonomian negara turut melebur menjadi satu, seirama dengan perkembangan dunia saat ini. Peningkatan kualitas dalam segala bidang perekonomian suatu negara dijadikan sasaran dan tujuan utama agar terselenggaranya pembangunan negara serta terciptanya masyarakat yang sejahtera. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat suatu negara merupakan wujud dari kualitas perekonomian negara. Dalam dunia perdagangan baik barang maupun jasa, peran berbagai bidang dalam segi perlindungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas keberlangsungan aktifitas perekonomian.

Seiring dengan meningkatnya berbagai transaksi bisnis dan perkembangan teknologi tentu akan membawa dampak dan konsekuensi tersendiri bagi keberlangsungan perekonomian sehingga perlu dinaungi oleh adanya peraturan. Kondisi sistem sosial, ekonomi, dan politik harus saling mendukung agar terselenggaranya ekonomi yang baik antara pengusaha dengan pengusaha dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat selaku konsumen. Di Indonesia saat ini telah memasuki babak baru dalam era perekonomian yang kompetitif dengan mengedepankan pengetahuan sebagai aspek dari suatu kemajuan pada kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang akan semakin mengglobalnya ekonomi pasar. Menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam perekonomian di Indonesia merupakan salah satu tujuan dari pembangunan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, definisi persaingan usaha tidak sehat adalah "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pemusatan kekuatan ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut. 2

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjurus ke arah terjadinya monopoli, Undang-undang melarang dilakukan "tindakan-tindakan" tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori. Pertama adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka "kerja sama" dengan sesama pelaku usaha ekonomi, sebagaimana diatur dalam:<sup>3</sup>

- 1. Pasal 4 dalam bentuk Oligopoli (dalam Black's Law Dictionary Oligopoly diartikan sebagai economic condition where only a few companies sell substantially similar or standardized products);
- 2. Pasal 5 sampai dengan pasal 8 dalam bentuk Penetapan harga secara bersama;
- 3. Pasal 9 dalam bentuk Pembagian wilayah secara bersama;
- 4. Pasal 10 dalam bentuk kerja sama Pemboikotan;
- 5. Pasal 11 dalam rangka pembentukan Kartel (menurut Black's Law Dictionary Cartel is a combination of producers of any product joined together to control its production, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity);

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5 tahun 1999, ps. 1 huruf f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 18.

- 6. Pasal 12 untuk Trust, dimana Trust adalah an association or organization of persons or corporations having the intention and power, or the tendency, to create monopoly, control production, interfere with the free course of trade or transportation, or to fix and regulate the supply and the price of commodities (Black's Law Dictionary);
- 7. Pasal 13 dalam bentuk Oligopsoni;
- 8. Pasal 14 dalam rangka Integrasi vertikal;
- 9. Pasal 15 dalam bentuk Perjanjian tertutup;
- 10. Pasal 16 dalam bentuk Perjanjian dengan pihak di laur negeri

Dan kedua dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya, yang dalam Undang-undang ini dibagi ke dalam:

- 1. Monopoli, yang diatur dalam pasal 17;
- 2. Monopsoni, yang diatur dalam pasal 18 (menurut Black's Law Dictionary Monopsony is a condition of the market in which there is but one buyer for a particular commodity);
- 3. Penguasaan pasar, yang diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21;
- 4. Persekongkolan, yang diatur dalam pasal 22 sampai pasal 24.

Kesejahteraan masyarakat selaku konsumen dalam sebuah sistem perekonomian selain daripada pelaku usaha merupakan tujuan dan sasaran dari terbentuknya Undang-undang mengenai persaingan usaha juga mementingkan hak dan kesejahteraan masyarakat sebagai manusia dan sebagai konsumen. Salah satunya adalah dalam dunia kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab sosial di dalam pencapaiannya. Upaya yang dilakukan di bidang kesehatan ini antara lain melalui ketersediaan obat dan keterjangkauan harga obat. Bila upaya ini diserahkan pada kebebasan pasar maka tujuan mencari untung akan lebih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hal. 19-20.

dominan. Mekanisme pasar obat jelas berbeda dari produk lain, posisi tawar konsumen boleh dikatakan nihil.<sup>5</sup> Dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia pada umumnya dinilai mahal dan struktur harga obat tidak transparan.<sup>6</sup> Perusahaan farmasi juga cenderung menjadi sumber mahalnya harga obat, ketersediaan dan keterjangkauan obat yang dilakuan oleh perusahaan-perusahaan farmasi membuat masyarakat kehilangan daya tawarnya terhadap obat. Persaingan usaha tidak sehat maupun kartelisasi memasuki dunia farmasi sangat dimungkinkan. Paten yang dimiliki suatu perusahaan farmasi menjadi acuan diadakannya "kerja sama" dengan perusahaan farmasi lainnya yang seharusnya menjadi pesaing. Paten yang dimiliki merupakan bentuk perlindungan terhadap inovasi bagi perusahaan farmasi.

Salah satunya adalah perlindungan dan peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>7</sup> sangat penting. Keberadaan HKI memegang peranan pada suatu barang dan jasa sehingga memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya karena HKI itu sendiri memberikan keutamaan terciptanya inovasi baru, serta meningkatkan daya saing pada barang dan jasa itu sendiri. Peningkatan kualitas perekonomian khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satunya diwujudkan melalui ratifikasi berbagai konvensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Konvensi-konvensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan produk negara-negara maju dalam upaya melindungi hak dan inovasi terhadap barang dan jasa.

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai "hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia". Penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan pada bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Subsidi Obat Generik Rawan Korupsi",

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/27/fea02.html>, diunduh 12 Februari 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Labelisasi dan Penetapan Harga Obat", http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=268&encodurl=03%2F30%2F08%2C06%3 A03%3A49>, 12 Februari 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan "HKI".

pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.<sup>8</sup>

Oleh karena itu tujuan dari peraturan perundang-undangan di bidang HKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini pun dirasakan penting oleh Indonesia, sehingga Indonesia ikut serta dalam Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 (Undang-Undang R.I. No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Pada dasarnya pengetahuan mengenai keberadaan HKI sudah menyeluruh masuk dalam berbagai bidang dunia perdagangan. Pengetahuan mengenai HKI secara umum telah sampai pada masyarakat Indonesia, namun secara spesifik dan memiliki pemahaman serta pengertian yang luas dan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia kurang mendapat pemahaman secara menyeluruh dan mendetail. Terhadap perkembangan dan sejarah dari HKI itu sendiri juga kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya pada pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dalam sistem perekonomian.

Persetujuan TRIPs merupakan Persetujuan yang mengatur tentang Aspek-aspek Dagang HKI yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap HKI yang merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan HKI. HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-Hak yang terkait (*Copyright and Related Rights*), Merek Dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Desain Industri (*Industrial*)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cita Citrawinda Noerhadi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi dalam Media HKI, Vol. I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hal. 10.

Design), Paten (Patent), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout of Integrated Designs/Topographies Ciscuits), Rahasia (Protection of Undisclosed Informtion) dan Pengawasan terhadap Praktek yang membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi (Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses). 10 Bidang yang diatur dalam HKI tersebut diharapkan dapat memberikan perbedaan dalam pelaksanaan dari dasar-dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Memberikan perbedaan perspektif antara bidang yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah memahami baik secara teori dan dalam prakteknya.

Mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual tersebut kita dapat mengetahui bidang-bidang yang masuk dalam lingkup HKI. Hak-hak yang melekat pada barang dan jasa tersebut dapat dimiliki dengan prosedur dan kriteria dari masing-masing bentuk Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Sebagai upaya untuk menspesifikasikan perlindungan hukum agar tidak menjadi bias, maka bidang-bidang HKI memiliki bidang-bidang perlindungan tersendiri sebagaimana dituangkan dalam peraturan yang mengatur melekat pada perlindungan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual. Sejauh ini Indonesia telah memiliki 6 undang-undang pokok di bidang HKI, masing-masing yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keenam Undang-Undang HKI yang berlaku saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang TRIPs. terdapat dalam Persetujuan Tentunya dengan telah diberlakukannyakeenam undang-undang di bidang HKI ini dapat mengakomodasi kebutuhan para pemilik HKI dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual miliknya.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 10-11. <sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 11.

Diberlakukannya berbagai undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran. Dengan adanya pengaturan pada berbagai bidang kekayaan intelektual menjadi barometer dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai sumbangan pada peningkatan kualitas perekonomian dan hukum nasional. Berbagai permasalahan seringkali terjadi dalam implementasinya guna menegakkan peraturan yang telah diatur oleh undang-undang yang berkaitan. Mengenai keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lain akan sering muncul korelasi permasalahan, diantaranya mengenai pengaturan HKI dengan persaingan usaha. Peraturan-peraturan maupun batasan-batasan mengenai persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam tujuannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 diperuntukkan melindungi para pelaku usaha dan konsumen dari praktek persaingan curang, pada kenyataannya Undang-Undang dalam bidang HKI dapat memicu pelanggaran di Undang-Undang mengenai persaingan usaha tidak sehat.

Jika harus dilihat dari sisi nasional, di mana manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana, dan meningkatnya profesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka pembentukan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting, konkretnya kita ambil dari salah satu jenis HKI, yaitu paten. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai kartelisasi pada perusahaan farmasi, dimana kartel tersebut diawali dengan adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh perusahaan farmasi.

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek usaha baik dalam penerapan HKI dan Undang-Undang Anti Monopoli mendorong untuk melakukan pengkajian yang mendalam mengenai putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010. Menyadari kesulitan akibat adanya tumpang tindih antara kepentingan persaingan usaha dengan kepentingan perlindungan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Op Cit*, hal. 173.

hak atas kekayaan intelektual dan/atau kepentingan kemajuan teknologi terlebih perkembangan teknologi informasi, dan juga kepentingan untuk memberikan keseimbangan antara persaingan usaha dan perdagangan bebas dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Indonesia sepertinya terdesak, terutama dengan keikutsertaan penandatanganan perjanjian TRIPs di mana ditentukan agar turut serta dalam perdagangan internasional dengan perlindungan kekayaan intelektual. Di lain pihak, ketentuan negara menghindari agar jangan sampai penerapan hak atas kekayaan intelektual menjadi dasar untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan pasar karena kekuatan reputasi bisnis yang biasanya disertai kekuatan modal yang cukup untuk berinvestasi dengan alasan latar belakang perlindungan kekayaan intelektual.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>15</sup> mempunyai tugas dan peranannya sehingga memudahkan dalam mengetahui bentuk-bentuk praktek persaingan usaha yang curang. Keterkaitan dalam pemberian lisensi dan pelanggaran paten, KPPU mempunyai dasar-dasar tersendiri untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut kategori kartel. KPPU mengartikan unsur perjanjian dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kartel sebagai perjanjian ataupun kolusi. Salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:<sup>16</sup>

- Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data lainnya.
- 2. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Op Cit., hal. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Op Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan "KPPU".

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal. 39-40.

adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi.

Dari hal tersebut menjadi dasar pemikiran dalam penentuan suatu perjanjian lisensi paten dapat dikategorikan seperti yang tersebut sebelumnya dalam penentuan suatu tindakan kartel. Unsur-unsur yang ada dalam perjanjian lisensi paten membolehkan untuk melakukan perjanjian lisensi paten, dimana hak istimewa pemegang paten menjadi bentuk yang bertolak belakang dengan apa yang tersebut dalam pasal undang-undang anti monopoli, bahwa perjanjian merupakan unsur yang mendasari disebutnya suatu tindakan kartel.

Ada dua alasan mengapa peraturan-peraturan publik yang mendukung persaingan usaha sangat penting. Pertama, karena adanya tingkat minimum persaingan diperlukan untuk menghasilkan sektor-sektor yang dikendalikan oleh pasar. Sektor tersebut diperbolehkan untuk menjadi sektor yang dikuasai pasar dan bukan sektor yang dikuasai oleh pemerintah. Kedua, tingkat minimum persaingan ini tidak dapat bertahan sendiri tanpa adanya hukum persaingan.<sup>17</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Maret 2000, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pelaku-pelaku pasar sehingga tercipta kesempatan berusaha yang baik. Dengan peraturan ini diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam perekonomian nasional dan efektivitas kegiatan usaha serta mencegah praktek-praktek monopoli dan praktek lain yang dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun demikian, upaya untuk lebih menyempurnakan undang-undang ini masih tetap perlu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Carl Keysen and Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, third printing, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), page. 4.

dilakukan, mengingat hukum persaingan merupakan hal baru bagi Indonesia.<sup>18</sup>

Praktek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli dapat menyebabkan rusaknya sistem perekonomian. Posner berpendapat, ada tiga alasan positif mengapa praktik monopoli tidak dikehendaki:<sup>19</sup>

- Monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu distribusi kekayaan dari golongan yang kurang mampu kepada yang mampu.
- 2. Monopoli atau setiap kondisi yang memperkuat kerjasama diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing, melakukan manipulasi politis untuk memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- 3. Berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, merupakan kebijakan yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.

Melihat alasan yang diberikan Posner tersebut, jika dihubungkan dengan apa yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, alasan yang kedua lebih cocok dikaitkan dengan permasalahan HKI dan persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari sisi HKI maka berdiri di balik perlindungan undang-undang paten, mengatasnamakan keistimewaan pasal dalam hak paten. Persaingan usaha melindungi dengan syarat tidak memasuki ranah persaingan usaha tidak sehat. Kedua hal tersebut pada titik nya bertemu satu sama lain dalam mempertahankan perlindungan yang diberikan oleh masing-masing undang-undang.

<sup>19</sup> Richard A. Posner, *Antitrust Law: an economic perspektif*, (Chicago and London: The Universiti Of Chicago Press, 1976), Page. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mardiharto Tjokrowarsito, *Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum Persaingan*, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 11, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hal. 62.

Pada dasarnya, baik HKI maupun hukum persaingan mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan aturan main yang jujur dalam berbisnis di samping itu juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Secara umum hukum HKI memberikan penghargaan kepada penemu suatu teknologi baru (*innovation*) berupa pemberian perlindungan hukum terhadap tindakan peniruan atau pencurian ide di samping juga memberikan hak untuk melisensikan kepada pihak lain. Dengan pemberian perlindungan tersebut, memegan paten (*patentee*) dapat menyebarluaskan atau bahkan mentransfer hak melalui perjanjian lisensi tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Atas dasar tersebut, penulis mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan farmasi yang diduga melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat yaitu kartel. Kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica mengundang ketertatikan tersendiri. Karena dalam putusannya KPPU menyatakan kelompok usaha Pfizer dan Dexa terbukti melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha yaitu kartel, hal tersebut sebagaiman diuraikan dalam Putusan No. 17/KPPU-I/2010. Ternyata pada prosesnya, kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan KPPU dibatalkan secara keseluruhan, hal tersebut mendasar pada alat bukti dan pembuktian yang digunakan KPPU. Pada putusan KPPU dijelaskan bahwa kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, serta Pasal 25 ayat (1). Berkaitan dengan pasal tersebut kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica masing-masing dikenakan denda sebesar Rp. 25. 000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain terhadap putusan KPPU tersebut, dalam pemeriksaan tambahan menghadirkan keterangan ahli, maka berdasarkan sistem pembuktian yang dianut oleh perundang-undangan Indonesia, maka putusan KPPU tersebut

<sup>20</sup>Mardiharto Tjokrowarsito, *Op Cit.*, hal. 63.

dibatalkan secara keseluruhan. Pembuktian yang dihadirkan oleh KPPU tidak dapat diterima dan dijadikan dasar untuk memutus kasus kartel yang dilakuan oleh kelompok usah Pfizer dan PT. Dexa Medica tersebut. Sedangkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian seharusnya tidak menggunakan analisis dengan alat bukti tidak langsung, karena Indonesia menganut sistem perundang-undangan dengan bukti langsung.

Berdasarkan kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT.Dexa Medica tersebut menjadikan alasan penulis untuk meneliti dan membahas mengenai Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha terkait dengan Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, dan guna memberikan arah dan fokus pada penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut .

- 1. Apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara Nomor 17/KPPU-I/2010 ?
- 2. Apa yang menjadi kendala dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat pada penyelesaian perkara kartel?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan dan memaparkan :

- 1. Untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha pada perkara Nomor 17/KPPU-I/2010.
- 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian perkara kartel dilihat dari aspek persaingan usaha.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memformulasikan suatu peristiwa hukum menjadi bentuk karya tulis ilmiah. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang akan dibahas berkaitan dengan persaingan usaha, sebagai bahan pemikiran terhadap pengembangan teori untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang persaingan usaha, khususnya dalam menerapkan peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha.

## 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persaingan usaha di Indonesia.

# 1.5 Kerangka Teori

Dalam Tesis ini digunakan teori yang berhubungan dengan persaingan usaha, untuk dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa masalah. Dari perspektif teori, kehadiran suatu Undang-Undang baru, perangkat hukum yang baru dan termasuk sebaliknya hilang atau hapusnya suatu Undang-Undang atau perangkatnya harus dilihat dalam konteks berubahnya sebuah sistem hukum. Dalam perspektif sistem hukum seperti itulah hendaknya dilihat kehadiran hukum antimonopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam sistem hukum di Indonesia. Substansi putusan KPPU

Nomor 17/KPPU-I/2010 menjadi korelasi suatu efektifitas sebagai sistem hukum yang hidup.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa "Law is a tool of social engineering." Keistimewaan gagasan Pound tentang fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial terlihat dari pandangannya mengenai masyarakat yang terus-menerus berkembang dan maju melalui peranan hukum, jadi hukum tidak saja memelihara peradaban yang sudah ada (hukum sebagai social control) tetapi hukum juga menciptakan peradaban (hukum sebagai alat social engineering). Untuk itu para ahli hukum dituntut untuk menciptakan hukum, bukan saja untuk mengatur dan menyusun atau mensistemasikan bahan-bahan hukum yang telah ada karena pada zaman yang modern ini terjadi perkembangan teknologi yang pesat dan pola perubahan perilaku dalam masyarakat. Maka hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dan secara terus menerus berfungsi sebagai social engineering.<sup>21</sup>

Hukum di Indonesia dituntut untuk terus maju dalam perkembangannya mengikuti peradaban masyarakat yang terus maju. Dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia, seperti halnya dalam persaingan usaha. Perkembangan masyarakat dunia mendorong untuk ahli hukum di Indonesia ikut menjadi *social engineering* dalam menangani masalah persaingan usaha. Pada bidang tersebut hukum yang ada diharapkan bisa menjadi *social control* terhadap apa yang sudah ada dalam penerapannya.

## 1.6 Kerangka Konsepsional

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu kerangka berfikir secara ilmiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama. Teori merupakan pengarah atau petunjuk dalam penentuan tujuan dan arah penelitian. <sup>22</sup> Dalam hal memperoleh pedoman

<sup>22</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. I, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 17.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Melkias Hetharia, *Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 1996), hal. 159.

yang konkrit dalam penulisan, penulis menggunakan rumusan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>23</sup>

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>24</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>25</sup>

Penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.<sup>26</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>27</sup>

Kartel adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 1.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 7

## 1.7 Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, sehingga data yang dipergunakan berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptifanalitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif yuridis, dimana penulis menganalisa norma-norma hukum dan asasasas hukum mengenai keterkaitan antara perjanjian lisensi paten dan persaingan usaha dalam hukum nasional.

# 2. Jenis Sumber Data

Pada penelitian normatif yuridis ini, data yang dipergunakan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>29</sup> Data sekunder sebagai sumber data yang akan penulis jadikan acuan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>30</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang saling dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya. Adapun data sekunder yang digunakan penelitian ini, sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma Dasar, <sup>32</sup> Peraturan Dasar, Peraturan

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 9.

Indonesia, 2007), hal. 9.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2004), hal. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, hal. 30-31.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Yang dimaksud dengan Norma Dasar adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Dasar adalah Batang Tubuh Undang-Undang Dasar

Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 33 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010, Putusan Pengadilan Negeri No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum primer adalah bahanbahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi.34

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, seperti berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan. Buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

<sup>1945</sup> dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13. 33 *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Soekanto, *Op Cit*, hal. 13.

## 3. Cara Memperoleh dan Mengumpulkan Bahan Hukum

Data yang ada diperoleh penulis dengan cara library research, <sup>35</sup> yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur di perpustakaan. <sup>36</sup>

#### 4. Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan singkat sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan dimana penulis menjelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitan dan sistematika penulisan. Bab 2 adalah Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha dan Kartel di Indonesia, dimana penulis menjabarkan mengenai persaingan usaha di Indonesia, dilihat dari pengertian umum tentang persaingan usaha tidak sehat, peranan, fungsi dan tujuan hukum persaingan usaha, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan, serta halhal yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai kartel dalam hukum persaingan usaha terkait indikator kartel serta metode pendekatan dalam putusan kartel. Bab 3 adalah Analisis Mengenai Kartel Pada Perkara No. 17/KPPU-I/2010 dan Kendala dalam Penyelesaian Kartel Ditinjau dari Aspek Persaingan Usaha yang berisikan pembahasan mengenai analisis

<sup>36</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau norma hukum tertulis. Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 25.

substansi perkara kartel terkait dengan kasus posisi, putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri, kemudian analisis. Serta akan dijabarkan mengenai kendala dalam penyelesaian kartel. Pembahasan yang akan dilakukan dikaitkan dengan Putusan No. 17/KPPU-I/2010 serta Putusan No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Kemudian analisa yang akan dilakukan pada bab ini akan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab 4 adalah penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



## BAB 2

# TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KARTEL DI INDONESIA

## 2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, terutama bagi negara yang turut serta dalam perdagangan global. Suatu persaingan usaha yang sehat memberikan banyak kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil dalam memperoleh keuntungan usaha tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Agar tercipta persaingan yang sehat dan situasi yang kondusif maka diperlukan aturan yang menaungi dan sejalan dengan pembangunan ekonomi.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan baru keluarnya Undang-Undang tentang Monopoli pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000, secara lengkapnya dengan nama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih jauh dan lebih baik lagi mengenai persaingan usaha tidak sehat serta hal-hal yang terkait didalamnya. Berbagai teori, pemahaman maupun perkembangan terhadap Monopoli dan hukum persaingan sepatutnya dicerna dan dibahas lebih mendalam sebagai kontribusi pembangunan ekonomi di Indonesia.

# 2.1.1 Pengertian Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Apabila membayangkan kata monopoli, maka akan terbayang dalam benak kita adanya seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian. Dengan melakukan monopoli suatu bidang berarti akan terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang

sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Monopoli di sini sering diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan harga, kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri baik mengenai harga, mutu, dan jumlah dikarenakan tidak adanya pilihan lain kecuali apa yang telah ditawarkan oleh pihak yang melakukan monopoli tersebut. Hal-hal tersebut telah menimbulkan citra yang kurang baik yang dikaitkan dengan keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang yang menghasilkan barang maupun jasa. Monopoli telah memberikan suatu kesan makna bagi masyarakat luas, yang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak. Banyaknya persepsi yang ada, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli kadang bergeser dari pengertiannya semula.

Dalam Black's Law Dictionary, monopoli didefinisikan sebagai:

"A privilege of peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form or market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or service". 37

Definisi lain dari monopoli juga diberikan oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, dimana monopoli diartikan sebagai:

"Suatu jenis struktur pasar (*Market Structure*) yang mempunyai sifatsifat sebagai berikut:

- a) Satu perusahaan dan banyak pembeli;
- b) Kurangnya produk substitusi;
- c) Pemblokiran pasar untuk dimasuki"38

<sup>37</sup> Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., (St Paul MN: West Publishing Co., 1991), hal. 696.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Ed. 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal. 431.

Sedangkan definisi dari monopoli yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah:

"Penguasaan atas produksi dan/atau pemsaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha". <sup>39</sup>

Selain definisi dari Monopoli, dalam Undang-Undang juga diberikan pengertian dari Praktek Monopoli, yaitu:

"Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainyan produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada empat hal penting yang dapat dikemukakan dalm praktek monopoli, yaitu:

- 1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
- 2. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- 3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- 4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mendefinisikan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". 41

Dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat merupakan setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Ps. 1 angka 1

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 2

- Ada cara yang tidak jujur dalam menjalankan kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran;
- 2. Cara yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum:
- 3. Perbuatan melawan hukum tesebut bertujuan meniadakan persaingan;
- 4. Ada unsur perbuatan restrictive trade practice atau barrier to entry;
- 5. Perbuatan tersebut dilakukan antar sesame pelaku usaha.

Undang-Undang tidak merinci secara lebih jauh definisi perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat tersebut. Namun dapat dilihat dalam batang tubuh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Bab III tentang Perjanjian yang Dilarang dan Bab V tentang Posisi Dominan, akan didapati bahwa istilah persaingan usaha tidak sehat ini selalu disebutkan sebagai alternatif dari kata monopoli sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau perjanjian yang dilarang tersebut. 42

Hal yang menarik dari Undang-Undang ini adalah bahwa selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang ini meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi, misalnya dalam bentuk penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu. Jadi di sini dapat terlihat bahwa monopoli itu sendiri tidaklah dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

# 2.1.2 Peranan, Fungsi dan Tujuan Hukum Persaingan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam bagian umum dari

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 21-22

penjelasan menegaskan bahwa tujuan dari adanya undang-undang ini adalah:

".... agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat ...."

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa Undang-Undang Anti Monopoli mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk:

- 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisisensi ekonomi serta melindungi konsumen.
- 2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang.
- 3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- 4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>44</sup>

Tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana dipaparkan di atas, sebenarnya sama dengan tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli di banyak negara lain, misalnya dengan Undang-Undang Anti Monopoli di Belanda, yakni *Wet Economische Mededinging*, yang bertujuan:

".... to support the increasing pursuit of cooperation when such cooperation is aimed at preventing the destructive consequences of unrestricted competition, and to limit such cooperation when the monopolistic power of cartels is used ina way detrimental to the public interest". 45

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No. 5 Tahun 1999, Penjelasan Umum

<sup>44</sup> *Ibid.*, Ps. 3

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 2, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 2-3, (Lihat juga dalam Schuit, Steven R, 1983 : 253).

Begitu pula tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli di Amerika serikat, misalnya Sherman Act (1890) berorientasi pada tujuan ekonomis dalam rangka menegakkan hak setiap warganya untuk berpartisipasi dalam bidang usaha, yaitu mematahkan setiap kegiatan bisnis yang anti persaingan dan efisiensi alokasi sumber daya serta mengandung misi melindungi konsumen. Lalu Clayton Act (1914) dan The federal Trade Commission Act (1914) yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha kecil dalam sistem persaingan. Begitu pula dengan Robinson Patman Act (1950)yang menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya di bidang Price Discrimination dan untuk melindungi pelaku usaha kecil terhadap booming supermarket yang timbul pada saat itu. 46

Terdapat sedikit perbedaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam visinya bila dibandingkan dengan Undang-Undang Anti Monopoli di Amerika serikat, hal tersebut dikemukakan oleh Elyta Ras Ginting, di mana beliau mengemukakan: "Adapun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menekankan visinya yang kompetisi semata, tetapi lebih dari itu undang-undang ini membawa visi sebagai suatu 'behaviour of conduct' dalam tatanan dunia usaha, termasuk di dalamnya melindungi konsumen. Ini karena asas yang dikandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bukan ekonomi kapitalis dengan prinsip Laissez Faire (hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut prinsip tersebut sehingga meminimalkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi), tetapi sebaliknya Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia berlandaskan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan menyelaraskan antara kepentingan pelaku ekonomi dengan kepentingan umum". 47

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua Undang-Undang tersebut dan juga Undang-Undang Anti Monopoli di negara manapun mempunyai tujuan yang sama yaitu mendukung adanya kompetisi yang sehat dan mengefisiensikan alokasi dari sumber-sumber ekonomi yang ada sehingga tidak terpusat pada satu pihak saja yang pada akhirnya akan melindungi masyarakat konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.

Elyta Ras, *op. cit.*, hlm. 23.
 *Ibid.*, hlm. 25.

# 2.1.3 Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan

Mengenai perjanjian yang dilarang, diatur pada Bab III tentang Perjanjian yang Dilarang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan objek perjanjian, dengan demikian berarti setiap perjanjian yang dibuat dengan objek perjanjian berupa hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah batal demi hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan oleh pengusaha yang menjadi subjek dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Undang-Undang, objek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut:

# 1. Perjanjian Oligopoli

- a. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat".
- b. "Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukanpenguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 1 (satu)jenis barang atau jasa tertentu". <sup>48</sup>

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha dianggap telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama menguasai atau memasarkan suatuproduksi barang atau jasa jika telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar untuk 1 (satu) jenis barang atau jasa. Berdasarkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Indonesia, *op. cit.*, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 4

ketentuan ini maka dapat dilihat bahwa secara yuridis indikasi telah terjadinya praktek oligopoli dapat diukur dari :<sup>49</sup>

- 1. Ada 2 pelaku usaha atau kelompok usaha yang menguasai produksi atau
- 2. Menguasai pangsa pasar lebih dari 75%;
- 3. Menguasai produk barang dan/atau jasa yang sejenis yang tidak ada substitusinya di pasar;
- 4. Terdapat *barrier to entry* ke dalam usaha tersebut sehingga tidak ada persaingan.

## 2. Penetapan Harga

# a. Price Fixing

*Price fixing* disebabkan terjadinya persetujuan antara beberapa pelaku usaha yang merupakan pesaing, yang membawa akibat langsung terhadap harga barang atau jasa yang ditawarkan mereka. Harga yang ditentukan bersama tersebut tidak harus tepat sama, akan tetapi rentang harga tertentu sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi penetapan harga. Perjanjian *Price Fixing* sendiri dapat berupa:

## i. Horizontal Price Fixing

Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antar sesame pelaku usaha yang selevel seperti produsen dengan produsen terhadap barang dan/atau jasa yang sama yang diberlakukan pada pasar yang bersangkutan yang sama.

## ii. Vertical Prize fixing

Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antara pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara produsen dan distributor atau dengan pengecer (*retailer*).

#### b. Diskriminasi Harga (Price Discrimination)

Perjanjian diskriminasi harga yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, merupakan perjanjian yang menimbulkan diskriminasi harga antara konsumen yang satu dengan para konsumen

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Elyta Ras, op. cit., hlm. 34

yang lain dalam pasar yang sama (*relevant market*) untuk suatu produk barang dan/atau jasa yang sama, di mana biasanya yang melakukan diskriminasi harga seperti ini adalah pelaku usaha kecil dengan alasan ekonomi. Larangan diskriminasi harga ditujukan bagi para pembeli terhadap barang sejenis dengan kualitas yang sama, dengan tidak memandang apakah pembelian barang tersebut untuk konsumsi, untuk digunakan ataupun untuk dijual kembali, asalkan praktek tersebut akan dapat mengakibatkan terhambatnya atau berkurangnya persaingan di antara para penjual atau cendnerung mengakibatkan terjadinya monopoli di setiap tingkat perdagangan, atau akan mengakibatkan tidak berjalan, berkurang, atau terhambatnya persaingan dengan pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut, atau dengan para pelanggannya.

#### 3. Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Larangan pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah harga pasar atau yang dikenal dengan istilah anti dumping ini dimaksudkan agar pihak pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku, padahal barang atau jasanya sesuai dengan harga pasar. Di samping itu, apabila perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pihak yang kurang kuat modalnya tentu tidak sanggup menyainginya, sehingga pada akhirnya nanti para pesaing tersebut akan berguguran karena tidak laku.

### 4. Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Perbuatan *resale price maintenance* ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara pemasok dengan pemasok yang bersamasama menentukan *resale price maintenance* untuk diterapkan kepada penerima barang dan/atau jasa (*retailer*), di mana pemasok tadi menentukan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan mensual

kembali barang atau produk yang diperolehnya tersebut dengan harga lebih reñida dari yang telah diperjanjikan. Resale price maintenance merupakan suatu tipe praktek perdagangan restriktif, di mana seorang pemasok menentukan harga pada tingkat di mana semua pengecer harus menjual kepada pembeli-pembeli terakhir (konsumen terakhir). Perbuatan ini dilarang karena bisa meniadakan persaingan antar retailer di bidang harga eceran, disebabkan perbuatan ini akan mencegah para penjual untuk bersaing dengan harga yang ditawarkan dan pada akhirnya akan menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari adanya persaingan dengan harga yang seharusnya bisa ditawarkan oleh para penjual eceran (retailer) tadi.

# 5. PembagianWilayah (*Market Division*)

Tujuan dari dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran ataupun alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian, sebagaimana juga perjanjian yang dilarang lainnya, dapat meniadakan atau membatasi pasar, sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan akibat adanya perjanjian tersebut.

### 6. Pemboikotan

Pemboikotan merupakan suatu upaya penghentian pemasokan barang oleh produsen untuk memaksa pihak distributor menjual kembali barang-barang tersebut dengan suatu ketentuan khusus yang ditetapkan pihak produsen.

#### 7. Perjanjian Kartel

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat".50

Menurut pasal ini, kartel yang dilarang adalah kartel yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam beberapa kasus, pembentukan kartel juga dapat membawa keuntungan. Misalnya, memberikan proteksi terhadap suatu industri dari ancaman persaingan yang mematikan. Dengan sistem kartel juga dapat dicegah pengaruh dari persaingan yang dapat memaksa perusahaan melakukan inovasi yang tidak begitu mendesak sehingga dapat meringankan biaya riset dan pengembangan. Namun dalam kenyataannya, praktek kartel lebih sering merugikan karena dapat menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki sektor perdagangan tersebut. Bahkan seringkali dapat mematikan perusahaan lain yang bergerak di sektor yang sama tetapi bukan merupakan anggota dari kartel tersebut.<sup>51</sup>

# 8. Trust

Trust hampir sama dengan kartel, namun perjanjian untuk membuat trust dilakukan di antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bukan pesaingnya, dan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membentuk gabungan usaha yang lebih besar sehingga dapat mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.<sup>52</sup> Dengan perjanjian tersebut, dibentuk suatu kerja sama dengan cara membentuk perusahaan yang lebih besar akan tetapi perusahaan anggota trust tetap eksis. Tujuannya adalah untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Munir, *op. cit.*, hlm. 65

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Indonesia, *op. cit.*, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 11

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 55 <sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 56

# 9. Oligopsoni

Jika istilah oligopoli ditujukan terhadap keadaan pasar di mana hanya dua atau tiga perusahaan saja yang menjadi penjual terhadap produk tertentu, maka sebaliknya dengan pengertian oligopsoni, di pasar hanya ada dua atau tiga pembeli yang membeli produk tertentu. Perjanjian yang dilarang ini adalah perjanjian yang bertujuan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa sejenis. Perjanjian ini dilarang karena seringkali dalam perjanjian ini terkandung unsur penetapan harga, pengontrolan produksi dan pemasaran serta *market division*. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) mengatur tentang anggapan hukum telah terjadinya oligopsoni jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha telah menguasai telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

# 10. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal merupakan suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Menurut Elyta Ras Ginting, tindakan integrasi vertikal dapat menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan tersebut misalnya perusahaan dapat melakukan penghematan biaya operasional karena penggunaan sumber daya yang ada secara efisien maupun penghematan manajerial dan dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah. Sedangkan dampak yang merugikan dialami oleh pelaku usaha lainnya yang tidak dapat ikut berpartisipasi dalam bisnis tersebut karena adanya *barrier to entry* yang mungkin dibuat oleh pihak pesaing yang melakukan perjanjian integrasi vertikal tersebut sehingga dapat meniadakan persaingan.<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> ElytaRas, *op. cit.*, hlm 51-52

# 11. Perjanjian Tertutup

Menurut Collins, yang dimaksud dengan *exclusive dealing* merupakan suatu praktek di mana seorang pemasok mengontrak distributor untuk memasarkan hanya produk pemasok tersebut tanpa memasarkan produk saingannya. Transaksi yang eksklusif dalam beberapa hal dapat memberikan manfaat, yaitu dapat mengurangi biaya distribusi. Akan tetapi, jika transaksi khusus ini dilakukan oleh beberapa perusahaan besar dalam suatu pasar, akses dari perusahaan kecil atau perusahaan yang baru untuk masuk dan membangun jaringan pemasaran akan terbatas.<sup>55</sup>

# 12. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat". Ketentuan yang diatur pada Pasal 16 ini sangat luas sifatnya, di mana perjanjian yang dilarang itu tidak ditentukan sifatnya. Dengan kata lain, semua perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang.

## 2.2 Konsep Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

Biasanya hambatan dalam perdagangan dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan yang wajar, sehingga mengakibatkan kerugian dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan bidang usaha yang bersangkutan.<sup>57</sup> Salah satu cara dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan pengaturan hukum.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Indonesia, *op. cit.*, UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 16

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Christopher Pass, op. cit., hlm. 215

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Stephen F. Ross, *Principles of Antitrust Law* (Westbury, New York:The Foundation Press, 1993), hal. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> A. M. Tri Anggraini, "Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum persaingan Usaha" dalam *Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, diedit oleh Ridwan

Pada dasarnya, terdapat dua jenis hambatan dalam perdagangan, yakni hambatan horizontal dan vertical. Hambatan horizontal adalah suatu tindakan dimana ketika para pesaing dalam bidang usaha sejenis terlibat dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu.<sup>59</sup>

Hambatan horizontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan praktek konspirasi termasuk perjanjian yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga dan atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, pembagian kuota atau wilayah, atau pertukaran informasi dan data mengenai pasar, serta perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisir atau menciptakan hambatan masuk pasar (*entry barrier*). <sup>60</sup>

Berbeda dengan jenis hambatan horizontal, hambatan vertical adalah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tingkatan yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi.<sup>61</sup> Hambatan yang berbentuk perjanjian ini biasanya melibatkan pelaku usaha pengawas (*contolling*), dan yang diawasi (*controlled*). Contoh perjanjian ini adalah *tying agreement*, dimana seorang penjual hanya akan menjual suatu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis produk lainnya dari penjual yang sama.<sup>62</sup>

#### 2.2.1 Indikator Kartel

Selain menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh terlapor memiliki karakteristik kartel, tim pemeriksa juga menilai faktor-faktor dapat

Khairandy (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006), hal. 258.

<sup>62</sup> A. M. Tri Anggraini, op. cit., hal. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, *Understanding and Its Economic Implication* (New York: Matthew Bender & co., 1994), hal. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Anggraini, *op. cit.*, hal. 259 dalam Martin Heidenhain et. al, *German Antitrust Law* (Frankfurt am Main: Verlap Fritz Knapp GmbH, 1999), hal. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Lawrence Anthony Sullivan, "*Antitrust*", (St.Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1977), hal. 657. Lihat pula pendapat yang mengatakan bahwa hambatan vertical adalah hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang merupakan suatu jaringan proses produksi, yang dapat terjadi dalam satu perusahaan maupun antara produser dengan distributor atau dealer, dalam Ningrum Natasya Sirait, "Pembuktian dalam Pelanggaran Hukum Persaingan," (Makalah disampaikan pada seminar KPPU dan JFTC-JICA, Karawaci, 30 Agustus 2006), hal. 3.

mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku. Sebagian atau seluruh faktor tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini :

#### 1. Faktor structural

a. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan Secara prinsip, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CRn ( jumlah pangsa pasar n perusahaan terbesar) dan HHI (*Herfindahl-Hirschman Index*) merupakan indikator yang baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu mendorong ekseistensi kartel

# b. homogenitas produk

Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh

## c. kontak multi pasar

Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkanterjadinya kontak multi-pasar dengan pesaingnya yang juga mempunyai sasaran pasar yang luas. Multi-pasar dapat diartikan persaingan di beberapa area pasar atau di beberapa segmen pasar dapat juga kontak pada beberapa pasar bersangkutan yang berbeda. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendorong para pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan kolaborasi, misalnya dengan alokasi wilayah atau harga. Selain itu, tidak ada insentif bagi para pelaku usaha tersebut untuk tidak ikut dalam kartel karena adanya kekhawatiran "tindakan balasan" dari anggota kartel di seluruh area atau segmen pasar sasaran

# d. Hambatan masuk pasar

Tingginya *entry barrier* sebagai hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel.

Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan demikian kartel akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru. Tingginya entry barrier dapat bersumber dari tingginnya nilai investasi, maupun teknologi

e. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediksi dan menghitung tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka. Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan terbentuknya kartel. Selain itu, permintaan yang inelastis menunjukan bahwa konsumen sulit untuk mengurangi jumlah permintaannya akibat kenaikan harga jual. Kondisi tersebut mengakibatkan tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dikoreksi otomatis oleh berubahnya pilihan konsumen. Oleh karena itu, kondisi inelastis akan mengakibatkan tindakan kartel efektif merugikan konsumen dan tidak dapat dikoreksi secara alamiah.

## f. Lemahnya kekuatan tawar pembeli (*buyer power*)

Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu melemahkan dan akhirnya membubarkan kartel. Dengan posisi ini, pembeli akan mudah mencari penjual yang mau memasok dengan harga rendah, yang berarti mendorong penjual untuk tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Pada akhirnya kartel tidak akan berjalan secara efektif dan bubar dengan sendirinya. Namun sebaliknya lemahnya kekuatan daya tawar pembeli, akan mengefektifkan tindakan anti persaingan termasuk kartel dalam mengeksploitasi konsumen

g. Adanya agen penjualan yang sama

Adanya agen penjualan yang sama diantara pesaing, memudahkan pelaku usaha yang terlibat kartel untuk memantau strategi yang diterapkan oleh pesaing. Selain itu, agen penjualan yang sama ini menjadi instrumen untuk melakukan mengkoordinasikan tindakan antar pesaing selain berguna melakukan monitoring perubahan output dan harga pesaing<sup>63</sup>

#### 2. Faktor Perilaku

a. Transparansi dan Pertukaran Informasi

Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka. Transparansi informasi ini semakin memudahkan kartel apabila hal tersebut termasuk informasi terkait harga, produksi dan tingkat penjualan pesaing

- b. Pelaku usaha akan mudah membentuk kartel apabila tersedia informasi tentang respon dan reaksi pesaing di pasar terhadap strategi penetapan harga, produksi dan pemasaran pelaku usaha. Ketiadaan transparansi informasi akan menyulitkan pelaku usaha dalam mengkoordinasikan kartel menjadi efektif
- c. Dalam beberapa perkara persaingan usaha di uni eropa bahkan pertukaran informasi antar pesaing dapat dianggap membahayakan kondisi persaingan sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran. Hal tersebut terjadi apabila informasi tersebut berkaitan tentang spesifik tentang individu perusahaan dan bukan data agregat industri, terjadi dalam industri yang terkonsentrasi, berkaitan dengan strategi dan rencana perusahaan (dimana informasi-informasi tersebut tidak dapat diakses oleh konsumen atau pelaku usaha

 $^{63}$  Putusan KPPU No: 17/KPPU-I/2010, hal. 62-64. Lihat juga dalam  $\it ICN, 2008, Anti-Cartel Enforcement Manual.$ 

potensial) atau informasi-informasi yang dapat mempengaruhi pilihan strategi pelaku usaha pesaing di pasar<sup>64</sup>

#### 2.2.2 Metode Pendekatan Hukum dalam Putusan Kartel

Kata "per se" berasal dari bahasa Latin yang berarti *by itself, taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolatio, unconnected with other matters, simply as such, in its own nature without reference to its relation.* <sup>65</sup> Maksud dari prinsip ini adalah apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu harus mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan. <sup>66</sup>

Rule of Reason merupakan kebalikan dari per se illegal. Artinya untuk menyatakan suatu kegiatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus tersebut untuk menntukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum. Untuk mengetahui suatu perbuatan termasuk per se illegal dapat menggunakan pertanyaan seperti: 67

1. Apakah ada manfaat sosial bagi perbuatan price fixing (yakni manfaat yang tidak dapat dicapai melalui persaingan) dalam lingkungan apapun? Apakah hal ini sering terjadi? Apakah tidak ada mekanisme yang lebih baik untuk menghadapi masalah tersebut?

<sup>65</sup> Ayudha D. Prayoga et al., Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia (Proyek ELIPS, 1999), hal. 31.

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ibid., ICN, 2008, Anti-Cartel Enforcement Manual

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ibid., dalam Gellhorn, et al., Has Antitrust Outgrown Dua Enforcement? A Proposal for Rationalization, The Antitrust Impulse, Volume I (London: ME Sharpe, tanpa tahun): 338.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Philip Areeda dan Louis Kaplow, *Antitrust Analysis*, *Problem, Text, Cases* (Boston: Little Brown and Company, 1988), hal. 196-224.

- 2. Jika price fixing dibolehkan untuk beberapa kasus, haruskah diadakan pengaturan lebih lanjut ? Apakah lembaga pelaksana hukum dapat (secara hukum) melakukan tujuan tersebut?
- 3. Apakah lembaga pelaksana mampu membuat pembenaran yang dapat dipercaya dalam kasus tertentu mengenai manfaat price fixing, tingkat bahayanya, atau penyesuaian terus menerus yang perlu apabila akibat buruk tidak dapat dihindari?
- 4. Apakah kemanfaatan-kemanfaatan diatas dapat tersebut dibuktikan dalam kasus tertentu atau dengan kata lain dapatkah pengadilan menentukan kasus mana yang bisa mendapatkan pembenaran khusus?
- tidak hanya harus 5. Untuk membenarkan kartel adanya kemanfaatan atau sebaliknya, tetapi juga harus berhubungan secara signifikan dengan bahayanya penetapan harga, yang secara tidak umum ditiadakan oleh beberapa pembenaran yang diakui. Haruskah pengadilan memperbolehkan kartel demi keuntungan hukum? Untuk seluruh kepentingan atau kepentingan dalam tingkat tertentu? Bagaimana kemanfaatan tersebut di pertukarkan dengan bahaya kenaikan harga dan berkurangnya produk?
- 6. Apakah larangan absolut tersebut terutama berguna untuk mencegah otang yang potensial melakukan price fixing, baik melalui penjelasan larangan itu maupun dengan berbagai sanksi yang menyertai larangan berdasarkan kategori tertentu?

Jika suatu kolaborasi mengandung sifat-sifat prokompetitif dan sekaligus antikompetitif maka rule of reason memungkinkan untuk diterapkan. Perilaku tersebut berlaku terhadap penyelidikan multifaktor yang mempertanyakan tiga hal, yaitu:68

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Prayoga et al., *op cit.*, hal. 69, dalam Section 2 (6) UU Antimonopoli Jepang, Lihat Undang-undang Persaingan Jepang, Makalah pada Kursus Singkat Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang, 15-16 Mei 1999, hal. 2.

- Pembatasan perdagangan tersebut membatasi output dan menaikkan harga?
- 2. Apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikompetitif yang mungkin timbul ?
- 3. Apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukan utnuk mencapai tujuan efisensi? Dengan demikian tampak bahwa *rule of reason* terutama memfokuskan diri secara langsung apda dampak terhadap kondisi persaingan dari pembuatan pembatasan yang diselidiki.

Pendekatan *rule of reason* dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk melarang suatu perjanjian atau kegiatan usaha apabila perjanjian atau kegiatan yang dimaksud mengurangi atau menghilangkan persaingan. Sifat larangannya tidak mutlak karena tergantung kepada terpenuhi atau tidak suatu alasan (*reason*) yang ditetapkan oleh pembuat UU.

Hampir semua negara menghukum praktek kartel secara *per se illegal*, temasuk juga Indonesia menggunakan kedua pendekatan ini. Jika kita lihat dari pendekatan atau teori pembuktian yang dianut oleh sistem perundangundangan di Indonesia yang mengarah pada *rule of reason* tent bertentangan dengan pendekatan yang dianut oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini yang menjadi tanggung jawab penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, karena mengalami tantangan terhadap sistem pembuktiannya.

#### **BAB 3**

# ANALISIS MENGENAI KARTEL PADA PERKARA NO. 17/KPPU-I/2010 DAN KENDALA DALAM PENYELESAIAN KARTEL DITINJAU DARI ASPEK PERSAINGAN USAHA

#### 3.1 Analisis Substansi Perkara Kartel

#### 3.1.1 Kasus Posisi

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) mulai tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 dan jangka waktu gelar laporan adalah 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 memutuskan menindaklanjuti tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Kartel dalam Industri Farmasi. Hal tersebut dilakukan karena ada indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dibidang farmasi tersebut. Atas inisiatif tersebut, KPPU berhak memonitoring perkara tersebut dalam ranah persaingan usaha.

Setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas monitoring tersebut, maka Komisi menyatakan hasil monitoring tersebut telah lengkap dan jelas. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang telah lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 40/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 05 April 2010.

Berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 76/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010. Penetapan itu dimaksudkan

untuk melanjutkan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, dan dapat diperpanjang terhitung tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 yang selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 233/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010. Majelis komisi telah menetapkan beberapa tergugat, yaitu: 69

#### 1. Pfizer Indonesia

PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaan Pfizer Inc. PT Pfizer Indonesia mempunyai kewenangan terhadap operasional PT Pfizer di Indonesia termasuk dalam pemasaran, penjualan dan produksi secara terbatas, sedangkan keputusan bisnis terkait *raw material* merupakan kewenangan Pfizer Inc. PT Pfizer Indonesia memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Pfizer Inc melalui anak perusahaan yaitu Pfizer Corporation (Panama).

PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melalui PT Anugrah Argon Medica, berdasarkan perjanjian distribusi tersebut ditandatangai oleh oleh H Sidi Said selaku Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia dengan Mr. Andi Wijaya selaku Direktur PT. Anugrah Argon Medica.

#### 2. PT. Dexa Medica

Merupakan perusahaan farmasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dalam hal ini sebagai produsen obat anti hipertensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* merek Tensivask yang memiliki ijin edar obat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 12 Desember 1994 untuk sediaan 5 mg dengan Nomor Pendaftaran DKL9405014110A1.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010, hal. 3-6.

Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnya, dalam mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggunakan PT Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. PT Anugrah Argon Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica yang menguasai ± 98,13% saham.

#### 3. Pfizer Inc.

Pada tahun 1992, Pfizer meluncurkan Norvasc, Zoloft, dan Zithromax, dan Pfizer Inc adalah pemegang paten zat aktif *Amlodipine Besylate*. Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur Persiapan Farmasi; Manufaktur Obat dan Botanical; Pestisida dan Manufaktur Kimia Pertanian Lainnya, Pengembangan di bidang Rekayasa, fisik, dan Kehidupan ilmu.

#### 4. Pfizer Overseas LLC (d/hPfizer Overseas Inc.)

Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah anak perusahaan dari Pfizer Inc, perusahaan yang bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian *Supply Agreement* dengan PT Dexa Medica untuk pemasokan bahan baku zat aktif *Amlodipine Besylate*.

## 5. Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company)

Anak perusahaan dari Pfizer Inc. dan pihak yang menerima Planing Order, memberikan persetujuan supply, mengirimkan zat aktif *Amlodipine Besylate* menerbitkan Invoice *packing list*, dan memberikan *certificate of analysis* kepada PT Dexa Medica *Amlodipine Besylate* kepada PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia.

#### 6. Pfizer Corporation Panama

Anak perusahaan dari Pfizer Inc serta merupakan pemegang saham mayoritas di PT Pfizer Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan akta Notaris Lelyana Arif Gondoutomo PT Pfizer Indonesia No.12 tanggal 23 Juni 2008.

Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menetapkan harga obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif *Amlodipine* 

Besylate. Kemudian kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu secara bersama melakukan pengaturan produksi dan pengaturan pemasaran obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate. Bahwa Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran Pasal 25 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempengaruhi dokter dan/atau apotek agar hanya meresepkan obat dengan merek Norvask. PT Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) serta PT Pfizer Indonesia, diduga melakukan pelanggaran Pasal 16 yaitu melakukan perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini berdasarkan pada supply agreement yang dibuat antara Pfizer Inc dengan PT Dexa Medica. Kedua perusahaan tersebut melakukan kerjasama guna menghindari pelanggaran paten yang dilakukan oleh PT Dexa terhadap Pfizer Inc. PT Dexa Medica terikat secara perjanjian produksi barang dengan mengikutsertakan Pfizer Indonesia sebagai pihak yang dilampirkan mengenai invoice supply agreement yang dilakukan oleh PT Dexa dengan Pfizer.

Peristiwa ini menurut pemeriksaan KPPU bermula pada 12 Desember 1994, PT Dexa Medica mempunyai ijin edar obat yang mengandung zat aktif *Amlodipine Besylate* dengan Merek Tensivask sediaan 5 mg dengan Nomor pendaftaran DKL9405014110A1. PT Dexa menyatakan bahwa bahan baku zat aktif *Amlodipine Besylate* yang dipergunakan untuk memproduksi Tensivask pada tahun 1995 didapatkan oleh PT Dexa Medica dari Eropa. Sedangkan Pfizer Inc. dan perusahaan patungannya di Indonesia adalah pemegang lisensinya. Kemudian PT Pfizer Indonesia telah mengumumkan (somasi) yang menyebutkan terjadinya pelanggaran paten atas zat aktif *Amlodipine Besylate* melalui harian Kompas pada Jumat tanggal 21 Juni 1996 di halaman 10 dan harian Bisnis Indonesia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1996.

Dalam hal ini sengketa paten untuk zat aktif *Amlodipine Besylate* terjadi antara Pfizer Inc. selaku pemilik paten dan PT Dexa Medica. Akibat somasi tersebut menurut PT Dexa Medica, perusahaan punya 2 pilihan:<sup>70</sup>

- 1. Menarik produk dari pasar dan berhenti memproduksi Tensivask, atau
- 2. Menemui pihak Pfizer Inc. serta menawarkan kerjasama dan menanyakan kemungkinan membeli bahan baku Pfizer.

Langkah penyelesaian sengketa paten yang diambil oleh PT Dexa Medika adalah opsi yang kedua, yaitu PT Dexa Medika menemui Pfizer Indonesia melalui Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia yaitu McDara Lynch. Pada proses negosiasi tersebut PT Pfizer Indonesia merupakan pihak yang menghubungkan PT Dexa Medika dengan Pfizer Inc. di New York. Pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut adalah Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), dan Pfizer Indonesia. PT Dexa Medika menyatakan bahwa dalam proses negosiasi tidak pernah bertemu langsung dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), yang selanjutnya PT Dexa Medika melakukan Supply Agreement dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) untuk menyelesaikan pelanggaran atas paten yang dimiliki oleh Pfizer Inc yang dilakukan oleh PT Dexa Medika.

Pada pelaksanaan *Supply Agreement*, Pfizer Global Trading menerima Planing Order dari PT Dexa Medica, memberikan persetujuan supply, mengirimkan zat aktif *Amlodipine Besylate* menerbitkan Invoice packing list, dan memberikan *certificate of analysis* kepada PT Dexa Medica. Perjanjian *Supply Agreement* tersebut yang dilakukan antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica adalah dalam rangka penyelesaian sengketa paten atas penggunaan zat aktif *Amlodipine Besylate* non Pfizer pada masa paten yang merupakan bentuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid.,* hal. 8.

pelanggaran paten. Implementasi dari *Supply Agreement* melibatkan Kelompok Usaha Pfizer dan PT Dexa Medica.

Berikut adalah beberapa indikasi suatu isi perjanjian yang dilakukan oleh terlapor mengarah pada kartel menurut KPPU, antara lain:<sup>71</sup>

 Pengaturan mengenai komunikasi antar pesaing dalam Supply Agreement.

Temuan yang didapatkan KPPU terdapat fakta mengenai ketentuan pasal dalam supply agreement yang mewajibkan Terlapor II/PT Dexa Medica untuk menembuskan dan atau memberi copy semua bentuk pelaksanaan supply agreement antara Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC kepada Presiden Direktur Terlapor I/PT Pfizer Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta dan temuan yang didapatkan KPPU, mengarahkan jelas pada ketentuan pasal dalam supply agreement suatu bentuk pelaksanaan supply agreement yang mengarahkan pada perbuatan kartel. Dalam pembelaannya baik Terlapor I/PT Pfizer Indonesia maupun Terlapor II/PT Dexa Medica tidak membantah fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL)<sup>72</sup> yang menyatakan adanya ketentuan mengenai dan menerima tembusan atau copy semua bentuk pelaksanaan supply agreement antara Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC. Majelis Komisi menilai fakta dalam LHPL tersebut telah menunjukan bukti adanya ketentuan dalam supply agreement yang mengatur komunikasi diantara pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia. Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat ketentuan dalam supply agreement yang mengatur komunikasi diantara pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 221-225.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan "LHPL".

2. Pengaturan pemberian informasi dalam Pfizer *Distribution*\*\*Agreement\*\*

Dalam LHPL terdapat fakta terkait Pfizer Distribution Agreement antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.dengan PT Anugrah Argon Medica yang mewajibkan PT Anugrah Argon Medica untuk memberikan informasi sensitif kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia. Pada pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Indonesia tidak menyangkal fakta LHPL mengenai ketentuan dalam Pfizer Distribution Agreement dan menyatakan kewajiban distributor untuk memberikan laporan informasi pasar, perkembangan wilayah yang diperjanjikan, statistik perdagangan informasi tentang kegiatan pesaing dan informasi lain, dianggap Terlapor I/PT Pfizer Indonesia sebagai informasi yang sangat berharga bagi Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dalam menghadapi persaingan. Atas dasar tersebut Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan terkait fakta dalam Pfizer Distribution Agreement antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medica yang mewajiban PT Anugrah Argon Medica untuk memberikan informasi sensitive kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.

# 3. Substansi pengaturan produksi

Pada LHPL dinyatakan terdapat beberapa pasal dalam supply agreement yang diduga mengarah kepada bentuk pengaturan produksi berupa penyampaian rencana (*forecast*) pembelian bahan baku serta prosedur pemesanan bahan baku oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica, kewenangan inspeksi kelompok usaha Pfizer, pencantuman kalimat "dibuat dengan zat aktif dari Pfizer" dalam setiap kemasan Tensivask, adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer untuk menghentikan perjanjian secara sepihak apabila dijumpai produk tensivask yang beredar di pasar melebihi

dari kuantitas yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pemberitahuan, persetujuan dan berbagai bentuk komunikasi sebagai pelaksanaaan dari supply agreement yang melibatkan Terlapor II /PT Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC) juga harus disampaikan melalui tembusan kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Temuan yang dihasilkan KPPU tersebut dibantah oleh pihak Terlapor I/PT Pfizer Indonesia sebagaimana tercantum pada pembelaan tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

- 1. Penyampaian forecast pemakaian bahan baku adalah hal yang wajar
- 2. Tidak ada bukti Terlapor I/PT Pfizer Indonesia memproduksi Norvask berdasarkan prediksi kebutuhan bahan baku Terlapor II/PT. Dexa Medica
- 3. Ketentuan mengenai inspeksi bahan baku dan produk tensivask adalah wajar untuk melindungi hak paten yang dimiliki Terlapor III/Pfizer Inc
- 4. Inspeksi yang terdapat dalam Supply Agreement tidak pernah dilaksanakan
- 5. Oleh karena dalam kemasan Tensivask terdapat merek Pfizer, maka Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC berhak menghentikan pasokan apabila produk Tensivask melebihi jumlah yang dapat diproduksi dengan bahan baku dari Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC

Pembelaan juga disampaikan Terlapor II/PT. Dexa Medica berupa sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Pemberian informasi rencana pemesanan bahan baku kepada supplier adalah wajar dan bukan informasi yang sensitive

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 228-229. <sup>74</sup> Ibid., hal. 229.

- Terlapor I/PT Pfizer Indonesia selaku Market Leader TIDAK Mungkin Menyesuaikan Produksi dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica
- 3. Klausula Inspeksi pada *Supply Agreement* dalam Masa Paten adalah dapat dibenarkan
- 4. Pencantuman Pfizer dalam kemasan Tensivask untuk meningkatkan image produk serta volume penjualan

`Menanggapi Pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia Majelis komisi memiliki pendapat tersendiri yaitu :<sup>75</sup>

- 1. Informasi mengenai bahan baku dan produksi tensivask dapat digunakan untuk menjadi acuan bagi Terlapor I/PT Pfizer Indonesia (selaku pesaing) untuk memantau pasar atau dalam artian yang lebih khusus, dapat mengetahui rencana produksi, realisasi produksi serta penjualan produk pesaing (Tensivask)
- 2. Pasal 10 mengenai inspeksi adalah pasal yang berdiri sendiri serta tidak terkait secara langsung dengan perlindungan atau antisipasi pelanggaran paten ke depan oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica karena sudah masuk dalam ketentuan lain di *supply agreement* yaitu pasal 7, 8 dan 9
- KPPU beranggapan, pencantuman merek pfizer dalam kemasan tensivask menjadi sarana untuk mengendalikan jumlah produk tensivask di pasar
- 4. Pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia yang pada pokoknya menyatakan Inspeksi tidak pernah dilaksanakan, adalah tidak rasional karena pada tiga tahun pertama dan setiap tahun setelah itu, pasal yang bersangkutan tentang inspeksi dalam *supply agreement* tetap ada dan dengan demikian secara de facto dan de jure masih berlaku
- 5. Sampai saat putusan ini dibuat, perjanjian *supply agreement* masih berlaku, sehingga produk tensivask yg beredar di pasar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 230-231

masih sesuai dengan penghitungan penggunaan bahan baku oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer

Berkaitan dengan Pembelaan yang diberikan oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica Majelis komisi berpendapat bahwa:<sup>76</sup>

- Penyampaian rencana pemesanan bahan baku kepada supplier adalah wajar, tapi apabila juga disampaikan kepada pesaing secara berkala dan sistematis, menjadi tidak wajar. Selain hal tersebut, terjadinya variasi antara rencana dengan realisasi pemesanan bahan baku masih sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam supply agreement yaitu +/- 25% dari forecast
- 2. Klausula inspeksi oleh supplier wajar, namun apabila melibatkan pesaing serta obyek inspeksi adalah jumlah produk pesaing, menjadi tidak wajar dalam perspektif persaingan usaha
- 3. *Supply agreement* lebih bersifat perjanjian jual beli bahan baku yang masih dalam masa paten, bukan perjanjian mengenai paten atau pelimpahan paten
- 4. Tidak ada korelasi atau hubungan secara empiris antara pencantuman merek pfizer dalam kemasan Tensivask dengan tingkat penjualan produk Tensivask

Dalam pendapat yang diberikan Majelis Komisi terhadap pembelaanpembelaan yang diberikan para Terlapor dinilai pembelaan terlapor II
keliru, karena LHPL tidak pernah mencantumkan atau menyebutkan
Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sebagai market leader. Majelis Komisi
sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan dengan demikian supply
agreement mengarah kepada pengaturan produksi dengan fakta sebagai
berikut: penyampaian rencana (forecast) pembelian bahan baku serta
prosedur pemesanan bahan baku oleh terlapor II/PT. Dexa Medica,
kewenangan inspeksi kelompok usaha Pfizer, pencantuman kalimat
"dibuat dengan zat aktif dari Pfizer" dalam setiap kemasan Tensivask,

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 231-232.

adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer untuk menghentikan perjanjian secara sepihak apabila dijumpai produk Tensivask yang beredar di pasar melebihi dari kuantitas yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pemberitahuan, persetujuan dan berbagai bentuk komunikasi sebagai pelaksanaaan dari *supply agreement* yang melibatkan Terlapor II PT. Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC) yang juga harus disampaikan melalui tembusan kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

## 3.1.2 Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/ 2010

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama"
- (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha; Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.

b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir – butir mengenai paralel pricing, pembuktian adanya kartel termasuk diantaranya kartel harga dapat menggunakan paralel pricing sebagai bukti tidak langsung, berkaitan dengan paralel pricing, Majelis Komis menyimpulkan terdapat trend kenaikan harga yang sama antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT. Dexa Medica terhadap produk Norvask dan Tensivask, dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama terpenuhi.

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha, Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam kasus posisi. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.
- b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukan adanya bukti perintah untuk melakukan komunikasi diantara para pesaing dalam *supply agreement*. Implementasi komunikasi diantara para pihak melalui email dan korespondensi pemesanan bahan baku, pengaturan produksi melalui *forecast* dan pencantuman merek Pfizer dalam kemasan Tensivask, kewenangan inspeksi Kelompok usaha Pfizer terhadap Terlapor II/PT. Dexa Medica,

Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku yang dilakukan Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT. Dexa Medica tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi produk Norvask dan Tensivask. Majelis Komisi menyimpulkan dalam *paralel pricing* terdapat trend kenaikan harga yang sama antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica terhadap produk Norvask dan Tensivask yang seharusnya bersaing di pasar. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa terpenuhi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Kelompok usaha Pfizer dan Terlapor I/PT. Dexa Medica mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan hal tersebut menyebabkan tidak terjadi persaingan antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica, berdasarkan:

- a. terdapat pola paralel dalam fluktuasi maupun kointegrasi terkait dengan volume penjualan produk Norvask dan Tensivask di pasar
- Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask dapat dikatakan excessive berdasarkan rasio MPR kedua merek tersebut terhadap harga acuan internasional
- Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata obat generik dalam pasar bersangkutan yang sama
- d. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 16 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Atas dasar tersebut maka untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha, Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana

- telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.
- b. Perjanjian, yang dimaksud perjanjian adalah Supply Agreement yang dibuat oleh Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc) (Kelompok Usaha Pfizer) dan Terlapor II/PT Dexa Medica pada tanggal 27 February 1997 dan terus diperbaharui dan berlaku sampai saat putusan ini dibacakan, dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur perjanjian terpenuhi.
- c. Pihak Luar Negeri, Terlapor II/PT. Dexa Medica melakukan supply agreement dengan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc) yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Amerika Serikat. Terlapor IV juga merupakan anak perusahaan Terlapor III yaitu PT. Pfizer Inc. berkedudukan di New York, Amerika Serikat yang merupakan pemilik hak paten atas zat aktif amlodipine besylate.

Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur perjanjian terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, tidak terjadi persaingan antara PT. Pfizer Indonesia dengan PT. Dexa Medica, berdasarkan:

- a. Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi maupun ko integrasi terkait dengan volume penjualan produk Norvask dan Tensivask di Pasar
- Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask dapat dikatakan excessive berdasarkan rasio MPR kedua merek tersebut terhadap harga acuan internasional
- c. Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata obat generik dalam pasar bersangkutan yang sama

d. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas."

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha, pelaku usaha adalah Terlapor I, Terlapor III,
   Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dengan demikian Majelis
   Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi
- b. Posisi Dominan, PT. Pfizer Indonesia (bagian dari kelompok usaha Pfizer) memiliki pangsa pasar lebih dari 50% untuk pasar bersangkutan obat anti hipertensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* selama periode tahun 2000 2007 dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur Posisi Dominan pada Pasal 25 ayat 2 huruf a terpenuhi
- Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing

Bahwa syarat-syarat perdagangan dalam program HCCP yang melibatkan Dokter berpotensi melibatkan Dokter dalam praktek penjualan obat resep secara tidak langsung. Dengan keterlibatannya tersebut preferensi dan objektivitas Dokter dalam meresepkan obat kepada

pasiennya khususnya Norvask akan terpengaruh. Meskipun program HCCP memberikan diskon kepada pasien, harga produk Norvask masih tetap lebih mahal dibandingkan rata-rata obat generik dalam pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing terpenuhi.

Tim Pemeriksa turut menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kegiatan Terlapor tidak termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi Memutuskan:

- Menyatakan bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor III/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer Corporation Panama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa Terlapor II/PT. Dexa Medica terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, UU No 5 Tahun 1999;
- 3. Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf c angka IV, Pasal 18 dalam Supply Agreement antara Terlapor III/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica batal demi hukum;
- 4. Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam Pfizer *Distribution Agreement* antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT.
  Anugrah Argon Medika batal demi hukum
- 5. Memerintahkan kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor II/PT Dexa Medica, Terlapor III/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer Corporation Panama menghentikan komunikasi yang berisi informasi harga, jumlah produksi dan rencana produksi kepada pesaing;

- 6. Memerintahkan kepada PT Pfizer Indonesia untuk menurunkan harga obat Norvask sebesar 65% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap;
- 7. Memerintahkan kepada PT Dexa Medica untuk menurunkan harga obat Tensivask sebesar 60% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap;
- 8. Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan Dokter dalam program *Health* Care *Compliance Program* (HCCP)
- 9. Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica untuk menurunkan biaya promosi sebesar 60 %;
- 10. Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica untuk membatasi kegiatan sponsorship kepada dokter sesuai dengan kode etik yang berlaku;
- 11. Menghukum Terlapor I/PT Pfizer Indonesia membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 12. Menghukum Terlapor II/PT Dexa Medica membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 13. Menghukum Terlapor III/Pfizer Inc. membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 14. Menghukum Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc) membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 15. Menghukum Terlapor V, Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company): membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 16. Menghukum Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama: membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Atas dasar putusan KPPU tersebut para Terlapor I PT. Pfizer Indonesia, Terlapor II PT. Dexa Medica, Terlapor III Pfizer Inc, Terlapor IV Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc.), Terlapor V Pfizer Global Trading (co. Pfizer), Terlapor VI Pfizer Corporation Panama dan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU No. 17/ KPPU-I/2010.

Permohonan keberatan tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 03 Nopember 2010 dengan Nomor: 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.

# 3.1.3 Putusan Pengadilan Negeri No. 05 / KPPU / 2010 / PN. Jkt. Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini yang memeriksa dan mengadili perkara Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan perkara antara Pemohon Keberatan-I, II, III, IV, V, VI (dahulu terlapor-I, II, III, IV, V, VI) melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). Pengadilan Negeri menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon keberatan pada inti pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Alasan Keberatan Pemohon-I (dahulu terlapor-I)
  - i. KPPU mengeluarkan putusan yang melanggar pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha yang mengecualikan hak paten dari penerapan UU Persaingan Usaha;
  - ii. KPPU mengeluarkan putusan berdasarkan pada bukti yang tidak langsung (Indirect Evidence) yang tidak diakui dalam UU Persaingan Usaha;
  - iii. Pfizer Indonesia tidak melakukan kartel dengan PT. Dexa Medica;
  - iv. KPPU dalam amar putusannya No. 6, 7 dan 9 mengeluarkan putusan tentang harga tidak sesuai dengan kewenangan KPPU yang diatur dalam UU Persaingan Usaha;
  - v. Putusan KPPU salah pihak yaitu menuduh "kelompok usaha pfizer" yang fiktif dan tidak berdasar hukum;
  - vi. Pfizer Indonesia tidak pernah membuat perjanjian dengan PT. Dexa Medica;

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.PSt, hal. 353-356.

- vii. KPPU mengeluarkan putsan berdasarkan pasar bersangkutan yang salah;
- viii. Pfizer Indonesia tidak melanggar pasal 5, 11, 16, 25 ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha;
- ix. KPPU salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Suppy Agreement;
- x. KPPU salah memahami dan menerapkan ketentuan Distribution Agreement
- b. Alasan Keberatan Pemohon-II (dahulu terlapor-II)
  - i. KPPU telah melanggar asas-asas yang berlaku umum yaitu tidak memenuhi prinsip mendengar kedua belah pihak (audi et alteram partem);
  - ii. KPPU salah dalam penerapan Hukum Acara yang berlaku dan telah memutus perkara tanpa pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotveerd);
  - iii. Putusan KPPU cacat hukum karena kurang pihak (plurum litus consortium);
  - iv. KPPU memberikan kesempatan serta melakukan pemberitahuan kepada Pemohon keberatan untuk memeriksa berkas perkara (enzage) secara tidak patut;
  - v. KPPU telah melanggar asas Due Process of Law dengan menyimpulkan tanpa memberikan kesempatan pemohon keberatan mengajukan pembelaan;
  - vi. KPPU salah menentukan pasar bersangkutan;
  - vii. Pembahasan dalam pasar bersangkutan Amlodipine Besylate bersifat parsial dan tidak menggambarkan dan struktur pasar yang sesungguhnya;
  - viii. Pertimbangan KPPU dalam putusannya bertentangan dengan pasar bersangkutan yang ditentukan oleh KPPU sendiri;
    - ix. Tidak ada parallel pricing antara harga norvask dan harga tensivask;

- Tidak ada hubungan kausalitas antara parallel sales dengan kartel;
- xi. Supply Agreement bukan merupakan perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya pengaturan produksi;
- xii. Penunjukkan PT. AAM selaku distributor pemohon keberatan dan Turut Termohon keberatan-I (dahulu terlapor-I) bukan merupakan bukti adanya pengaturan distribusi;
- xiii. Tidak ada indikator yang membuktikan telah terjadi kartel diantara Pemohon keberatan dengan Para Turut Termohon keberatan (dahulu Terlapor-I, III, IV, V dan VI);
- xiv. Tidak ada Excessive Pricing dan Excessive Profit;
- xv. Unsur pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasalm16 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;
- xvi. KPPU salah menerapkan hukum dengan memutuskan butir 4 dalam amar putusan;
- xvii. Butir 7 amar KPPU tidak sesuai dengan kerangka teori hukum persaingan usaha dan tidak memiliki dasar hukum;
- xviii. KPPU telah bertindak diskriminatif dengan memutuskan butir 9 amar putusan tanpa memiliki dasar hukum;
  - xix. KPPU memutuskan butir 10 amar putusan KPPU tanpa didasari pertimbangan hukum yang layak;
- c. Alasan Keberatan Pemohon-III, IV, V, dan VI (dahulu terlapor-III, IV, V dan VI)
  - Termohon telah mengabaikan hak fundamental dari Para Pemohon untuk menjalani Proses hukum yang layak (Due Process of Law);
  - ii. Termohon telah gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk membuktikan dugaan-dugaan terhadap para pemohon;
  - iii. Termohon telah gagal untuk membuktikan bahwa berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan

- KPPU terhadap para pemohon karena para pemohon bukan pelaku usaha;
- iv. Termohon tidak memiliki bukti bahwa para pemohon telah melanggar pasal 5, 11, 16 dan 25 UU Anti Monopoli, melainkan hanya dugaan saja;
- v. Bukti dugaan Termohon atas partisipasi para pemohon dalam pelanggaran pasal 5 dan 11 UU Anti Monopoli tidak berdasar dan tidak lebih dari hanya asumsi yang tidak jelas dan pembacaan yang keliru bias atas supply agreement 1997 dan 2007 antara pemohon II dan Dexa Medica;
- vi. Termohon telah gagal untuk mempertimbangkan supply agreement pengecualian dari UU Anti Monopoli padahal supply agreement jelas terkait dengan perjanjian hak kekayaan intelektual;
- vii. Paralel Pricing bukan merupakan bukti atas kartel atau penetapan harga atau persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli;
- viii. Putusan KPPU didasarkan sepenuhnya pada "bukti tidak langsung" yang mana tidak diakui sebagai alat bukti oleh UU anti monopoli;
- ix. Termohon tidak memiliki bukti atas pelanggaran pasal 5 dan 11 UU Anti Monopoli, karena Termohon tidak memiliki bukti atas perjanjian apapun antara Pfizer Indonesia dan Dexa Medica yang menyepakati untuk menetapkan atau mempengaruhi harga norvask dan tensivask;
- x. Termohon telah gagal untuk membuktikan peran serta para pemohon dalam dugaan pelanggaran dari pasal 25 UU Anti Monopoli;
- xi. Putusan KPPU telah gagal mencakup pihak-pihak yang terkait dan penting dan oleh karena itu putusan KPPU

- secara formal cacat akibat kurang pihak (plurum konsorsium litis);
- xii. Denda yang dijatuhkan kepada para pemohon merupakan pelanggaran atas prinsip pemerintahan yang baik karena denda tersebut sewenang.

Alasan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Majelis dalam memutuskan, begitu pula dengan pertimbangan Majelis terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-I/ 2010 tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa Para Pemohon Keberatan (dahulu para Terlapor) telah melanggar pasal 5, 11, 16 dan 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap para ahli turut menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini. Sehingga dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakrta Pusat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2011, memutuskan untuk :<sup>78</sup>

- Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan-I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan KPPU Nomor. 17/KPPU-I/2010 tertanggal
   September 2010 untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan putusannya. Upaya kasasi tersebut ditempuh karena KPPU keberatan dengan putusan pengadilan negeri, dimana KPPU menganggap putusan KPPU atas perkara tersebut telah beralasan dan berdasar bukti yang cukup. Perkara yang terdaftar dengan No. 294 K/PDT.SUS/2012 itu kini sedang dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 382.

#### 3.1.4 Analisis

Sebagaimana diuraikan di muka dalam pembahasan tesis ini, penulis akan mencoba membuat kajian terhadap putusan KPPU yang duduk persoalan, pertimbangan hukum sampai kepada amar putusan telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya. Analisis yang penulis lakukan dalam tesis ini berdasar pada dua segi, yaitu bagaimana hukum materil diterapkan dan bagaimana hukum formil (pendekatan hukum yang digunakan di KPPU) digunakan dalam menerapkan hukum materil.

Tujuan dari pengaturan hukum persaingan adalah menciptakan pasar yang wajar, kestabilan perekonomian, tercipta persaingan yang sehat serta mensejahterakan konsumen, dan salah satu tujuan penting dari pengaturan tersebut adalah pencegahan terhadap kartel. Kartel menjadi sangat merugikan bagi konsumen karena harga yang ditetapkan oleh pelakupelaku kartel tidak mensejahterakan konsumen. Dampak penting lainnya adalah ketika perekonomian negara menjadi terganggu yang diakibatkan terdapat hambatan bagi pelaku usaha lain untuk berinovasi dan bersaing. Kartel tidak mengijinkan regenerasi inovasi yang kompetitif.

Terungkapnya suatu kartel tidak terlepas dari beban pembuktian yang dapat dihadirkan ke publik. Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus memiliki kemampuan untuk membuktikan ketika suatu tindakan disebut kartel. Tentu pembuktian yang dilakukan oleh KPPU berkaitan dengan pemenuhan alat bukti yang cukup agar dapat memutuskan suatu tindakan dapat dikatakan kartel. Perangkat alat bukti harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mampu membuktikan dan dapat menganalisa indikasi-indikasi kartel yang ditemukan oleh KPPU.

Cara terbaik untuk menunjukkan keberadaan kartel memang normalnya adalah dengan mendasarkan pada *direct evidence*. Namun hal ini tidak serta merta menutup kemungkinan untuk menemukan atau menggunakan unsur pembuktian dengan indikasi lain, misalnya *indirect evidence*.

Dari kedua hal yang ditemukan dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 ditemukan adanya indikasi yang menafsirkan pada persepsi dan temuan di lapangan yang dirangkum menjadi satu menjadi barang bukti. Kemudian pada Putusannya Pengadilan Negeri mendasarkan pembuktian kartel pada opini yang mengarah kepada pendekatan rule of reason sebagaimana metode tersebut dianut dan dipakai di Indonesia. Kedua putusan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia untuk menafsirkan ketidaksiapan sistem yang jelas yang digunakan di Indonesia. Ketika berbicara mengenai direct maupun indirect evidence, seharusnya pengkotak-kotak-an tidak diperlukan didalam membuktikan suatu tindakan kartel, ketika terbatasi sebagaimana hal tersebut terjadi pada perkara kartel yang di putus oleh KPPU No. 17/KPPU-I/2010 dan di batalkan putusannya oleh Pengadilan Negeri dalam putusan No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.PSt maka yang terjadi dan terlihat adalah sebuah ketidakjelasan saja menurut penulis.

Pada dasarnya ada dua pendekatan atau teori yang dipakai untuk melihat apakah perjanjian tersebut dilarang atau tidak. Teori tersebut adalah teori *per se* dan teori *rule of reason*. Teori *per se* mendasarkan pada pelaksanaan setiap tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>79</sup>

Sedangkan teori rule of reason mendasarkan jika dilakukan tindakan itu, masih dilihat seberapa jauh hal tersebut akan merupakan monopoli atau akan berakibat kepada pengekangan pasar. Jadi tindakan tersebut tidak otomatis dilarang, sungguhpun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.<sup>80</sup>

Pada kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica, dalam putusannya KPPU menganggap perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah melakukan kartel pada obat hipertensi dan jantung. Dalam penjelasan dan pemriksaannya, KPPU menemukan bebrapa indikasi yang mengarah pada kartel. Tentu saja

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli, hal. 5. <sup>80</sup> Ibid, hal. 5-6.

analisa yang dilakukan KPPU tersebut telah berdasar pada Undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Bermula dari perjanjian *supply agrement* yang dilakukan oleh PT. Dexa dengan Pfizer Inc. yang kemudian dari kesepakatan damai terhadap pelanggaran paten yang di lakukan oleh PT. Dexa Medica berujung pada perilaku kartel yang ditemukan oleh KPPU.

Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (*cartel*) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. <sup>81</sup> Jika dilihat dari pengertian sederhana mengenai kartel, maka yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica sudah masuk ranah dugaan kartel.

Suatu kegiatan usaha disebut kartel tentu harus memiliki berbagai penilaian dari indikasi-indikasi yang ditemukan dalam fakta lapangan yang mengarahkan pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah kartel. Tidak serta merta kita menuduhkan suatu kelompok usaha tersebut kartel tanpa adanya dasar yang kuat dan analisa yang akurat mengenai kartel. Dalam hal ini, KPPU selaku pihak yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia, telah sedemikian rupa mengamati, meneliti dan memeriksa perkara mengenai obat hipertensi dan jantung yang beredar di pasar untuk tetap pada koridor persaingan usaha yang sehat. Pada kenyataannya, terdapat indikasi-indikasi yang kuat dari perusahaan-perusahaan farmasi yang terkait melakukan tindakan kartel. Indikasi tersebut terangkum jelas pada temuan yang didapatkan oleh KPPU dalam pemeriksaan mengenai perkara tersebut.

Dari uraian pembuktian yang ditemukan dan diteliti serta diperiksa oleh Majelis Komisi serta pembelaan yang diberikan oleh para terlapor

-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 2010, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 105.

terlihat jelas bahwa pembuktian kartel begitu sulit untuk dibuktikan. Para terlapor tetap membantah dan melakukan pembelaan terhadap tuduhan dan bukti yang diberikan oleh Majelis Komisi mengenai supply agreement bahwa itu hanya sebatas bentuk perlindungan dari pelanggaran paten yang dilakukan oleh PT. Dexa Medica terhadap Pfizer Inc. Supply agreement sebagai sebuah prosedur bisnis yang dilakukan oleh PT Dexa Medica dengan Pfizer Inc dan wujud dari kerjasama kedua perusahaan menjadi dasar penguat pembelaan yang selalu diusung oleh PT Dexa Medica. Proses kerjasama distribusi antara PT. Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica yang diawali di tahun 2006 merupakan waktu yang sama dengan proses sengketa paten yang sedang terjadi antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica. Dalam proses sengketa tersebut, terdapat fakta bahwa PT. Pfizer Indonesia menjalin kerjasama dengan anak perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan yang tengah menjalani proses sengketa paten (PT Dexa Medica). Kondisi tersebut disebabkan oleh fakta bahwa PT. Anugrah Argon Medica adalah satu satunya penyalur (distributor) untuk produk Tensivask yang merupakan salah satu obyek sengketa hak paten antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica. Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim menilai bahwa proses negosiasi dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor dari PT Pfizer Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara PT Dexa Medica dengan PT Pfizer Indonesia-Pfizer Inc-Pfizer Overseas.

Dalam kasus dugaan kartel pada PT Dexa Medica dengan Pfizer Inc serta perusahaan afiliasinya terbukti kuat dari pembuktian yang berhasil dibuktikan oleh KPPU adanya indikasi kartel. Berbagai pembelaan dari pihak Terlapor memang suatu bentuk kewajaran guna mempertahankan argumentasi masing-masing pihak untuk memenangkan perkara tersebut. Namun disini bukan membahas mengenai siapa pihak yang menang dan kalah, maupun pihak yang benar dan salah, baik itu didalam peristiwa hukum, ekonomi, maupun beban pembuktian yang mampu dihadirkan secara argumentatif. Tujuan dari pembahasan ini adalah bentuk keinginan untuk melihat lebih dekat mengenai kartel dalam spesifikasi pembuktian

dari alat bukti yang digunakan oleh KPPU menjadi bantahan yang sangat argumentatif dari para Terlapor dengan alasan yang kuat bahwa unsur pembuktian yang diberikan KPPU tidak terpenuhi.

Pasal 11 UU Persaingan Usaha menyatakan: "Pelaku usaha dilarang membuat *perjanjian*, dengan pelaku usaha *pesaingnya*, yang bermaksud untuk *mempengaruhi harga* dengan *mengatur produksi dan atau pemasaran* suatu barang dan atau jasa, yang dapat *mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*."

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU Persaingan Usaha, yaitu:

- 1. Membuat perjanjian dengan pesaing
- 2. Bermaksud mempengaruhi harga
- 3. Mengatur produksi dan atau pemasaran
- 4. Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Jika kita lihat dengan seksama, maka unsur-unsur tersebut bersifat komulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU Persaingan Usaha menjadi tidak terbukti. Disinilah kita melihat unsur pembuktian yang digunakan oleh KPPU masih pada pembuktian menggunakan pendekatan rule of reason, mendasarkan perbuatan yang private melanggar persaingan usaha, disinilah letak reason pada pendekatan tersebut dengan melakukan analisa pasar dari sisi ekonomi. Kesulitan dari pendekatan rule of reason dalam persaingan usaha adalah terlalu lama prose yang diperlukan untuk membuktikan suatu perbuatan tersebut kartel atau tidak, sementara di negara-negara lain metode pendekatan kartel sudah menggunakan per se illegal yang tanpa melihat alasan atau pelanggaran terhadap persaingan usaha dan bahkan di negaranegara lain kartel masuk dalam kejahatan pidana. Tidak terlihat adanya whistle blower pada perkara kartel ini, maka itu dijadikan juga alibi kuat bagi para terlapor untuk menghindari tuntutan KPPU. Seharusnya ini tidak

terjadi, jika adanya perbaikan-perbaikan di bidang regulasi yang terus dikembangkan oleh KPPU. dengan peningkatan pengawasan melalui regulasi yang spesifik tentang kartel maka akan kecil kemungkinan dan mempersempit ruang pelaku usaha selaku pemegang paten untuk melakukan perjanjian dengan mengusung hak-hak pemegang paten.

Pada satu sisi HKI berbicara tentang perlindungan hak intelektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan (incentive and reward) agar memacu kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan perdagangan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya memberikan kesempatan kepada si kreator dan/atau si pemegang haknya atau bahkan mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum HKI dengan demikian dapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha. Pada sisi lain, rezim hukum persaingan usaha berbicara tentang perlindungan terhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini akan memberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang dengan cara membebaskan pasar guna efisien dan kompetisi yang fair untuk memberikan konsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar.

Kacamata UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, HKI adalah termasuk pasal yang dikecualikan yaitu Pasal 50 huruf b, yang berbunyi : "perjanjian yang berkaitan denga hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba". Hendaknya setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut sebagai berikut : pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah "rangkaian elektronik terpadu" hendaknya dimaknai

sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Pandangan KPPU dalam pedomannya, penerapan pengecualian tentang lisensi HKI, setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam pasal 2 dan 3 UU No. 5 tahun 1999. Untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikator utama pengecualian adalah pengusaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan dengan lisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar.

Dari hasil putusan KPPU, kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica merasa keberatan dan mengajukan alasan keberatannya tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya pada kasus posisi. Majelis Hakim melihat dari sisi yang berbeda dan mendasarkan putusan pada keterangan ahli yang dihadirkan sebagai bagian dari pemeriksaan tambahan yang diajukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica. Salah satunya adalah mengenai pembuktian indikasi kartel yang digunakan KPPU dianggap salah dan tidak berdasar.

Secara formal pembuktian dengan menggunakan alat bukti tidak langsung nampaknya sulit diterima, hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri pada kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang melihat sisi pembuktian tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dalam salah satu pendapat ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan tambahan oleh KPPU, Prof. Erman Rajagukguk, SH.LL.M, Ph.D mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) bisa berupa penafsiran atau interpretasi , logika, misalnya beberapa kali mengadakn hubungan telepon tanpa membuktikan isi

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Erman Rajagukguk, keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. hal. 358-359.

- pembicaraan telepon tersebut, atau beberapa kali mengadakan pertemuan, tanpa membuktikan apa isi pertemuan tersebut
- Bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum pembuktian persaingan usaha Indonesia UU.No. 5 tahun 1999, yang dikenal sebagaimana dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999
- 3. Kesimpulannya adalah, bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 dan tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia
- 4. Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti petunjuk. Berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha / terlapor. Sedangkan bukti tidak langsung bisa berdasarkan dugaan, penafsiran atau interpretasi dan logika. Ketiganya itu dilarang dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia sehingga dilarang dalam perkara persaingan usaha yang menganut prinsip-prinsip dalam hukum pidana
- 5. Bukti tidak langsung berasal dari beberapa kasus di luar negeri. Akan tetapi, prinsip pembuktian yang diterapkan dalam putusan kasus-kasus luar negeri baru bisa dipergunakan di Indonesia, bila prinsip-prinsip tersebut sudah dianut oleh undang-undang nasional Indonesia.

Dalam segi formal sebagaimana tertuang dalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Negeri, memang Indonesia
tidak menganut metode pembuktian tidak langsung, tapi melihat
kasus kartel sulit mencari dan menemukan bukti langsung (direct
evidence) seharusnya dimungkinkan menggunakan metode
pembuktian tidak langsung (indirect evidence). Secara logika
berfikir terhadap kasus kartel, pada faktanya kartel menjadi begitu
sulit dideteksi tanpa menggunakan indirect evidence karena
perusahaan yang berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian
diantara mereka untuk menghindari kejaran hukum. Ketika suatu
perjanjian yang mengarah kartel dijadikan alat bukti sebagaimana

persaingan usaha di Indonesia menganut alat bukti langsung yaitu perjanjian, maka hal tersebut bersinggungan dengan hak eksklusifitas dari penggunaan perjanjian tersebut sebatas pada perjanjian penyelesaian sengketa pelanggaran paten sebagaiman pada kasus kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica. Terlepas dari segala bentuk pembuktian baik langsung maupun tidak langsung, seharusnya dalam menerapkan suatu prinsip hukum terutama dalam persaingan usaha tidak melihat dengan kaku dan terbatas dimana hukum persaingan usaha itu sendiri sifatnya tidak statis, tapi berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan negara.

Secara materiil KPPU telah memeriksa dan menjalankan segala sesuatu yang ada dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 untuk mencari dan telah terpenuhinya unsur yang tiap-tiap pasal mengenai pelanggaran terhadap persaingan usaha dan kartel untuk menjerat kelompok usaha Pfizer dengan Dexa Medica. Pada pokoknya KPPU juga mempertimbangkan berbagai unsur, sebagai bukti penguat, dari segi hukum dan ekonomi. Unsur-unsur pasal yang terpenuhi tersebut diantaranya adalah Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam kasus posisi.

Pertimbangan lain yang dilakukan oleh majelis adalah mengenai analisa ekonomi yang digunakan KPPU dalam melakukan dan mendasarkan pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica sesungguhnya tidak berdasar. Dalam hal keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Erman Rajagukguk, bahwa seharusnya KPPU tidak mendasarkan pada pembuktian yang tidak dianut oleh Indonesia yaitu pembuktian tidak langsung. Secara sederhana dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pada Pasal 42 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijelaskan dan sebagai

salah satu acuan dari KPPU dalm pengumpulan alat bukti. Alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 42 U No. 5 tahun 1999 tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, keteranga pelaku usaha. Dari kelima alat bukti tersebut KPPU dipersidangan terbantahkan untuk dapat mengumpulkan alat bukti berupa perjanjian penetapan harga, keterangan ahli yang menyatakan kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica melakukan kartel, karena pembuktian yang dilakukan oleh KPPU menurut keterangan para ahli yang dihadirkan dan diperiksa menggunakan metode pendekatan *per se illegal* dimana bertentangan dengan metode yang dianut oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yaitu *rule of reason*.

Pendapat ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : <sup>83</sup>

- 1. Dari sisi ekonomi dan bisnis, supply agreement dan distribution agreement tidak serta merta dapat dipandang sebagai "perilaku yang memfasilitasi praktek untuk menghilangkan persaingan atau kartel". Secara ekonomi, informasi yang dipertukarkan dalam suply agreement (dalam hubungan dengan pemasok) dan distribution agreement diperlukan semata-mata untuk tujuan bisnis itu sendiri (a.l.. supply agreement mencakup risk mangement supplier, compliance issues seperti: adequacy of quality system, change notification, compliance with appropriate standards, suitability for use and safety to end user): kolaborasi dengan pemasok merupakan bagian penting dari proses manajemen rantai pasokan (supply chain) secara keseluruhan;
- 2. Kartel masuk ke dalam kategori pembatasan kompetisi melalui kesepakatan horizontal. Kartel hanya akan dilakukan dengan "pesaing" sehingga jika berhasil, efektif meniadakan dan atau mengurangi persaingan. Perilaku interdipendensi dalam relasi vertikal melalui *supply agreement* yang disertai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal. 375.

information sharing berbeda dengan perilaku membatasi persaingan melalui relasi horizontal seperti kartel. Dalam hubungan dengan pemasok *forecasting* diperlukan untuk memperoleh kepastian kebutuhan pasokan dan manajemen *inventory*.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, hakim berkesimpulan bahwa supply agreement dan distribution agreement tidak dapat tersebut diperlukan dalam tujuan bisnis, dalam proses bisnis pertukaran informasi adalah diperbolehkan. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 memutuskan adanya perilaku persaingan usaha tidak sehat dan mengarah pada kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica. Sebaliknya, putusan KPPU tersebut dibatalkan karena berdasarkan pemeriksaan tambahan kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica tidak dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada kartel berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/KPPU/2010/ PN.Jkt.Pst. Sampai dengan penelitian ini dibuat perkara kartel tersebut masih berlanjut dengan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh KPPU ke Mahkamah Agung, sampai sekarang proses pemeriksaan masih dilakukan.

Dapat disimpulkan disini bahwa, Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi unsur yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica. Benang merahnya ada *supply agreement* yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, dalam hal ini kelompok usaha Pfizer masuk dalam teori *Single Economic Entity Doctrine* yaitu hubungan induk dan anak perusahaan dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai suatu kesatuan entitas ekonomi, hal tersebut terjadi pada kelompok usaha Pfizer. Pelaku usaha dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain (anak perusahaan) dalam satu kesatuan ekonomi, walaupun pelaku usaha induk (parent company) berada atau beroperasi diluar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara (Indonesia), sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Pfizer Indonesia dalam hal ini merupakan pelaku usaha pesaing bagi PT.Dexa Medica yang seharusnya tidak boleh melakukan perjanjian maupun memberikan informasi atau kerahasiaan perusahaan. Pada pelaksanaan supply agreement (perjanjian yang dilakukan antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica) mengakibatkan tidak terjadinya independensi dalam melakukan usaha. Sementara persaingan sehat justru terjadi apabila pelaku usaha di pasar dapat bertindak secara independen dalam menentukan harga jual, jumlah output, strategi pemasaran dan lainnya. Dalam kasus ini Pfizer Indonesia selaku pelaku usaha pesaing dari PT. Dexa Medica dengan adanya supply agreement yang mengharuskan melampirkan juga forecast kepada Pfizer Indonesia dapat melihat pemesanan bahan baku, jumpal obat yang diproduksi, independensi PT. Dexa Medica tidak terjamin disini, karena pelaku usaha (PT. Dexa Medica) seharusnya dapat menjaga informasi sensitif yang dimiliki dan tidak menyebabkan pesaing tahu (Pfizer Indonesia). Informasi yang seharusnya dijaga dan menjadi independensi dari pelaku usaha diantaranya menyangkut tentang pilihan strategi berupa harga jual, jumlah produksi, nilai penjualan, rencana produksi, dan rencana penetapan harga.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pada intinya menyebutkan bahwa kartel adalah ketika pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi, distribusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara kartel ini, Kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah menuhi unsur-unsur pada pasal 5 maupun pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu:

- Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain; kelompok usaha Pfizer (Pfizer Indonesia-Single Economic Entity Doctrine) membuat perjanjian dengan PT. Dexa Medica
- 2. Perjanjian; perjanjian yang dibuat adalah supply agreement
- 3. Mempengaruhi harga, mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa; dalam *supply agreement* disebutkan mengenai pengaturan pembatalan janji oleh Pfizer Inc. jika ditemukan kelebihan (*excess*) stock produk PT. Dexa Medica (Tensivask) yang tidak sesuai dengan proyeksi / pemasaran, pengaturan distribusi sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, serta mengenai informasi yang dapat diketahui oleh Pfizer Indonesia karena dilampirkan mengenai *forecast* (seharusnya menjadi independensi PT. Dexa Medica)
- 4. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; berdampak konsumen membayar lebih mahal suatu produk, dengan tidak adanya persaingan harga yang seharusnya terjadi diantara Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica, sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar diakibatkan tidak adanya persaingan di antara pelaku usaha pesaing.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica terkait dengan Putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap unsur persaingan usaha terpenuhi. Minimal dua alat bukti telah terpenuhi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu terdapat data atau dokumen (perjanjian *supply agreement*) dan keterangan ahli dalam hal ini ahli ekonomi dalam pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPPU. Pertukaran informasi antar para peserta kartel (kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica).

## 3.2 Kendala dalam Penyelesaian Kartel

Beranjak dari kedua putusan mengenai kartel tersebut, yakni putusan KPPU dan putusan Pengadilan Negeri mendorong penulis untuk melakukan penelitan lebih lanjut. Disini penulis menemukan bahwa yang terjadi adalah letak kesulitan pembuktian pada kasus kartel. Pada satu sisi secara materiil dengan berdasar pada teori *per se illegal* digunakan oleh KPPU dalam menganalisa pembuktian kasus kartel, namun disisi lain secara formiil pembuktian dengan *per se illegal* menemukan kesulitan, karena secara Undang-undang Indonesia menganut teori *rule of reason*. KPPU dalam hal ini terlihat mengejar kebenaran materiil sedangkan Pengadilan Negeri mengejar kebenaran formiil dari kasus kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica.

Di dalam memeriksa pelaku usaha ataupun saksi, KPPU memerlukan bukti-bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar UU Antimonopoli dan peraturan pelaksanaannya. Alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP. UU Antimonopoli telah menetapkan di dalam Pasal 42 UU Antimonopoli, tentang alat-alat bukti pemeriksaan KPPU yang terdiri dari:<sup>84</sup>

- 5. keterangan saksi;
- 6. keterangan ahli;
- 7. surat dan atau dokumen;
- 8. petunjuk; dan
- 9. keterangan pelaku usaha

Untuk dapat memahami pengertian dari keterangan saksi dalam lingkup hukum persaingan usaha, perlu kita lihat ketentuan hukum acara pidana sebagai perbandingan. Di dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha,* 2005, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. <sup>85</sup> Keterangan saksi tersebut yang akan dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam membuat putusan. Dalam praktiknya, minimum pembuktian yang dianggap membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini keterangan saksi saja tidak dapat menguatkan pertimbangan kesalahan terdakwa, perlu dikuatkan dengan alat bukti lain.

Keterangan ahli dibutuhkan guna menghasilkan suatu keputusan yang baik. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP mengatur mengenai keterangan ahli, apabila dikaitkan dengan perkara persaingan usaha, tentu seorang ahli yang dimaksud memiliki keahlian khusus mengenai masalah praktek monopoli dan persaingan usaha, serta memahami dan mengerti industri ataupun kegiatan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ditetapkan sebagai terlapor.<sup>86</sup>

Hampir semua negara menghukum praktek kartel secara *per se illegal*, bahkan anggota kartel pada umumnya menghadapi tanggung jawab atas potensi kriminal. Namun ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga "hanya jika" perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak komisi (KPPU) untuk menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menganalisis kartel.<sup>87</sup> Dalam teori hukum persaingan usaha, Sutrisno Iwantono (anggota/ketua KPPU 2000-2005) mengemukakan bahwa alatalat bukti dalam proses investigasi kartel dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>88</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Ibid., hal. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Ibid., hal. 45-46.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, 2003, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 210.

<sup>88</sup> Sutrisno Iwantono, http://iwantnco.com/detail.php?id=5, (23 Januari 2012)

## 1. Bukti langsung (direct evidence)

adalah bukti yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan materi kesepakatan, contohnya adalah:

- a. Adanya perjanjian tertulis, misalnya untuk menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing-masing.
- b. Rekaman komunikasi (baik tertulis atau dalam bentuk elektronik) anatara pelaku kartel yang menyepakati mengenai adanya suatu kolusi kartel.
- c. Pernyataan baik lisan dan/atau tulisan yang dilakukan oleh pelaku kartel yang menyepakati kartel, yang dibuktikan dengan rekaman catatan atau kesaksian yang memenuhi syarat

## 2. Bukti tidak langsung (indirect / circumstantial evidence)

adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, terdiri dari:

- a. Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya adalah;
  - Rekaman komunikasi antar pesaing, bukti perjalanan menuju suat tempat yang sam dan dalam waktu yang bersamaan antar pesaing (rapat asosiasi), namun tidak menjelaskan topik yang dibicarakan
  - ii. Notulen rapat yang menunjukan pembicaraan mengenai harga, permintaan atau kapasitas terpasang
  - iii. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga kompetior

## b. Bukti ekonomi, contohnya adalah;

 i. Perilaku pelaku usah di dalm pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain : harga yang paralel, keuntungan

- yang tinggi, pangsa pasar yang stabil, catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha.
- ii. Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel antara lain : pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama, perlindungan harga, MFN policy
- iii. Bukti ekonomi struktural, antara lain: tingkat konsentrasi industri yang tinggi, konsentrasi yang rendah pada industri lawanya, tingginya hambatan masuk, banyaknya integrasi vertikal, produk yang homogeny.

inilah mengapa KPPU dalam pemeriksaannya Atas dasar menggunakan analisis ekonomi, penulis berpendapat bahwa hal pembuktian ini menjadi kendala yang berat bagi KPPU untuk menunjukkan adanya bukti langsung dan tidak langsung dalam perkara kartel. Setidak-tidaknya ada tiga unsur yang harus dibuktikanoleh KPPU terkait dengan Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Pertama adalah adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menunjukan bahwa para pelaku usaha tersebut berkolusi dan menjadi bukti utama atau direct evidence di mana para pelaku usaha saling berkoordinasi untuk mempengaruhi pemasaran barang dan/atau jasa. Kedua, konspirasi antara pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran produksi barang dan/atau jasa. Ketiga, membuktikan dampak dari unsur pertama dan kedua tersebut di atas. Jika dalam kasus kartel direct evidence dapat diperoleh maka akan mudah pembuktiannya, akan tetapi jika tidak ditemukan perjanjian atau kesepakatan apapun yang dilakukan antar pelaku usaha, ini yang menjadi kesulitan dalam pembuktiannya. Tentu disini peranan indirect evidence diperlukan kehadirannya, sebuah temuan-temuan dan analisa yang dilakukan dapat menjadi bukti adanya kartel. Namun yang terjadi dalam implementasinya, indirect evidence berbentura dengan hukum formiil yang dianut Indonesia dalam pembuktian di persidangan, sebagaimana terjadi dalam kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usah Pfizer dan PT. Dexa Medica.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha No. 04 Tahun 2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) yang merupakan pedoman pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, disebutkan tentang indikasi awal terjadinya kartel, di mana perjanjian sebagai *direct evidence* jika sulit didapatkan maka dapat menggunakan indirect evidence. <sup>89</sup> Dalam kasus kartel pada obat hipertensi dan jantung ini dilakukan analisis mengunakan *indirect evidence* untuk mencari temuantemuan dan mengumpulkan bukti-bukti langsung (direct evidence). Analisis ekonomi merupakan *indirect evidence* yang digunakan KPPU untuk mengungkap telah terjadi koordinasi antara pelaku usaha. Posisi *indirect evidence* sendiri sebagai salah satu alat bukti persaingan usaha sifatnya tidak berdiri sendiri, karena harus didukung oleh *direct evidence* untuk membuktikan kartel.

Dalam salah satu tulisannya, A.M. Tri Anggraini mengemukakan bahwa secara umum, terdapat dua (2) metode pendekatan untuk mendeteksi kartel, yakni: <sup>90</sup>

- 1. Metode Reaktif dan Metode Proaktif. Metode Reaktif adalah metode yang didasarkan pada beberapa kondisi eksternal yang terjadi sebelum otoritas persaingan menyadari beberapa kemungkinan atas *issue* kartel dan memulai suatu investigasi. Dalam hal terdapat kartel yang dilakukan secara tersembunyi, maka sangat efektif jika menggunakan informasi orang dalam (*inside information*) untuk mendeteksi kartel. Informasi orang dalam dapat berasal dari perusahaan (pelaku kartel) atau para individu yang mengetahui kartel tersebut, kemudian melaporkannya kepada otoritas persaingan.
- Metode lainnya adalah Metode Proaktif, yakni metode pendekatan yang diinisiasi oleh otoritas persaingan untuk mendeteksi kartel, dan tidak berkaitan dengan peristiwa eksternal. Adapun bentuk penggunaan Metode

<sup>90</sup> A.M. Tri Anggraini, http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanismemendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/, (15 Maret 2012)

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>A. M. Tri Anggraini, http://cenuksayekti.wordpress.com/2011/10/18/pembuktian-dugaan-kartel-dengan-indirect-evidence-berdasarkan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-no-04-tahun-2010/, (2 Desember 2011)

Proaktif adalah analisis/studi tentang ekonomi atau analisis/studi tentang pasar, penelusuran melalui media, monitoring kegiatan industri atau sektor tertentu, serta pertukaran pengalaman maupun *best practices* dari otoritas persaingan lainnya.

Terdapat berbagai alasan otoritas persaingan dalam menggunakan Metode Proaktif. Alasan yang paling penting adalah bahwa kedudukan dan fungsi otoritas persaingan yang independen, tidak tergantung pada kondisi atau peristiwa eksternal, melainkan sangat mengatur dan terlibat dalam proses deteksi. Bahkan dalam hal otoritas persaingan kekurangan atau bahkan kehilangan informasi (*inside information*), yang berkaitan dengan kartel, maka deteksi atas kartel masih tetap dapat dilanjutkan. Metode Proaktif dapat menjadi pelengkap dari metode Reaktif, seperti misalnya mendorong para pihak baik secara individual maupun perusahaan untuk bertindak sebagai *whistle blower* atau bahkan untuk menerapkan *leniency*.

Direct dan indirect evidence memicu perdebatan yang sering digunakan dalam pembuktian kasus kartel, hal tersebut menjadi sebuah batu sandungan dalam penegakan hukum terhadap kasus kartel di Indonesia. Berdasarkan analisa yang ditelusuri, penulis berpendapat bahwa sampai saat ini berbagai metode dan keberagaman pemahaman serta pengertian mengenai kartel tetap menjadi momok yang melekat dan mendasari kesulitan dalam hal pembuktian kasus kartel. Terlepas dari siapa pemenang dan yang kalah dalam kasus kartel, terutama kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica, penelitian ini menunjukan bahwa sampai saat ini belum terdapat pemahaman dan penegakan yang jelas dan akurat mengenai dua jenis alat bukti yang digunakan oleh persaingan usaha terkait dengan sistem pembuktian dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi penegakan hukm persaingan usaha khususnya kartel sebagaian besar terletak pada metode

Jika persaingan usaha di Indonesia pendekatan yang berbeda. dikateogorikan sebagai per se illegal, tentu akanmudah dalam menjerat pelaku kartel dengan tidak membutuhkan adanya dampak dari kartel pada persaingan. Di Indonesia belum disediakan cukup ruang yang luas pada pendekatan per se illegal ini, sehingga sulit sekali membuktikan dan menjerat pelaku kartel. Belum adanya kesamaan definisi pandangan terhadap definisi kartel dan pendekatan kartel dapat ditafsirkan berbeda oleh pelaku usaha, pemerintah, para ahli hukum dan ekonomi, bahkan oleh KPPU sendiri. Untuk itu pengkajian yang lebih mendalam mengenai keseragaman mengenai pembuktian terhadap perilaku persaingan usaha tidak sehat khususnya kartel harus dipelajari dan dikaji lebih lanjut secara edukasi, formulasi yang baru, regulasi yang terkait, maupun dalam bentk peningkatan pengawasan usaha termasuk kartel. Hal tersebut diperlukan karena berpedoman pada tujuan KPPU itu sendiri untuk menjamin hak berkompetisi sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen terjaga dan mendapat kepastian hukum.

Suatu ketentuan yang menjadi pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum dikategorikan dalam tiga hal, yakni ketika aturan tersebut tidak diatur, aturan tersebut diatur tetapi kurang jelas, atau aturan tersebut diatur tetapi kurang lengkap. Kartel dalam hal ini dapat dimasukkan pada golongan kedua dan ketiga, ketika aturan mengenai kartel telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, namun kejelasan dan kelengkapan dalam pemahaman pembuktian kartel belum ada. Menurut penulis keseragaman pola pikir yang didasari undang-undang persaingan usaha harus segera dibenahi guna mencapai pengakan hukum yang jelas dan terarah. Perlunya edukasi terhadap sumber daya manusia dalam hal penegakan hukum kasus persaingan usaha khususnya kartel menjadi salah satu pencapaian yang harus diberikan oleh pemerintah. Formulasi baru untuk pembuktian kartel seharusnya menjadi dasar pemikiran yang selanjutnya harus dilakukan pembuat undang-undang mengenai perlunya pengaturan yang jelas tentang pembuktian kartel dan dampak lisensi paten

terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha. Gambaran yang jelas harus didapatkan mengenai kartel, posisi dan penegakan pembuktian kartel itu sendiri harus menjadi wacana dan pemikiran dibentuknya formulasi dalam penanganan kartel.

Perdebatan yang panjang dalam pola pikir sebuah polemik tentang pembuktian apa yang seharusnya dipakai di Indonesia dalam hal persaingan usaha tidak sehat atau kartel merupakan hambatan yang tidak diperlukan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Seharusnya kendala semacam pembuktian tindakan kartel dengan menggunakan per se illegal tidak lagi menjadi wacana saja, pemerintah ikut memberikan kepastian hukum terhadap hal tersebut. Dalam pengegakkan mengenai persaingan usaha tidak sehat maupun kartel mengenai indirect evidence merupakan salah satu kendala yang seharusnya turut diberikan ruang yang luas dalam ranah pembuktian dan terakomodir dengan baik serta mendapat tempat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 telah terpenuhi semua unsur pelanggaran pasal 5 maupun pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sangat jelas ada penetapan harga, ada kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica tapi dalam pembuktiannya lemah, terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan tidak terjadi kartel dalam Putusan KPPU. Hakim seharusnya mempunyai pandangan yang terbuka (open minded) terhadap perkara kartel di Indonesia dengan tidak konvensional dan konservatif mendasarkan pada sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia. Hukum persaingan usaha memerlukan dua metode pendekatan dalam kartel yakni rule of reason dan per se illegal, serta membutuhkan penerimaan dalam memutus perkara kartel dengan menggunakan alat bukti langsung (direct evidence) dan tidak langsung (indirect evidence). Walaupun kelompok usaha Pfizer merupakan perusahaan farmasi nomor 1 di dunia, hakim-hakim yang memutus perkara kartel seharusnya tidak perlu takut dengan dibalik nama besar sebuah perusahaan. Kalau memang tidak kepentinga politik dalam perkara ini seharusnya hakim lebih terbuka, lebih tegas dalam membuktikan perkara

kartel. Petunjuk merupakan bentuk dari *indirect evidence* yang diakui dalam hukum persaingan usaha seharusnya hal tersebut diakui pula oleh Pengadilan Negeri dalam memutus dan memandang perkara kartel ini, sehingga terhindar dari pengabaian pada bukti tidak langsung yang diusung oleh hukum persaingan usaha di Indonesia.



#### **BAB 4**

#### **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Dalam Putusan No. 17/KPPU-I/2010, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memutuskan bahwa pelanggaran terhadap unsur persaingan usaha terpenuhi, dengan kata lain kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah melakukan persaingan usaha tidak sehat yaitu kartel. Ketentuan Pasal 5 Undangundang No. 5 Tahun 1999 secara lengkapnya menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama". Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi. Pada kasus ini unsur pelaku adalah kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama juga terpenuhi. KPPU mendasarkan keputusannya pada pedoman Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya ... untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar". Berdasarkan Pedoman KPPU tersebut, salah satu parameter dalam menentukan ada/tidaknya kartel adalah ada atau tidaknya keuntungan yang berlebihan (*excessive profit*)

yang diperoleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Parameter ini biasanya juga digunakan KPPU untuk menguji dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya (Pasal 5, Pasal 16 dan Pasal 25) dengan alasan tujuan utama suatu pelaku usaha melanggar UU Persaingan Usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan KPPU dalm memeriksa secara tidak sah. mempertimbangkan putusannya menggunakan teori per se illegal dan rule of reason. Namun putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dengan menolak secara keseluruhan putusan KPPU tersebut. Menurut permeriksaan dan pertimbangan Pengadilan Negeri unsur-unsur yang disebutkan dalam putusan KPPU tidak terpenuhi. KPPU mendasarkan pemeriksaan pembuktian perkara kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica tersebut pada teori *rule of reason* sebagaimana dianut oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, dalam hal persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica tidak terpenuhi dengan kata lain perkara ini menurut putusan Pengadilan Negeri tidak terdapat persaingan usaha tidak sehat. Penulis berpendapat bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica terkait dengan Putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap unsur persaingan usaha terpenuhi. Minimal dua alat bukti telah terpenuhi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu terdapat data atau dokumen (perjanjian supply agreement) dan keterangan ahli dalam hal ini ahli ekonomi dalam pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPPU. Pertukaran informasi antar para peserta kartel (kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica).

2. Pasal 11 tentang Kartel dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" telah sesuai dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh KPPU. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha, dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, definisi dan bentuk serta pembuktian adanya perjanjian telah diuraikan, sehingga Majelis Komisi menemukan adanya bukti perintah untuk melakukan komunikasi diantara para pesaing dalam *supply agreement*. Implementasi komunikasi diantara para pihak melalui email dan korespondensi pemesanan bahan baku, pengaturan produksi melalui *forecast* dan pencantuman merek Pfizer dalam kemasan Tensivask, kewenangan inspeksi Kelompok usaha Pfizer terhadap Terlapor II/PT. Dexa Medica, sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai pengaturan produksi, komunikasi antar pesaing, serta indikator kartel yang sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Komisi.

Sanggahan yang diajukan oleh para Terlapor cukup menguatkan dan sangat argumentatif, dengan mengusung dalil-dalil perjanjian yang dilakukan berdasarkan pada unsur perjanjian hukum yang murni, yaitu para pihak melakukan kerjasama semata guna menghindari pelanggaran paten yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini membuktikan bahwa sebuah bukti yang ada pada Undang-undang

mengenai persaingan usaha tidak cukup mengikat pada adanya indikasi kartel. Kesulitan pembuktian ini seharusnya dijadikan kajian yang mendalam, mengenai upaya para terlapor kasus dugaan kartel untuk meloloskan diri dari jerat hukum persaingan usaha. Pemberian paten tidak serta merta menjadikan pemiliknya menggunakan hak paten untuk mengendalikan pasar. Ketika paten diberikan kepada seseorang maka hal ini sekaligus menghadapkan kita pada kemungkinan dikendalikannya pasar oleh pemegang paten. Terdapat berbagai faktor dan kemungkina-kemungkinan yang bisa mengarahkan pemegang paten untuk mengendalikan pasar atas hak yang didapatnya. Kewaspadaaan dan penambahan pengetahuan mengenai paten dan kartel seharusnya menjadi koridor untuk mengawasi dan memberikan batasan pada pelaku-pelaku usaha sebagai pemegang paten untuk tidak melakukan persaingan yang tidak kompetitif. Berbagai kendala yang dihasilkan pada penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya kartel adalah, kesulitan pembuktian yang dilakukan dalam menjerat pelaku usaha yang melakukan kartel. Sehingga metode pendekatan per se illegal yang digunakan oleh KPPU bertentangan dengan metode pendekatan rule of reason yang dianut oleh sistem perundangundangan di Indonesia dimana tidak dikenalnya alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Perbedaan pandangan terhadap penegakan kartel di Indonesia, kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai kartel bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyumbang kesulitan penyelesaian perkara kartel. Kendala lainnya adalah bahwa sangat jelas ada penetapan harga, ada kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica tapi dalam pembuktiannya lemah, terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan tidak terjadi kartel dalam Putusan KPPU. Hakim seharusnya mempunyai pandangan yang terbuka (open minded) terhadap perkara kartel di Indonesia dengan tidak konvensional dan konservatif mendasarkan pada sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia serta tidak ada penerimaan dalam memutus

perkara kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Walaupun kelompok usaha Pfizer merupakan perusahaan farmasi nomor 1 di dunia, hakim-hakim yang memutus perkara kartel seharusnya tidak perlu takut dengan dibalik nama besar sebuah perusahaan. Kalau memang tidak ada kepentingan politik dalam perkara ini seharusnya hakim lebih terbuka, lebih tegas dan lebih berani dalam membuktikan perkara kartel. Petunjuk merupakan bentuk dari *indirect evidence* yang diakui dalam hukum persaingan usaha seharusnya hal tersebut diakui pula oleh Pengadilan Negeri dalam memutus dan memandang perkara kartel ini, sehingga terhindar dari pengabaian pada bukti tidak langsung yang diusung oleh hukum persaingan usaha di Indonesia.

#### 4.2 Saran

1. Pada era pembangunan yang pesat ini, banyak sekali inovasi-inovasi baru yang semakin cepat menguasai pasar. Pemahaman mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban menjadi tersingkirkan dengan sendirinya, aturan-aturan yang menaungi perilaku pasar guna melindungi pelaku usaha pesaing dan konsumen beralih menjadi bukan wadah yang dapat menaungi dan mensejahterakan. Buktibukti yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku terbantahkan dengan sangat argumentatif hanya dengan berpedoman pada aturan lainnya. Melihat kesulitan pembuktian pada kartel, sangat diperlukan sebuah aturan maupun formulasi yang lebih spesifik mengatur mengenai kartel. Aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya indirect evidence pada pembuktian perkara penetapan harga maupun kartel dalam aspek hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membuat sedemikian rupa pembuktian menjadi dasar yang kuat untuk menghukum pelaku kartel. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki

- pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi guna menghindari lolosnya pelaku kartel dari jeratan hukum. Tidak ada salahnya mengikuti beberapa negara yang bahkan menganggap kartel adalah sebuah tindakan kriminal guna menghindari maraknya tindakan kartel di Indonesia.
- 2. Peraturan mengenai persaingan usaha maupun kartel sama-sama mempunyai tujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, hal tersebut harus diperlihatkan pada penegakan regulasinya. Tidak ada salahnya demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan mengembangkan laju pertumbuhan usaha KPPU melakukan peningkatan pengawasan usaha terhadap para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait didalamnya guna mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan hak dari pelaku usaha maupun konsumen. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan berupa pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak menimbulkan kartel. Penanganan perkara kartel harus lebih terbuka, berani dan lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik maupun nama baik perusahaan (pelaku usaha) yang mendunia maupun yang telah dikenal baik oleh publik. peningkatan edukasi dibidang hukum persaingan usaha yang semakin berkembang pesat kepada para hakim maupun pihak-pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Anggraini, A. M. Tri. "Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum persaingan Usaha" dalam *Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, diedit oleh Ridwan Khairandy. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006.
- \_\_\_\_\_. *German Antitrust Law*, dalam Martin Heidenhain et. al. Frankfurt am Main: Verlap Fritz Knapp GmbH, 1999.
- \_\_\_\_\_\_. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Areeda, Philip dan Louis Kaplow. *Antitrust Analysis*, *Problem, Text, Cases*. Boston: Little Brown and Company, 1988.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. St Paul, Minn: West Publishing Co., 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 2. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hetharia, Melkias. *Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 1996.
- Kamal, Mustafa Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Keysen, Carl and Donald F. Turner. *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, third printing. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Khairandy, Ridwan. "Membudayakan Persaingan Sehat", Jurnal Hukum Bisnis 19. (Juni 2002).
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. I. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_. et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Noerhadi, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi dalam Media HKI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Ed. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Postner, Richard A. *Antitrust Law: an economic perspektif.* Chicago and London: The University Of Chicago Press, 1976.
- Prayoga, Ayudha D. et al. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*. Proyek ELIPS, 1999.
- Ross, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*. Westbury, New York: The Foundation Press, 1993.
- Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Sullivan, E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. *Understanding and Its Economic Implication*. New York: Matthew Bender & co., 1994.
- The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Tjokrowarsito, Mardiharto. *Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum Persaingan*, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 11. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.
- Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

#### Karya Ilmiah

- Yudhistira, Rino. "Perspektif Persaingan Usaha". (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).
- Prayoga, Ayudha D. et al. *Makalah pada Kursus Singkat Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam Section 2 (6) UU Antimonopoli Jepang, Lihat Undang-undang Persaingan Jepang. Ujung Pandang: Fakultas Hukum UNHAS, 15-16 Mei 1999.
- Rahmawanti, Miladia. "Kajian Yuridis Tentang Kartel Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha". (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006).

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel, No. 04 Tahun 2010.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Putusan-putusan

Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung

Putusan Nomor 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. tentang Putusan Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung

#### **Sumber Internet**

"Labelisasi dan Penetapan Harga Obat",

<a href="http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=268&encodurl=03%2F30%2F08%2C06%3A03%3A49">http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=268&encodurl=03%2F30%2F08%2C06%3A03%3A49</a>, (12 Februari 2012).

"Pembuktian Dugaan Kartel dengan Indirect Evidence Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010".

<a href="http://cenuksayekti.wordpress.com/2011/10/18/pembuktian-dugaan-kartel-dengan-indirect-evidence-berdasarkan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-no-04-tahun-2010/">http://cenuksayekti.wordpress.com/2011/10/18/pembuktian-dugaan-kartel-dengan-indirect-evidence-berdasarkan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-no-04-tahun-2010/</a>>. (2 Desember 2011)

"Pembuktian Kartel di Indonesia". < <a href="http://iwantnco.com/detail.php?id=5">http://iwantnco.com/detail.php?id=5</a>>. (23 Januari 2012)

"Mekanisme Mendeteksi dan Mengungkap Kartel dalam Hukum Persaingan". <a href="http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/">http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/</a>>. (15 Maret 2012)

"Subsidi Obat Generik Rawan Korupsi",

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/27/fea02.html>, diunduh 12 Februari 2012.

# PUTUSAN

Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010

Ko	omisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yaı	ng memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1)
hu	ruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Pe	rsaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut <b>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999</b>
dal	lam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine yang dilakukan oleh;
1.	Terlapor I: PT. Pfizer Indonesia dengan alamat Wisma GKBI Lt. 10 Jl. Jendral
	Sudirman kav. 28 Jakarta Pusat 10210;
2.	Terlapor II: PT. Dexa Medica dengan alamat Titan Center 3rd Floor, Jl. Boulevard
	Bintaro Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang 15224,Indonesia
	Phone. (+62-21) 7454 111 Fax. (+62-21) 7454 111;
3.	Terlapor III: Pfizer Inc dengan alamat 235 East 42nd Street New York NY 117,
	USA;
4.	Terlapor IV: Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc) dengan alamat 235
	East 42nd Street New York NY 117, USA; Alamat alternatif Pottery Road Dun Laoire
	Dublin , Ireland Phone: 353 1 204 9100 Fax: 353 1 285 6108;
5.	Terlapor V: Pfizer Global Trading (co Pfizer) dengan alamat 2900 Cork Airport
	Business Park, Airport Road Cork, Ireland; Alamat alternatif 235 East 42nd Street New
	York , NY 10017;
6.	Terlapor VI: Pfizer Corporation Panama dengan alamat Centro Commercial
	Albrook Park, Officina 106, Calle Beila Vista Ancon, Republica de Panama;
tel	ah mengambil Putusan sebagai berikut:
Ma	ajelis Komisi:
Se	telah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;
Se	telah mendengar keterangan para Terlapor;
Se	telah mendengar keterangan para Saksi;
Se	telah mendengar keterangan para Ahli;
Se	telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut <b>BAP</b> );

halaman 1 dari 256

## TENTANG DUDUK PERKARA

- 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan kegiatan pemberkasan mulai tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 dan jangka waktu gelar laporan adalah 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 memutuskan menindaklanjuti tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Kartel dalam Industri Farmasi(vide Bukti A1); 2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas monitoring tersebut, maka Komisi menyatakan hasil monitoring tersebut telah lengkap dan jelas; ---3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil monitoring yang telah lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 40/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 05 April 2010 (vide Bukti A2); -----4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide Bukti A19); -----5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 76/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, dan dapat diperpanjang terhitung tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ((vide Bukti A2); ------6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 233/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010 (vide Bukti A 76);-----7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;-----8. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli telah
- 9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan

dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;--

ū	umlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh		
	neriksaan dan penyelidikan;		
	g bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan		
	an Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan		
	ang pada pokoknya berisi;		
	Gerlapor;		
11.1 Terlap	oor I, PT Pfizer Indonesia(C38;C39;C40;C41;C42;C43;C44),		
11.1.1	Bahwa PT Pfizer Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian		
	Perseroan Terbatas Nomor 72, Notaris Lindasari Bahroem S.H, pada		
	tanggal 30 April 1969 di Jakarta (C38);		
11.1.2	Bahwa terdapat Pernyataan Keputusan Rapat PT Pfizer Indonesia terhadap		
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris		
	Liliana Arif Gondoutomo No. 12 tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana		
	penjelasan Berikut (C39):		
11.1.1.1 Perkataan "Pfizer" didalam nama "PT Pfizer Indonesia" dipergunakan dengan persetujuan "Pfizer Inc" dengan			
	terbanyak dalam modal saham perseroan yang telah ditempatkan		
	dan disetor;		
	11.1.1.2 Modal dasar perseroan sebesar 6.970.826 lembar saham terbagi		
	atas 600.000 saham seri A dan 6.370.826 saham seri B masing-		
	masing bernilai Rp.1000 dari modal dasar telah ditempatkan dan		
	disetor 100%;		
	11.1.1.3 PT. Pfizer Indonesia dapat membuka cabang atau perwakilan di		
	dalam dan luar wilayah RI;		
11.1.3	Bahwa PT Pfizer Indonesia memiliki keterkaitan kepemilikan dengan		
	Pfizer Inc melalui anak perusahaan yaitu Pfizer Corporation (Panama).		
	Beberapa pemilik saham terbesar dari PT. Pfizer Indonesia adalah :		
	11.1.3.1 Pfizer Corporation (Panama) sejumlah 42,86 % saham terdiri dari		
	587.600 saham seri A dan 2.400.000 saham seri B, dengan		
	nominal Rp.2.987.600.000,-;		
	11.1.3.2 Warner Lambert Company A.G., sejumlah 28.08 % saham		
	terdiri dari 1.957.535 saham seri B dengan nominal		
	Rp.1.957.535.000:		

halaman 3 dari 256

	11.1.5.5 Pharmacia & Opjonii Company LLC. sejuman 21.61% sanam
	terdiri dari 1.506.107 saham seri B dengan nominal Rp 1.506.107
	saham seri B dengan nominal Rp1.506.107.000,-;
	11.1.3.4 Parke, Davis & Company LLC, sejumlah 3.54% saham terdiri
	dari 247.015 saham seri B dengan nominal Rp247.015.000,
	11.1.3.5 Keempat perusahaan tersebut dicatat sebagai anak perusahaan
	Pfizer Inc dan secara bersama-sama menguasai 96,09% saham PT
	Pfizer Indonesia;
11.1.4	PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melalui PT Anugrah Argon
	Medica, berdasarkan perjanjian distribusi tersebut ditandatangai oleh oleh
	H Sidi Said selaku Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia dengan Mr. Andi
	Wijaya selaku Direktur PT. Anugrah Argon Medica (C9);
11.1.5	PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaan Pfizer Inc. PT Pfizer
	Indonesia mempunyai kewenangan terhadap operasional PT Pfizer di
	Indonesia termasuk dalam pemasaran, penjualan dan produksi secara
	terbatas, sedangkan keputusan bisnis terkait raw material merupakan
	kewenangan Pfizer Inc. (C1)
11.2 Terlap	or II, PT Dexa Medica (C2.1;C2.2;C2.3;C2.4);
11.2.1	Bahwa PT Dexa Medica adalah pelaku usaha yang berbentuk badan
	hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
	Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar-nya dimuat dalam Akta Notaris
	Justin Aritonang No.37 tanggal 22-09-1969, yang mendapat pengesahan
	dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J/A.5/25/5 yang kemudian
	dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang
	Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Winarti
	Lukman Widjaja No.1 tanggal 01-08-2008 yang memperoleh persetujuan
	dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan
	Surat Keputusan tertanggal 07-10-2008 No. AHU-7642.AH.01.02 tahun
	2008;
11.2.2	Bahwa PT. Dexa Medica merupakan perusahaan farmasi Penanaman
	Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di Titan Center 3rd Floor Jl.
	Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No.05, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang
	15224, Indonesia. Modal ditempatkan dan disetor sebesar
	Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) terdiri atas 12.000.000 (dua
	belas juta) lembar saham dengan komposisi pemegang saham adalah
	sebagai berikut:


11.2.1.1 PT Inertia Utama sebanyak 99,97% saham terdiri dari 11.997.5	46
lembar saham senilai Rp. 11.997.546.000;	
11.2.1.2 PT Ekon Prima sebanyak 0,02% saham terdiri dari 2.454 lem	baı
saham senilai Rp. 2.454.000,;	
11.2.3 PT. Dexa Medica merupakan produsen obat anti hipertensi dengan	zat
aktif Amlodipine Besylate merek Tensivask yang memiliki ijin edar o	bat
dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat o	lan
Makanan pada tanggal 12 Desember 1994 untuk sediaan 5 mg deng	gan
Nomor Pendaftaran DKL9405014110A1;	
11.2.4 Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnya, dal	am
mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggunakan	PΤ
Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. PT Anugrah Arg	on
Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica yang menguasai	. <u>+</u>
98,13% saham	
11.3 Terlapor III, Pfizer Inc;	
11.3.1 Bahwa pada tahun 1900, Company Charles Pfizer Inc didirikan di N	
Jersey;	
11.3.2 Pada tahun 1970, Charles Pfizer & Perseroan dinamai Pfizer Inc;	
11.3.3 Pada tahun 1992, Pfizer meluncurkan Norvasc, Zoloft, dan Zithromax;	
11.3.4 Bahwa Pfizer Inc adalah pemegang paten zat aktif Amlodipine Besylate;	
11.3.5 Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur Persiapan Farmasi; Manufak	tuı
Obat dan Botanical; Pestisida dan Manufaktur Kimia Pertanian Lainn	ya,
Pengembangan di bidang Rekayasa, fisik, dan Kehidupan ilmu	
11.4 Terlapor IV, Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc)	
11.4.1 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah anak perusaha	ıan
dari Pfizer Inc;	
11.4.2 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah perusahaan ya	ıng
bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian Supply Agreem	eni
dengan PT Dexa Medica untuk pemasokan bahan baku zat aktif Amlodip	ine
Besylate	
11.5 Terlapor V, Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company)	
11.5.1 Bahwa Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company) adalah pil	ıak
yang menerima Planing Order, memberikan persetujuan supp	ly,
mengirimkan zat aktif Amlodipine Besylate menerbitkan Invoice packa	ing
list, dan memberikan certificate of analysis kepada PT Dexa Med	ica
Amlodipine Besylate kepada PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia;	

11	.5.2 Bahwa Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Company adalah perusahaan
	anak perusahaan dari Pfizer Inc
11.6	Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama
11	.6.1 Bahwa Pfizer Corporation Panama adalah perusahaan anak perusahaan dari
	Pfizer Inc;
11	.6.2 Pfizer Corporation Panama adalah pemegang saham mayoritas di PT Pfizer
	Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan akta
	Notaris Lelyana Arif Gondoutomo PT Pfizer Indonesia No.12 tanggal 23
	Juni 2008;
12. <b>Duga</b> a	an Pelanggaran;
12.1 H	Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan
ŗ	pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menetapkan harga
C	obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate;
12.2 H	Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan
p	pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu secara bersama
r	melakukan pengaturan produksi dan pengaturan pemasaran obat Anti Hipertensi
Ċ	lengan Zat Aktif Amlodipine Besylate;
12.3 H	Bahwa Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran Pasal 25 ayat 1
Ţ	Jndang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalahgunakan posisi dominannya
υ	ıntuk mempengaruhi dokter dan/atau apotek agar hanya meresepkan obat dengan
r	merek Norvask;
	Bahwa PT Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas
I	nc) serta PT Pfizer Indonesia, diduga melakukan pelanggaran Pasal 16 yaitu
n	nelakukan perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya
ŗ	oraktek monopoli dan persaigan usah tidak sehat;
13. <b>Tenta</b>	ng Hak Paten, Perjanjian Lisensi dan Sengketa Paten;
13.1 H	Hak paten dan Perjanjian Lisensi (C29);
13	.1.1 Bahwa Zat aktif Amlodipine Besylate ditemukan berdasarkan penemuan
	atas garam Besylate dari senyawa Amlodipine dan manfaat sebagai obat
	jantung dan darah tinggi, ditemukan oleh Edward Davidson dan Dr. James
	Ingram Wells dan hak atas paten diberikan kepada Pfizer Inc dengan
	Nomor paten ID 0 000 321 yang diberikan pada tanggal 10 Nopember
	1995 di Indonesia , dan berlaku 20 tahun sejak diajukan pada tanggal 3
	April 1987 dan berakhir pada tanggal 2 April 2007;
13	.1.2 Pfizer Inc dilindungi hak patennya berdasarkan paten di Indonesia No. 0
	000 312 untuk menjalankan Hak Paten berupa Hak khusus (exclusive rights)
	yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuan membuat,
	halaman 6 dari 256

	menjual,	mengimpor, menyewakan, memakai, menyediakan untuk dijual
	atau disew	vakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
13.1.3	Bahwa be	rdasarkan lampiran 10 dari tanggapan LDP PT Pfizer Indonesia,
	dilampirka	an surat dari Pfizer Inc yang ditandatangani oleh Susan Grant
	selaku As	ssistant Secretary Pfizer inc pada tanggal 18 Maret 2010 yang
	memberik	an klarifikasi mengenai patent No. 0 000 321 untuk Amlodipine
	Besylate	dan Merek dagang Norvask dengan Nomor Registrasi IDM
	00001205	4 yang menyebutkan:
	13.1.3.1	Telah memberikan dan memperpanjang lisensi yang diberikan
		kepada PT Pfizer Indonesia untuk menggunakan, mengimpor,
		memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan paten
		dan merek dagang yang dimiliki oleh Pfizer Inc di wilayah
		Republik Indonesia;
	13.1.3.2	Bahwa Pfizer Inc dan Pfizer Indonesia tidak memiliki perjanjian
		lisensi antara tahun 1990-2007 mengacu pada fakta bahwa Pfizer
		Indonesia merupakan afiliasi dari Pfizer Inc dan oleh karenanya
		dapat menggunakan paten dan merek dagang tersebut;
	13.1.3.3	Bahwa Pfizer Inc tidak berkeberatan kepada Pfizer Indonesia
		untuk menggunakan, mengimpor, memproduksi, memasarkan,
		menjual dan mendistribusikan paten dan merek dagang yang
		dimiliki oleh Pfizer Inc sejak 1990 sampai saat ini;
13.1.4	Pada 23 M	Maret 2007 Pfizer Inc dan PT Pfizer Indonesia membuat perjanjian
	lisensi ter	hadap zat aktif Amlodipine Besylate yang memberikan lisensi
	kepada P7	Pfizer Indonesia untuk menjalankan hak paten Pfizer Inc terhadap
	zat aktif A	mlodipine Besylate;
13.1.5	Bahwa da	ılam Perjanjian lisensi atas Zat Aktif Amlodipine Besylate, PT
	Pfizer Ind	onesia tidak diwajibkan membayar royalty kepada Pfizer Inc;
13.1.6	Bahwa pe	rjanjian lisensi ini berlaku surut sejak 1 Januari 2007. Para pihak
	yang men	andatangani perjanjian lisensi yaitu: Pfizer Inc diwakili Dr. Peter
	C. Richar	rdson selaku Assistant Secretary dan dari PT Pfizer Indonesia
	diwakili A	Ahmet Gurhan Genel selaku President Director;
13.1.7	Bahwa be	rdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP Sidharta
	Sidharta	& Widjaja-KPMG, terdapat perjanjian mengenai lisensi antara
		dengan PT Pfizer Indonesia yang dikategorikan non exclusive dan
	non trans	sferable. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui PT Pfizer
	Indonesia	diharuskan membayar 2% dari penjualan bersih yang diperoleh halaman 7 dari 256

	selama tahun berjalan. Berdasarkan data dari laporan keuangan, di tahun
	2005 PT Pfizer Indonesia membayar lisensi sebesar Rp.5.961.000.000, di
	tahun 2006 membayar sebesar Rp.6.069.000.000, di tahun 2007 membayar
	Rp.4.524.000.000 dan tahun 2008 membayar Rp.2.335.000.000
14. <b>Tent</b>	ang Sengketa Paten (C2.10);
14.1	Bahwa pada 12 Desember 1994, PT Dexa Medica mempunyai ijin edar obat
	yang mengandung zat aktif Amlodipine Besylate dengan Merek Tensivask
	sediaan 5 mg dengan Nomor pendaftaran DKL9405014110A1;
14.2	Bahwa bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate yang dipergunakan untuk
	memproduksi Tensivask pada tahun 1995 didapatkan oleh PT Dexa Medica dari
	Eropa;
14.3	Bahwa Pfizer Inc. dan perusahaan patungannya di Indonesia dan pemegang
	lisensinya. PT Pfizer Indonesia telah mengumumkan (somasi) terjadinya
	pelanggaran paten atas zat aktif Amlodipine Besylate melalui harian Kompas
	pada Jumat tanggal 21 Juni 1996 di halaman 10 dan harian Bisnis Indonesia
	pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1996;
14.4	Bahwa sengketa paten untuk zat aktif Amlodipine Besylate terjadi antara Pfizer
	Inc. selaku pemilik paten dan PT Dexa Medica. Bahwa akibat somasi tersebut
	menurut PT Dexa Medica, perusahaan punya 2 pilihan :
	14.4.1 Menarik produk dari pasar dan berhenti memproduksi Tensivask atau;
	14.4.2 Menemui pihak Pfizer Inc. serta menawarkan kerjasama dan
	menanyakan kemungkinan membeli bahan baku Pfizer;
14.5	Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa paten, PT Dexa Medica menemui
	Pfizer Indonesia melalui Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia yaitu McDara
	Lynch;
14.6	Bahwa dalam proses negosiasi tersebut PT Pfizer Indonesia merupakan pihak
	yang menghubungkan PT Dexa Medica dengan Pfizer Inc. di New York;
14.7	Bahwa dalam proses negosiasi tersebut para pihak yang terlibat yaitu Pfizer Inc,
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), dan Pfizer Indonesia;
14.8	PT Dexa Medica dalam proses negosiasi tidak pernah bertemu langsung dengan
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc);
14.9	Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pelanggaran atas paten yang dimiliki
	oleh Pfizer Inc yang dilakukan oleh PT Dexa Medica, maka PT Dexa Medica
	melakukan Supply Agreement dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer
	Overseas Inc);
14.10	Bahwa dalam pelaksanaan Supply Agreement, Pfizer Global Trading menerima
	Planing Order dari PT Dexa Medica, memberikan persetujuan supply,
	halaman 8 dari 256

- mengirimkan zat aktif *Amlodipine Besylate* menerbitkan Invoice packing list, dan memberikan *certificate of analysis* kepada PT Dexa Medica (BAP Dexa II (B36));-
- 14.11 Bahwa perjanjian *Supply Agreement* yang dilakukan antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica adalah dalam rangka penyelesaian sengketa paten atas penggunaan zat aktif *Amlodipine Besylate* non Pfizer pada masa paten yang merupakan bentuk pelanggaran paten; ------
- 14.12 Bahwa implementasi dari *Supply Agreement* melibatkan Kelompok Usaha Pfizer dan PT Dexa Medica sebagaimana table berikut ini;



Gambar 1 Hubungan Para Pihak Dalam *Supply Agreement* 


### Keterangan Gambar:


- 1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atas penemuan zat aktif *Amlodipine Besylate* dan parent company dari Pfizer Overseas LLC(d/h Pfizer Overseas Inc) sebagaimana disebut dalam *Supply Agreement*, dan parent Company dari Pfizer Corporation Panama sebagai pemegang saham 42.86 % di PT Pfizer Indonesia;------
- 2. Bahwa antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica terjadi hubungan hukum dalam rangka pemasokan bahan baku sebagaimana perjanjian pemasokan bahan baku (*Supply*

halaman 9 dari 256

	Agreement) yang ditandatangani kedua belah pihak, PT Pfizer
	Indonesia juga mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sama;
3.	Dalam implementasinya, Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service
	Company) bertindak sebagai pemasok bahan baku zat aktif
	Amlodipine Besylate kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa
	Medica;
4.	Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya bukan dilakukan
	oleh Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) selaku pihak
	yang menandatangani Supply Agreement namun dilakukan Pfizer
	Global Trading (c/o Pfizer Service Company) selaku afiliasi dari
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) kepada PT Dexa
	Medica dan PT Pfizer Indonesia;
5.	
٥.	Dexa Medica dengan Pfizer Overseas LLC disampaikan tembusan
	atau copy nya ke PT. Pfizer Indonesia yaitu Presiden Direktur.
	Berkaitan dengan pemesanan bahan baku, PT Dexa Medica
	berdasarkan ketentuan dalam Supply Agreement memberitahukan
	kepada Pfizer Overseas LLC dengan <i>copy</i> atau tembusan <i>e-mail</i> ke
	PT Pfizer Indonesia, yang dalam hal ini disampaikan kepada personil
	PT. Pfizer Indonesia yaitu Ibu Yunani Tjiong serta Ibu Santi
	Indrivati bagian Sales Admin;

- 6. Pada tanggal 23 Maret 2007 antara Pfizer Inc dan PT Pfizer Indonesia membuat perjanjian lisensi atas hak Paten atas *Amlodipine Besylate* yang dimiliki oleh Pfizer Inc yang berlaku surut sejak 1 januari 2007;------
- 7. PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langsung oleh Pfizer Inc melalui afiliasinya Pfizer Corporation Panama dan Warner Lambert melalui mekanisme kepemilikan saham. (dokumen dari Pfizer inc, lampiran 10 tanggapan PT Pfizer Indonesia terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP).------
- 14.13 Bahwa Proses pemesanan *Amlodipine Besylate* dari PT Dexa Medica kepada Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) yang di supply melalui Afiliasinya yaitu Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Company adalah sebagai berikut: ------





- 1. PT Dexa Medica mengirimkan Planing Order ke PfizerGlobal Tradingc/o Pfizer Service European Logistics Center via email (di-cc-kan ke Pfizer Indonesia). Pfizer Global Tradingc/o Pfizer Service Company European Logistics Center memberikan Konfirmasi persetujuan supply kepada PT Dexa medica dan meminta diterbitkan Purchase Order (PO)
- 2. PT Dexa Medica membuat PO ke Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Company
- 3. Pfizer Global Trading menerbitkan Invoice packing list, dan memberikan certificate of analysis yang diterbitkan oleh Pfizer Global Trading Manufacturing
- 4. PT Dexa Medica melakukan pengurusan pengeluaran *Amlodipine Besylate* di bea Cukai
- 5. PT Dexa Medica Menerima Amlodipine Besylate di gudang bahan baku PT Dexa Medica
- 15. Tentang Obat Anti Hipertensi dengan kandungan Amlodipine Besylate;-----
  - 15.1 Norvask;-----
    - 15.1.1 Bahwa Obat Norvask, adalah obat anti hipertensi yang berisi kandungan zat aktif *Amlodipine Besylate*;------
    - 15.1.2 Bahwa Obat Norvask diproduksi di Indonesia oleh PT Pfizer Indonesia;----
    - 15.1.3 Norvask merupakan produk yang dimiliki PT. Pfizer Indonesia dalam kategori obat anti hipertensi dibuat berdasarkan lisensi sertifikat paten halaman 11 dari 256


	atas nama Pfizer Inc. untuk pembuatan "garam besylate dari senyawa
	Amlodipine Besylate dan manfaatnya sebagai obat penyakit jantung dan
	darah tinggi" dan nomor ID 0 000 321 tertanggal 10 November 1995,
	sehingga berdasarkan UU Paten No.14 tahun 2001, masa berlaku Paten
	adalah 20 tahun sejak tanggal permintaan paten yaitu tanggal 3 April
	1987, maka masa paten berakhir 3 April 2007 (C29);
15.1.4 H	Bahwa Obat Norvask tersedia dalam 2 bentuk sediaan yaitu:
	15.1.4.1 Obat Norvask 5 mg, dan;
	15.1.4.2 Obat Norvask 10 mg;
15.1.5 H	Bahwa obat Norvask diproduksi oleh PT Pfizer Indonesia pada:
	15.1.5.1 Sejak tahun 1992 untuk obat Norvask 5mg;
	15.1.5.2 Sejak tahun 1996 untuk obat Norvask 10mg;
15.1.6 H	Bahwa Pfizer Inc mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Obat
	Norvask pada tanggal 3 Februari 1990 Pfizer Inc kepada Direktorat
	Jenderal Paten dan Hak Cipta dengan Nomor terdaftar 276256 tanggal 15
	Juni 1992 yang ditandatangani oleh Direktur Merek, Agustiar Anwar
	S.E;
15.1.7	Bahwa Merek obat Norvask didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2004 dan
	mendapatkan sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman dan Hak
	Asasi Manusia dengan nomor IDM 000012054 kepada Pfizer Inc selama
	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 15 Juni
	2002;
15.1.8	Bahwa Obat Norvask untuk tablet 5 mg telah didaftarkan ke Direktorat
	Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atas nama PT. Pfizer Indonesia
	sebagai persetujuan untuk mengedarkan obat Norvask dan dan
	mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
	Makanan Nomor 9219803410A1 tanggal 11 Mei 1992 (C29);
15.1.9	Bahwa Obat Norvask untuk tablet 10mg telah didaftarkan ke Direktorat
	Jenderal Pengawasan Obat dan atas nama PT. Pfizer Indonesia sebagai
	persetujuan untuk mengedarkan obat Norvask dan mendapatkan
	persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
	Nomor 9219803410A1(C29);
15.1.10	Mengenai proses pembuatan obat Norvask, dijelaskan oleh PT Pfizer
	Indonesia yaitu bahan baku aktif yaitu Amlodipine Besylate
	diracik/ditambahkan bahan penolong lainnya. Kemudian dicetak,
	dikemas, dan dalam tahapan produksi tersebut ada <i>quality control</i> dan
	quality assurance-nya untuk memastikan bahwa obat yang diracik sesuai
	holomon 12 doni 256

halaman 12 dari 256

		spesifikasi standar yang tinggi dari Pfizer dan memenuhi kaidah-kaidah
		Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan
		Makanan (BPOM) sebelum dipasarkan;
	15.1.11	Bahwa Norvask 5mg yang diedarkan oleh PT Pfizer Indonesia
		mengandung Amlodipine base sebesar 71,6%;
	15.1.12	Bahwa berdasarkan perhitungan PT Pfizer Indonesia secara teoritis 1kg
		Amlodipine Besylate bisa menghasilkan 143.200 tablet Norvask 5mg.
		Sedangkan actual yield (nett produksi nyata) mencapai 141.533 tablet
		Norvask 5 mg, karena ada yang pecah pada tahapan produksi;
	15.1.13	Bahwa Obat Norvask diproduksi di Indonesia oleh PT Pfizer Indonesia;
	15.1.14	Bahwa PT Pfizer Indonesia membeli bahan baku dari Pfizer Overseas
		LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan pemesanan melalui Pfizer Global
		Trading (BAP tanggal 22 juni 2010) (B33);
	15.1.15	Bahwa Pfizer Overseas LLC terafiliasi dengan PT Pfizer Indonesia (
		BAP 22 Juni 2010)(B33);
	15.1.16	Bahwa Obat Norvask didistribusikan melalui PT Anugrah Argon Medika
		sejak tahun 1996;
15.2	Tensiva	sk;
	15.2.1	Bahwa obat dengan merek Tensivask mulai dipasarkan di Indonesia pada
		bulan Mei 1995;
	15.2.2	Bahwa bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate untuk pembuatan obat
		Tensivask didapatkan dari Eropa;
	15.2.3	Bahwa pada 12 Desember 1994 PT Dexa Medica mempunyai ijin edar
		obat yang mengandung zat aktif Amlodipine Besylate dengan Merek
		Tensivask sediaan 5mg dengan Nomor pendaftaran DKL9405014110A1;
	15.2.4	Bahwa PT Dexa Medica menggunakan anak perusahaan nya yaitu PT
		Anugrah Argon Medica untuk mendistribusikan produk Tensivask
		berdasarkan perjanjian distribusi sejak tahun 1995;
16. Tent	ang Perj	janjian Pemasokan Bahan baku (Supply Agreement);
16.1	Bahwa j	para pihak dalam Supply Agreement yaitu:
	16.1.1 I	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) selaku Pemasok;
	16.1.2 I	PT Dexa Medica pembeli bahan baku;
16.2	Bahwa d	dalam perjanjian ini terdapat istilah afiliasi yang didefinisikan dalam pasal
	1 huruf	(d) yaitu sebagai induk perusahaan dari masing-masing pihak, dan atau
	perusaha	aan lain yang saham mayoritas dimiliki atau dikendalikan langsung atau

halaman 13 dari 256





Tabel. 1
Perbandingan Supply Agreement
Selama Masa Paten-Setelah Off-Paten

Keterangan	Supply Agreement Tahun	Supply Agreement 2007
	1997	
Tanggal	27 February 1997	13 Juni 2007 dan berlaku
penandatanganan		surut sejak tanggal 1 April
		2007
Jangka waktu kontrak	3 Tahun	Diperpanjang tiap tahun
	Perpanjangan tiap tahun	sampai saat ini
	sdampai berakhirnya masa	
	paten	
Obyek Perjanjian	Kerjasama pemasokan	Perpanjangan kerjasama
	bahan baku yang dilindungi	pemasokan bahan baku
	oleh paten.	dengan perubahan syarat
		dan ketentuan setelah
		habisnya masa paten dari
		bahan baku
Pihak Yang	Pfizer Overseas Inc: Vice	Pfizer Overseas LLC: Vice

menandatangani	President M. Sidi Said	Presiden
		Jakes Hilboldt
	PT Dexa Medica: Presiden	
	Director Drs. Rudy Soetikno	PT. Dexa Medica
		Direktur: Ferry Sutikno
Para Pihak	Pihak I: Pfizer Overseas	Pihak I: Pfizer Overseas
	Inc, kedudukan hukum: 235	LLC (semula Pfizer
	East 42 <sup>nd</sup> street, new York	overseas Inc), kedudukan
	N.Y. 10017, U.S.A	hukum: 235 East 42 <sup>nd</sup> street,
	SEBAGAI PEMASOK	new York N.Y. 10017,
		U.S.A
	Keterangan mengenai	SEBAGAI PEMASOK
	PFIZER Inc	
	SEBAGAI	Pihak II: PT. Dexa Medica
	PERUSAHAAN INDUK	Jl. Letjen Bambang Utoyo
	DARI PEMASOK DI	138 palembang 30114
	USA dan pemilik Paten	Indonesia
	atas Amlodipine Besylate	SEBAGAI PEMBELI
	Pihak II: PT. Dexa Medica	
	Jl. R.S fatmawati Persil 33	
	jakarta 12430	
	SEBAGAI PEMBELI	
Laporan Forecast	Pasal 4 huruf a.	Pasal 3 huruf a.
	(i) Pembeli akan	(i) Pembeli akan
	melaporkan 1 tahun	melaporkan 2 kali
	sekali kepada pemasok	setahun kepada
	forecast dari kebutuh	pemasok dari kebutuhan
	an bahan baku, selama	bahan baku selama
	periode 12 bulan mulai	periode 6 bulan dimulai
	dari 1 Desember, forecast	1 april . forecast akan
	tahunan meliputi periode	disampaikan oleh
	desember dari tahun	pembeli kepada
	pertama dan mei tahun	pemasok 1 bulan
	ketiga dari perjanjian ini.	sebelum periode

halaman 15 dari 256

	E	
	Forecast akan	forecast
	disampaikan oleh	(ii) Perubahan Forecast
	pembeli kepada pemasok	meliputi pergantian
	pada 1 oktober tahun	periode 6 bulanan yang
	pertama perjanjian ini	disampaikan
	(ii) perubahan forecast	persemester dari
	meliputi pergantian	pembeli kepada
	periode 18 bulan yang	pemasok. Perubahan
	disampaikan persemester	<i>forecast</i> akan
	dari pemasok kepada	disampaikan kepada
	pembeli. Perubahan	pemasok paling lambat
	forecast akan	1 bulan sebelum
	disampaikan pembeli	permulaan dari masing-
	kepada pemasokn paling	masing periode
	lambat 2 bulan sebelum	semester
	permulaan dari masing-	semester
	masing periode semester.	
	masing periode semester.	
Pembelian minimum	Pada Pasal 1 huruf B	-
	Terdapat ketentuan	
	mengenai pembelian	
	minimum selama 12 bulan	
	sebagaimana ketentuan	
	kualitas minimum dalam	
	lampiran perjanjian ini.	
	Dalam waktu 15 hari	
	setelah pembertahuan dari	
	pemasok , maka pemasok	
	berdasarkan	
	poemberitahuan tertulis,	
	dapat memutuskan	
	perjanjian secara sepihak.	
Renegosiasi harga bahan	-	Pasal 12
baku		Ketika pemerintah
Vaku		1
		Indonesia mengeluarkan
		pernyataan mengenai

		penurunan harga atas
		produk yang menggunakan
		bahan baku amlodipe
		besylate untuk diturunkan
		harganyasebesar 25 % dari
		harga saat ini, maka para
		pihak setuju untuk
		menegosiasikan kembali
		harga bahan baku.
		Tambahan dari peraturan ini
		Syarat dan ketentuan ini
		berlaku selama periode
		perjanjian.
Pengaturan jumlah	Pasal 4 huruf a angka 4.	Pasal 3 angak (i)
pasokan bahan baku	Enam bulan pertama dari	Pembeli akan memberikan
berdasarkan forecast	forecast yang dikirimkan	kepada pemasok 2 kali
dari pembeli	dapat menggambarkan	setahun forecast terhadap
	kebutuhan yang pasti dari	kebutuhan dari bahan baku
	perusahaan . dengan	untuk waktu 6 bulan mulai
	kepastian pembelian	1 april. <i>Forecast</i> akan
	selanjutnya oleh pembeli	disampaikan 1 bulan
	meliputi enam bulan periode	sebelumnya
	yang variasinya tidak lebih	
	dari 25% dari forecast	
pengakuan terhadap	Pasal 8	-
paten	Selama perjanjian ini	
	Pembeli akan melakukan	
	berupaya mengakui,	
	menjaga hak paten , dan	
	validitas dari paten Pfizer	
	Inc. pembeli mengakui dan	
	mengetahui bahwa	
	pembelian dan penggunaan	
	nya amlodipe besylate non-	
	pfizer dan produksinya	
	prizer dan produksinya	

halaman 17 dari 256

	diwilayah Indonesia adalah	
	merupakaan pelangaran	
	paten Pfizer Inc dan tidak	
	akan melakukan kegiatan	
	sebagaimana tersebut diatas.	
Pengawasan paten	Pasal 9	-
	Pembeli akan	
	memberitahukan secara	
	tertulis kepada Pemasok	
	bahwa telah terjadi	
	pelanggaran paten atau	
	ancaman pelanggaran yang	
	dilakukan pihak lain baik	
	penjualan atau penggunaan	
	Amlodipine Besylate .	
	pembeli akan memberikan	
	pendampingan yang wajar	
	kepada <b>Pemasok</b> dan <b>Pfizer</b>	
	Inc dalam rangka menjaga	
	paten . semua proses harus	
	dalam pengawasan	
	pemasok, dan afiliasi dari	
	pemasok yangmana	
	penunjukan dan biaya yang	
	ditimbulkan akan	
	dibebankan oleh supplier.	
Pemutusan perjanjian	Pasal 16 huruf c angka (vi)	Pasal 13 huruf c angka(iv)
akibat tindakan	Jika pemasok melihat	Jika pemasok melihat
kelebihan produksi oleh	bahwa jumlah kuantitas dari	bahwa jumlah kuantitas dari
Pembeli yang tidak	produk yang dijual	produk yang dijual
sesuai dengan bahan	diwilayah Indonesia	diwilayah Indonesia
baku	berlebih dan tidak sesuai	berlebih dan tidak sesuai
	dengan kuantitas dari	dengan kuantitas dari
	produk yang dapat	produk yang dapat
	diproduksi oleh pembeli	diproduksi oleh pembeli
	dari bahan baku yang dibeli	dari bahan baku yang dibeli

SALINAN

	dari pemasok	dari pemasok
Pencantuman kalimat	Pasal 6	Pasal 5
dalam kemasan produk	Pembeli selama perjanjian	Pembeli selama perjanjian
dalam kemasan produk	ini berlaku akan	ini berlaku akan
	mencantumkan pada	mencantumkan pada
	•	
	kemasan produk yang	kemasan produk yang
	diproduksi dan dipasarkan	diproduksi dan dipasarkan
	di wilayah Indonesia	di wilayah Indonesia
	kalimat:	kalimat:
	"Manufactured Utilizing	"Manufactured Utilizing
	active Material of Pfizer"	active Material of Pfizer"
Hak Pemasok	Pasal 10	-
melakukan inspeksi	Pemasok dan pihak yang	
kepada pembeli	ditunjuk berhak setiap	
	waktu selama perjanjian ini	
	berlangsung melakukan	
	inspeksi terhadap stok	
	bahan baku yang telah	
	dujual kepada pemasok dan	
	stok yang masih tersedia	
	dalam gudang	
	(penyimpanan) pemasok.	
	Pemasok dan pihak yang	
	ditunjuk dapat setiap waktu	
	selama perjanjian ini	
	berlangsung berhak unruk	
	memeriksa buku dan	
	pencatatan yang dilakukan	
	oleh pembeli terlkait dengan	
	bahan baku yang masih	
	tersedia dalam	
	penyimpanana (gudang)	
	pembeli. Kegunaan bahan	
	baku untuk memproduksi	
	-	
	produk. Produk yang masih	

halaman 19 dari 256

	tersimpan (stok) dalam	
	penyimpanan (gudang)	
	npembeli dan penjualan	
	produk oleh pembeli dalam	
	wilayah territorial.	
Pengaturan perilaku	Pasal 16 huruf c angka 4	-
bisnis dan penjualan	Ketika pembeli melakukan	
pembeli	perilaku bisnis dan praktek	
	penjualan yang	
	menyimpang dari peraturan	
	standar dari ketentuan	
	perilaku bisnis Pfizer atau	
	praktek penjualan	
	sebagaimana yang	
	dijelaskan dalam buklet	
	Pfizer tentang ringkasan	
	kebijakan Pfizer dalam	
	perilaku bisnis. Pada	
	januari 1996 copy sudah	
	dilengkapi oleh pemasok	
	kepada pembeli. Maka para	
	pihak dapat secara sepoihak	
	memutuskan perjanjian	
	1 3 3	
Pemutusan perjanjian	Pasal 16 Huruf c Angka	Pasal 13 huruf c angka
berdasarkan pengaturan	(vi)	(iv)
jumlah produksi dari	Jika penjual melihat bahwa	Jika penjual melihat bahwa
bahan baku.	kuantitas dari product yang	kuantitas dari product yang
	dijual berlebih dan tidak	dijual berlebih dan tidak
	sesuai dengan jumlah	sesuai dengan jumlah
	produk yang dapat	produk yang dapat
	diproduksi dari penggunaan	diproduksi dari penggunaan
	bahan baku yang dibeli dari	bahan baku yang dibeli dari
	penjual. dalam wilayah	penjual. dalam wilayah
	tamitanial vana dinanianiilaan	territorial yang
	territorial yang diperjanjikan	territoriai yang
	, maka para pihak dapat	diperjanjikan , maka para

	memutuskan perjanjian	pihak dapat memutuskan
	secara sepihak.	perjanjian secara sepihak.
	secura sepmani	perjangian secura sepinani
Kewajiban pembeli	Pasal 24	
untuk membuat press	Pembeli setuju utk	
-	3	
realese	mengumumkan sejak 7 hari	
	setelah penandatanganan	
	perjanjian untuk	
	mengeluarkan press realese	
	yang isinya menyebutkan	
	bahwa para pihak telah	
	mencapai kesepakatan	
	terkait dengan pelanggaran	
	paten.	
Kewajiban memberikan	Pasal 21	Pasal 18
informasi kepada pihak	semua pemberitahuan,	semua pemberitahuan,
ketiga yaitu Pfizer	persetujuan dan komunikasi	persetujuan dan komunikasi
Indonesia	yang terkait dengan	yang terkait dengan
	perjanjiian ini harus dalam	perjanjiian ini harus dalam
	bentuk tertulis dan harus	bentuk tertulis dan harus
	dikirimkan melalui	dikirimkan melalui
	facsimile, pengiriman	facsimile, pengiriman
	langsung atau lewat suirat	langsung atau lewat suirat
	sesuai dengan alamat para	sesuai dengan alamat para
	pihak dalam perjanjian ini	pihak dalam perjanjian ini
	dan copynya kepada Pfizer	dan copynya kepada Pfizer
	Indonesia dengan ketentuan	Indonesia dengan
	bahwa semua informasi atau	ketentuan bahwa semua
	komunikasi harus sampai ke	informasi atau komunikasi
	pihak pfizer dalam jangka	harus sampai ke pihak
	waktu yang ditentukan	pfizer dalam jangka waktu
	dalam perjanjian;	yang ditentukan dalam
	·· ·· <b>F</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	perjanjian;
Harga Bahan Baku	US\$ 40.000 per KgA	US\$ 26.000 per KgA
Haiga Dahan Daku	05ψ <del>1</del> 0.000 pci <b>1</b> xgA	ODΨ 20.000 pci ixgA

halaman 21 dari 256

	16.8	Bahwa setelah masa paten berakhir, PT Dexa Medica berhak membeli zat aktif
		Amlodipine Besylate dari Supplier manapun, namun PT Dexa Medica tetap
		membeli Zat Aktif Amlodipine Besylate dari Pfizer Overseas Inc dengan
		pertimbangan bahwa PT Dexa Medica ingin memastikan mempertahankan efek
		klinis/khasiat Tensivask yang sama pada saat sebelum dan sesudah paten.(vide
		pengenalan Dexa Medica tanggal 9 maret 2010);
17.	Ten	tang Perjanjian Distribusi (C3.15; C3.16; C3.17; C3.18; C3.19; C3.20; C3.21);
	17.1	Baik PT Pfizer Indonesia maupun PT Dexa Medica menggunakan PT. Anugrah
		Argon Medica selaku distributor utama produk Norvask dan Tensivask;
	17.2	PT Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica mensyaratkan kepada PT. Anugrah
		Argon Medica untuk melakukan best effort dan memaksimumkan kepentingan
		interest dari masing-masing principal termasuk melindungi rahasia masing
		masing perusahaan dari pesaing;
	17.3	Bahwa PT Anugrah Argon Medica didirikan berdasarkan akta No. 8 tanggal 6
		Juni 1980 oleh Teguh Hartanto,SH, Notaris di palembang dan SK Menteri
		Kehakiman No. Y.A.5/20/10 tanggal 10 Januari 1981 dan perubahannya
		berdasarkan akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2008 oleh Winarti Lukamn-Widjaja
		Notaris dijakarta Pusat dan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-
		66839.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan Akta No. 6 tanggal
		14 januari 2010, oleh Betty Supartini Notaris di Depok;
	17.4	Bahwa bidang usaha dari PT Anugrah Argon Medika berdasarkan anggaran
		dasarnya yaitu:
		17.4.1 Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan produk farmasi, obat dan
		bahan obat baik bahan kimia, bahan alam, bahan bioteknologi atau
		campuran, obat-obatan tradisional, alat kesehatan, kosmetik, bahan dan
		alat kecantikan, bahan dan barang dan alat perawatan kesehatan,
		makanan dan minuman kesehata, makanan dan minuman, barang
		kebutuhan sehari-hari (consumer good) dan produk apotik;
		17.4.2 Menjalankan usaha dibidang jasa;
	17.5	Bahwa pemegang Saham dari PT Anugrah Argon Medika yaitu:
		17.5.1 PT Dexa medica pemegang saham 98,13% setara dengan 2.944.000
		saham;
		17.5.2 PT Ekon Prima pemegang saham 0,04 % setara dengan 1.227 saham;
		17.5.3 PT Inertia Utama pemegang saham 1,83% setara dengan 54.773 saham;

Tabel.2 Perbandingan Perjanjian Distribusi PT Anugrah Argon Medica

Keterangan	Perjanjian	Perjanjian	Perjanjian	Perjanjian
	Distribusi	Distribusi	Distribusi antara	Distribusi
	antara PT	antara PT	PT AAM dan PT X	Antara PT
	AAM dan PT	AAM dan	Lampiran 10.a	AAM dan
	PI	PT DM		PT Y,
				Lampiran
				10.b
Tindakan/corporate	Pada Pasal	-	-	-
action yang	2.4 huruf (a)			
dilakukan oleh	Tidak			
Distributor yang	memenuhi			
mengakibatkan	dan atau			
pemutusan	pelanggaran			
perjanjian secara	dan atau			
sepihak oleh	pelanggaran			
prinsipal terkait	oleh			
perubahan	distributor			
kepemilikan dan	dari semua			
pemegang saham	atau setiap			
	kewajiban			
	atau ketentuan			
	yang			
	ditetapkan			
	dalam			
	perjanjian			
	Pasal 2.4			
	huruf (c)			
	Terjadinya			
	perubahan			
	kepemilikan			

halaman 23 dari 256

# SALINAN

1	atan			
	atau			
	pemegang			
	saham atau			
	manajemen			
	dari			
	distributor			
	atau setiap			
	perubahan			
	dalam			
	organisasi			
	perusahaan			
	dari			
	distributor			
	yang dalam			
	menjalankan			
	usahanya tidak			
	dapat diterima			
	oleh <i>principal</i>			
Kewajiban	Pasal 9.1	Pasal 7	Pasal 5	1. AAM
distributor untuk	Setiap tahun	PT AAM	<ol> <li>Penjualan</li> </ol>	harus
memberikan	sebelum	wajib	bulan	mengirimkan
laporan	tanggal 13	menyerahkan	- 11	
	tanggai 13	menyerankan	sebelunya	2 hari
r	juni harus	atau	sebelunya (unit&nilai)	2 hari sebelum
AF		· ·	_	
»F	juni harus	atau	(unit&nilai)	sebelum
»F	juni harus melakukan	atau mengirimkan	(unit&nilai) produk yang	sebelum akhir bulan
»F	juni harus melakukan audit	atau mengirimkan laporan-	(unit&nilai) produk yang ditargetkan	sebelum akhir bulan konsolidasi
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh	atau mengirimkan laporan- laporan yang	(unit&nilai)  produk yang  ditargetkan  2. Penutupan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan	(unit&nilai) produk yang ditargetkan 2. Penutupan stok bulanan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan
»r	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT	(unit&nilai) produk yang ditargetkan 2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan,
»r	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2 Melaporkan	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica sesuai jadwal	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan perubahan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu yang sama
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2 Melaporkan perubahan	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica sesuai jadwal yang	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan perubahan forecast dan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu yang sama melaporkan
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2 Melaporkan perubahan dewan	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica sesuai jadwal yang ditentukan	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan perubahan forecast dan pembelian	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu yang sama melaporkan stok bulanan,
»F	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2 Melaporkan perubahan dewan komisaris dan	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica sesuai jadwal yang ditentukan dalam	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan perubahan forecast dan pembelian yang akan	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu yang sama melaporkan stok bulanan, dan laporan
··	juni harus melakukan audit keuangan oleh akuntan dari luar Pasal 9.2 Melaporkan perubahan dewan komisaris dan direksi dari	atau mengirimkan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh PT Dexa Medica sesuai jadwal yang ditentukan dalam	(unit&nilai) produk yang ditargetkan  2. Penutupan stok bulanan (unit&nilai)  3. 3 bulan perubahan forecast dan pembelian yang akan datang	sebelum akhir bulan konsolidasi nasional stok dan laporan penjualan, pada waktu yang sama melaporkan stok bulanan, dan laporan penjualan

# SALINAN

ditunjuk	PT AAm	bulanan dari	AAM di
	berkewajiban	penyimpanan	Indonesia.,
Pasal 9.1	dan sanggup	dan	
angka (v)	untuk	[penjualan di	
Secara berkala	memberikan	tiap lokasi	
berdasarkan	informasi	distributor	
bentuk yang	yang benar		
ditetapkan	lengkap dan		
oleh <i>principal</i> ,	tepat waktu		
distributor	berupa		
berjanji	laporan		
memberikan	sales, stock		
informasi	mingguan,		
pasar,	bulanan dan		
perkembangan	lain-lain		
di wilayah	yang		
yang	diperlukan		
diperjanjiakan,	oleh PT		
statistic	Dexa Medica		
perdagangan,	dalam		
informasi	bentuk		
tentang	disketee atau		
kegiatan	harsd copy/		
pesaing, dan	cetakan		
informasi lain			
yang di minta			
oleh <i>principal</i>			
agar produk			
dapat			
dipromosikan			
dengan			
mendapatkan			
keuntungan			
yang terbaik			
sebagai			
2200001			

halaman 25 dari 256

promosi yang	
effektif di	
wilayah	
produk	
tersebut yang	
menjadi	
perhatian	
penting bagi	
kedua belah	
pihak dalam	
perjanjian	
*DT Anyonah angan Madica di singka	11.000 4.436

<sup>\*</sup>PT Anugrah argon Medica di singkat menjadi PT AAM

<sup>\*</sup>PT Pfizer Indonesia disingkat menjadi PT PI

<sup>\*</sup>PT Dexa Medica disingkat menjadi PT DM


	17.7.2 Amandemen ii pada tanggai 24 November 1997, melakukan perubahan
	terhadap paragraph 2.1 dari pasal 2 mengenai perubahan jangka waktu
	perjanjian yang semla 1-12-1996 menjadi 1-12-1998 dan pasal 3.1.
	merubah marjin distributor yang semual 20% dari harga bersih pabrik
	principal sebelum pajak pertambahan nilai menjadi 15,4 %;
	17.7.3 Amandemen III tanggal 10 desember 1998 pasdal 1.1 menambahkan
	produk Viagra dan Trovan, pasal 2.1 perjanjian ini berlaku selama 2
	tahun sejak 1 desember 1998, pasal 2.6, pasal 3.1 . merubah marjin
	distributor yang semual 20% dari harga bersih pabrik principal sebelum
	pajak pertambahan nilai menjadi 13,4 , menghapus ketentuan pasal 3.3
	dan pasal 9.6, merubah pasal 5.4, pasal 6.1 dan pasal 10.5;
17.8	Bahwa perjanjian kerjasama distribusi antara PT Dexa Medica dan PT Anugrah
	Argon Medica dibuat pada tanggal 30 November 1999 oleh PT Dexa Medica
	yang diwakili oleh Drs. Hendra Purnomo selaku Business&Development
	Manajer dan Erwin Trenggono selaku General Manager PT anugrah Argon
	Medica.yang belaku selama 1 tahun sejak 1 desember 1999, perjanjian
	kerjasama disribusi yang dibuat pada tanggal 2 januari 2002 antara PT Dexa
	Medica yang diwakili oleh Drs. Hendra Purnomo, MBA selaku General
	Manager-OBN dan Andy Wijaya, MBA selaku direktur PT Anugrah Argon
	Medica belaku selam 3 tahun sejak 1 Desember 2001;
17.9	Bahwa saat ini biaya distribusi untuk PT Pfizer Indonesia lebih kecil
	dibandingkan PT Dexa Medica;
17.10	Bahwa secara umum hal-hal yang dilaporkan PT Anugrah Argon Medica selaku
	distributor kepada <i>Principal</i> nya yaitu:
	17.10.1 forecast untuk menentukan banyak barang dan di tiap cabang/ area
	pemasaran. Kalau stok masih tinggi PT Anugrah Argon Medica tidak
	melakukan PO;
	17.10.2 Laporan penjualan, sekarang dengan IT PT Anugrah Argon Medica
	menggunakan softcopy saja;
	17.10.3 Laporan expired product;
	17.10.4 laporan fast moving dan slow moving;
17.11	Bawa biaya distribusi terhadap obat Norvask telah beberapa kali dilakukan
	perubahan yang sebelumnya 20% menjadi 15,4 % diubah menjadi 13,4 %;
	ng Harga dan Struktur Biaya (C.34;C.35)
18.1	Harga;

halaman 27 dari 256




18.1.1 Mengenai pergerakan harga Norvask, berikut adalah pergerakan harga untuk produk Norvask, baik kemasan 5mg dan 10 mg;------

Grafik.1 Pergerakan Harga Norvask Per Unit



Sumber: IMS (Harga HNA, diolah)


Grafik.2 Pergerakan HargaTensivask Per Unit



Sumber: IMS (Harga HNA, diolah)

halaman 28 dari 256

Harga Tensivask per unit, naik secara berkala. Apabila dilihat dari pergerakannya, harga Tensivask mengalami kenaikan selama periode 2002 hingga awal 2010. Pada tahun 2002, harga tensinvask 10mg seharga Rp. 7800 mengalami kenaikan hingga pada awal 2010 menjadi Rp.9500. Berdasarkan data tersebut, harga Tensivask baik yang kemasan 5mg dan 10mg mengalami kenaikan 7x kali (5mg) dan 3x (10mg) selama periode 2000-awal 2010. Kenaikan harga juga terjadi ketika masa paten Norvask habis pertengahan 2007 dimana saat itu terjadi penurunan harga bahan baku dari Pfizer Overseas yaitu \$ 40.000 per KgA menjadi \$ 26.000 per KgA;-----



Grafik.3 Perkembangan Harga Per Unit di Askes

Sumber: IMS Diolah

Produk Norvask dan Tensivask di juga diikutkan dalam program Askes, dimana kedua produk tersebut dijual dengan harga lebih murah apabila dibandingkan harga pasar umumnya. Dilihat dari pergerakan harga Askes pada tabel diatas terlihat bahwa harga cenderung lebih murah dan stabil bila dibandingkan dengan harga pasaran umum. Produk Norvask pernah tidak masuk ke dalam daftar obat Askes pada tahun 2005 dan kembali terdaftar pada tahun 2007;-----18.2 Struktur Biaya (C4;C5);-----18.2.1 Struktur harga suatu obat umumnya terdiri dari bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, biaya distribusi dan margin apotik;-----18.2.2 Harga produk Norvask sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan pemasaran, margin apotik dan bahan bakunyasebagaimana tabel berikut

Tabel. 3 Struktur Biaya Norvask 5 MG

	Struktur Harga Norvask
Keterangan	5MG (%)
Bahan Baku	20
Biaya Produksi dan	
Pemasaran	36
Biaya Distribusi	9
Margin rata-rata Apotik	25
Pajak (PPN)	10

18.2.3 Struktur biaya Tensivask pada periode 1997-2007 relatif sama dengan periode 2007-2010. Perubahan signifikan dalam periode 1997-2007 dengan periode 2007-2010 terjadi untuk pos biaya bahan baku yang turun 10% dan biaya produksi/pemasaran yang naik 10%;------

Tabel 4. Struktur Biaya Tensivask

		Struktur
	Struktur harga	harga
	Tensivask 1997-	Tensivask
Keterangan	2007	2007-2010
Bahan baku	35%	25%
Biaya produksi dan		
pemasaran	30%	40%
Biaya distribusi	10%	10%
Biaya umum dan administrasi	10%	10%
Biaya keuangan	3%	2%
Margin manufacturing		
(sebelum pajak)	12%	12%
PPN%	10%	10%
Margin Apotik =25% HET	36,70%	36,70%
	HET 146,7	HET 146,7

18.2.4 Bila dibandingkan dengan produk Y yang masih merupakan produk sejenis dengan zat aktif amlodipine seperti Norvask dan Tensivask, faktor penentu harga juga masih sama yaitu biaya penjualan dan pemasaran yang mencapai 50%. Berikut adalah pergerakan harga Tensivask selama periode 2000-awal 2010:------

halaman 30 dari 256

Tabel.5 Struktur Biaya PT X

Keterangan	Struktur Biaya PT. Y
COGS	7.65%
Sales and Marketing	50%
General Admin	10%
Distribution	7.87%


- Berdasarkan survey<sup>1</sup> yang dilakukan oleh DepKes bekerjasama dengan 18.2.5 WHO pada tahun 2004-2005, diperoleh nilai MPR (Median Medicines Price Ratios) Amlodipine 5mg tab/cap di Indonesia, yaitu:-----18.2.5.1. Untuk *Innovator Brand* (Norvask) sebesar 51.13 kali lebih mahal dari harga acuan internasional untuk rumah sakit umum, sementara untuk Rumah sakit swasta, harga jual Norvask di Indonesia 53.26 kali ebih mahal dari harga acuan international;-----18.2.5.2. Sementara nilai MPR untuk Tensivask di rumah sakit swasta adalah 49.43 kali lebih mahal daripada harga acuan internasional, sementara nilai MPR untuk Tensivask di Rumah sakit umum 45.85 kali lebih mahal dari harga acuan internasional;-----18.2.5.3. Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Drug* Price Indicator untuk periode 2007-2009, dapat diperoleh data harga median untuk produk obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate yaitu masing masing sebagai berikut: \$ 0.1333 per tablet (2007), \$ 0.0526 per tablet (2008) dan \$ 0.061 per tablet (2009);-----19. Tentang Penjualan Amlodipine Besylate (C34;C35)

Berikut adalah profil penjualan untuk obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besvlate :-----

## Grafik.3

Profil obat anti hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate

<sup>1</sup> Mengacu pada hasil survey "Price People have to pay for Medicine in Indonesia" yang dilakukan oleh Depkes berkerjasama dengan WHO dan HAI tahun 2004-2005 halaman 31 dari 256




Data penjualan diolah dari data lembaga survey farmasi. Nilai penjualan produk obat dengan zat aktif amlodipine di akhir tahun 2000 mencapai Rp. 73 Milyar dan berkembang menjadi Rp. 534 Milyar di awal tahun 2010. Sebelum tahun 2007, pasokan produk amlodipine hanya dilakukan oleh dua perusahaan yaitu PT. Pfizer Indonesia dengan merk Norvask dalam kemasan 5mg, 10 mg dan untuk ASKES lalu PT. Dexa Medica dengan merk Tensivask dalam kemasan 5mg, 10mg dan untuk ASKES.-----Pasca paten terhadap zat aktif amlodpine besylate habis di pertengahan 2007, muncul beberapa perusahaan baru dengan menjual menjual produk obat anti hipretensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate, baik berupa branded generic maupun generik. Tahun 2007 ada tambahan 13 perusahaan yang memproduksi obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodpine besylate. Tahun 2008 ada tambahan 5 perusahaan yang masuk ke pasar obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate dan pada tahun 2009 ada tambahan 12 perusahaan yang masuk ke pasar obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate. Masing masing perusahaan pada umumnya menawarkan obat tersbeut dalam kemasan 5 mg dan 10 mg. Terlepas dari banyaknya pelaku usaha dan produk yang masuk dalam pasar obat antihpertensi dengan zat aktif amlodipine besylate, dari sisi penjualan per volume atau unit, merk Norvask dan Tensivask dalam berbagai kemasan tetap menjadi obat yang paling banyak diresepkan oleh dokter;------

### 20. Tentang Bahan Baku (C45; C46;C47; C48; C49; C50);-----

20.1 Berikut adalah pergerakan bahan baku yang digunakan serta volume produksi untuk PT Dexa Medica terutama bahan baku zat aktif *Amlodipine Besylate* dan Tensiyask:------




Grafik.4
Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Dexa Medica (2004-2009)



Berdasarkan pergerakan tersebut, terlihat bahwa produksi Tensivask sangat dipengaruhi oleh pembelian bahan baku tersebut diatas;------

20.2 Berikut adalah pergerakan bahan baku zati aktif *amlodpine besylate* dan produksi Norvask untuk perusahaan PT Pfizer Indonesia;------

Grafik.5 Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Pfizer Indonesia (2004-2009)




Berdasarkan data pergerakan tersebut, tingkat penggunaan bahan baku zat aktif *amlodipine besylate* juga berpengaruh terhadap volume produksi Norvask (contoh untuk kemasan 5mg);------

21. Fakta Lain:-----

halaman 33 dari 256

- 21.1 Keterangan saksi ahli (B14;B19;B20;B21; B27; B28);-----
  - 21.1.1 Untuk jenis penyakit hipertensi metode pengobatan tersebut mengacu pada JNC 7 yang diurai kedalam bentuk flowchart sebagai berikut (C2.7):------

Gambar 3. FLOWCHART METODE PENGOBATAN PENYAKIT HIPERTENSI



Tahapan pertama dalam pengobatan hipertensi adalah perubahan gaya hidup atau lifestyle modification. Apabila proses tersebut tidak efektif untuk menurunkan tekanan darah, maka masuk dalam tahap pengobatan awal. Untuk penderita hipertensi yang tidak memiliki indikasi khusus (hipertensi primer), maka pengobatan terbagi atas dua tahap yaitu tahap 1 dengan jenis obat yang dianjurkan adalah obat yang termasuk dalam

21.1.3 Berdasarkan dokumen yang sama, disebutkan bahwa penggunaan obat dalam kelompok terapi beta blocker dalam pengobatan tahap 1 juga tidak dianjurkan karena adanya temuan baru yang mengindikasikan kenaikan resiko terkena diabetes dan juga efektifitas dibanding pengobatan dengan obat kelas terapi lain;------

21.1.4 Berdasarkan keterangan dokter ahli walau terdapat banyak jenis kelas terapi untuk pengobatan penyakit hipertensi, namun cara kerja, titik tangkap atau reseptor dari masing masing kelas terapi berbeda. Dengan system pengobatan hipertensi yang seumur hidup, maka jenis obat yang memiliki side effect minimal serta dosis satu kali minum per hari akan lebih unggul dibanding obat jenis lain. Contoh, pengobatan dengan kelas terapi CCB lebih focus pada upaya untuk memperlebar pembuluh darah dengan menghambat masuk nya kalsium dalam pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah yang melebar akan berdampak terhadap penurunan tekanan darah. Proses kerja CCB tersebut berbeda halaman 35 dari 256

dengan	kelas	terapi	lain	misalnya	diuretics	yang	menurunkan	volume
cairan t	ubuh d	lan mel	ebarl	kan pembu	luh darah	:		

- 21.1.5 Berdasarkan keterangan dokter ahli obat hipertensi dengan zat aktif amlodipine memiliki keunggulan yaitu efek memperbaiki pembukuh darah anti arterosklerosis dan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan obat ini adalah yang paling aman dan dapat dikombinasi dengan berbagai macam obat lini pertama dalam kondisi pengobatan belum mencapai target;-------
- 21.1.6 Berdasarkan keterangan dr ahli amlodipine cocok untuk pasien yang menderita hipertensi terkait dengan gangguan ginjal (Ginjal Hipertensi). Mengacu pada keterangan saksi ahli untuk tipe pasien seperti ini, pilihan obat lain seperti ace inhibitor tidak bisa digunakan;-------
- 21.1.7 Penetapan jenis obat dengan zat aktif tertentu dalam pengobatan hipertensi ditentukan oleh beberapa factor. Mengacu ke Guide to Management of Hypertension 2008, factor yang dipertimbangkan dalam menetapkan jenis obat adalah usia pasien, keberadaan penyakit atau kelainan organ lain, keberadaan factor implikasi yang dapat menghambat atau mendukung pengobatan dengan obat zat aktif tertentu, potensi interkasi dengan obat zat aktif lain serta factor harga obat. Sejalan dengan dokumen tersebut, keterangan dr ahli menjelaskan bahwa pengobatan pasien hipertensi bersifat individual dan tidak bisa digeneralisir. Faktor yang harus dipertimbangkan antara lain adalah apakah pasien memiliki komplikasi lain seperti stroke, gagal jantung, ginjal, lalu apakah pasien memiliki kelainan metabolik seperti lemak tinggi, asam urat dan resiko terkena penyakit jantung serta factor harga. Di beberapa Negara lain, factor ras juga menentukan pilihan obat;-------

halaman 36 dari 256

	21.1.9	Berdasarkan keterangan saksi ahli, tiap obat dengan zat aktif tertentu
		memiliki kontraindikasi atau side effect. Obat dengan zat aktif
		Amlodipine Besylate diketahui mengakibatkan efek kaki bengkak
		walaupun tingkat prevalensi nya kecil. Obat dengan kandungan diuretics
		dapat menyebabkan, kenaikan kolestrol dan gula darah, impotensi serta
		kerusakan ginjal namun cocok untuk pasien yang mengalami lemah
		jantung. Sementara obat dalam kelompok terapi ACEI seringkali
		dijumpai kasus munculnya gejala batuk yang mengganggu pasien;
	21.1.10	Berdasarkan JNC 7 lebih dari dua pertiga penderita hipertensi
		membutuhkan kombinasi 2 atau lebih dari 2 obat dari kelas terapi yang
		berbeda. Dalam kondisi dimana pasien mengalami tekanan darah yang
		signifikan kenaikan nya, penggunaan secara kombinasi 3 jenis obat dari
		kelas terapi yang berbeda sangat mungkin diperlukan;
	21.1.11	Berdasarkan keterangan saksi ahli, penetapan jenis obat hipertensi yang
		cocok untuk pasien pada umumnya dilakukan atas dasar pemeriksaan
		yang bersifat individual. Dokter akan menggunakan pertimbangan
		pengetahuan serta dukungan informasi yang biasanya disediakan oleh
		para detailer dan medical representatif. Pilihan antar obat orignator
		maupun generik dilakukan atas dasar permintaan dan kemampuan
		pasien. Para saksi ahli mengetahui alternatif pilihan untuk jenis obat
		hipertensi dengan zat aktif tertentu (contoh amlodipine) namun tidak
		memiliki informasi yang cukup mengenai harga. Saksi ahli
		menyampaikan bahwa dokter (pada umumnya) akan mempercayai obat
		originator yang sudah terlebih dahulu eksis di pasar karena memang telah
		didukung oleh jurnal ilmiah atau berbagai penelitian termutakhir;
21.2	PT Pfic	lex Pharma (C11);
	21.2.1	PT Pfidex Pharma merupakan perusahaan joint venture yang didirikan
		oleh PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica berdasarkan akta notaris
		nyonya liliana Arif Gondokusumo berdasarkan akta pendirian No.9
		tanggal 9 Februari 2000 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
		Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 31-8-200
		Nomor: C-19424 HT.01.01.TH.2000;
	21.2.2	PT Pfidex Pharma berkedudukan di Jakarta;
	21.2.3	Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dibidang jasa melalui
		kegiatan usaha pemasaran, pendistribusian dan penjualan (perdagangan
		umum) produk-produk farmasi;
		halaman 37 dari 256

21.2.4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	telah ditempatkan dan dikeluarkan kepada:
	21.2.4.1 PT Pfizer Indonesia mengambil bagian 51% atau 51.000 saham
	senilai dengan Rp. 372.555.000 (US\$ 51.000);
	21.2.4.2 PT Dexa Medica mengambil bagian 49 % atau 49.000 saham
	senilai dengan Rp. 357.945.000 (US\$ 49.000);
21.2.5	Bahwa PT Pfidex Pharma terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kepala
	Suku dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta
	Pusatdengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan 090512440815;
21.2.6	Bahwa pada tanggal 21 November 2001 telah diadakan Rapat Umum
	pemegang saham luar biasa PT Pfidex Pharma yang berkedudukan di
	Jakarta dimana para pemegang saham telah memutuskan untuk
	membubarkan perseroan, berdasarkan risalah rapat dihadapan nyonya
	Liliana Arif Gondoutomo, S.H dijakarta dengan Akta No.4 tertanggal 21
	November 2001;
21.2.7	Bahwa sejak tahun 2005-30 November 2006 total asset PT Pfidex
	Pharma adalah Rp. 617.836.000 menjadi Rp. 617.871.000;
21.3 Fakta t	entang HCCP;
21.3.1	Bahwa sejak tahun 2005, PT. Pfizer Indonesia telah meluncurkan
	program Kesehatan dan Kepatuhan Pasien (selanjutnya disebut HCCP).
	Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Pfizer Indonesia
	dengan tenaga profesi kesehatan terutamanya yaitu dokter dan
	klinik/apotik;
21.3.2	Tujuan dari program HCCP adalah untuk memberikan informasi kepada
	pasien berkaitan dengan kesehatan, penyakit serta cara penanggulangan
	nya. Selain itu, HCCP juga bertujuan untuk memberikan kemudahan
	akses obat serta mengingatkan untuk rutin berkonsultasi dengan dokter;
21.3.3	Dalam implementasi program HCCP, PT. Pfizer Indonesia bekerjasama
	dengan tenaga dokter (umum dan spesialis) untuk memberikan kartu
	elektronik (eHCCP). Pasien yang memiliki kartu tersebut dapat membeli
	produk Pfizer tertentu di apotik rekanan atau yang sudah masuk dalam
	program HCCP untuk memperoleh diskon. Besaran diskon yang dapat
	diperoleh pasien dengan kartu eHCCP bervariasi tergantung jenis obat.
	Sebagai contoh, untuk Norvask baik yang kemasan 5mg dan 10mg,
	diskon yang dapat dinikmati pasien mencapai 20% sampai 36% dari
	HET di masing masing apotik (HNA+25%+PPN);

2	21.3.4	Sebagai pihak yang terlibat dalam program HCCP, apotik wajib untuk
		menerima dan melayani pasien yang menunjukkan kartu eHCCP. Pfizer
		Indonesia akan menyediakan terminal EDC di masing masing apotik.
		Terminal EDC tersebut akan merekam data transaksi pasien untuk
		kemudian dikirimkan ke pusat data Pfizer Indonesia, dimana data data
		tersebut akan dirahasiakan oleh Pfizer Indonesia;
2	21.3.5	Pihak apotik menyadari dan memahami bahwa data dan informasi yang
		diperoleh melalui program HCCP adalah milik PT. Pfizer Indonesia.
		Apotik juga diwajibkan untuk mengelola program berikut terminal EDC
		secara eksklusif hanya untuk kepentingan Pfizer Indonesia;
2	21.3.6	Pihak apotik berhak untuk mengajukan klaim atas selisih harga diskon
		dengan HET kepada Pfizer Indonesia. Dalam hal ini, Pfizer Indonesia
		akan membayar klaim tersebut antara 2 sampai 3 minggu setelah melalui
		sejumlah prosedur verifikasi internal;
2	21.3.7	Dalam implementasi HCCP, pihak apotik tidak dibolehkan untuk
		membeikan atau menerbitkan kartu eHCCP kepada pasien. Hanya pihak
		dokter yang diperkenankan untuk memberikan kartu HCCP kepada
		pasien;
21.4	Tentang	Saksi Ahli Farmakologi;
		Para ahli menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan khasiat antara obat
		generic dengan branded dan atau originator. Kesamaan tersebut
		merupakan syarat utama produsen yang menerapkan good manufacturing
		practices dan merupakan standar internasional sejak tahun 1970an.
		Selain itu, setiap produsen harus memenuhi syarat uji BA/BE ketika
		mengajukan ijin edar obat, sehingga dipastikan bahwa khasiat antara obat
		generic dengan obat branded generic atau originator harusnya sama.
		Kondisi perbandingan harga obat di Indonesia yang begitu timpang
		antara branded generic dengan generic merupakan anomaly;
2	21.4.2	Perbedaan harga yang siginifikan antara obat generic dengan obat
		branded generic maupun originator tidak bisa dibenarkan. Di Negara
		maju, harga obat originator yang paten nya habis akan turun menjadi
		sekitar 30% nya dari harga saat paten masih berlaku. Untuk obat generic,
		maka perbandingan harganya sekitar 1/80 dari harga obat originator;
2	21.4.3	Para ahli menyampaikan bahwa apabila diantara pilihan obat yang
		tersedia antara generic dengan harga murah terjangkau dengan obat
		originator/branded generic, yang paling banyak terjual adalah obat yang halaman 39 dari 256

terakhir, maka hal tersebut mengindikasikan perilaku dokter yang masih
meresepkan obat branded generic atau originator. Kondisi tersebut terkait
dengan perilaku dokter yang memperoleh benefit berupa penerimaan fee
serta fasilitas seminar/training yang berlebihan dari perusahaan farmasi;-

21.4.4 Para ahli menyampaikan bahwa menghadiri seminar/workshop yang diadakan oleh perusahaan farmasi merupakan salah satu cara praktis bagi dokter untuk memperoleh informasi mengenai teknik pengobatan atau obat jenis tertentu. Dalam kondisi tersebut dokter cenderung rentan untuk dipengaruhi oleh perusahaan farmasi;------

22. Analisis;-----

22.1 Analisis Pasar Bersangkutan;------

Ketentuan mengenai pasar bersangkutan dapat dijumpai di pasal 1 angka 10 mengenai ketentuan umum. Secara lengkap, bunyi pasal tersebut adalah:-----"Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut"

Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasal 1 angka 10 tersebut diatas menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal tersebut, cakupan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah permasaran. Sementara, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya;-----

22.1.1 Pasar Produk;------

Pasar produk dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate. Obat tersebut masuk ke dalam kelas terapi calcium channel blocker (berdasarkan metode klasifikasi ATC WHO) atau calcium antagonist plain (berdasarkan metode klasifikasi EPHMRA) dengan zat aktif amlodipine. Dengan mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Terdapat kesenjangan pengetahuan dan informasi antara pasien 22.1.1.1 dengan dokter, maka metode penetapan pasar bersangkutan menggunakan dua parameter yaitu karakteristik serta fungsi. Berkaitan dengan karakteristik, terdapat sekurang kurang nya 5-7 kelas terapi yang dapat digunakan untuk pengobatan hipertensi. Dalam masing masing kelas terapi, terdapat lebih

halaman 40 dari 256

dari satu jenis obat yang dapat digunakan untuk pengobatan							
hipertensi. Masing masing obat dalam kelompok kelas terapi							
tersebut memiliki zat aktif yang berbeda satu sama lain. Dengan							
demikian, karakter dari masing masing obat anti hipertensi							
berbeda:							

- 22.1.1.2 Masing-masing kelas terapi berikut jenis obat yang terkandung di dalamnya memiliki cara kerja, fungsi serta kandungan kimia yang berbeda walau memiliki tujuan yang sama yaitu mengendalikan atau menurunkan tekanan darah. Dengan demikian, selain karakter yang berbeda, masing masing obat memiliki fungsi yang berbeda terkait dengan kandungan zat aktif, titik tangkap, reseptor serta cara kerja. Beberapa parameter tersebut berbeda satu dengan yang lain;------

- 22.1.1.5 Obat anti hipertensi dengan kelas terapi *Calcium Channel Blocker* (berdasarkan metode klasifikasi ATC WHO) atau *Calcium Antagonis Plain* (berdasarkan metode klasifikasi EPHMRA) dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* dikategorikan sebagai obat yang relatif netral kontraindikasinya dan cocok halaman 41 dari 256

untuk mayoritas penderita hipertensi untuk usia dewasa ke atas. Obat jenis tersebut juga dapat digabungkan dengan obat lain dari kelas terapi yang berbeda untuk meningkatkan efektifitasnya. Karena obat jenis ini sudah terlebih dahulu eksis di pasar dan didukung oleh bukti bukti ilmiah yang memadai maka hal tersebut akan signifikan pengaruhnya terhadap preferensi dokter dalam meresepkan jenis obat yang cocok;-----

22.1.2 Pasar bersangkutan geografis:-----

mencapai hampir ke seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan data

penjualan dan distribusi, penjualalan Norvask dan Tensivask tercatat

halaman 42 dari 256

Table.6

Data Penjualan Norvask dan Tensivask tiap wilayah di Indonesia

Norvask 5mg	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	29,273,223.00	29,390,703.00	32,511,781.00	30,788,002.00	36,569,985.00
Jatim	14,424,037.00	15,747,956.00	19,944,613.00	19,079,222.00	25,663,422.00
Jabar	6,495,971.00	6,407,037.00	9,151,884.00	10,516,382.00	11,952,594.00
Jateng	7,547,339.00	9,006,923.00	9,889,994.00	12,311,780.00	12,081,329.00
Sumut	7,374,812.00	6,091,600.00	6,154,860.00	7,140,317.00	8,781,972.00
subtotal	65,115,382.00	66,644,219.00	77,653,132.00	79,835,703.00	95,049,302.00
total nasional	86,179,433.00	89,939,410.00	102,617,708.00	109,122,989.00	127,237,394.00
rasio 5 drh	0.76	0.74	0.76	0.73	0.75
	Tahun				
Tensivask 5mg	2005	2006	2007	2008	2009
DKI jkt	18,306,980.00	21,052,115.00	20,664,035.00	19,946,630.00	20,166,380.00
Jatim	4,942,855.00	6,404,055.00	5,985,350.00	6,156,625.00	7,440,160.00
Jabar	4,828,200.00	4,994,080.00	4,475,660.00	4,312,560.00	3,223,740.00
Sumsel	3,413,145.00	3,349,395.00	2,979,690.00	2,657,270.00	3,369,860.00
Kalimantan	2,841,840.00	3,288,880.00	2,915,010.00	2,787,590.00	2,531,115.00
subtotal	34,333,020.00	39,088,525.00	37,019,745.00	35,860,675.00	36,731,255.00
total nasional	43,915,742.00	50,245,335.00	47,090,835.00	45,219,570.00	46,570,920.00
rasio 5 drh	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79

Berdasarkan data tersebut, tim berpendapat bahwa cakupan geografis dari pasar bersangkutan adalah wilayah Indonesia secara nasional;------

- 22.2 Tentang Kelompok Usaha Pfizer;------
  - 22.2.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer didirikan dan berkedudukan di USA, namun sebagai suatu Kelompok Pelaku Usaha melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, melalui PT. Pfizer Indonesia;--
  - 22.2.2 Terkait dengan pelaku usaha yang berkedudukan hukum di luar negeri dan memiliki anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka perusahaan tersebut dapat dianggap memiliki pengaruh yang nyata terhadap pasar di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh KPPU dalam Putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007 terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek, dimana Perkara tersebut telah dikuatkan melalui putusan MA nomor 496 K/PDT.SUS/2008, maupun Putusan MA atas PK perkara nomor 128

halaman 43 dari 256



PK/PDT.SUS/2009. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana dikutipkan sebagai berikut:<sup>2</sup>-----

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan fungsional yang menekankan pada kegiatan ekonominya daripada pendekatan subjek hukum<sup>3</sup>. -----Sejalan dengan pendekatan tersebut, maka bentuk badan hukum tidak material dalam menentukan suatu pelaku usaha. Pendekatan ini diterapkan dalam teori Single Economic Entity Doctrine, yang memandang hubungan induk dan anak perusahaan dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi<sup>4</sup>. Derajat independensi anak perusahaan dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain kendali induk perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, dan kepatuhan anak perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh induk perusahaan misalnya terkait dengan pemasaran dan investasi<sup>5</sup>;-----Konsekuensi dari penerapan Single Economic Entity Doctrine ini adalah pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial<sup>6</sup>;-----Konsideran huruf c UU No 5 Tahun 1999 menegaskan perspektif tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Oleh karena itu sebagai suatu prinsip umum dalam hukum persaingan, UU No 5 Tahun 1999 memiliki yurisdiksi atas kondisi persaingan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, tanpa memandang siapa pun dan di mana pun pelaku usaha yang menyebabkan dampak terhadap kondisi persaingan tersebut;-----Terminologi "yang melakukan kegiatan" ataupun "yang berusaha di Indonesia" tidak serta menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut harus

Putusan Perkara No 7/KPPU-L/2007 hal 61

rutusan retikari 00.//KPT0-1200/ hati 01 3 Knud Hansen dkk., Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis, Jakarta, 2002, hal. 50

Lihat Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, Oxford University, Press, New York, 2004 hal. 123

<sup>6</sup> Single Economic Entity Doctrine menjadi dasar bagi European Community untuk menerapkan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang beroperasi di luar wilayah EC, lihat Lihat Alison Jones and Brenda Sufrin, op.cit hal. 126

berada dalam pasar bersangkutan. Suatu perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha di negara lain melalui pendirian atau akuisisi terhadap perusahaan yang telah ada di negara tersebut tanpa secara langsung melakukan kegiatan usaha di dalam pasar bersangkutan negara tersebut. Dengan kata lain, suatu pelaku usaha dapat mempengaruhi kondisi persaingan di dalam suatu pasar bersangkutan tanpa dia sendiri beroperasi di pasar bersangkutan tersebut;-----Perspektif ini terlihat pada batang tubuh UU No 5 Tahun 1999 yang banyak menggunakan terminologi "pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha" dalam pasal-pasalnya. Kelompok pelaku usaha menurut Knud Hansen, dkk adalah<sup>7</sup>: -----Beberapa badan usaha mandiri yang bergabung menjadi satu kesatuan ekonomi yang mandiri. Badan-badan usaha mandiri tersebut berada di bawah satu pimpinan yang sama yang memperlihatkan keluar bahwa induk perusahaan membuat perencanaan secara seragam untuk semua anak perusahaannya;-----Teori Single Economic Entity Doctrine, yang memandang hubungan induk dan anak perusahaan dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Derajat independensi anak perusahaan dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain kendali induk perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, dan kepatuhan anak perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh induk perusahaan misalnya terkait dengan pemasaran dan investasi;-----

- 22.2.3 Sejak awal peredaran produk obat anti hipetensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate*, Pfizer Inc. memiliki kebijakan untuk menunjuk anak perusahaannya PT Pfizer Indonesia dalam memproduksi dan memasarkan obat anti hipetensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* atas nama Pfizer Inc dengan merek dagang Norvask di Indonesia;------
- 22.2.4 Dalam melakukan produksi-pemasaran zat aktif *Amlodipine Besylate* serta obat anti hipertensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* di Indonesia, Pfizer Inc menggunakan jalur distribusi Kelompok Usaha Pfizer, yakni: Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading (c/o. Pfizer Service Company), dan PT. Pfizer Indonesia. Dari sisi penggunaan merek, PT


<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Knud Hansen dkk., op.cit, hal. 52

Pfizer Indonesia mendapatkan hak dari Pfizer Inc sehubungan dengan pemegang saham mayoritas PT Pfizer Indonesia adalah Pfizer Corporation Panama yang merupakan anak perusahaan Pfizer Inc;------

22.2.5 Berikut disampaikan jalur pemasaran bahan baku yang mengandung zat aktif *Amlodipine Besylate* yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer di Indonesia;------

Gambar 4.

Pemasaran Bahan Baku zat aktif *amlodipine besylate*oleh Kelompok Usaha Pfizer di indonesia



#### Keterangan Gambar:

- 1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atas penemuan zat aktif *Amlodipine Besylate* dan parent company dari Pfizer Overseas Inc sebagaimana disebut dalam *Supply Agreement*, dan parent Company dari Pfizer Corporation Panama sebagai pemegang saham ± 42,86% di PT Pfizer Indonesia;------
- 2. Bahwa Pfizer Overseas Inc adalah pemasok bahan baku untuk PT Pfizer Indonesia;-----
- 3. Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya bukan dilakukan oleh Pfizer Overseas selaku pihak yang pemasok bahan baku namun dilakukan antara Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Company selaku afiliasi dari Pfizer Overseas Inc;------
- 4. PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langsung oleh Pfizer Inc melalui afiliasinya Pfizer Corporation Panama dan Warner Lambert melalui mekanisme kepemilikan saham;------
- 22.2.6 Selain itu, kesatuan entitas Pfizer terjadi karena adanya pengendalian oleh Pfizer Inc. dalam bentuk kepemilikan saham mayoritas. Hal tersebut

menunjukkan Pfizer Inc bukanlah investor pasif atas anak-anak perusahaannya dan juga merupakan pemegang saham mayoritas atas PT Pfizer Indonesia melalui anak-anak perusahaan. Bukti-bukti tersebut berdasarkan:------

22.2.6.1 Dokumen Akta "Pernyataan Keputusan Rapat" PT Pfizer Indonesia (23-06-2008) diketahui bahwa sekitar 96,09% saham PT Pfizer Indonesia dikuasai oleh:------

Tabel.7
Profil pemengang saham PT Pfizer Indonesia

Nama Pemegang Saham	Nilai Saham	Pangsa Saham	
	(Rupiah)		
Pfizer Corporation		42,86%	
Panama	2.987.600.000		
2. Warner-Lambert		28,08%	
Company AG	1.957.535.000		
3. Pharmacia and UPJohn		21,61%	
Company LLC	1.506.107.000		
4. Parke, Davis & Company		3,54%	
LLC	247.015.000		
Total Nilai Saham:	Total:	96,09%	
Rp.6.970.826.000,-			

Sumber: Pengolahan Data

- 22.2.6.2 Berdasarkan dokumen laporan tahunan Pfizer Inc. tahun 2009 yang disampaikan ke SEC<sup>8</sup> dalam format Form 10-K, Pfizer Inc mengakui bahwa keempat perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan yang memiliki kontribusi signifikan;------
- 22.2.6.3 PT. Pfizer Indonesia dinyatakan dalam daftar tersebut sebagai anak perusahaan yang memiliki kontribusi signifikan;-----
- 22.2.6.4 Dokumen (Lampiran-10 dari Tanggapan Terhadap LDP) dalam bentuk surat Pfizer Inc. tanggal 18 Maret 2010 yang ditandangani oleh Susan Grant, Assistant Secretary menyatakan bahwa PT Pfizer Indonesia sebagai afiliasi Pfizer Inc;------


\_

<sup>8</sup> http://media.pfizer.com/files/annualreport/2009/form10k\_2009.pdf

- 22.2.6.6 Dalam dokumen yang sama, terdapat informasi bahwa secara struktur kepemilikan PT Pfizer Indonesia dikuasai secara mayoritas oleh anak perusahaan Pfizer Inc. sebagaimana gambar struktur berikut;------

Gambar. 5

Hubungan kepemilikan Pfizer Inc terhadap PT Pfizer Indonesia



(Sumber: Dokumen Terlapor, Lampiran-10 dari Tanggapan Terhadap LDP)


 Pengendalian oleh Pfizer Inc juga terjadi karena Pfizer Inc berfungsi sebagai Holding Company dari keseluruhan anakanak perusahaannya. Tujuan dari suatu Holding Company adalah untuk mengkonsentrasikan kepemilikan saham-saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan

	tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud
	untuk mengendalikannya <sup>9</sup> ;
2.	Dari sisi penanaman modal, Kelompok Usaha Pfizer dapat
	dilihat sebagai penanam modal asing di PT. Pfizer Indonesia.
	Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun
	2007 tentang Penanaman Modal, definisi penanaman modal
	adalah: segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
	penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
	untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;-
22.2.6.7	Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) penanaman modal asing
	diartikan sebagai: kegiatan menanam modal untuk melakukan
	usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
	oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
	asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
	modal dalam negeri;
22.2.6.8	Mengacu pada ketentuan tersebut, penanaman modal yang
	dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer adalah bertujuan untuk
	melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia;
22.2.6.9	Selain itu sebagai Kelompok Usaha, Pfizer melakukan kegiatan
	usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia secara
	bersama-sama dengan pihak lain melalui perjanjian. Kelompok
	Usaha Pfizer mengendalikan PT. Pfizer Indonesia bersama-
	sama dengan pemegang saham lainnya yang masing-masing
	hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pfizer
	Indonesia;
22.3 <b>Pengaturan Har</b>	ga;
-	pergerakan harga Norvask 5mg dengan Tensivask 5mg untuk
periode 2000-awa	al 2010:
	Grafik.6
Perge	erakan Harga Norvask dan Tensivask 5 mg Per Unit


9 Putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007

halaman 49 dari 256

SALINAN



Grafik.7 Pergerakan Harga Norvask dan Tensivask 10 mg Per Unit



halaman 50 dari 256

22.4 Pengaturan Produksi;-----

- 22.4.1 Bahwa kartel didefinisikan sebagai perjanjian diantara pesaing untuk membatasi persaingan yang dapat berupa penetapan harga, restriksi output, alokasi pasar serta persekongkolan tender;------
- 22.4.2 Pada dasarnya, persaingan sehat terjadi apabila pelaku usaha di pasar dapat bertindak secara independen dalam menentukan harga jual, jumlah output, strategi pemasaran dll. Independensi ideal dalam persaingan usaha adalah kondisi pelaku usaha tidak dapat memastikan apa yang akan dilakukan oleh pesaing di pasar, semakin pelaku usaha dapat memastikan apa yang dilakukan pesaing atau bahkan mengkoordinasikan tindakan maka independensi pelaku usaha menjadi berkurang bahkan hilang;-------
- 22.4.3 Terjaminya independensi ini memberikan potensi bahwa konsumen tetap memiliki variasi harga dan pilihan dari barang-barang yang ditawarkan di pasar. Dengan demikian, hilangnya independensi antar pelaku usaha maka akan hilangn kesempatan konsumen untuk menikmati pilihan harga dan barang-barang akan menghilangkan manfaat persaingan bagi konsumen;--
- 22.4.4 Independensi ini hanya akan terjadi apabila pelaku usaha menjaga informasi sensitif yang dimiliki dengan tidak menyebabkan pesaing mengetahuinya. Informasi tersebut menyangkut tentang pilihan strategi yang akan dipilih pelaku usaha di pasar yang dapat berupa harga jual, jumlah yang diproduksi, nilai penjualan, rencana produksi, rencana penetapan harga;------
- 22.4.5 Strategi yang diinformasikan ke pesaing akan memudahkan pesaing untuk menyesuaikan strateginya di pasar atau bahkan mengkoordinasikan tindakannya secara bersama;------

halaman 51 dari 256

- 22.4.7 Selain itu, berdasarkan perjanjian pemasokan, kelompok usaha Pfizer memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan penghitungan kesesuaian atas jumlah produk PT Dexa Medica yang diedarkan di pasar;------

#### 22.5 Pengaturan Distribusi;-----

- 22.5.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya hubungan terafiliasi antara Pfizer Overseas Inc dengan PT. Pfizer Indonesia melalui hubungan keluarga antara M. Sidi Said selaku vice president Pfizer Overseas Inc


halaman 52 dari 256

- dengan H Sidi Said yang mewakili PT. Pfizer Indonesia. Bahwa terhadap fakta tersebut tim pemeriksa menilai rentan terjadi tukar menukar informasi diantara kedua perusahaan tersebut melalui personil yang bersangkutan mengingat posisi masing masing pihak memiliki jabatan strategis serta pengambil kebijakan di masing masing perusahaan;------
- 22.5.4 Bahwa berdasarkan penjelasan dari PT Anugrah Argon Medica mengenai adanya kepentingan PT Pfizer Indonesia dengan adanya perubahan kepemilikan pemegang saham PT Anugrah Argon Medica sebagaimana terdapat dalam perjanjian distribusi antara PT Dexa Medica dan PT Pfizer dijelaskan oleh PT Anugrah Argon Medica ketika terjadi Indonesia, perubahan kepemilikan maka principal akan mempertimbangkan kembali penggunaan distributornya. Contohnya ketika kehilangan Organon karena diakuisisi oleh principal lain. mengacu pada hal tersebut penjelasan dari PT Anugrah Argon Medica justru menguatkan unsur adanya kepentingan PT Pfizer Indonesia kepada PT Anugrah Argon Medica, yang mana dijelaskan oleh PT Anugrah Argon Medica adalah perubahan kebijakan principal yang mengalami perubahan kepemilikan dan pemegang saham, sedangkan Pfizer Distribution Agreement dalam Pasal 2.4 Huruf (c) ketentuan tentang adanya pemutusan hubungan terhadap PT Anugrah Argon Medica apabila perusahaan tersebut mengalami perubahan kepemilikan dan pemegang saham yang mana pemegang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Dexa Medica. Tim telah melakukan beberapa perbandingan atas perjanjian distribusi beberapa perusahaan dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan apabila distributor mengalami perubahan kepemilikan dan pemegang saham tidak dicantumnkan. Mengingat hubungan distribusi

halaman 53 dari 256

- adalah B to B sehingga pengaruh perubahan kepemilikan dan pemegang saham menjadi perhatian distributor bukan *principal*;------

Gambar 6 Hubungan Distribusi



Keterangan Gambar:-----

- 1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atas penemuan zat aktif *Amlodipine Besylate* dan parent company dari Pfizer Overseas LLC(d/h Pfizer Overseas Inc) sebagaimana disebut dalam *Supply Agreement*, dan parent Company dari Pfizer Corporation Panama sebagai pemegang saham 43 % di PT Pfizer Indonesia;------
- 2. Bahwa antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica terjadi hubungan hukum dalam rangka pemasokan bahan baku sebagaimana perjanjian pemasokan bahan baku (*Supply Agreement*) yang ditandatangani kedua belah pihak, PT Pfizer Indonesia juga mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sama;------

halaman 54 dari 256

Global Trading (c/o Pfizer Service

	Company) bertindak sebagai pemasok bahan baku zat aktif Amlodipine
	Besylate kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica;
4.	Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya bukan dilakukan oleh
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) selaku pihak yang
	menandatangani Supply Agreement namun dilakukan Pfizer Global
	Trading (c/o Pfizer Service Company) selaku afiliasi dari Pfizer Overseas
	LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) kepada PT Dexa Medica dan PT Pfizer
	Indonesia;
5.	Berdasarkan Supply Agreement, semua bentuk komunikasi dari PT. Dexa
	Medica dengan Pfizer Overseas LLC disampaikan tembusan atau copy nya
	ke PT. Pfizer Indonesia yaitu Presiden Direktur. Berkaitan dengan
	pemesanan bahan baku, PT Dexa Medica berdasarkan ketentuan dalam
	Supply Agreement memberitahukan kepada Pfizer Overseas LLC dengan
	copy atau tembusan e-mail ke PT Pfizer Indonesia, yang dalam hal ini
	disampaikan kepada personil PT. Pfizer Indonesia yaitu Ibu Yunani Tjiong
	serta Ibu Santi Indriyati bagian Sales Admin;
6.	Pada tanggal 23 Maret 2007 antara Pfizer Inc dan PT Pfizer Indonesia
	membuat perjanjian lisensi atas hak Paten atas Amlodipine Besylate yang
	dimiliki oleh Pfizer Inc yang berlaku surut sejak 1 januari 2007;
7.	PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langsung oleh Pfizer Inc melalui
	afiliasinya Pfizer Corporation Panama dan Warner Lambert melalui
	mekanisme kepemilikan saham. (dokumen dari Pfizer inc, lampiran 10
	tanggapan PT Pfizer Indonesia terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
	(LDP);
8.	PT Anugrah Argon Medica adalah Distributor Obat Anti Hipertensi yang
	mengandung zat aktif Amlodipine Besylate untuk produk dengan merek
	Norvask yang diproduksi PT Pfizer Indonesia berdasarkan Pfizer
	Distribution Agreement dan Merek Tensivask yang diproduksi oleh PT
	Dexa Medica berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distribusi;
22.6 <b>Perja</b> i	njian dengan Pihak Luar Negeri;
22.6.1	Pasal 16 berbunyai :
	"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar
	negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya
	praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat";

3. Dalam implementasinya, Pfizer

halaman 55 dari 256

22.6.2	Menurut Pasal 1 ayat (7) definisi perjanjian adalah suatu perbuatan satu
	atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih
	perusahaan lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis:

- 22.6.3 Perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalah perjanjian supply (Supply Agreement) antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dan PT Dexa Medica yang berdomisili di Indonesia;------
- 22.6.4 Bahwa perjanjian supply memuat ketentuan sebagai berikut:-----
  - 22.6.4.1 Berdasarkan perjanjian kerjasama pasokan yang tercantum dalam pasal 4.a dari poin i sampai iv, selama masa paten *Amlodipine Besylate*, PT Dexa Medica harus menyampaikan *forecast* pemakaian bahan baku selama 1 tahun ke depan kepada Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc). Dari angka *forecast* tersebut, rencana pemakaian bahan baku untuk 6 bulan pertama akan direalisasikan dengan kemungkinan variasi maksimal 25%;-------
  - 22.6.4.2 Dalam *Supply Agreement* yang berlaku sebelum tahun 2007 (sebelum masa paten *Amlodipine Besylate* habis), juga terdapat pengaturan mengenai inspeksi stok bahan baku yang dibeli PT. Dexa Medica oleh PT. Pfizer Inc afiliasinya. Hal tersebut diatur dalam pasal 10 perjanjian kerjasama pasokan. Berdasarkan pasal tersebut, obyek inspeksi juga menjangkau pemakaian bahan baku, intentory dari produk Dexa Medica terkait (Tensivask) dan juga penjualan produk (Tensivask) dalam wilayah tertentu. Untuk addendum *Supply Agreement* pasca paten Norvask habis (Bukti addendum perjanjian tahun 2007), ketentuan inspeksi tersebut sudah tidak *tercantum* lagi;--------
  - 22.6.4.3 Dalam perjanjian terdapat pasal yang mengatur pembatalan perjanjian yang dapat dilakukan apabila Pfizer Inc menemukan kelebihan (excess) stock produk Dexa Medica yaitu Tensivask, yang tidak sesuai dengan proyeksi/pemakaian *Amlodipine Besylate* yang dipasok oleh Pfizer Inc/afiliasinya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 16.c. vi. Perjanjian Kerjasama Pasokan (*Supply Agreement*). Ketentuan tersebut masih terdapat dalam addendum terakhir pada tahun 2007 yaitu dalam pasal

halaman 56 dari 256

	22.6.4.4	Berdasarkan addendum perjanjian Supply Agreement pasca
		patent Norvask habis (tahun 2007) dalam pasal 12, mengatur
		penyesuaian harga bahan baku akibat adanya pengaturan
		harga/margin 25%. Apabila Pemerintah Indonesia
		memerintahkan kepada produsen untuk menurunkan harga
		Amlodipine Besylate + 25% dari harga saat itu, maka para
		pihak setuju untuk mengosiasikan ulang harga bahan baku;
	22.6.4.5	Pembeli selama perjanjian ini berlaku akan mencantumkan pada
		kemasan produk yang diproduksi dan dipasarkan di wilayah
		Indonesia kalimat: "Manufactured Utilizing active Material of
		Pfizer;
22.7 <b>Tenta</b>	ang kartel;	
22.7.1	Penjelasa	n tentang kegiatan Kartel. Secara teori, kartel dapat didefinisikan
	kerjasama	a sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi
	kegiatann	ya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi, harga suatu
	barang d	an atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat
	keuntung	an yang wajar atau berdampak negatif terhadap persaingan.
	Dengan d	emikian suatu tindakan dianggap kartel apabila terdapat elemen:
	22.7.1.1	Perjanjian;
	22.7.1.2	antar pesaing;
	22.7.1.3	adanya kesepakatan atau pengaturan harga, produksi, pangsa
		pasar, atau wilayah pemasaran dan atau lainnya yang
		mengurangi tingkat persaingan antar pelaku usaha;
22.7.2	Kartel be	erdampak konsumen membayar lebih mahal suatu produk. Kartel
	akan mer	rugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel
	akan setu	ju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian
	harga, se	eperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan
	inefisiens	i alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam
	produksi	ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga
		n biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu
	industri;	
22.7.3	Berdasarl	kan data dan fakta yang diterima tim pemeriksa, dengan adanya
	kesatuan	entitas Pfizer yang mencakup PT Pfizer Indonesia, maka
	perjanjian	n supply agreement Amlodipine Besylate yang dilakukan oleh PT
	Dexa Me	dica adalah perjanjian yang dilakukan sesama pesaing di pasar
	bersangkı	ıtan;
		halaman 57 dari 256

22.7.4	Tim pemeriksa mempertimbangkan bahwa PT Pfizer Indonesia diakui
	secara faktual adalah afiliasi dari Pfizer Inc dan Pfizer Overseas, sekaligus
	merupakan pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama
	dengan PT Dexa Medica;

- 22.7.5 Berdasarkan Analisis yang dilakukan terkait dengan kelompok usaha Pfizer Inc, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Pfizer Overseas Inc dan PT Pfizer Indonesia dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan entitas bisnis di dalam kelompok usaha Pfizer Inc. Hal ini diperkuat oleh BAP PT Pfizer Indonesia yang menyatakan merupakan perpanjangan tangan dari Pfizer Inc:------
- 22.7.6 Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya pengumuman somasi dari Pfizer Inc dan Pfizer Indonesia pada tanggal. PT Dexa Medica melakukan negosiasi dengan PT Pfizer Indonesia dan Pfizer Inc. Dalam negosiasi tersebut, PT Pfizer Indonesia diwakili oleh McDara Lynch selaku Presiden Direktur. Proses negosiasi berlangsung kurang lebih 10x dimana baik PT Pfizer Indonesia dan Pfizer Inc terlibat;-------
- 22.7.8 Nuansa kerjasama secara horizontal diperkuat dengan bukti email serta korespondensi yang dilakukan oleh Dexa dengan Pfizer Overseas (cc ke PT Pfizer Indonesia) dalam melaporkan *forecast* kebutuhan serta pemesanan bahan baku yaitu *Amlodipine Besylate*. Fakta ini merupakan pelaksanaan dari pasal 21 *Supply Agreement* dan juga adanya pertukaran atau keterbukaan informasi strategis seperti *forecast* bahan baku dan laporan produksi serta penjualan yang disampaikan para pihak terkait. Tim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan *Supply Agreement*, Pfizer Inc melalui afiliasi (dalam hal ini adalah PT Pfizer Indonesia) dapat melakukan pengecekan stock inventory bahan baku yaitu *Amlodipine Besylate* dan juga produk jadi atau Tensivask di gudang PT Dexa Medica. Pembelaan

	inspeksi ti	dak pernah dilaksanakan dapat diragukan mengingat:				
	22.7.8.1	Bahwa pengaturan yang sama tetap dicantumkan dalam				
		addendum perjanjian sampai pada tahun 2007, apabila inspeksi				
		tidak pernah dilaksanakan maka seyogyanya dalam addendum				
		atau perpanjangan Supply Agreement pasal ini juga seharusnya				
		direvisi pada saat yang bersamaan;				
	22.7.8.2	Bertentangan dengan ketentuan dalam Supply Agreement yang				
		mencantumkan hak dan kewajiban dari Dexa Medica selaku				
		purchaser. Tanpa adanya pelaksanaan inspeksi terhadap stok				
		bahan baku dan Tensivask, maka pihak supplier dan atau afiliasi				
		yang ditunjuk tidak memiliki instrument untuk mengawasi				
		kepatuhan dari Dexa Medica terhadap Supply Agreement				
		khususnya terkait dengan quality control terkait dengan				
		penggunaan identitas Pfizer Inc;				
	22.7.8.3	Bahwa addendum atau proses revisi terhadap ketentuan inspeksi				
		baru dilakukan pada periode 2007 dimana masa paten				
		Amlodipine Besylate telah habis, menunjukkan bahwa				
		ketentuan inspeksi lebih terkait dengan masa paten Amlodipine				
		Besylate ;				
22.7.9	Tim pen	neriksa berpendapat bahwa dengan masih dicantumkannya				
	ketentuan	mengenai inspeksi sebelum periode 2007, maka pihak purchaser				
	yaitu Dez	xa Medica dinilai telah memenuhi semua ketentuan yang				
	dicantumkan dalam Supply Agreement termasuk penyampaian forecast					
	serta pelaj	poran terkait inventory atau stok Amlodipine Besylate dan juga				
		atau stok Tensivask;				
22.8 Anali	sis Perjanj	ian distribusi;				
22.8.1	Kerjasam	a juga melibatkan jalur distibusi dimana perjanjian distribusi				
	antara Pfr	izer Indonesia dengan Anugrah Argon Medica ditandatangani				
	oleh Presi	den Direktur Pfizer Indonesia, yaitu Mr. H. Sidi Said sementara				
	dalam per	janjian supply agrrement, yang mewakili Pfizer Overseas Inc				
	adalah Mr	. M. Sidi Said selaku Vice President. Berdasarkan BAP dari DM				
	diketahui	bahwa terdapat hubungan keluarga antara M. Sidi Said dengan H.				
	Sidi Said	. Hubungan tersebut memperkuat fakta mengenai adanya				

dan argumen tertulis dari para terlapor yang menyatakan bahwa mekanisme

halaman 59 dari 256

keterkaitan PT. Pfizer Indonesia dalam sebuah kesatuan entitas bisnis dari

Pfizer Ove	erseas	Inc dan	keduanya	merupakan	anak	perusahaan	dari	Pfize
Inc:								

- 22.8.3 Proses kerjasama distribusi antara PT. Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica yang diawali di tahun 2006 merupakan waktu yang sama dengan proses sengketa paten yang sedang terjadi antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica. Dalam proses sengketa tersebut, terdapat fakta bahwa PT. Pfizer Indonesia menjalin kerjasama dengan anak perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan yang tengah menjalani proses sengketa paten (PT Dexa Medica). Kondisi tersebut disebabkan oleh fakta bahwa PT. Anugrah Argon Medica adalah satu satunya penyalur (distributor) untuk produk Tensivask yang merupakan salah satu obyek sengketa hak paten antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica;---
- 22.8.4 Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim menilai bahwa proses negosiasi dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor dari PT Pfizer Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara PT Dexa Medica dengan PT Pfizer Indonesia-Pfizer Inc-Pfizer Overseas;--
- 22.8.6 Tim pemeriksa memperoleh argumen dari para terlapor yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dalam supply agreement mengenai penyampaian *forecast*, inspeksi stok bahan baku, produksi barang serta ketentuan penghentian perjanjian apabila ada kelebihan produk di pasar

halaman 60 dari 256

yang tidak bias disesuaikan dengan estimasi supplier berdasarkan volume bahan baku yang dibeli Dexa adalah wajar dan merupakan bagian dari upaya control Pfizer Overseas terhadap Dexa. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan oleh pihak Dexa dalam hal penggunaan bahan baku non Pfizer atau pelanggaran paten yang dimiliki oleh Pfizer Inc;-------

### Pasal 8

#### Pasal 9

In the event of purchaser learning of any infringement or threatened infringement by any party of the said Patent, including any use or sale by third parties of non-Pfizer amplodipine besylate in the Territory or any promotion and/or sale by any party in the Territory of pharmaceutical products containing non-Pfizer amplodipine besylate, then purchaser will immediately notify supplier in writing giving particulars of such activity halaman 61 dari 256

and purchaser will render such reasonable assistance to supplier and to Pfizer Inc of New York USA in protection of the said patent, as supplier considers necessary, including in proceedings against or by an infringer of the said patent. Any such proceedings shall be under the control of the supplier as it designates and expenses in connection therewith will be borne by supplier;------

- 22.8.9 Tim berpendapat bahwa dengan pengendalian melalui pasal tersebut, produksi Norvask tidak pernah melebihi quota sesuai dengan bahan baku yang dibeli oleh Dexa. Dalam hal ini, pihak Pfizer overseas dan afiliasinya dapat terus memantau serta mengendalikan ketersediaan serta pasokan produk Amlodipine di pasar;-------

#### 22.9 Indikator Kartel;------

- 22.9.1 Faktor struktural:-----
  - 22.9.1.1 Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan Secara prinsip, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya  $CR_n$  ( jumlah pangsa pasar n perusahaan terbesar) dan HHI ( $Herfindahl-Hirschman\ Index$ ) merupakan indikator yang

	baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu
	mendorong ekseistensi kartel;
22.9.1.2	homogenitas produk;
	Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa,
	menyebabkan preferensi konsumen terhadap seluruh produk
	tidak berbeda jauh;
22.9.1.3	Kontak multi-pasar;
	Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan
	terjadinya kontak multi-pasar dengan pesaingnya yang juga
	mempunyai sasaran pasar yang luas. Multi-pasar dapat diartikan
	persaingan di beberapa area pasar atau di beberapa segmen
	pasar dapat juga kontak pada beberapa pasar bersangkutan yang
	berbeda. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendorong para
	pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan
	kolaborasi, misalnya dengan alokasi wilayah atau harga. Selain
	itu, tidak ada insentif bagi para pelaku usaha tersebut untuk
	tidak ikut dalam kartel karena adanya kekhawatiran "tindakan
	balasan" dari anggota kartel di seluruh area atau segmen pasar
	sasaran;
22.9.1.4	Hambatan masuk pasar;
	Tingginya <i>entry barrier</i> sebagai hambatan bagi perusahaan baru
	untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel
	Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat
	harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan demikian kartel
	akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru. Tingginya
	entry barrier dapat bersumber dari tingginnya nilai investasi,
	maupun teknologi;
22.0.1.5	
22.9.1.5	
	Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang
	stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi
	karena adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk
	memprediksi dan menghitung tingkat produksi serta tingkat
	harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka.
	Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak
	teratur akan menyulitkan terbentuknya kartel. Selain itu,
	permintaan yang inelastis menunjukan bahwa konsumen sulit halaman 63 dari 256

	untuk mengurangi jumlah permintaannya akibat kenaikan harga
	jual. Kondisi tersebut mengakibatkan tindakan anti persaingan
	yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dikoreksi
	otomatis oleh berubahnya pilihan konsumen. Oleh karena itu,
	kondisi inelastis akan mengakibatkan tindakan kartel efektif
	merugikan konsumen dan tidak dapat dikoreksi secara alamiah;-
22.9.1.6	Lemahnya kekuatan tawar pembeli (buyer power);
	Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu
	melemahkan dan akhirnya membubarkan kartel. Dengan posisi
	ini, pembeli akan mudah mencari penjual yang mau memasok
	dengan harga rendah, yang berarti mendorong penjual untuk
	tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Pada akhirnya kartel
	tidak akan berjalan secara efektif dan bubar dengan sendirinya.
	Namun sebaliknya lemahnya kekuatan daya tawar pembeli,
	akan mengefektifkan tindakan anti persaingan termasuk kartel
	dalam mengeksploitasi konsumen;
22.9.1.7	Adanya agen penjualan yang sama;
	Adanya agen penjualan yang sama diantara pesaing,
	memudahkan pelaku usaha yang terlibat kartel untuk memantau
	strategi yang diterapkan oleh pesaing. Selain itu, agen penjualan
	yang sama ini menjadi instrumen untuk melakukan
	mengkoordinasikan tindakan antar pesaing selain berguna
	melakukan monitoring perubahan output dan harga pesaing 10;
Faktor Per	rilaku;
22.9.2.1	Transparansi dan Pertukaran Informasi;
	Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa
	dengan pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka.
	Transparansi informasi ini semakin memudahkan kartel apabila
	hal tersebut termasuk informasi terkait harga, produksi dan
	tingkat penjualan pesaing;
22.9.2.2	Pelaku usaha akan mudah membentuk kartel apabila tersedia
	informasi tentang respon dan reaksi pesaing di pasar terhadap
	strategi penetapan harga, produksi dan pemasaran pelaku usaha.
	Ketiadaan transparansi informasi akan menyulitkan pelaku
	usaha dalam mengkoordinasikan kartel menjadi efektif;

<sup>10</sup> ICN, 2008, Anti-Cartel Enforcement Manual

22.9.2

22.9.2.3 Dalam beberapa perkara persaingan usaha di uni eropa bahkan antar pertukaran informasi pesaing dapat membahayakan kondisi persaingan sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran. Hal tersebut terjadi apabila informasi tersebut berkaitan tentang spesifik tentang individu perusahaan dan bukan data agregat industri, terjadi dalam industri yang terkonsentrasi, berkaitan dengan strategi dan rencana perusahaan (dimana informasi-informasi tersebut tidak dapat diakses oleh konsumen atau pelaku usaha potensial) atau informasi-informasi yang dapat mempengaruhi pilihan strategi pelaku usaha pesaing di pasar<sup>11</sup>;-----

22.9.3 Analisis Struktural dan Perilaku;-----

## 22.9.3.1 Tingkat Konsentrasi;------

Tingkat Konsentrasi obat hipertensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate* . Berikut adalah tabel pangsa pasar Norvask (5mg dan 10mg) serta Tensivask (5mg dan 10g) serta indikator HHI untuk periode 2000-awal 2010;------

Tabel.8
Pangsa pasar Norvask dan Tensivask Tahun 2000-2010

Tahu	Pangsa Pasar		
n	Norvask	Pangsa Pasar Tensivask	HHI
2000	0,6483	0,351651655	0,544014
2001	0,6195	0,380516472	0,528553
2002	0,6735	0,326500859	0,560204
2003	0,6068	0,393198198	0,522813
2004	0,5632	0,436797997	0,507989
2005	0,5245	0,475519616	0,501199
2006	0,6085	0,391465648	0,523559
2007	0,5569	0,31842278	0,413941
2008	0,4552	0,235062081	0,270808
2009			
-2010q1	0,3950	0,151612844	0,196500

halaman 65 dari 256

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> BAGCI, et.al, CEG, Evaluating the Competitive Harm of Information Exchange

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pangsa pasar Norvask dan Tensivask stabil selama periode 2000-2006. Dengan demikian, pasar produk obat antihipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate relative terkonsentrasi dengan CR2 100% dan HHI berkisar di tingkat 5011 sampai 5.440. Pada tahun 2007 pangsa pasar Norvask-Tensivask berikut rasio HHI mengalami penurunan akibat munculnya beberapa pelaku usaha baru di pasar obat antihipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate . Hal tersebut menunjukkan adanya tekanan dari pelaku usaha baru sehingga tingkat konsentrasi pasar berkurang;-----Potensi pengaturan produksi dan distirbusi berdampak paling besar ketika pasar terkonsentrasi. Dengan demikian, pada periode 2000-2007, dampak dari adanya pengaturan produksi dan distribusi antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica relatif signifikan disbanding periode 2007-awal 2010;---Pada umumnya, perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar mempunyai kekuatan pasar sehingga dapat menentukan tingkat harga yang terjadi dipasar (price maker). sedangkan perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil akan mempunyai kecenderungan untuk tidak bersaing secara langsung dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar (price follower);---22.9.3.2 Homogenitas Produk;-----Dapat dikatakan bahwa produk obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine Besylate yang diedarkan di Indonesia adalah homogenous. Diferensiasi yang dilakukan hanya terjadi pada produk kemasan dalam bentuk brand (merek). Homogeneous produk tersebut dikarenakan setiap obat yang diedarkan dengan zat aktif yang sama harus melewati Uji BA/BE yang diwajibkan oleh BPOM. Uji tersebut memastikan bahwa cara kerja obat copy tidak memiliki perbedaan signifikan dengan obat originator;-----22.9.3.3 Kontak multi-pasar;-----Kontak multi pasar terjadi antara PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia. kontak multi pasar terjadi:-----

halaman 66 dari 256

22.9.3.3.1	selain produk yang menggunakan zat aktif
	Amlodipine Besylate, kedua perusahaan tersebut
	memproduksi obat-obatan lain yang bersaing di
	pasar bersangkutan yang berbeda dengan Norvask
	dan Tensivask;

- 22.9.3.3.2 Kontak juga terjadi karena PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia pernah mendirikan perusahaan *joint venture* yaitu PT Pfidex Pharma pada tahun 2000;----
- 22.9.3.4 Kemudahan Masuk Pasar;-----
  - 22.9.3.4.1 Jumlah pelaku usaha yang sedikit di pasar dapat menjadi indikator tingkatan hambatan masuk yang tinggi. Namun tidak sebaliknya, jumlah pelaku usaha banyak tidak serta merta dijadikan indikasi bahwa hambatan masuk rendah. Indikator lainnya yang harus dipertimbangkan adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan oleh pelaku usaha baru untuk memberikan tekanan persaingan yang efektif untuk pelaku usaha *incumbent*. Dimensi waktu ini penting dalam analisis persaing usaha, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha baru untuk memberikan tekanan persaingan yang efektif terhadap *incumbent*, semakin lama *incumbent* menikmati tingkat keuntungan diatas normal dan semakin lama kerugian konsumen terjadi;-------
  - 22.9.3.4.2 Tingkat hambatan masuk ke dalam pasar bersangkutan relatif tinggi atau kemudahan masuk ke dalam pasar adalah sukar Hal ini dikarenakan untuk dapat bersaing maka perusahaan baru membutuhkan;------
    - 22.9.3.4.2.1 izin untuk menggunakan paten dari atau menunggu waktu agar dapat menggunakan paten yang sudah habis masa berlakunya;-----
    - 22.9.3.4.2.2 akses terhadap modal yang besar agar dapat mencapai skala ekonomi sehingga dapat bersaing di dalam pasar. halaman 67 dari 256

Sementara pelaku usaha *incumbent* telah melakukan penetrasi pasar terlebih dahulu. Dengan karakteristik produk yang dipengaruhi oleh *brand awareness* yang tinggi, maka pelaku usaha yang terlebih dahulu masuk ke pasar memiliki *first mover advantage*;------

22.9.3.4.2.3 Selain itu di dalam memasarkan produk obat perusahaan harus mempunyai jalur distribusi untuk memasarkan produknya

lan;-----

22.9.3.4.2.4 membutuhkan biaya promosi yang tinggi dikenal agar dapat oleh masyarakat. Tingginya biaya promosi yang terjadi dalam industri obat dikarenakan sifat produk yang obat memiliki karakter credential goods yang ditandai dengan tingginya tingkat asymmetric information bagi konsumen/pasien. Preferensi pasien tidak dapat digeser dengan adanya informasi harga, namun sangat tergantung dengan pilihan yang dilakukan oleh dokter terutama apabila obat tersebut termasuk obat resep. Penetapan harga yang tinggi serta keuntungan yang diraih oleh Pelaku usaha incumbent akan terlindungi dari strategi harga murah yang ditawarkan oleh pelaku usaha baru meskipun produk tersebut secara teknis adalah sama (homogenous). Karena pelaku usaha baru harus melakukan promosi ke dokter terlebih dahulu melalui kegiatan "promosi" atau pengenalan produk sebelum dapat mendorong strategi efektif dikenali oleh harganya

halaman 68 dari 256

konsumen.	Sebagai	produk	yang
dikategorika	n <i>crede</i>	ential	goods
promosi po	engenalan	produk	akan
membutuhka	n waktu ya	ang cuku	p lama
agar produk	baru dapat (	diterima;-	

22.9.3.4.2.5 Tingkat hambatan masuk yang tinggi akan memperkuat keberadaan kartel karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kartel untuk mengeksploitasi konsumen sebelum dapat dikoreksi oleh pelaku usah baru;--

22.9.3.5 Karakteristik Permintaan;-----

22.9.3.8 Transparansi dan Pertukaran Informasi;----Dalam perkara ini sesama pelaku usaha produsen obat memiliki

transaparansi informasi yang mencakup harga jual dan nilai penjualan. Transparansi tersebut disediakan oleh perusahaan penyedia data IMS. Selain itu, antar terlapor PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia, informasi tersedia secara transparan

karena:-----

22.9.3.8.1 PT Dexa selalu menginformasikan jumlah pembelian bahan baku kepada PT Pfizer Indonesia;-----

22.9.3.8.2 PT Dexa dan PT Pfizer Indonesia menunjuk PT Anugrah Argon Medica (PT AAM) untuk menjadi distributor dalam menyalurkan Tensivask dan Norvask dua produk yang bersaing di pasar. Dalam perjanjian distribusi, PT AAM memiliki kewajiban untuk menginformasikan kondisi pasar terhadap termasuk aktivitas pesaing terhadap prinsipal;------

"Secara berkala berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh prinsipal, distributor berjanji memberikan informasi pasar, perkembangan di wilayah yang diperjanjiakan, statistic perdagangan, informasi tentang kegiatan pesaing, dan informasi lain yang di minta oleh *principal* agar produk dapat dipromosikan dengan mendapatkan keuntungan yang terbaik sebagai promosi yang effektif di wilayah produk tersebut yang menjadi perhatian penting bagi kedua belah pihak dalam perjanjian";-------;

halaman 70 dari 256




## 22.10 Dampak Terhadap Persaingan;-----

22.10.1 Uji Homogenity of Varians;-----

Analisis dilakukan berdasarkan data IMS untuk penjualan dlam unit atau butir. Berikut adalah profil penjualan untuk Norvask dan Tensivask dalam total butir yang mencakup 5mg dan 10 mg;------

Grafik.8

Volume Penjualan Norvask dan Tensivask 5 mg dan 10 mg




- 22.10.2 Pengolahan data ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang siginfikan dalam fluktuasi volume penjualan dari kedua jenis obat tersebut. Fluktuasi atau varians yang sama diantara kedua jenis obat mengindikasikan dampak dari adanya kebijakan pengaturan produksi dan distribusi serta sebaliknya;-------
- 22.10.3 Metode pengujian menggunakan analisis of variance dengan software Minitab. Model yang digunakan adalah ANOVA dengan pendekatan tes Bartlett dan Levine. Uji Bartlett akan diterapkan untuk data yang mendekati distribusi normal, sementara uji Levenne akan diterapkan untuk data yang tidak mendekati distribusi normal;-------
- 22.10.4 Berdasarkan hasil pengujian normalitas, data volume penjualan Norvask dan Tensivask cenderung tidak memiliki distribusi normal berdasarkan Analisis visual (data plot tidak mengikuti garis lurus secara sempurna) atau berdasarkan test kolmogorov Smirnoff dengan p value sebesar 0.038 (lebih kecil dari alpha 0.05). Dengan kondisi tersebut, Analisis akan

halaman 71 dari 256



menggunakan indicator Levine. Hasil pengujian dari Bartlett dan Levine adalah sebagai berikut:-----


Gambar.6
Homogenity of Variance Test For C12
Homogeneity of Variance Test for C12



- 22.10.5 Hasil pengujian Levene menunjukkan angka 1.202 dengan p value 0.276. Karena p value > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua tersebut (penjualan Norvask dan Tensivask) memiliki varians yang homogen. Dalam tahapan selanjutnya, dapat dikatakan bahwa kedua data memiliki varians atau fluktuasi yang sama atau tidak berbeda secara statistic;------



Grafik.9 Penjualan total Norvask dan Tensivask




22.10.7 Hasil pengujian distirbusi normal (normalitas data) menunjukkan bahwa distribusi data mendekati normal karena tes kolmogorov smirnoff menunjukkan p value > 0.05. Dengan demikian, hasil Analisis homogenitas akan menggunakan tes Bartlett;-------

Gambar.7

Homogenity of Variance Test For C2

# Homogeneity of Variance Test for C2



22.10.8 Hasil pengujian Bartlett menunjukkan test stat sebesar 19.318 dengan p value sebesar 0.000. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan

halaman 73 dari 256

	bahwa fluktuasi atau varians data penjualan "pre" dan "post" berbeda
	secara statistic. Implikasi nya adalah fluktuasi penjualan pada periode
	2000-pertengahan 2007 berbeda dengan fluktuasi penjulan periode
	pertengahan 2007 – awal 2010;
22.10.9	Berdasarkan kedua pengujian terhadap dua data set diatas, tim pemeriksa
	dapat menyimpulkan:
	22.10.9.1 Bahwa fluktuasi penjualan dalam volume untuk merk Norvask
	dan Tensivask sama atau homogen, hal ini mengindikasikan
	dampak dari adanya pengaturan produksi dan distribusi;
	22.10.9.2 Bahwa fluktuasi penjualan total unit antara periode sebelum
	paten Norvask habis berbeda dengan fluktuasi penjualan unit
	setelah periode paten Norvask habis;
22.10.10	Analisis cointegrasi dilakukan untuk menilai apakah dalam jangka
	panjang, kedua series yaitu butir penjualan Norvask dan Tensivask saling
	mempengaruhi. Bentuk pengaruh secara statistik akan terlihat dari
	persamaan kointegrasi yang mengindikasikan adanya hubungan kausalitas
	diantara kedua series tersebut. Dalam hal ini, tahapa pertama yang harus
	dilakukan adalah dengan memastikan bahwa data berada dalam tingka
	level dan non stasioner. Selanjutnya, pengujian kointegrasi dilakukar
	dengan dua cara yaitu:
	22.10.10.1 Menggunakan residual analysis;
	Pengujian dengan residual analisis dilakukan dengan regresi
	OLS pada dua series yaitu Norvask dan Tensivask pada tingkat
	data level. Output dari persamaan regresi akan memberikan
	nilai residual untuk tiap series. Nilai residual tersbeut akan diuji
	apakah dalam posisi stasioner atau tidak, apabila dalam posisi
	stasioner maka kedua series tadi dipastikan memiliki hubungan
	kointegrasi dan sebaliknya. Berdasarkan Analisis yang
	dilakukan, series data menunjukkan pola tidak stasioner namun
	residual dari kedua series tersebut ternyata stasioner 12
	Berdasarkan kondisi tersebut, tim pemeriksa dapat
	menyimpulkan bahwa kedua series tersebut memiliki hubungan
	yang terkointegrasi;
	22.10.10.2 Menggunakan Johansen test;

 $^{12}$  Series Norvask tidak stasioner dengan prob tstat 0.2539. Series Tensivask tidak stasioner dengan prob t stat sebesar 0.3180. Series residual stasioner dengan prob tstat 0.001.


halaman 74 dari 256

Pengujian kedua dilakukan dengan metode johansen. Pengujian dengan metode johansen akan menghasilkan indikator apakah terjadi kointegrasi atau tidak berikut tingkat alpha dan persamaan kointegrasi nya. Sejalan dengan hasil pengujian dengan metode Analisis residual, tes johansen juga mengindikasikan adanya hubungan kointegrasi antara series penjualan (volume) Norvask dan Tensivask<sup>13</sup>;-------

#### 22.11 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan;-----

22.11.1 Bahwa berdasarkan data penjualan Norvask, dapat diestimasi pangsa pasar produk yang bersangkutan sebagai berikut:-----

Grafik 10 Pangsa Pasar Norvask



Berdasarkan data tersebut, pangsa pasar Norvask sepanjang periode 2000-2007 mencapai di atas 50%. Kondisi tersebut memenuhi kriteria posisi dominant sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2. Posisi

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pengujian Johansen mengindikasikan 2 persamaan kointegrasi yang signifikan pada alpha 5%; halaman 75 dari 256

	dominant Pfizer untuk produk Norvask menjadi lebih kuat karena adanya
	hak paten yang baru habis pertengahan 2007. Hak paten tersebut
	mengakibatkan tidak ada pelaku usaha pesaing yang dapat menawarkan
	produk sejenis (selain PT Dexa Medica) dalam periode yang
	bersangkutan;
22.11.2	Pasca paten Norvask habis pertengahan 2007, pangsa pasar Norvask
	mengalami penurunan seperti tercatat di tahun 2008 menjadi 45.52% dan
	2009 mencapai tingkat 39.50%;
22.11.3	Bahwa sebagaimana disampaikan dalam fakta, Pfizer Indonesia
	mencanangkan program HCCP pada tahun 2005 yang melibatkan
	rekanan dokter dan apotik. Berdasarkan BAP dari apotik serta kesaksian
	para ahli farmakolog, peran dokter dalam peresepan obat sangat penting.
	Berdasarkan keterangan tersebut, pihak apotik tidak dapat merubah resep
	yang sudah dituliskan dokter. Selain itu, pihak dokter lah yang
	memberikan kartu anggota HCCP kepada pasien, dimana pihak apotik
	hanya melaksanakan fungsi input data pasien melalui mesin EDC yang
	disediakan Pfizer Indonesia;
22.11.4	Kesaksian dari para farmakolog menyebutkan bahwa terdapat interaksi
	antar dokter dengan perusahaan farmasi yang diduga berakibat kepada
	keputusan dokter dalam peresepan obat. Berdasarkan dokumen,
	diperoleh data rekanan dokter dan apotik yang masuk dalam program
	HCCP Pfizer Indonesia;
22.11.5	Tim pemeriksa menilai bahwa program HCCP yang menjalin kemitraan
	dengan para dokter akan mempengaruhi preferensi para dokter untuk
	meresepkan obat kepada pasien nya, terutama untuk produk produk
	Pfizer, termasuk Norvask. Tim berpendapat bahwa keputusan peresepan
	tersebut mempengaruhi obyektifitas dokter sehingga akan tetap
	meresepkan produk produk Pfizer Indonesia khususnya Norvask untuk
	pasien penderita hipertensi. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa
	sejak tahun 2007-awal 2010, indicator most sold generic tetap dipegang
	oleh produk Norvask, sementara walau sudah tersedia branded generic
	(termasuk generic) lain dengan harga relative lebih murah di pasar, merk
	alternative tersebut belum banyak terjual atau diresepkan oleh dokter;

22.12.1 Tim melakukan estimasi terhadap potensi excessive pricing untuk produk Norvask dan Tensivask menggunakan metode analisis yang didasarkan pada pendekatan yardstick (Veljanovski, 2006). Metode yardstick

22.12 Analisis Excessive Pricing;-----

halaman 76 dari 256

menggunakan data harga perbandingan di pasar atau Negara yang berbeda untukmengetahui selisih antara harga saat kartel (harga yang tidak kompetitif atau periode terjadinya persaingan tidak sehat) dengan harga kompetitif atau diasumsikan kompetitif yang terjadi di pasar yang berbeda:-----

- 22.12.2 Penghitungan didasarkan pada data MPR dengan menggunakan data harga amlodpine di pasar internasional. Data diperoleh di International Drug Price Indicator untuk periode 2004-2009 dimana data median harga amlodpine di pasar internasional akan dijadikan acuan;-------
- 22.12.3 Selisih harga antara harga median amlodipine di pasar internasional dengan harga Norvask dan Tensivask di Indonesia dengan mempertimbangakan factor kurs tengah BI, akan menghasilkan estimasi kasar terhadap overcharge yang harus dibayar konsumen selama periode 2004-2009. Berikut adalah tabel harga obat yang mengandung *Amlodipine Besylate* untuk pasar internasional untuk kemasan 5mg buyers side:------

Tabel. 9
Harga Obat yang mengandung *Amlodipine Besylate*Untuk pasar International Tahun 2004-2009

Tahun	Min	Max	Median
2004	0,0247	0,4486	0,15
2005	0,003	0,469	0,15
2006	0,1133	0,8842	0,1333
2007	0,0122	0,1694	0,1333
2008	0,0064	0,1	0,0526
2009	0,0096	0,1	0,061

22.12.4 Berdasarkan data media untuk harga internasional tersebut, dapat diperoleh proxy terhadap harga acuan yang normal untuk produk obat anti hipertensi dengan zat aktif amodipine besylate di Indonesia sebagai berikut:------

halaman 77 dari 256

Table .10
Perbandingan dan Selisih Harga Norvask-Tensivask

	Harga			Selisih	
Median	normal (3x			dgn	Selisih dgn
Price dlm	harga	Harga	Harga	harga	harga
Rp	median)	Norvask	Tensivask	Norvask	Tensivask
1335	4005	6795,25	6325	2790,25	2320
1462,5	4387,5	7202,25	6737,5	2814,75	2350
1222,361	3667,083	7202,25	6737,5	3535,167	3070,417
1219,695	3659,085	7562,5	6737,5	3903,415	3078,415
509,168	1527,504	7940,625	7150	6413,121	5622,496
634,4	1903,2	8338	7150	6434,8	5246,8

22.12.5 Berikut adalah profil data MPR dan median harga internasional (buyers side) untuk produk obat yang mengandung zat aktif *Amlodipine Besylate* 5mg sejak periode 2003-2009:-----

Tabel 11 Profil Data Harga Internasional Obat dengan Zat Aktif *Amlodipine Besylate* 

Tahun	Min	Max	Median	Rata2 kurs tengah BI
2004	0,0247	0,4486	0,15	8900
2005	0,003	0,469	0,15	9750
2006	0,1133	0,8842	0,1333	9170

halaman 78 dari 256



2007	0,0122	0,1694	0,1333	9150,00
2008	0,0064	0,1	0,0526	9680
2009	0,0096	0,1	0,061	10400

22.12.6 Selanjutnya adalah mengkonversi harga median dengan kurs tengah BI untuk tiap tahun. Setelah diperoleh proxy harga median dalam rupiah kemudian dikalikan 3 sebagai proxy untuk ambang atas harga excessive<sup>14</sup>. Hasil perkalian kemudian dikurangi dengan harga Norvask dan Tensivask (HET) dengan hasil sebagai berikut:-------

Tabel 12. Perbandingan dan Selisih Harga

Median Price dlm Harga		Selisih dgn	Selisih dgn
Rp	normal	harga Norvask	harga Tensivask
1335	4005	2.790	2.320
1462,5	4387,5	2.815	2.350
1222,361	3667,083	3.535	3.070
1219,695	3659,085	3.903	3.078
509,168	1527,504	6.413	5.622
634,4	1903,2	6.435	5.247

22.12.7 Selisih harga Norvask kemudian dikalikan dengan unit penjualan Norvask dan Tensivask untuk kemasan 5mg. Hasil perkalian menunjukkan kerugian konsumen sebagai akibat overcharge yang harus dibayar ketika membeli Norvask maupun Tensivask. Berikut adalah table penghitungan nya:------

<sup>14</sup> Berdasarkan keterangan saksi pemerintah (Depkes) mengenai rasio harga obat yang normal adalah sekitar 3x diatas harga generic nya; halaman 79 dari 256

-

Tabel 13


Data Kerugian Konsumen

	vol Norvask		vol Tensivask	
Tahun	(btr)	Loss Norvask (Rp)	(btr)	loss Tensivask (Rp)
2004	15,988,290.00	44,611,326,172.50	10,914,250.00	25,321,060,000.00
2005	16,676,520.00	46,940,234,670.00	13,454,050.00	31,617,017,500.00
2006	17,169,750.00	60,697,933,598.25	10,176,200.00	31,245,177,475.40
2007	16,752,570.00	65,392,233,026.55	10,106,150.00	31,110,923,752.25
2008	15,803,400.00	101,349,116,411.40	9,680,350.00	54,427,729,153.60
2009	22,252,710.00	143,191,738,308.00	10,450,500.00	54,831,683,400.00
Total	estimasi beban			
koı	nsumen (Rp)	462,182,582,186.70		228,553,591,281.25

Sumber: diolah sendiri


Berdasarkan estimasi kasar, total akumulatif kerugian konsumen dari periode 2004-2009 adalah sebesar Rp. 462.182.582.186.7 (untuk Norvask 5mg) dan Rp 228.553.591.281.25 (untuk Tensivask 5mg). Apabila diprosentasekan terhadap total nilai penjualan yang sudah diterima oleh kedua produsen, maka rasio kerugian konsumen terhadap total penjualan mencapai 42% untuk Norvask dan 35% untuk Tensivask;-------

Grafik 11 Pergerakan harga Norvask 5 mg Non Askes dan Norvask 5mg Untuk Askes



22.12.9 Berdasarkan grafik perbandingan tersebut, dapat terlihat bahwa harga Norvask yang dijual di pasar umum makin bergerak menjauhi harga Norvask untuk ASKES. Kondisi yang sama juga terjadi untuk produk Tensivask berikut:------

Grafik 11
Pergerakan harga Tensivask 5 mg Non Askes
dan Tensivask 5mg Untuk Askes



22.12.10 Perbandingan atau rasio harga Norvask ASKES terhadap Norvask non ASKES mencapai sekitar 35% sampai 45%. Dengan kata lain, harga Norvask non ASKES dijual sekitar 55% sampai 65% diatas harga Norvask untuk konsumen program ASKES. Perbandingan yang sama juga terlihat untuk produk Tensivask. Sejak awal 2008, produk Tensivask untuk non ASKES dijual dengan harga 23% diatas harga Tensivask untuk ASKES. Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, selisih halaman 81 dari 256

		harga antara produk ASKES dengan non ASKES mencerminkan
		perbedaan dalam biaya pemasaran, dimana untuk produk ASKES
		proporsi biaya pemasaran terutama untuk medical representatif dan atau
		relasi dengan para dokter dapat diminimalkan (mendekati 0%);
	22.12.11	Berdasarkan perbandingan harga internasional dan harga program
		ASKES, tim pemeriksa menilai bahwa terdapat potensi adanya excessive
		marjin dan atau pricing yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia untuk
		produk Norvask dan PT Dexa Medica untuk produk Tensivask;
23. K		
2	3.1 Berdasaı	rkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa
	menyim	pulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran pasal 5, pasal
	11, pasa	l 16 yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medica, Pfizer
	Inc, Pfiz	er Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), Pfizer Global Trading (c/o
	Pfizer se	ervice company) dan Pfizer Corporation (Panama);
2	3.2 Berdasaı	rkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa
	menyim	pulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran pasal 25 ayat 1
	huruf a	yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC
	(d/h Pfiz	er Overseas Inc), Pfizer Global Trading (c/o Pfizer service company) dan
	Pfizer C	orporation Panama;
24. N	<b>I</b> enimbang	bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil
P	emeriksaan l	Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; -
25. N	Ienimbang 1	bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas
P	ersaingan U	saha Nomor 147/KPPU/Pen/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, untuk
n	nelaksanakan	Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010sampai
d	engan 27 Sej	otember 2010 (Vide Bukti A 106);
26. N	Ienimbang b	oahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan
K	Leputusan N	Nomor 291/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang
P	enugasan A	nggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
P	erkara Nomo	or 17/KPPU-I/2010 (Vide Bukti A 106);
27. N	Ienimbang b	pahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas
N	Tomor 1213/S	SJ/ST/VIII/2010 dan 1214/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang
n	nenugaskan S	Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis
K	Komisi (Vide	Bukti A 107);
		pahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang
Ν	Iajelis dan L	aporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;

29.	Menimbang b	pahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor
	untuk memer	iksa berkas perkara (enzage) yang dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus
	2010;	
30.	Menimbang	bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah hadir untuk memeriksa berkas
	perkara (enza	ge) pada tanggal 31 Agustus 2010;
31.	Menimbang b	oahwa Terlapor III, Terlapor 1V, Terlapor V, Terlapor VI tidak hadir untuk
	memeriksa be	erkas perkara (enzage) pada tanggal 31 Agustus 2010;
32.	Menimbang	bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 07 September 2010,
	yang dihadir	i oleh Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi telah menerima
	Tanggapan/P	embelaan tertulis dari Terlapor I, Terlapor II;
33.	Menimbang b	oahwa Terlapor III, Terlapor 1V, Terlapor V, Terlapor VI tidak hadir dan
	tidak membe	rikan Tanggapan/Pembelaan tertulis dalam Sidang Majelis Komisi pada
	tanggal 07 Se	ptember 2010;
34.	Menimbang	bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi telah menerima
	Tanggapan/P	embelaan tertulis dari Terlapor I (PT. Pfizer Indonesia) sebagai berikut:
	34.1PASAR B	ERSANGKUTAN YANG BENAR DALAM PERKARA INI ADALAH OBAT ANTI
	HIPERTE	NSI GOLONGAN CALCIUM CHANNEL BLOCKER (CCB) ATAU CALCIUM
	ANTAGO	NIST DI SELURUH WILAYAH INDONESIA;
	34.1.1	Tim Pemeriksa pada halaman 42-44 LHPL pada intinya menyatakan
		bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi
		dengan zat aktif Amlodipine Besylate;
	34.1.2	Definisi pasar bersangkutan tersebut adalah tidak tepat karena Tim
		Pemeriksa tidak mempertimbangkan dengan seksama hal-hal sebagai
		berikut:
		34.1.2.1 Ketentuan tentang pasar bersangkutan;
		34.1.2.2 Referensi dari bahan literatur yang juga sudah dikutip oleh Tim
		Pemeriksa di dalam LHPLnya;
		34.1.2.3 Pendapat para ahli yang sudah dipanggil dan didengar sendiri
		oleh Tim Pemeriksa;
	34.1.3	Sehingga, apabila Tim Pemeriksa mempelajari dengan seksama dan
		mempertimbangkan ketiga hal tersebut di atas maka pasar bersangkutan
		yang tepat dan benar dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi dalam
		kelas terapi Calcium Channel Blocker (CCB) atau Calcium Antagonist di
		seluruh wilayah Indonesia;
	34.1.4	Ketentuan tentang Pasar Bersangkutan yang diatur di dalam UU
		Persaingan Usaha;
		halaman 83 dari 256

	Pasai i angka 10 00 Persangan Osana menyatakan:
	"Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
	atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau
	jasa yang <b>sama atau sejenis atau substitusi</b> dari barang dan atau jasa
	tersebut.";
	Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua dimensi dalam menentukan
	pasar bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk dan (ii) pasar geografis. Pasar
	produk adalah pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa yang sama,
	sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Pasar geografis
	adalah pasar yang berkaitan dengan wilayah pemasaran yang dilakukan
	oleh pelaku usaha atas barang/jasa tersebut;
34.1.5	PASAR PRODUK YANG BENAR DALAM PERKARA INI ADALAH CALCIUM
	CHANNEL BLOCKER ATAU CALCIUM ANTAGONIST;
	34.1.5.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha di atas,
	parameter dalam menentukan pasar produk adalah bahwa antara
	barang yang dijual oleh para pelaku usaha tersebut <u>sama</u> ,
	sejenis atau substitusi satu sama lain. Apabila barang atau
	produk tersebut sama, sejenis atau substitusi maka secara
	hukum barang atau produk tersebut berada dalam pasar
	bersangkutan yang sama;
	34.1.5.2 Lebih jauh, dalam Pedoman Pasar Bersangkutan dari KPPU
	(Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009) dinyatakan bahwa produk
	yang ada dalam pasar bersangkutan yang sama tidak harus
	merupakan produk substitusi sempurna (perfect substitutes),
	melainkan cukup didasarkan pada substitusi terdekat (close
	substitutes). Halaman 25-26 Pedoman Pasar Bersangkutan
	menyatakan:
	"Produk dalam suatu pasar tidak harus perfect substitutes.
	Dalam beberapa kondisi tertentu relatif sulit untuk menemukan
	produk yang bersifat substitusi sempurna. Dengan demikian
	pendefinisian produk cukup didasarkan pada konsep close
	substitutes".;
	34.1.5.3 Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha
	dan Peraturan KPPU no. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pasar
	Bersangkutan, maka harus dipertimbangkan produk yang sama,
	sejenis atau substitusi dari Obat Anti Hipertensi yang sama,
	sejenis atau substitusi dari Produk Norvask dan Tensivask;
	halaman 84 dari 256

# 34.1.6 Referensi dari bahan literatur yang juga sudah dikutip oleh Tim Pemeriksa di dalam LHPL nya;------

- 34.1.6.1 Tim Pemeriksa menyatakan Produk dalam perkara ini adalah Obat Anti Hipertensi dengan kandungan Amlodipine Besylate yang terbatas pada merek Norvask dan Tensivask sebagaimana tercantum pada halaman 14-16 point 4.1 dan 4.2 dari LHPL;----
- 34.1.6.2 Pengobatan hipertensi secara medis di Indonesia mengacu kepada Guidelines yang dikeluarkan oleh JNC7 (*The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure*). Hal ini pun dikutip di dalam LHPL halaman 35 bagian 1.1.;-----
- 34.1.6.4 Tim Pemeriksa di dalam LHPL secara salah mengutip dari JNC7 bahwa pengobatan hipertensi dilakukan dalam 2 tahap (halaman 36) yaitu tahap 1 dengan jenis obat yang dianjurkan adalah obat yang termasuk dalam kelompok terapi yang telah halaman 85 dari 256

	disebut dala	m point 10 di atas (JNC7 tidak pernah menyatakan			
	hal ini). Ke	mudian tahap 2, jenis pengobatan yang dianjurkan			
	adalah kom	binasi antara kelompok terapi. Tambahan pula, Tim			
	Pemeriksa d	lalam kesimpulannya pada LHPL halaman 43 poin			
	5.1.1.3 seca	ra tidak konsisten menyatakan:			
	"Tidak ada	satu jenis obat dengan zat aktif tertentu yang cocok			
	untuk semu	a tipe penderita hipertensi. Besar kemungkinan			
	mayoritas p	oenderita hipertensi membutuhkan kombinasi lebih			
	dari satu ata	au dua jenis obat dengan zat aktif tertentu dari kelas			
	terapi yang	berbeda.";			
34.1.6.5	Masing-mas	sing kelas terapi mempunyai kontraindikasi dan			
	keunggulani	nya sebagaimana Tim Pemeriksa telah juga			
	menyatakan	di dalam LHPLnya;			
	34.1.6.5.1	Point 1.2 halaman 37, Tim Pemeriksa memaparkan			
		kontra indikasi dan keunggulan untuk kelas terapi			
		Diuretiks;			
	34.1.6.5.2	Point 1.3 halaman 37 Tim Pemeriksa memaparkan			
		kontraindikasi dari kelas terapi Beta Blocker			
		namun tidak secara lengkap memaparkan			
		efektifitas yang dipunyai oleh kelas terapi Beta			
		Blocker ini;			
	34.1.6.5.3	Point 1.4 halaman 37 Tim Pemeriksa memaparkan			
		keunggulan pengobatan dengan kelas terapi CCB;-			
	Berdasarkar	n pernyataan Tim Pemeriksa di atas, masing-masing			
	kelas terapi/	golongan memiliki karakteristik (kontraindikasi dan			
	keunggulan	masing-masing). Dengan demikian, penentuan			
	pasar bersai	ngkutan harus didasarkan atas penggolongan kelas			
	terapi diatas (bukan zat aktif, yang dalam hal ini adalah				
	golongan CCB;				
34.1.6.6	Obat anti hipertensi dengan kandungan Amlodipine Besylate				
	termasuk di dalam kelas terapi CCB telah dikuatkan				
	berdasarkan data IMS tahun 2009. Tim Pemeriksa dalam LHPL				
	pada dasar	nya sudah mengetahui/mengakui bahwa pasar			
	bersangkuta	n yang tepat dan benar dalam perkara ini adalah			
	obat anti hi	ipertensi golongan Calcium Channel Blocker atau			
	Calcium A	Antagonist. Butir 5.1.1 halaman 42 LHPL			
	menyatakan	:			

halaman 86 dari 256

"Obat tersebut masuk ke dalam kelas terapi calcium channel blocker (berdasarkan metode klasifikasi ATC WHO) atau calcium antagonist plain (berdasarkan metode klasifikasi EPHRA)...";------

34.1.6.7 Selain obat anti hipertensi dengan kandungan Amlodipine Besylate, jumlah obat anti hipertensi golongan CCB berdasarkan data IMS tahun 2009 terdapat sekitar 85 jenis atau merek yang dapat dipilih, sebagai berikut:------

No.	Nama Obat	Perusahaan	No.	Nama Obat	Perusahaan
1	AB-VASK	LPI	51	LANODIL	L-P
2	ACTAPIN	ATV	52	LOPITEN	GUA
3	ADALAT	B/S	53	LOVASK	BNO
4	AMCOR	MCK	54	LOXEN	NVR
5	AMDIXAL	SDZ	55	MOLESCO	ESL
6	AMLODIPINE	BNO	56	NIFECARD	LEK
7	AMLODIPINE	FHH	57	NIFEDIN	SN5
8	AMLODIPINE	HJ	58	NIFEDIPINE	GGM
9	AMLODIPINE	<i>IFM</i>	59	NIFEDIPINE	DX/
10	AMLODIPINE	KM7	60	NIFEDIPINE	HJ
11	AMLODIPINE	PHP	61	NIFEDIPINE	HJ
12	AMLODIPINE	SHO	62	NIFEDIPINE	<i>IFM</i>
13	AMLOTEN	<i>IFM</i>	63	NIFEDIPINE	<i>KM7</i>
14	BETA-ADALAT	B/S	64	NIFEDIPINE	L-P
15	CALCIANTA	AXF	65	NIFEDIPINE	PHP
16	CALCIGARD	DX/	66	NIF-TEN	AZN
17	CALSIVAS	FHH	67	NIRMADIL	FHH
18	CARDIOVER	L-P	68	NORMOTEN	SHO
19	CARDISAN	SN5	69	NORVASK	PFZ
20	CARDITEN	DKS	70	PEHAVASK	PHP
21	CARDIVASK	DKS	71	PERDIPINE	AES
22	CARDYNE	PY2	72	PINCARD	LPI
23	CARVAS	MPF	73	PLENDIL	AZN
24	COMDIPIN	COM	74	SANDOVASK	SDZ
25	CORDALAT	KM7	75	TENS	B.I
26	CORDIZEM	KM7	76	TENSIVASK	DX/

halaman 87 dari 256

27	CORONIPIN	DX/	77	THERAVASK	D.V
28	DILMEN	SN5	78	VASDALAT	HJ
29	DILSO	SHO	79	VASONER	HRS
30	DILTIAZEM	DX/	80	VERAPAMIL	GGM
31	DILTIAZEM	GGM	81	VERAPAMIL	IFM
32	DILTIAZEM	<i>IFM</i>	82	VERAPAMIL	<i>KM7</i>
33	DILTIAZEM	KM7	83	XEPALAT	MSK
34	DIVASK	KLB	84	ZANIDIP	SVY
35	ESCOR	MCK	85	ZENDALAT	ZEN
36	ETHIVASK	ECA			
37	FARMABES	FHH			
38	FARMALAT	FHH			
39	FEDIPIN	<i>M6K</i>			
40	FICOR	OOT			
41	GENSIA	P-I			
42	GRAVASK	GRH			
43	HERBESSER	TAN			
	HERBESSER				
44	CD	TAN			
45	HEXAVASK	HJ			
46	INFICARD	IFM			
47	INTERVASK	IBT			
<b>4</b> 8	ISOPTIN	ABT			
49	ISOPTIN	НО&			
50	LACIPIL	GSK			
L	I				

(Sumber: Data IMS tahun 2009)

34.1.6.8 Pasar produk dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi golongan Calcium Channel Blocker (CCB) atau dikenal dengan Calcium Antagonist. Hal ini karena semua obat yang berada dalam golongan Calcium Antagonist adalah sama, sejenis atau substitusi satu sama lain. Kesamaan atau substitusi tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu fungsi/kegunaan dan karakteristik cara kerjanya;-------

34.1.7 **Fungsi/Kegunaan;-----**

34.1.7.1 Dilihat dari segi fungsi/kegunaan, semua obat yang berada dalam golongan CCB atau Calcium Antagonist (baik obat yang halaman 88 dari 256

bermerek maupun obat generik) mempunyai fungsi/kegunaan yang sama, yaitu untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli farmasi Drs. Ahaditomo, M.S.Apoteker yang menyatakan sebagai berikut:---"Seluruh obat yang berada dalam kelompok CCB mempunyai kegunaan yang sama, yaitu untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi.";------Sesuai pendapat ahli di atas, semua obat anti hipertensi golongan CCB (baik yang zat aktifnya Amlodipine Besylate bukan maupun Amlodipine Besylate) mempunyai fungsi/kegunaan (indikasi) yang sama sehingga berada dalam pasar bersangkutan yang sama;-----

34.1.7.2 Semua obat anti hipertensi golongan CCB di atas mempunyai kegunaan (indikasi) yang sama satu sama lain sehingga merupakan substitusi satu sama lain;------

#### 34.1.8 Karakteristik Mekanisme Kerja;-----

34.1.8 Dilihat dari segi karakteristik mekanisme kerjanya, semua obat yang berada dalam golongan CCB atau Calcium Antagonist di atas juga mempunyai mekanisme atau cara kerja yang sama, yaitu menghambat atau memblokir reseptor calcium yang ada di dalam sistem cardiovascular. Oleh karena itu, dalam dunia farmasi, obat-obat yang ada dalam golongan ini disebut Calcium Channel Blocker. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli farmasi Drs. Ahaditomo, M.S.Apoteker dalam Pendapat Ahlinya halaman 4 yang menyatakan:-----"Seluruh obat yang berada dalam kelompok CCB mempunyai kegunaan yang sama, yaitu untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi;-----Obat-obat yang berada dalam golongan CCB mempunyai cara kerja yang sama, yaitu menghambat atau memblokir reseptor calcium (yang berada di dalam sistem cardio-vascular). Reseptor ini bekerja dengan mengatur keluar masuknya Ca<sup>++</sup>, dari dalam dan atau luar sel melalui mekanisme penghambatan dari "voltage gated Ca++ Channel" di pembuluh darah. Sebagai akibatnya terjadi penurunan kontraksi otot polos pembuluh darah, disusul oleh naiknya diameter pembuluh halaman 89 dari 256

		darah arteri yang berakibat terjadinya vasodilatasi dan
		penurunan tahanan perifer total;
		Oleh karena itulah golongan obat yang bekerja seperti di atas
		disebut Calcium Chanel Blocker;
		Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat-obat yang
		berada dalam kelompok CCB dapat mensubstitusi satu sama
		lain.";
	(	(Bukti T.1 – 10)
	34.1.9	Di dalam dunia farmasi, kesamaan mengenai mekanisme kerja
		merupakan hal yang sangat penting karena menunjukan cara
		kerja obat tersebut dalam menyembuhkan pasiennya. Oleh
		karena itu, obat-obat yang mempunyai mekanisme atau cara
		kerja yang sama dikategorikan ke dalam pasar bersangkutan
		yang sama karena merupakan substitusi satu sama lain;
	34.1.10	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa definisi pasar
		bersangkutan dalam LHPL yang hanya mendefinisikan pasar
		produk berupa obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine
		Besylate adalah tidak tepat dan terlalu sempit sebab
		menghilangkan fakta adanya obat anti hipertensi lain dalam
		golongan CCB yang mempunyai kegunaan (indikasi) dan cara
		kerja yang sama;
34.1.9	Keteran	gan saksi ahli (dokter);
		Penentuan obat anti hipertensi apa yang menjadi substitusi dari
		obat anti hipertensi dengan kandungan Amlodipine Besylate
		dilakukan oleh dokter, dan oleh karenanya penting bagi Tim
		Pemeriksa untuk juga mempertimbangkan pendapat para saksi
		ahli sebagai berikut:
	34.1.9.2	BAP Prof Dr. Harmani Kalim tanggal 26 Mei 2010 Jawaban no.
		14, bahwa "Terapi awal adalah pilihan obat yang ada dari 5
		golongan (1) Diuretics (2) Beta Blocker (3) Calcium Antagonist
		atau CCB (4) ACE Inhibitor dan (5) ARB. Kalau tidak tercapai,
		diganti dari golongan lain atau dinaikan dosis atau kombinasi.
		Untuk pasien dengan indikasi khusus wajib diberi obat dari
		salah satu golongan saja;
	34.1.9.3	BAP dr. Pranawa, Sp.PD, K-GH tanggal 3 Juni 2010 Jawaban
		no. 9 dan 12, Bahwa Dr. Pranawa menguatkan pendapat Prof.
		Harmani Kalim dalam hal pasien dengan indikasi khusus wajib
		halaman 90 dari 256
		AND THE POPULATION OF THE POPU

	diberi obat dari salah satu golongan saja yaitu "untuk Diabetes
	direkomendasikan golongan ACE-Inhibitor, untuk prostat dari
	golongan ARB, untuk jantung dari golongan Beta Blocker dan
	untuk orang tua direkomendasikan dari golongan CCB."
	Selanjutnya pada Jawaban no. 12 dr. Pranawa mengatakan
	keunggulan amlodipine adalah single dosis dan sekarang
	nifedipine dengan merek OROS dari Bayer juga sudah bisa
	untuk 24 jam;
34.1.9.4	BAP dr. Nunuk Mardhiana, Sp.PD, K-GH tanggal 3 Juni 2010
	Jawaban no. 15 Dr. Nunuk Mardhiana juga menguatkan
	bahwa pasien dengan indikasi khusus untuk hipertensi dan
	ginjal disarankan untuk memakai obat-obat dari golongan ACE-
	Inhibitor;
	Jawaban no. 13 Dr. Nunuk Mardhiana mengatakan bahwa
	sebelum amlodipine dulu yang dipakai adalah nifedipine akan
	tetapi karena masa kerjanya hanya 8 jam sehingga
	menimbulkan ketidakstabilan tekanan darah, akhirnya yang
	lebih banyak dipilih amlodipine yang lebih lama cara kerjanya;-
34.1.9.5	BAP Dr Marulam Panggabean, Sp.PD, KKV, Sp.JP tanggal 4
	Mei 2010;
	Jawaban no. 15 yang menjawab bisakah saling mensubstitusi
	kalau tidak ada amlodipine?
	"Bisa. Di Puskesmas misalnya yang digunakan nifedipine biasa.
	Nifedipine baru sudah diperbaiki sehingga bisa diserap lebih
	lambat sehingga bisa bersaing dengan amlodipine.";
34.1.9.6	BAP Dr. Hasyim Kasim, Sp.PD-KGH tanggal 14 Mei 2010
	yang menjawab Bisakah saling menggantikan antara obat
	golongan calcium antagonist atau CCB?
	Jawaban no. 12 "Bisa saling menggantikan";
	Jawaban no.14 "Yang masuk Jamkesda (diberikan) Diltiazem
	bukan amlodipine";
	Jawaban no. 9 & 17 "Amlodipine dan Nifedipine berbeda pusat
	kerjanya kalau satu golongan tidak kita gabung tetapi bisa
	saling mensubstitusi.";
34.1.9.7	Berdasarkan penjelasan beberapa dokter saksi ahli yang telah
	dimintai keterangan oleh Tim Pemeriksa tersebut, kesimpulan

erung
rtensi
engan
ahwa
pabila
takan
an 36
gal 26
ituran
cutan,
dapat
arkan
BAP
aktif
at anti
lcium
azem.
dalam
atau
lipine
layah
layah
rlapor
rvask
pasar
layah
LHPL
 kupan
kupan

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012


34.1.10.3 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar bersangkutan yang tepat dan benar dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi golongan CCB atau calcium Antagonist di seluruh wilayah Indonesia;------

#### 34.2 PEMERIKSAAN DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 50 HURUF B

- 34.2.2 Masa paten Amlodipine Besylate berakhir tahun 2007 (artinya obat Norvask yang bahan bakunya mengandung amlodipine besylate dilindungi oleh paten hingga tahun 2007). Berdasarkan ketentuan diatas, maka pemeriksaan dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 50 huruf b karena Tim Pemeriksa mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan Amlodipine Besylate pada saat masa paten masih berlaku;--------


# 34.3 LHPL SALAH KARENA TERLAPOR I/PFIZER INDONESIA TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN APAPUN DENGAN TERLAPOR II/DEXA MEDICA;-----





halaman 93 dari 256

34.3.2	Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
	"Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana <u>satu orang atau lebih</u>
	mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.";
34.3.3	Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Persaingan Usaha, yang
	dimaksud dengan Perjanjian adalah:
	" <u>suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha</u> untuk <u>mengikatkan diri</u>
	kepada satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik
	tertulis maupun tidak tertulis.";
	Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terdapat syarat penting yang
	harus dipenuhi dalam menentukan adanya perjanjian, yaitu para pihak
	harus secara sadar dan sengaja mengikatkan diri satu sama lain. Apabila
	hal ini tidak terpenuhi maka demi hukum harus dinyatakan tidak terdapat
	perjanjian;
34.3.4	Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah mengikatkan diri atau membuat
	kesepakatan apapun (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan
	Terlapor II/Dexa Medica atau pesaing lain terkait hal-hal yang dituduhkan
	oleh Tim Pemeriksa. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan
	kegiatan usahanya selalu bertindak secara independen dan mandiri
	termasuk dalam menentukan jumlah/volume produksi, memasarkan dan
	menentukan harga jual Norvask di wilayah Indonesia;
34.3.5	Dalam LHPL juga <u>tidak ada bukti</u> Terlapor I/Pfizer Indonesia telah
	membuat Perjanjian dengan Terlapor II/Dexa Medica berkaitan dengan
	hal-hal yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa;
34.3.6	Tim Pemeriksa dalam LHPL juga tidak dapat mengacu kepada Supply
	Agreement dalam membuktikan adanya perjanjian dalam perkara ini
	karena Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan merupakan pihak serta tidak
	terikat dengan Terlapor II/Dexa Medica berdasarkan perjanjian tersebut.
	Berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian hanya mengikat kepada
	para pihak yang membuatnya;
34.3.7	Latar belakang adanya Supply Agreement tersebut berkaitan dengan
	adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh Terlapor II/Dexa Medica
	kepada Pfizer Inc. Hal ini secara tegas dinyatakan pada bagian konsideran
	perjanjian tersebut yang menyatakan sebagai berikut:
	"AND WHEREAS the purchaser has on request of the supplier, stopped
	preparing and marketing in Indonesia pharmaceutical products containing
	non-Pfizer amlodipine besylate;



halaman 95 dari 256

	34.3.11	Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 53 menuduh "Kelompok
		Usaha Pfizer' mengendalikan PT. Pfizer Indonesia bersama-sama
		dengan pemegang saham lainnya yang masing-masing hak dan
		kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pfizer Indonesia.
		Tuduhan Tim Pemeriksa tersebut tidak berdasar karena tidak ada entitas
		hukum yang bernama "Kelompok Usaha Pfizer" dan dalam Anggaran
		Dasar Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak ada satu pun ketentuan yang
		mengatur pengendalian yang dilakukan oleh "Kelompok Usaha Pfizer"
		terhadap Terlapor I/Pfizer Indonesia;
	34.3.12	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer
		Indonesia tidak mempunyai perjanjian apapun dengan Terlapor II/Dexa
		Medica atau pesaing lain berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan oleh
		Tim Pemeriksa. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi
		menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar Pasal 5,
		Pasal 11, dan Pasal 16 UU Persaingan Usaha dalam perkara ini;
34.4	TENTAN	IG TUDUHAN KARTEL;
	34.4.1	ΓERLAPOR I/PFIZER INDONESIA BUKAN PIHAK DALAM SUPPLY
	I	AGREEMENT SEHINGGA TUDUHAN PELANGGARAN TERHADAP UU
	I	PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH
	\$	SALAH DAN TIDAK BERDASAR;
	3	34.4.1.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL menuduh Terlapor I/Pfizer
		Indonesia melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25
		ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha berdasarkan Supply
		Agreement (Perjanjian Pasokan). Tuduhan tersebut adalah salah
		dan tidak berdasar;
	3	34.4.1.2 Terlapor I/Pfizer Indonesia BUKAN pihak dalam Supply
		Agreement. Pihak-pihak yang membuat dan menandatangani
		Supply Agreement adalah Pfizer Overseas LLC (sebelumnya
		bernama Pfizer Overseas Inc) sebagai Penjual dengan Terlapor
		II/PT Dexa Medica sebagai Pembeli;
	3	34.4.1.3 Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 1340 KUH Perdata
		menyatakan:
		"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang
		membuatnya";
		Dengan demikian Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak terikat atau
		tidak dapat dikaitkan dengan Supply Agreement. Supply
		Agreement merupakan persoalan antara Pfizer Overseas LLC

		dengan Terlapor II/PT Dexa Medica dan tidak ada kaitan
		apapun dengan kegiatan usaha Terlapor I/Pfizer Indonesia;
	34.4.1.4	Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 UU Persaingan Usaha
		menyatakan:
		"Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku
		usaha untuk <b>mengikatkan diri</b> terhadap satu atau lebih pelaku
		usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun
		tidak tertulis".;
		Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu elemen penting dalam
		suatu perjanjian adalah <b>"mengikatkan diri"</b> . Dalam konteks
		ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali tidak pernah
		mengikatkan diri berdasarkan Supply Agreement dengan
		Terlapor II/Dexa Medica sehingga perjanjian tersebut tidak
		berlaku dan tidak relevan terhadap Terlapor I/Pfizer Indonesia;-
	34.4.1.5	Tim Pemeriksa juga tidak dapat membuat teori sendiri tentang
		Kelompok Usaha Pfizer untuk mengaitkan perjanjian tersebut
		dengan Terlapor I/Pfizer Indonesia. Secara hukum maupun
		faktual Terlapor I/Pfizer Indonesia merupakan entitas yang
		terpisah dari Pfizer Overseas LLC. Tidak ada dasar hukum bagi
		KPPU untuk membuat teori Kelompok Usaha Pfizer;
	34.4.1.6	Selain itu, obyek yang diatur dalam Supply Agreement adalah
		mengenai jual beli bahan baku Amlodipine Besylate untuk
		pembuatan Tensivask milik Terlapor II/PT Dexa Medica.
		Obyek perjanjian tersebut sama sekali tidak mempunyai kaitan
		apapun dengan produksi, pemasaran dan penjualan obat
		Norvask dari Terlapor I/Pfizer Indonesia;
	34.4.1.7	Dengan demikian, pernyataan Tim Pemeriksa yang menuduh
		Terlapor I/Pfizer Indonesia melanggar UU Persaingan Usaha
		berdasarkan Supply Agreement adalah salah dan tidak
		berdasar;
34.4.2	TIM PEMI	ERIKSA SALAH DALAM MEMAHAMI DAN MENERAPKAN SUPPLY
<i>5</i> 2		NT SEBAB SUPPLY AGREEMENT BUKAN MERUPAKAN BUKTI
		ARAN TERHADAP UU PERSAINGAN USAHA;
	34.4.2.1	LHPL Tim Pemeriksa pada pokoknya menyatakan bahwa
		Supply Agreement merupakan bukti adanya pelanggaran
		terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 ayat (1) huruf
		halaman 97 dari 256

(a) UU Persaingan Usaha. Tuduhan Tim Pemeriksa tersebut adalah tidak berdasar karena Tim Pemeriksa telah keliru dan sepihak dalam memahami dan menafsirkan Supply Agreement dalam perkara ini, baik Supply Agreement tanggal 27 Februari 1997 ("Supply Agreement 1997") maupun Supply Agreement tanggal 13 Juni 2007 ("Supply Agreement 2007") (secara bersama-sama disebut "Supply Agreement");-------

### 34.4.2.2 Latar Belakang Dan Maksud Supply Agreement Adalah Untuk Menyelesaikan Sengketa Atau Pelanggaran Paten;---

34.4.2.2.1 Tim Pemeriksa seharusnya memahami bahwa latar belakang dan tujuan dibuatnya Supply Agreement bukan untuk menetapkan harga, mengatur produksi, pemasaran dan tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat melainkan sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran paten yang dilakukan oleh Terlapor II/Dexa Medica. Bukti mengenai latar belakang dan tujuan ini secara jelas terdapat pada bagian konsideran Supply Agreement 1997 yang menyatakan: -----"AND WHEREAS the purchaser has on request of the supplier, stopped preparing and marketing in Indonesia pharmaceutical products containing non-Pfizer amlodipine besylate.;-----AND WHEREAS this Agreement constitutes a settlement between the parties in the matter of a patent infringement claim in connection with the said patent".:-----(Bukti T.1-13A) Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-----

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:----"Dan mengingat berdasarkan permintaan pemasok,
pembeli telah berhenti mempersiapkan dan
memasarkan di Indonesia produk farmasi yang
mengandung Amlodipine Besylate yang tidak
diproduksi oleh Pfizer.;-----"Dan mengingat perjanjian ini merupakan
kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam

perkara	pelanggaran	paten	yang	terkait	dengan
paten yang dimaksud";					
(Bukti T	.1-13B)				

Berdasarkan konsideran di atas terbukti bahwa latar belakang dan tujuan dibuatnya Supply Agreement adalah sebagai solusi dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran paten yang dilakukan oleh Terlapor II/Dexa Medica;------

34.4.2.2.3 Dengan demikian Supply Agreement bukan bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam perkara ini. Ketentuan-ketentuan dalam Supply Agreement juga tidak melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan Usaha;------

## 34.4.2.3 Ketentuan Tentang Prediksi Bahan Baku Bukan Bukti Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;------

34.4.2.3.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL secara keliru menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Supply Agreement tentang prediksi kebutuhan bahan baku (forecast) merupakan bukti adanya pemberian informasi sensitif kepada "Kelompok halaman 99 dari 256

Usaha Pfizer" untuk mengkoordinasikan tindakan dengan Terlapor II/Dexa Medica. Kesimpulan dalam LHPL tersebut adalah tidak berdasar karena tidak ada bukti Terlapor I/Pfizer Indonesia memproduksi Norvask berdasarkan prediksi kebutuhan bahan baku Terlapor II/Dexa Medica. Pada kenyataannya, produksi Norvask dari Terlapor I/Pfizer Indonesia adalah independen dan tidak tergantung kepada produksi Tensivask dari Terlapor II/Dexa Medica. ini membuktikan tidak Hal ada koordinasi/pengaturan produksi antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Tim Pemeriksa salah dalam memahami dan menerapkan ketentuan Supply Agreement tersebut;--

- 34.4.2.3.2 Pasal 4 (a) (i) Supply Agreement Tahun 1997 menyatakan:-----
  - "Purchaser will provide Supplier, once a year, a forecast of its requirements of the Bulk Material...";(Bukti T.1-13A)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:----"Pembeli akan memberikan kepada Pemasok, sekali
dalam setahun, prediksi kebutuhan Bahan Baku dari
Pembeli..."I;------(Bukti T.1-13B)

34.4.2.3.3 Ketentuan mengenai prediksi bahan baku (forecast) merupakan ketentuan yang lazim, wajar dan diperlukan dalam suatu perjanjian pasokan. Tujuan adanya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:---34.2.3.3.1 agar Pemasok dapat memperkirakan berapa banyak bahan baku yang perlu

diproduksi untuk memenuhi pesanan Pembeli;-----

34.2.3.3.2 untuk menjamin supaya Pembeli mendapatkan bahan baku sesuai jumlah yang diinginkan karena Pembeli terlebih dahulu sudah menyampaikan perkiraannya. Adanya prediksi ini untuk

halaman 100 dari 256

menghindari habisnya persediaan bahan

	baku yang diperlukan oleh Pembeli; dan
	34.2.3.3.3 Pemasok dapat memproduksi bahan baku
	sesuai dengan jumlah yang diperlukan
	sehingga akan tercipta "cost efficiency"
	Pemasok dalam memproduksi bahan
	baku;
34.4.2.3.4	Ketentuan di atas menjadi lebih penting lagi
	mengingat Pfizer Overseas Inc memasok bahan baku
	Amlodipine Besylate ke berbagai negara dengan
	kuantitas yang besar. Oleh karena itu, Pfizer
	Overseas Inc selaku pemasok mempunyai
	kepentingan untuk benar-benar mengetahui
	perkiraan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan
	oleh masing-masing pembeli;
34.4.2.3.5	Dengan demikian, ketentuan di atas sama sekali
	tidak mempunyai kaitan apapun dengan dugaan
	pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Bahkan
	ketentuan tersebut sesuai dengan tujuan UU
	Persaingan Usaha yang diatur dalam Pasal 3 huruf d
	UU Persaingan Usaha sebagai berikut:
	"terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan
	usaha". ;
	Sesuai penjelasan di atas, salah satu tujuan ketentuan
	prediksi bahan baku adalah untuk menciptakan "cost
	efficiency" bagi Pemasok dan hal ini sesuai dengan
	tujuan UU Persaingan Usaha di atas;
34.4.2.3.6	Selain itu, secara khusus ketentuan mengenai
	prediksi bahan baku BUKAN bukti adanya
	pengaturan produksi yang diatur dalam Pasal 11 UU
	Persaingan Usaha. Hal ini karena Terlapor I/Pfizer
	Indonesia sama sekali tidak pernah ikut campur
	dalam menentukan jumlah bahan baku atau obat
	yang akan diproduksi oleh Terlapor II/Dexa
	Medica;

halaman 101 dari 256


34.4.2.3.7	Berdasark	an penjelasan	di atas terb	ukti bah	wa Tim
	Pemeriksa	a salah dalam	memahami	dan men	erapkan
	Pasal 4 (	a) (i) Supply	Agreement.	Pasal 4	(a) (i)
	Supply	Agreement	BUKAN	bukti	adanya
	pelanggar	an terhadap U	U Persaingar	n Usaha;-	

### 34.4.2.4 Ketentuan Tentang Kuantitas Produk Bukan Bukti Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;------

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"c. Terlepas dari ketentuan-ketentuan ini, masingmasing pihak berhak, dan hak tersebut dengan ini diakui dan diberikan kepada masing-masing pihak jika mereka memang memilih, untuk segera membatalkan dan mengakhiri Perjanjian ini setiap

halaman 102 dari 256



halaman 103 dari 256

	Diproduksi dengan menggunakan material aktif dari
	<i>Pfizer</i> ";
	(Bukti T.1-13B)
	Pasal 5 Supply Agreement 2007 menyatakan:
	"Purchaser may, while this Agreement is in force,
	state the following text on the packaging of the
	Product prepared by it and marketed in the
	<i>Territory</i> ;
	Manufactured utilizing active material of Pfizer";
	(Bukti T.1-14A)
	Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
	"Pembeli dapat, ketika Perjanjian ini masih berlaku,
	menuliskan kalimat sebagai berikut pada kemasan
	Produk yang disiapkan oleh Pembeli dan dipasarkan
	dalam Wilayah:
	Diproduksi dengan menggunakan material aktif dari
	Pfizer.";
	(Bukti T.1-14B)
34.4.2.4.4	Selain itu, pernyataan Tim Pemeriksa pada butir 18
	di atas adalah salah karena dalam Supply
	Agreement sama sekali tidak ada pembatasan atau
	quota bahan baku yang dapat dibeli oleh Terlapor
	II/Dexa Medica. Bahkan dalam Pasal 1 huruf b Jo.
	Lampiran C Supply Agreement 1997 Terlapor
	II/Dexa Medica dapat membeli bahan baku sebanyak
	yang diperlukan. Lebih lanjut, dalam Lampiran C
	Supply Agreement Pfizer Overseas Inc juga selalu
	menyediakan cadangan pasokan (buffer stock) untuk
	menjaga ketersediaan bahan baku yang diperlukan;
34.4.2.4.5	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa
	ketentuan Pasal 16 (c) (iv) Supply Agreement 1997
	Jo. Pasal 13 (c) (iv) Supply Agreement 2007 bukan
	bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;
34.4.3 Ketentuan Tentan	g Negosiasi Harga Bukan Bukti Pelanggaran
Terhadap UU Persa	ingan Usaha;
34.4.3.1 Selanjutny	va, Pasal 12 Supply Agreement tahun 2007
menyataka	ın:
hala	man 104 dari 256

	"In the event the Government of the Republic of Indonesia
	issues a decree that mandates the product containing
	amlodipine besylate to reduce its price more than 25% of the
	then current price, then both parties agree to re-negotiate the
	price of the Bulk Material. Other than this provision, the
	current terms and conditions are valid for the period of this
	Agreement.";
	(Bukti T.1-14A)
	Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
	"Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
	peraturan yang memerintahkan produk yang mengandung
	amlodipine besylate untuk mengurangi harganya lebih dari
	25% dari harga yang berlaku saat ini, maka kedua pihak setuju
	untuk menegosiasikan kembali harga Bahan Baku tersebut.
	Selain ketentuan ini, maka syarat dan kondisi yang ada saat ini
	berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini.";
	(Bukti T.1-14B)
34.4.3.2	Kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang harga bahan
	baku antara pemasok dan pembeli adalah hal yang wajar dan
	tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Apalagi ketentuan
	tersebut hanya diterapkan apabila terdapat peraturan perundang-
	undangan atau kebijakan Pemerintah yang memerintahkan
	penurunan harga produk yang mengandung Amlodipine
	Besylate;
34.4.3.3	Selain itu, ketentuan tersebut bukan bukti pelanggaran terhadap
	Pasal 5 dan Pasal 11 UU Persaingan Usaha karena konteks yang
	diatur dalam perjanjian tersebut adalah mengenai harga bahan
	baku, bukan mengenai harga obat yang akan dijual kepada
	pasien atau konsumen;
34.4.3.4	Ketentuan-ketentuan dalam Supply Agreement merupakan
	ketentuan-ketentuan lazim, wajar dan tidak melanggar
	ketentuan hukum apapun yang ada dalam suatu perjanjian
	tentang pasokan bahan baku;
34.4.3.5	Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D dalam halaman 9
	tanggal 5 September 2010 juga membenarkan hal ini dan
	menyatakan sebagai berikut:
	halaman 105 dari 256

- 34.4.3.6 Di samping hal-hal di atas, Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 66 juga melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa ketentuan mengenai inspeksi bahan baku serta larangan untuk memproduksi lebih dari volume bahan baku yang dibeli adalah berlebihan karena secara otomatis sudah termasuk dalam cakupan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agreement. Pernyataan tersebut merupakan pemahaman yang keliru karena masing-masing ketentuan tersebut mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda sehingga tidak berlebihan. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agreement pada intinya mengatur mengenai hal-hal yang harus atau akan dilakukan (janji) berkaitan dengan paten yang dimiliki oleh Pfizer Inc atas Amlodipine Besylate. Dengan demikian ketentuan mengenai inspeksi dan larangan untuk memproduksi lebih dari volume bahan baku yang dibeli, jelas merupakan hal yang berbeda dengan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agreement;-----
- 34.4.3.7 Berdasarkan penjelasan, analisa dan bukti di atas terbukti bahwa Tim Pemeriksa salah memahami dan menerapkan Supply Agreement dalam perkara ini. Supply Agreement bukan bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, baik dilihat dari segi latar belakang, tujuan maupun substansi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut;-------
- 34.4.3.8 Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan Usaha dalam perkara ini;-------
- 34.4.4 **DISTRIBUTION AGREEMENT BUKAN BUKTI PELANGGARAN TERHADAP UU PERSAINGAN USAHA DAN BUKAN BUKTI KERJASAMA PEMASARAN;-----**Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menuduh bahwa Distribution Agreement merupakan bukti adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan halaman 106 dari 256

	•	ra ini. Pernyataan tersebut adalah salah dan tidak elasan sebagai berikut:
		Tentang Pengakhiran Perjanjian Bukan Bukti
51.1.5.1		n Terhadap UU Persaingan Usaha;
	34.4.5.1.1	Tim Pemeriksa secara keliru menyatakan bahwa
	0 11 1101211	ketentuan Pasal 2.4 huruf c Distribution Agreement
		tentang pengakhiran perjanjian akibat perubahan
		komposisi pemegang saham merupakan bukti
		adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan
		Usaha;
	34.4.5.1.2	,
		menyatakan:
		•
		"Notwithstanding any provisions in this Article 2
		paragraphs 2.1, 2.2. and 2.3. above, the Principal
		shall be entitled, by a written notice sent by
		registered mail to the Distributor, to terminate this
		Agreement with immediate effect, upon the
		occurence of any of the following events;
		(c). the occurrence of any changes in the ownership
		or shareholding or management of the Distributor,
		or any fundamental changes in the business
		organization of the Distributor or if, in the opinion
		of the Principal, the manner in which the Distributor
		conducts its business is unacceptable to the
		Principal.";
		(Bukti T.1-15A)
		Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
		"Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2
		ayat 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas, Prinsipal berhak,
		melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan
		melalui surat tercatat kepada Distributor, untuk
		mengakhiri Perjanjian ini yang segera berlaku,
		setelah terjadinya kejadian-kejadian berikut;
		(c) terjadinya perubahan kepemilikan atau
		kepemilikan saham atau pengelolaan Distributor,
	hala	man 107 dari 256

atau perubahan fundamental atas organisasi bisnis
Distributor, atau jika, menurut pendapat Prinsipal
cara Distributor menjalankan usahanya tidak bisa
diterima oleh Prinsipal";
(Bukti No. T.1-15B)

- 34.4.5.1.3 Ketentuan di atas merupakan hal yang wajar, tidak melanggar ketentuan hukum apapun serta merupakan ketentuan yang umum ada dalam suatu perjanjian distribusi yang komprehensif maupun dalam perjanjian lainnya;------
- 34.4.5.1.4 Tujuan ketentuan di atas adalah untuk menjaga Terlapor I/Pfizer Indonesia dari hal-hal yang dapat merugikan kegiatan usaha Terlapor I/Pfizer Indonesia sebagai akibat adanya perubahan-perubahan yang signifikan pada organisasi atau cara kerja Distributor;------
- 34.4.5.1.5 Selain itu, latar belakang dan substansi ketentuan di atas tidak ada kaitan apapun dengan Supply Agreement atau Terlapor II/Dexa Medica. Hal ini telah kami jelaskan pada bagian IV C dalam Pembelaan ini. Tuduhan KPPU tentang keterkaitan antara Distribution Agreement dengan Supply Agreement hanya merupakan pernyataan sepihak dari Tim Pemeriksa yang tidak didasarkan atas bukti yang sah dan meyakinkan;-------
- 34.4.5.1.6 Selain itu, ketentuan tersebut juga ditandatangani sebelum adanya Supply Agreement, yaitu Distribution Agreement pada tanggal 22 November 1996 sedangkan Supply Agreement ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1997. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan tersebut tidak ada kaitan apapun dengan ada/tidaknya Supply Agreement.
- 34.4.5.1.7 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Tim Pemeriksa salah menafsirkan dan menerapkan Pasal 2.4 huruf c Distribution Agreement Tahun 1996. Ketentuan tersebut bukan bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;------

halaman 108 dari 256

34.4.5.2	Ketentuan	Tentang Upaya Distributor Untuk Meningkatkan		
	Penjualan Prinsipal Bukan Bukti Pelanggaran Terhadap UU			
	Persaingan Usaha;			
	34.4.5.2.1	Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa		
		ketentuan Pasal 7 ayat 1 Distribution Agreement		
		tentang upaya distributor untuk meningkatkan		
		penjualan prinsipal merupakan bukti adanya		
		pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.		
		Pernyataan tersebut adalah salah dan tidak berdasar.		
	34.4.5.2.2	, ,		
		menyatakan:		
		"The Distributor shall use its best efforts in		
		increasing the sale of the Products in the Territory,		
		and in protecting the interest of the Principal		
		therein";		
		Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:		
		"Distributor akan menggunakan upaya terbaiknya		
		untuk meningkatkan penjualan Produk di Wilayah,		
		dan untuk melindungi kepentingan Prinsipal";		
	34.4.5.2.3	Ketentuan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa		
		PT. Anugrah Argon Medica ("AAM") akan		
		menggunakan kemampuan terbaiknya untuk		
		meningkatkan penjualan produk Terlapor I/Pfizer		
		Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan		
		yang wajar, tidak melanggar ketentuan hukum		
		apapun serta merupakan ketentuan yang umum		
		dalam suatu perjanjian distribusi. Ketentuan tersebut		
		bahkan merupakan ketentuan yang seharusnya ada		
		mengingat Terlapor I/Pfizer Indonesia telah		
		memberikan margin keuntungan kepada AAM atas		
		pemenuhan-pemenuhan kewajibannya tersebut;		
	34.4.5.2.4	, 3 & 1 3		
		kaitan apapun dengan produksi dan pemasaran		
		Tensivask dari Terlapor II/Dexa Medica. Masing-		
	hala	masing pihak mempunyai ketentuan, cara kerja dan aman 109 dari 256		

		strategi sendiri-sendiri dengan Distributornya dalam
		memasarkan obat masing-masing. Ini membuktikan
		tidak ada kerjasama pemasaran;
	34.4.5.2.5	Lebih lanjut, ketentuan di atas justru merupakan
		bukti bahwa terdapat persaingan yang sangat ketat
		antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
		II/Dexa Medica karena kedua pihak tentunya akan
		meminta AAM melakukan upaya-upaya terbaik
		untuk kepentingannya masing-masing. Seandainya
		terdapat kartel, maka kedua belah tentunya akan
		meminta AAM untuk melakukan pembagian wilayah
		untuk menghilangkan persaingan antara Norvask dan
		Tensivask. Namun demikian, faktanya sejak awal
		hingga saat ini tidak pernah ada pembagian wilayah
		sehingga Norvask dan Tensivask bersaing secara
		langsung dan ketat di semua wilayah di Indonesia;
	34.4.5.2.6	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Tim
		Pemeriksa salah dalam memahami dan menerapkan
		Pasal 7 ayat (1) Distribution Agreement. Ketentuan
		tersebut bukan bukti pelanggaran terhadap UU
		Persaingan Usaha;
34.4.5.3	Ketentuan	Tentang Pemberian Informasi Bukan Bukti
	Pelanggara	n Terhadap UU Persaingan Usaha;
	34.4.5.3.1	Tim Pemeriksa dalam LHPL secara keliru
		menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9.1.v
		•
		Distribution Agreement tentang pemberian informasi
		Distribution Agreement tentang pemberian informasi merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor
		merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica.
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar;
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar; Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar; Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar; Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar;Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar; Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:
	34.4.5.3.2	merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica. Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar; Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:

...

- (v) dengan dasar periodikal tersebut seperti yang ditetapkan oleh Prinsipal dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Prinsipal, informasi pasar dan perkembangan di Wilayah, statistik perdagangan, informasi mengenai kegiatan pesaing dan informasi lainnya yang diminta oleh Prinsipal, sehingga Produk-produk bisa dipromosikan sebaik-baiknya, oleh karena promosi Produk-produk yang efektif di Wilayah merupakan hal yang penting bagi kedua pihak Perjanjian ini.";-------
- 34.4.5.3.3 Ketentuan di atas justru menunjukan terdapat persaingan yang sangat ketat di antara para pesaing sehingga masing-masing membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar. Dalam suatu pasar yang persaingannya tinggi, informasi dari pihak ketiga yang tidak melanggar hukum merupakan informasi yang sangat berharga dalam menghadapi persaingan. Seandainya tidak adanya persaingan, maka Terlapor I/Pfizer Indonesia tentunya tidak membutuhkan informasi-informasi tersebut;-------
- 34.4.5.3.4 Dengan demikian, terbukti bahwa Tim Pemeriksa telah salah dalam memahami dan menerapkan Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996. Pasal 9.1.v Distribution Agreement 1996 bukan bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;-----halaman 111 dari 256

	3	34.4.5.3.5	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa
			Distribution Agreement bukan bukti pelanggaran
			terhadap UU Persaingan Usaha. Oleh karena itu,
			sudah seharusnya Majelis Komisi menyatakan
			bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar
			Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 UU
			Persaingan Usaha;
34.4.5 L	HPL S	SALAH KA	RENA TERLAPOR I/PFIZER INDONESIA TIDAK
$\mathbf{M}$	<b>I</b> ELANG	GAR PASAL	11 UU PERSAINGAN USAHA;
34	4.4.5.1	Tim Peme	riksa dalam LHPL menyatakan terdapat bukti bahwa
		Terlapor I	Pfizer Indonesia melanggar Pasal 11 UU Persaingan
		Usaha. Per	nyataan tersebut adalah salah dan tidak berdasar;
34	4.4.5.2	Pasal 11 U	U Persaingan Usaha menyatakan:
		"Pelaku u	saha dilarang membuat <u>perjanjian</u> , dengan pelaku
		usaha <u>pe</u> s	s <u>aingnya</u> , yang bermaksud untuk <u>mempengaruhi</u>
		<b>harga</b> den	gan <b>mengatur produksi dan atau pemasaran</b> suatu
		barang da	n atau jasa, yang dapat <b>mengakibatkan terjadinya</b>
		praktek m	onopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.";
34	4.4.5.3	Berdasarka	an ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang
		harus dib	uktikan dalam menentukan adanya pelanggaran
		terhadap P	asal 11 UU Persaingan Usaha, yaitu:
		34.4.5.3.1	Membuat perjanjian dengan pesaing;
		34.4.5.3.2	
		34.4.5.3.3	Mengatur produksi dan atau pemasaran;
		34.4.5.3.4	Mengakibatkan praktek monopoli dan atau
			persaingan usaha tidak sehat;
		Unsur-uns	ur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif).
		Dengan o	demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur
		mengakiba	ntkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU
		Persaingan	u Usaha menjadi tidak terbukti ;
34	4.4.5.4	Unsur M	Iembuat Perjanjian Dengan Pesaing Tidak
		Terbukti :	
		34.4.5.4.1	Yang dimaksud dengan pesaing dalam perkara ini
			adalah Terlapor II/Dexa Medica ;
		34.4.5.4.2	Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah membuat
			perjanjian atau kesepakatan apapun dengan
			Terlapor II/Dexa Medica berkaitan dengan hal-hal
			-

halaman 112 dari 256

#### 34.4.5.5 Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga Tidak Terbukti ;-

- I/Pfizer 34.4.5.5.1 Terlapor Indonesia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun dengan Terlapor II/Dexa Medica dengan maksud untuk mempengaruhi harga Norvask dan Tensivask. Harga Norvask Tensivask dan sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan mekanisme pasar yang kompetitif tanpa ada koordinasi/pembicaraan apapun ;-----
- 34.4.5.5.2 Harga Norvask yang ditentukan oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia secara independen merupakan harga yang wajar dan margin keuntungan yang diperoleh adalah tidak besar, yaitu hanya sebesar 5-6%. Berdasarkan Laporan Keuangan, total keuntungan perusahaan pada tahun 2009 bahkan sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1%. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi harga karena faktanya harga Norvask yang ada sangat wajar. (Bukti T.1-21) ;---
- 34.4.5.5.3 Selain itu, besaran nominal harga maupun pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask adalah berbeda satu sama lain. Lebih lanjut, struktur biaya dan besaran masing-masing komponen struktur biaya antara Norvask dan Tensivask adalah berbeda satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa masing-masing perusahaan halaman 113 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012


bertindak secara independen tanpa ada koordinasi atau pembicaraan apapun dalam menentukan harga obat. Secara lengkap hal ini telah kami jelaskan pada bagian V A dalam Pembelaan ini;------

34.4.5.5.4 Dengan demikian unsur "**mempengaruhi harga**" dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha dalam perkara ini adalah TIDAK TERBUKTI;------

### 34.4.5.6 Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran Tidak Terbukti;------

34.4.5.6.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Terlapor II/Dexa Medica untuk mengatur produksi obat Norvask dan Tensivask. Kegiatan produksi dilakukan secara independen oleh masing-masing pihak tanpa melakukan koordinasi apapun;------

34.4.5.6.2 Data-data Tim Pemeriksa dalam LHPL justru membuktikan <u>TIDAK ADA kartel</u> karena (i) <u>TIDAK ADA kesamaan pola produksi</u> antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica bahkan (ii) <u>TIDAK ADA kesamaan jumlah produksi</u> antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica sebagaimana kami kutip data Tim Pemeriksa sebagai berikut:------



halaman 114 dari 256

34.4.5.6.3	Adanya kesamaan bahan baku antara Terlapor
	I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica
	juga bukan bukti adanya kartel karena kedua belah
	pihak dalam menentukan besaran dan proses
	produksi tetap bertindak secara independen tanpa
	melakukan kesepakatan atau koordinasi apapun;
34.4.5.6.4	Supply Agreement juga bukan bukti adanya kartel
	karena: (i) Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan pihak
	dalam Supply Agreement sehingga tidak
	mempunyai kaitan apapun dengan perjanjian
	tersebut; (ii) Tim Pemeriksa salah dalam
	menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan
	dalam Supply Agreement; (iii) faktanya besaran
	pesanan bahan baku sepenuhnya ditentukan oleh
	Terlapor II/Dexa Medica dan tidak ada pembatasan
	terhadap pesanan bahan baku tersebut; dan (v)
	jumlah pesanan bahan baku antara Terlapor
	I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica
	setiap waktu berbeda-beda satu sama lain;
34.4.5.6.5	Dengan demikian terbukti bahwa tuduhan Tim
	Pemeriksa yang menyatakan Terlapor I/Pfizer
	Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica telah
	mengatur produksi adalah tidak benar dan tidak
	berdasar;
34.4.5.6.6	Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak membuat
	perjanjian atau kesepakatan apapun dengan
	Terlapor II/Dexa Medica untuk mengatur
	pemasaran obat Norvask dan Tensivask. Masing-
	masing pihak sepenuhnya bertindak secara
	independen dan tidak melakukan koordinasi
	apapun dalam memasarkan obat;
34.4.5.6.7	Distribution Agreement juga bukan bukti adanya
	kartel karena: (i) Distribution Agreement
	sepenuhnya merupakan perjanjian antara Terlapor
	I/Pfizer Indonesia dengan AAM tanpa ada kaitan
	apapun dengan Terlapor II/Dexa Medica; dan (ii)
halan	nan 115 dari 256

#### **SALINAN**

Tim Pemeriksa	telah salah dalam menal	tsırkan dan
menerapkan	ketentuan-ketentuan	dalam
Distribution Ag	reement;	

- 34.4.5.6.8 Selain itu, adanya kesamaan penggunaan Distributor juga bukan bukti adanya kartel karena Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica tetap bertindak secara independen tanpa melakukan koordinasi apapun dalam kegiatan pemasaran. Selain itu, dalam dunia farmasi penggunaan Distributor yang sama oleh perusahaan yang saling bersaing merupakan hal yang lazim dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun;-------
- 34.4.5.6.9 Dipilihnya AAM sebagai Distributor Terlapor I/Pfizer Indonesia juga bukan karena ada koordinasi atau kesepakatan dengan Terlapor II/Dexa Medica, melainkan karena AAM merupakan Distributor yang terbaik yang mempunyai cakupan wilayah distribusi yang luas serta sistem teknologi komunikasi yang memadai;-
- 34.4.5.6.10 Di samping itu, faktanya obat-obat yang didistribusikan oleh AAM juga bukan hanya Norvask saja, melainkan hampir seluruh obat yang diproduksi oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia. Hal ini telah kami jelaskan pada bagian IV C dalam Pembelaan ini. Dengan demikian tuduhan adanya kartel semata-mata karena penggunaan Distributor yang sama merupakan pernyataan yang tidak berdasar:-------
- 34.4.5.6.11 Lebih jauh, dalam Distribution Agreement tersebut juga tidak ada pengaturan wilayah pemasaran karena wilayah pemasaran obat yang dipasarkan oleh AAM adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan secara nyata Norvask dan Tensivask bersaing secara ketat di seluruh wilayah Indonesia. Fakta-fakta di atas


halaman 116 dari 256

memperkuat bukti tidak adanya kartel dalam


		perkara ini;
	34.4.5.6.12	Distribution Agreement juga bukan merupakan
		bagian dari Supply Agreement. Kedua perjanjian
		tersebut adalah berbeda satu sama lain, baik
		mengenai para pihak, latar belakang maupun
		obyek yang diperjanjikan. Dalil adanya hubungan
		antara Distribution Agreement dengan Supply
		Agreement sepenuhnya merupakan dalil sepihak
		dari Tim Pemeriksa yang tidak disertai bukti-bukti
		apapun;
	34.4.5.6.13	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa
	6 11 116 16 11	tidak ada pengaturan produksi dan pemasaran
		antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
		II/Dexa Medica. Dengan demikian unsur mengatur
		produksi dan atau pemasaran dalam Pasal 11 UU
		Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
34 /	4.5.7 <b>Unsur M</b>	engakibatkan Praktik Monopoli dan atau
31.		Usaha Tidak Sehat Tidak Terbukti;
		Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan
	21.1.2.7.1	Terrapor 1/1 fizer maonesia daram menjarankan
		kegiatan usahanya tidak pernah melakukan
		kegiatan usahanya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
	34.4.5.7.2	tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
		tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
34.5 TENTAN	34.4.5.7.2	tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
	34.4.5.7.2 G TUDUHAN PE	tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;
34.5.1 <b>LH</b>	34.4.5.7.2 G TUDUHAN PE IPL SALAH KAREN.	tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;

- 34.5.1.1 Halaman 54-55 LHPL menyatakan bahwa terdapat kartel atau pengaturan harga antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica dengan alasan terdapat kesamaan pola dan pergerakan harga secara parallel (*parallel pricing*) antara Norvask dan Tensivask. Pernyataan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan fakta-fakta;-------
- 34.5.1.2 Dalam perkara ini tidak ada kesamaan pola atau pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask. Hal ini sesuai dengan data dari Tim Pemeriksa sendiri pada LHPL pada halaman 29-30 sebagai berikut:------

Grafik.1 Pergerakan Harga Norvask Per Unit



Grafik.2 Pergerakan HargaTensivask Per Unit



halaman 118 dari 256

Berdasarkan kedua bagan di atas terlihat jelas tidak ada kesamaan pola dan pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask. Sebagai contoh, pada QTR 09-2004 harga Tensivask mengalami kenaikan, sedangkan pada saat yang bersamaan harga Norvask tidak naik (stabil);-------

34.5.1.3 Tidak adanya kesamaan pola dan pergerakan harga tersebut secara jelas juga diakui oleh Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 30 sebagai berikut:-----

"Produk Norvask untuk yang kemasan 5mg dan 10mg mengalami kenaikan harga 3 kali sejak tahun 2005, sementara produk Tensivask untuk yang 5mg dan 10mg mengalami kenaikan harga 1 kali sejak tahun 2005.";------

34.5.1.4 Lebih jauh, tidak adanya kesamaan pola atau pergerakan harga ini diperkuat dengan fakta bahwa harga obat Norvask dan Tensivask di setiap apotik masing-masing berbeda. Hal ini berdasarkan data dari Tim Pemeriksa dalam LDP pada halaman 9-10 sebagai berikut:------

Jenis Obat	Apotik	Apotik	Apotik	Apotik	Apotik	Apotik
	Tunggal	Kimia farma	Matraman	Melawai Samping F	Titi Murni	Century Menteng
	Jl. wahidin	Tegalan, Berl	an			
Norvask 5 mg	87000	89210	90500	63450	84000	6670
Tensivask 5 mg	75000	76580	78000	53950	72000	630
Divask 5 mg	ga ada	61950		58000	58300	585
Amxidal 5 mg	61000	61950		58000	58300	4200
Dexacap 25 mg						
Farmotin 25 mg						
captopril 25 mg		0 11 7			100	
Otoryl 25 mg						

halaman 119 dari 256

Jenis Obat	Apotik Kimia Farma, Dharma	Apotik Joko Tole, Dpn	Apotik Ferry, Dharma wangsa	Apotik Promit ra, Dpn	Apotik Prayo go, Guben	Apotik Oscar, Guben	Apotik Meliana, Kertajay a Raya	Apotik K-24 Dharmah usada	Apotik Centur y, galaks
	wangsa	Graha Amerta		RS D.Soet omo	g Airlan gga	Airlan gga		( P	Ī
Norvask 5 mg	88.700		70.000	70.000	60.000	61.500			
Tensivas k 5 mg	76.000		65.000	65.000	63.000	64.800			
Divask 5 mg	61.400		58.000	60.000	52.000	52.000			
Amxidal 5 mg	61.400		kosong	60.000	51.000	52,600			
Dexacap 25 mg		6000					6550	5300	5250
Farmotin 25 mg		8500					7250	8100	1350
captopril 25 mg		2800					1850	2000	1440
Otoryl 25 mg		7800					Kosong	kosong	

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa masing-masing harga Norvask dan Tensivak adalah berbeda. Sedangkan dalam suatu kartel umumnya harga-harga produk yang bersaing adalah sama supaya keduanya mempunyai tingkat keuntungan yang sama;------

34.5.1.5 Lebih lanjut, struktur/komponen biaya dan besaran masing-masing struktur biaya tersebut juga berbeda satu sama lain. Hal ini berdasarkan data dalam LHPL pada halaman 31 sebagai berikut:------

Tabel 3 Struktur Biaya Norvask 5 MG

Keterangan	Struktur Harga Norvask 5MG (%)
Bahan Baku	20
Biaya Produksi dan Pemasaran	36
Biaya Distribusi	9
Margin rata-rata Apotik	25
Pajak (PPN)	10

Tabel 4. Struktur Biaya Tensivask

Votorongon	Struktur harga	Struktur harga	
Keterangan	Tensivask 1997-2007	Tensivask 2007-2010	
Bahan baku	35%	25%	

halaman 120 dari 256

SALINAN

Biaya produksi dan pemasaran	30%	40%
Biaya distribusi	10%	10%
Biaya umum dan administrasi	10%	10%
Biaya keuangan	3%	2%
Margin manufacturing (sebelum		
pajak)	12%	12%
PPN%	10%	10%
Margin Apotik =25% HET	36,70%	36,70%
	HET 146,7	HET 146,7

Berdasarkan kedua bagan di atas terbukti bahwa struktur/komponen biaya beserta besaran masing-masing struktur biaya tersebut adalah berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, pada struktur/komponen biaya Tensivask terdapat unsur umum dan administrasi sedangkan biaya dalam struktur/komponen biaya Norvask tidak ada. Contoh lainnya, besaran komponen bahan baku Norvask adalah sebesar 20%, sedangkan komponen bahan baku Tensivask adalah sebesar 35% (tahun 1997-2007) dan 25% (tahun 2007-2010). Secara lebih lengkap perbedaan struktur/komponen biaya dan besarannya masing-masing antara Norvask dan Tensivask adalah sebagai berikut:-----

#### Perbandingan Struktur Biaya Norvask dan Tensivask

Keterangan	Struktur Harga	Struktur Harga	Struktur Harga
	Norvask	Tensivask 1997-	Tensivask 2007-
		2007	2010
Bahan baku	20%	35%	25%
Biaya produksi	36%	30%	40%
dan pemasaran			
Biaya distribusi	9%	10%	10%
Biaya umum dan	-	10%	10%
administrasi			
Biaya keuangan	-	3%	2%
Margin	-	12%	12%
manufacturing			

halaman 121 dari 256

(sebelum pajak)			
PPN	10%	10%	10%
Margin apotik	25%	36.70%	36.70%

- 34.5.1.7 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tuduhan Tim Pemeriksa yang menyatakan adanya kartel dengan alasan karena adanya kesamaan pola dan pergerakan harga adalah salah dan tidak berdasar. Oleh karena itu, sudah seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar UU Persaingan Usaha;------

# 34.5.2 TIDAK ADA KARTEL DALAM PERKARA INI KARENA FAKTANYA INDIKATOR-INDIKATOR KARTEL YANG DINYATAKAN TIM PEMERIKSA DALAM LHPL ADALAH TIDAK TERBUKTI;------

### 34.5.2.1 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Pasar Tidak Terkonsentrasi:-----

- 34.5.2.1.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan salah satu indikator kartel adalah adanya pasar yang terkonsentrasi yang ditandai dengan sedikitnya pemain dalam suatu pasar;------
- 34.5.2.1.2 Faktanya dalam perkara ini terdapat banyak pemain dan produk yang berada dalam pasar bersangkutan. halaman 122 dari 256

Berdasarkan data IMS tahun 2009, terdapat sekitar 45 perusahaan dengan 85 jenis/merek obat yang bersaing atau berada dalam pasar bersangkutan dalam perkara ini (obat anti hipertensi golongan Calcium Channel Blocker), sebagai berikut:------

No.	Nama Obat	Perusahaan	No.	Nama Obat	Perusahaan
1	AB-VASK	LPI	51	LANODIL	L-P
2	ACTAPIN	ATV	52	LOPITEN	GUA
3	ADALAT	B/S	53	LOVASK	BNO
4	AMCOR	MCK	54	LOXEN	NVR
5	AMDIXAL	SDZ	55	MOLESCO	ESL
6	AMLODIPINE	BNO	56	NIFECARD	LEK
7	AMLODIPINE	FHH	57	NIFEDIN	SN5
8	AMLODIPINE	HJ	58	NIFEDIPINE	GGM
9	AMLODIPINE	<i>IFM</i>	59	NIFEDIPINE	DX/
10	AMLODIPINE	KM7	60	NIFEDIPINE	HJ
11	AMLODIPINE	PHP	61	NIFEDIPINE	HJ
12	AMLODIPINE	SHO	62	NIFEDIPINE	<i>IFM</i>
13	AMLOTEN	IFM	63	NIFEDIPINE	<i>KM7</i>
14	BETA-ADALAT	B/S	64	NIFEDIPINE	L-P
15	CALCIANTA	AXF	65	NIFEDIPINE	PHP
16	CALCIGARD	DX/	66	NIF-TEN	AZN
17	CALSIVAS	FHH	67	NIRMADIL	FHH
18	CARDIOVER	L-P	68	NORMOTEN	SHO
19	CARDISAN	SN5	69	NORVASK	PFZ
20	CARDITEN	DKS	70	PEHAVASK	PHP
21	CARDIVASK	DKS	71	PERDIPINE	AES
22	CARDYNE	PY2	72	PINCARD	LPI
23	CARVAS	MPF	73	PLENDIL	AZN
24	COMDIPIN	COM	74	SANDOVASK	SDZ
25	CORDALAT	KM7	75	TENS	B.I
26	CORDIZEM	KM7	76	TENSIVASK	DX/
27	CORONIPIN	DX/	77	THERAVASK	D.V
28	DILMEN	SN5	78	VASDALAT	HJ

halaman 123 dari 256

SALINAN

	29	DILSO	SHO	79	VASONER	HRS
	<i>30</i>	DILTIAZEM	DX/	80	VERAPAMIL	GGM
	31	DILTIAZEM	GGM	81	VERAPAMIL	IFM
	32	DILTIAZEM	<i>IFM</i>	82	VERAPAMIL	KM7
	33	DILTIAZEM	<i>KM</i> 7	83	XEPALAT	MSK
	34	DIVASK	KLB	84	ZANIDIP	SVY
	35	ESCOR	MCK	85	ZENDALAT	ZEN
	36	ETHIVASK	ECA			
	<i>37</i>	FARMABES	FHH			
	38	FARMALAT	FHH			
	39	FEDIPIN	M6K			
	40	FICOR	OOT			
	41	GENSIA	P-I			
	42	GRAVASK	GRH			
	43	HERBESSER	TAN			
		HERBESSER				
	44	CD	TAN			
	45	HEXAVASK	HJ			
	46	INFICARD	<i>IFM</i>			
	47	INTERVASK	IBT			
	48	ISOPTIN	ABT			
	49	ISOPTIN	HO&			
	50	LACIPIL	GSK			
ı		I	l	I	I	

(Bukti T.1-7)

34.5.2.2 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Tidak Ada Hambatan Masuk Pasar ;------

halaman 124 dari 256

34.5.2.2.1	Di dalam perkara ini terdapat banyak pelaku usaha d					
	pasar bersar	ngkutan,	yaitu s	sekitar 45	pelaku	usaha
	Banyaknya	pelaku	usaha	tersebut	membu	ıktikar
	tidak ada hai	mhatan n	nasuk n	asar:		

- 34.5.2.2.3 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada hambatan masuk pasar dalam perkara ini. Pernyataan adanya hambatan masuk pasar justru bertentangan dengan data-data yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sendiri;------
- 34.5.2.2.4 Pernyataan-pernyataan Tim Pemeriksa pada LHPL mengenai hambatan pasar ini seringkali bertolak belakang dan tidak konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa Tim Pemeriksa KPPU membuat LHPL untuk memperkuat dugaan tanpa dasar bukan untuk mencari keadilan menumbuhkan persaingan yang sehat. Contoh pada halaman 72 Tim Pemeriksa menyatakan bahwa "tingkat hambatan masuk tinggi karena untuk dapat bersaing maka perusahaan baru membutuhkan:-----34.5.2.2.4.1 Izin untuk menggunakan paten dari atau menunggu waktu agar dapat menggunakan paten yang sudah habis masa berlakunya;-----

halaman 125 dari 256

Tim Pemeriksa dalam hal ini mengesampingkan ketentuan di dalam UU Paten membolehkan yang perusahaan lain untuk menyiapkan diri untuk memulai proses registrasi paling cepat 2 tahun sebelum masa paten berakhir. Adalah kesiapan dari masingmasing perusahaan yang menentukan waktu tunggu kapan akan memasarkan produk mengikuti obat yang originatornya. Hal ini bukanlah hambatan pasar;-----

34.5.2.2.4.2 Akses terhadap modal yang besar agar dapat mencapai skala ekonomi sehingga dapat bersaing di dalam pasar;-----Modal yang besar bukan satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dalam pasar. Dengan demikian, pernyataan Tim Pemeriksa yang mengatakan bahwa hambatan masuk tinggi karena dibutuhkan modal yang besar tidak berdasar. Hal ini dikuatkan berdasarkan pernyataan dari beberapa perusahaan pesaing dari Terlapor I/Pfizer Indonesia yang mempunyai strategi-strategi yang berbeda sehingga bisa masuk ke dalam

34.5.2.2.4.2.1 BAP Indofarma tanggal 24

Maret 2010 pada Jawaban

No. 25 yang memposisikan

produknya sebagai generik

dan branded dan

menargetkan pada kelas

menengah ke bawah;------

pasar;-----

34.5.2.2.4.2.2 BAP Actavis tanggal 11

Mei 2010 pada Jawaban

No. 32 yang memposisikan

halaman 126 dari 256

#### **SALINAN**

produknya lebih banyak masuk ke dalam ASKES;--34.5.2.2.4.2.3 BAP Sandoz tanggal 24 maret 2010 pada Jawaban No. 4 dan BAP Kalbe tanggal 3 Mei 2010 pada Jawaban No. yang mengambil strategi diferensiasi produk dengan mengambil jenis garam berbeda yang yaitu Amlodipine Maleate;-----Tim Pemeriksa selanjutnya menyatakan bahwa"...pelaku usaha terlebih dahulu yang masuk ke pasar memiliki first mover advantage;" Namun, tim pemeriksa tidak memberikan pernyataan yang seimbang bahwa first mover harus melakukan penetrasi pasar, pengenalan produk kepada para pembeli yang mana tidak perlu dilakukan lagi oleh para pemain baru dan ini merupakan Follower Advantage dimana para "follower" tersebut tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk yang melakukan promosi. Hal inipun diperkuat oleh BAP dari para dokter antara lain

BAP Prof. Dr. dr. Junus

halaman 127 dari 256

#### **SALINAN**


Al-Katiri,

SPPD-SpJP

		pada tanggal 14 Mei 2010
		yang menyatakan bahwa
		perusahaan generik kurang
		melakukan pengenalan
		produknya;
	34.5.2.2.4.3	Selain itu di dalam memasarkan produk
		obat perusahaan harus mempunyai jalur
		distribusi untuk memasarkan
		produknya;
		Ini juga bukan hambatan untuk masuk
		sebagai pemain baru, melainkan suatu
		konsekuensi dari pelaku usaha untuk
		mendistribusikan produknya kepada
		para pembeli tidak hanya di dalam
		industri obat, di dalam industri
		manapun juga harus ada jalun
		distribusi;
	34.5.2.2.4.4	Membutuhkan biaya promosi yang
		tinggi agar dapat dikenal oleh
		masyarakat;
		Ini juga bukan hambatan yang tinggi
		karena agar dikenal oleh masyarakat,
		pelaku usaha harus melakukan promosi
		dan tidak hanya di dalam industri obat
		namun dalam industri manapun juga
		harus dilakukan promosi;
34.5.2.2.5	Dampak ad	danya kemudahan masuk pasar ini
	mengakibatk	kan pangsa pasar Terlapor I/Pfizer
	Indonesia da	ari tahun ke tahun mengalami penurunan
	secara terus	menerus. Hal ini sesuai dengan data

IMS Tahun 2009 yang terdapat pada bagan di bawah

halaman 128 dari 256



(Bukti No. T.1-8)

Tabel di atas menunjukkan pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia pada tahun 2007 sebesar 17.33%. Pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 16.13%, dan pada tahun 2009 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 15.15%;------

34.5.2.2.6 Fakta adanya penurunan pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia ini juga diakui oleh Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 70, sebagai berikut:-

"Pada tahun 2007 pangsa pasar Norvask-Tensivask berikut rasio HHI mengalami penurunan akibat munculnya pelaku usaha baru di pasar obat antihipertensi ... Hal tersebut menunjukkan adanya tekanan dari pelaku usaha baru sehingga tingkat konsentrasi pasar berkurang.";------

34.5.2.2.7 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada kartel karena faktanya tidak ada hambatan masuk pasar dalam perkara ini. Selain itu, hambatan masuk pasar yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak terbukti;------

## 34.5.2.3 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Tingkat Permintaan Sangat Fluktuatif Atau Elastis;------

34.5.2.3.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 68 menyatakan sebagai berikut:-----"Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil akan memfasilitasi


halaman 129 dari 256

berdirinya kartel.... Sebaliknya, jika permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur, **akan menyulitkan terbentuknya kartel**."

Selanjutnya, berdasarkan teori di atas Tim Pemeriksa menyatakan bahwa tingkat permintaan terhadap Amlodipine Besylate bersifat in-elastis sehingga dianggap sebagai indikator adanya kartel;------

34.5.2.3.2 Pernyataan Tim Pemeriksa di atas adalah salah karena faktanya tingkat permintaan bahan baku dan jumlah produksi Norvask dari waktu ke waktu bersifat fluktuatif atau elastis. Hal ini sesuai dengan data dalam LHPL pada halaman 35, sebagai berikut:-

Grafik 5 Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Pfizer Indonesia (2004-2009)




Berdasarkan data di atas terbukti bahwa tingkat penggunaan bahan baku dan jumlah produksi Norvask sangat fluktuatif atau elastis (tidak teratur);-

34.5.2.3.3 Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kartel dalam perkara ini. Sesuai pernyataan Tim Pemeriksa di atas, kartel akan sulit terbentuk apabila tingkat permintaan bersifat fluktuatif, elastis dan tidak teratur;-------

halaman 130 dari 256

34.5.2.4	Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Terdapat Banyak
	Pilihan Obat Sehingga Pembeli Obat Mempunyai Daya
	Tawar yang Kuat;
	34.5.2.4.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 68
	menyatakan bahwa kartel tidak akan berjalan secara
	efektif dan bahkan tidak akan terjadi apabila pembeli
	mempunyai daya tawar yang kuat;
	34.5.2.4.2 Pembeli akan mempunyai daya tawar yang kuat
	apabila terdapat banyak pilihan atau alternatif
	produk yang dapat dibeli pada pasar bersangkutan.
	Sebaliknya, pembeli cenderung kurang mempunyai
	daya tawar yang kuat apabila dalam pasar
	bersangkutan tersebut tidak ada alternatif atau
	pilihan produk (pasar monopoli);
	34.5.2.4.3 Oleh karena itu, pembeli dalam perkara ini jelas
	mempunyai daya tawar yang kuat karena terdapat
	banyak pilihan obat yang dapat dibeli oleh pembeli
	obat atau yang dapat diresepkan oleh dokter. Sesuai
	yang telah kami jelaskan, terdapat 85 merek obat
	yang berada dalam pasar bersangkutan yang dapat
	dipilih oleh pasien atau dokter untuk mengobati
	penyakit hipertensi;
	34.5.2.4.4 Dengan banyaknya alternatif atau pilihan tersebut,
	dengan mudah pembeli akan berpindah kepada
	produk pesaing lain apabila kualitas dan harga
	produk yang ditawarkan oleh Terlapor I/Pfizer
	Indonesia tidak sesuai dengan kehendak dari pembeli
	tersebut;
	34.5.2.4.5 Hal ini pun didukung data dari IMS yang
	memperlihatkan bahwa penjualan obat generik
	cukup tinggi dibandingkan dengan branded generik
	terlebih lagi dengan originator sebagaimana kami
	kutip sebagai berikut:

halaman 131 dari 256



34.5.2.4.6 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada kartel dalam perkara ini karena faktanya kedudukan atau daya tawar pembeli relatif tinggi;----

### 34.5.2.5 Tidak Ada Kartel Karena PT Anugrah Argon Medika Bukan Agen Dari Terlapor I/Pfizer Indonesia Dan Terlapor II/Dexa Medica;------

- 34.5.2.5.1 Berdasarkan teori Tim Pemeriksa, adanya agen penjualan yang sama akan memfasilitasi berdirinya kartel. Tim Pemeriksa menuduh bahwa PT. Anugrah Argon Medica (AAM) merupakan agen penjualan bersama Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica:------
- karena PT. Anugrah Argon Medica sama sekali bukan agen penjualan Terlapor I/Pfizer Indonesia dan Terlapor II/Dexa Medica. Hal ini terbukti berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Distribution Agreement tahun 1996 sebagaimana kami kutip sebagai berikut: "Nothing in this Agreement shall be construed to constitute the Distributor the agent of the Principal for the purpose of binding the Principal as principal to any representation, commitment or agreement made by the Distributor, in connection with the promotion, sales or distribution of the Products and the Distributor shall incur no expenses for the account of the Principal, without the prior written approval of the Principal."

halaman 132 dari 256

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan bahwa Distributor adalah agen dari Prinsipal untuk keperluan yang mengikat Prinsipal sebagai prinsipal terhadap perwakilan, komitmen atau perjanjian yang dibuat oleh Distributor, dalam kaitannya dengan promosi, penjualan dan distribusi Produk, dan Distributor tidak akan mengeluarkan biaya apapun atas tanggungan Prinsipal, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Prinsipal."

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti tidak ada kartel dalam perkara ini karena AAM bukan agen bersama dari Terlapor I/Pfizer Indonesia dan Terlapor II/Dexa Medica;------

### 34.5.2.6 Tidak Ada Kartel Karena faktanya Tidak Ada Pertukaran Informasi:------

- 34.5.2.6.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa pertukaran informasi merupakan indikator adanya kartel. Tim Pemeriksa selanjutnya menuduh Terlapor I/Pfizer Indonesia dan Terlapor II/Dexa Medica melakukan kartel karena terdapat pertukaran informasi yang difasilitasi oleh PT. Anugrah Argon Medica:------
- 34.5.2.6.2 Tuduhan Tim Pemeriksa tersebut adalah tidak berdasar karena Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah melakukan pertukaran informasi (baik secara langsung atau pun melalui AAM) mengenai kegiatan produksi dan pemasaran Norvask dan Tensivask dengan Terlapor II/Dexa Medica;------
- 34.5.2.6.3 Selain itu, AAM sebagai Distributor juga tidak melakukan pertukaran informasi karena berdasarkan Distribution Agreement, AAM mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai produk yang dipasarkan AAM. Pasal 13.3 dari Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:-----halaman 133 dari 256

"The Distributor hereby agrees to protect all secre
information relating to the Products agains
competitor's interest either directly or indirectl
arising."
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
"Distributor dengan ini sepakat untuk melindung
semua informasi rahasia yang terkait dengan Produ.
terhadap kepentingan pesaing yang muncul secare
langsung maupun tidak langsung.";
34.5.2.6.4 Berdasarkan penjelasan di atas sudah seharusnya
Terlapor I/Pfizer Indonesia dinyatakan tidal
melanggar Pasal 5 dan 11 UU Persaingan Usaha
dalam perkara ini;
34.6 TERLAPOR I/PFIZER INDONESIA TIDAK MELANGGAR PASAL 16 UU
PERSAINGAN USAHA;
34.6.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 60 menyatakan bahwa
Terlapor I/Pfizer Indonesia melanggar Pasal 16 UU Persaingan Usaha
berkaitan dengan adanya Supply Agreement. Pernyataan Tim Pemeriksa
ini adalah salah dan tidak berdasar;
34.6.2 Pasal 16 UU Persaingan Usaha menyatakan:
"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di lua
negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.";
34.6.3 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang haru
dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 UU
Persaingan Usaha, yaitu:
34.6.3.1 Perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak lain di luar negeri;
34.6.3.2 Mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat;
Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengai
demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan
pelanggaran terhadap Pasal 16 UU Persaingan Usaha menjadi tidal
terbukti;
34.6.4 Unsur Adanya Perjanjian Dengan Pihak Lain Di Luar Negeri Tidal
Terbukti ;
34.6.4.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 60 menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara ini adalal
halaman 134 dari 256

	Supply Agreement antara Pfizer Overseas LLC dan Terlapor
	II/Dexa Medica ;
34.6.4.2	Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan merupakan pihak dalam
	Supply Agreement sebab para pihak dalam perjanjian tersebut
	adalah Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/Dexa Medica.
	Hal ini secara lengkap kami jelaskan pada halaman sebelumnya
	dalam Pembelaan ini ;
34.6.4.3	Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak dapat dianggap sebagai
	pihak dalam perjanjian tersebut. Terlapor I/Pfizer Indonesia
	BUKAN bagian dari teori KPPU tentang satu kesatuan ekonomi
	(single economic entity) dengan Pfizer Overseas Inc dan/atau
	Pfizer Overseas LLC. Hal ini karena: (i) secara hukum tidak ada
	dasar hukum single economic entity dalam ketentuan hukum
	yang berlaku di Indonesia; dan (ii) secara faktual Terlapor
	I/Pfizer Indonesia merupakan entitas hukum yang terpisah dan
	mandiri dari Pfizer Overseas Inc maupun Pfizer Overseas
	LLC ;
	Adanya hubungan kepemilikan saham secara tidak langsung
	BUKAN bukti sebagai satu kesatuan ekonomi karena masing-
	masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
	Dalam hal ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali tidak
	mempunyai hak dan kewajiban apapun dalam Supply
	Agreement sebab Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan pihak
	dalam perjanjian tersebut. Supply Agreement sepenuhnya
	merupakan persoalan antara Pfizer Overseas LLC dengan
	Terlapor II/Dexa Medica ;
34.6.4.4	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur "adanya
	perjanjian dengan pihak lain di luar negeri" adalah tidak
	terbukti ;
34.6.5 <b>Unsur M</b>	engakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha
Tidak Sel	hat Tidak Terbukti ;
34.6.5.1	Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah melakukan praktik
	monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini secara
	lengkap kami jelaskan sebelumnya dalam Pembelaan ini ;
34.6.5.2	Tim Pemeriksa dalam LHPL juga telah salah menafsirkan
	ketentuan-ketentuan dalam Supply Agreement sebab Supply halaman 135 dari 256

	Agreement bukan bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan
	Usaha. Secara lengkap hal ini telah kami jelaskan sebelumnya
	dalam Pembelaan ini. Dengan demikian, Supply Agreement
	tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha
	tidak sehat apapun ;
34.6.5.3	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur-unsur
	Pasal 16 UU Persaingan Usaha TIDAK TERPENUHI/TIDAK
	TERBUKTI sehingga sudah seharusnya Majelis Komisi
	menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak
	melanggar Pasal 16 UU Persaingan Usaha ;
34.7 TENTANG TUI	DUHAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN;
34.7.1 <b>LHPL</b> \$	SALAH KARENA TERLAPOR I/PFIZER INDONESIA TIDAK
MELANG	GAR PASAL 25 AYAT (1) HURUF (A) UU PERSAINGAN USAHA;
34.7.1.1	Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa terdapat bukti
	Terlapor I/Pfizer Indonesia telah melanggar Pasal 25 ayat (1)
	huruf (a) UU Persaingan Usaha. Pernyataan Tim Pemeriksa ini
	adalah salah dan tidak berdasar;
34.7.1.2	Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan Usaha menyatakan:
	"Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik
	secara langsung maupun tidak langsung untuk:
	a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk
	mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
	barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga
	maupun kualitas.";
34.7.1.3	Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur
	penting yang harus dibuktikan oleh Tim Pemeriksa sebelum
	menyimpulkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf
	(a) UU Persaingan Usaha, yaitu:
	34.7.1.3.1 Unsur memiliki posisi dominan;
	34.7.1.3.2 Unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan
	dengan tujuan untuk mencegah dan atau
	menghalangi konsumen memperoleh barang dan
	atau jasa yang bersaing;
34.7.1.4	Seluruh unsur di atas harus dipenuhi (bersifat kumulatif).
	Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tuduhan
	pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan
	Usaha menjadi tidak terbukti ;
	halaman 136 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012

	34.7.2.1	Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Persaingan Usaha secara tegas			
		menyatakan bahwa suatu pelaku usaha disebut memiliki posisi			
		dominan apabila memiliki 50% atau lebih pangsa pasar. Pasal			
		25 ayat (2) huruf (a) UU Persaingan Usaha menyatakan:			
		"Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud			
		ayat (1) apabila:			
		a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha			
		menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar			
		satu jenis barang atau jasa tertentu."			
		Dengan demikian, apabila pangsa pasar pelaku usaha dibawah			
		50% maka secara hukum pelaku usaha tersebut harus			
		dinyatakan tidak memiliki posisi dominan;			
	34.7.2.2	KPPU dalam Peraturan No. 6 tahun 2010 tentang Pedoman			
		Pelaksanaan Pasal 25 juga menyatakan bahwa apabila rasio			
		pangsa pasar menunjukkan angka dibawah kriteria batasan			
		pangsa pasar tersebut (50% individual dan atau 75% kolektif),			
		maka dugaan pelanggaran pasal 25 tidak terbukti. Hal ini kami			
		kutip sebagai berikut:			
		"Dalam kondisi dimana rasio pangsa pasar bersangkutan			
		menunjukkan <b>angka dibawah kriteria batasan pangsa pasar</b>			
		tersebut, maka unsur pasal 25 ayat 2 dinyatakan tidak			
		terpenuhi. Dengan demikian, dugaan pelanggaran pasal 25			
		tidak terbukti." ;			
34.8	TIM PEMEI	RIKSA DALAM LHPL MENUDUH TERLAPOR I/PFIZER			
	INDONESIA MELAKUKAN TINDAKAN YANG "MENGAKIBATKAN				
	PRAKTEK 1	MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK			
	SEHAT" YA	NG DIATUR DALAM PASAL 11 DAN 16 UU PERSAINGAN			
	USAHA. TU	DUHAN TIM PEMERIKSA INI ADALAH TIDAK BENAR			
	DAN TIDAK	TERBUKTI;			
	34.8.1 <b>Terl</b>	apor I/Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Praktek Monopoli;-			
	34.8.	1.1 Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha menyatakan:			
		"Praktek Monopoli adalah <b>pemusatan kekuatan ekonomi</b>			
		oleh satu atau lebih pelaku usaha yang <u>mengakibatkan</u>			
		dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan			
		atau jasa tertentu <u>sehingga menimbulkan persaingan</u> halaman 137 dari 256			

34.7.2 Unsur Memiliki Posisi Dominan Tidak Terbukti;-----

	<u>usaha tidak sehat</u> dan dapat <u>merugikan kepentingan</u>
	<u>umum</u> .";
34.8.1.2	Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa syarat
	yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktik
	monopoli, yaitu:
	34.8.1.2.1 terdapat pemusatan kekuatan ekonomi yang ;
	34.8.1.2.2 mengakibatkan <u>dikuasainya produksi</u> dan atau
	pemasaran;
	34.8.1.2.3 menimbulkan <b>persaingan usaha tidak sehat</b> ;
	34.8.1.2.4 merugikan kepentingan umum;
34.8.1.3	Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha
	di atas tidak terbukti dengan penjelasan sebagai berikut:
	34.8.1.3.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Persaingan
	Usaha, yang dimaksud dengan pemusatan
	kekuatan ekonomi adalah "penguasaan yang
	<u>nyata</u> atas suatu pasar bersangkutan oleh satu
	atau lebih pelaku usaha sehingga dapat
	menentukan harga barang dan atau jasa".
	Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali <u>tidak</u>
	mempunyai penguasaan yang nyata pada
	pasar bersangkutan karena berdasarkan data
	IMS tahun 2009, pangsa pasar Terlapor I/Pfizer
	Indonesia dalam kelompok obat anti hipertensi
	golongan Calcium Antagonist hanya sebesar
	15,15%. Dengan demikian, Terlapor I/Pfizer
	Indonesia tidak menguasai pangsa pasar. Oleh
	karena itu, syarat terdapat "pemusatan kekuatan
	ekonomi" dalam perkara ini tidak terbukti;
	34.8.1.3.2 Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa
	tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi oleh
	Terlapor I/Pfizer Indonesia. Dengan demikian,
	unsur atau syarat "mengakibatkan dikuasainya
	produksi dan atau pemasaran" dalam Pasal 1
	angka 2 UU Persaingan Usaha adalah <u>tidak</u>
	<u>terbukti;</u>
	34.8.1.3.3 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah
	melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012

halaman 138 dari 256

persaingan usaha tidak sehat. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar obat anti hipertensi golongan Calcium Antagonist. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku;------


- 34.8.1.3.4 Hal ini secara lengkap Terlapor I/Pfizer Indonesia jelaskan sebelumnya pada Pembelaan ini. Oleh karena itu, unsur "menimbulkan persaingan usaha tidak sehat" tidak terbukti;-----
- 34.8.1.4 Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melakukan praktek monopoli karena seluruh unsur praktek monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha adalah tidak terbukti.
- 34.8.2 Terlapor I/Pfizer Indonesia Tidak Terbukti Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------
  - 34.8.2.1. Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha menyatakan:----"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
    pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
    atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
    dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
    menghambat persaingan usaha.";------

halaman 139 dari 256

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
tidak sehat, yaitu dilakukan dengan cara <u>tidak jujur</u> atau
harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha
Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur penting yang

- 34.8.2.4. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak memiliki posisi dominan karena berdasarkan data IMS, pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam golongan obat Calcium Antagonist atau Calcium Channel Blocker pada tahun 2009 adalah hanya sebesar 15.15%. Hal ini sesuai dengan bagan di bawah ini;-------

halaman 140 dari 256



(Sumber: Data IMS tahun 2009)

Berdasarkan data di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak memiliki posisi dominan karena pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia masih jauh di bawah 50%;

34.8.2.5. Berdasarkan data IMS tersebut bahkan terlihat bahwa pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam golongan Calcium Antagonist dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara terus menerus, yaitu pada tahun 2007 sebesar 17,33%, tahun 2008 sebesar 16,13% dan tahun 2009 sebesar 15,15%. Adanya penurunan tersebut disebabkan pangsa pasar para pesaing terus menerus mengalami kenaikan serta tingginya tingkat persaingan di sektor farmasi di Indonesia khususnya dalam obat anti hipertensi golongan Calcium Antagonist dalam perkara ini;-

34.8.3 Unsur Menetapkan Syarat-Syarat Perdagangan Untuk Mencegah dan atau Menghalangi Konsumen Memperoleh Barang Yang

halaman 141 dari 256

Terbukti;	
34.8.3.1.	Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah menetapkan
	syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
	dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang yang
	bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Dalam
	LHPL tidak ada bukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia
	telah membuat syarat-syarat perdagangan untuk mencegah
	dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang yang
	bersaing;
34.8.3.2.	Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegiatan
	usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum dan
	kode etik yang berlaku serta tidak pernah melakukan
	tindakan tidak etis kepada dokter supaya hanya
	meresepkan Norvask kepada pasiennya. Hal ini diatur
	secara tegas di dalam Kode Etik Pfizer Indonesia dan
	Peraturan Perusahaan dan Pfizer Indonesia mempunyai
	Gugus Tugas Kepatuhan terhadap Kode Etik di dalam
	struktur perusahaannya;
34.8.3.3.	Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah memberikan
	barang berharga atau uang kepada dokter supaya dokter
	hanya meresepkan obat Norvask. Dokter sepenuhnya
	mempunyai kebebasan dalam menentukan obat yang akan
	diresepkan kepada pasiennya;
34.8.3.4.	Tim Pemeriksa dalam LHPL tanpa dasar menuduh bahwa
	program HCCP merupakan bentuk penyalahgunaan posisi
	dominan yang dilakukan oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia.
	Pernyataan tersebut tidak benar dengan alasan sebagai
	berikut:
	34.8.3.4.1 Program HCCP tidak mempengaruhi dokter
	untuk hanya meresepkan obat Norvask saja;
	34.8.3.4.2 Program HCCP justru merupakan program
	kepedulian dari Terlapor I/Pfizer Indonesia
	kepada pasien supaya pasien patuh minum
	obat. Dalam penyakit hipertensi, tingkat
	kepatuhan pasien dalam meminum obat
	mempunyai peranan yang sangat menentukan

Bersaing Baik dari Segi Kualitas Maupun Harga Adalah Tidak

halaman 142 dari 256

	dalam proses penyembuhan pasien karena
	pengobatan hipertensi adalah untuk pengobatan
	seumur hidup;
34	.8.3.4.3 Keikutsertaan dokter dan apotik dalam program
	HCCP bersifat sukarela dan tidak mengikat.
	Dokter yang ikut program ini adalah dokter
	yang mempunyai visi yang sama dengan
	Terlapor I/Pfizer Indonesia, yaitu yang peduli
	terhadap kepatuhan pasien (patient
	compliance);
34	.8.3.4.4 HCCP merupakan program yang justru
	menguntungkan pasien, baik untuk
	kepentingan penyembuhan maupun dari segi
	harganya yang lebih murah dibandingkan
	dengan harga reguler mengingat terdapat
	potongan harga (discount);
34	.8.3.4.5 Pendapat Tim Pemeriksa yang menyatakan
	apotik tidak dapat merubah resep dokter akibat
	HCCP adalah tidak benar karena HCCP tidak
	menghalangi apotik untuk merubah resep
	(dengan persetujuan pasien/dokter sesuai
	dengan peraturan yang berlaku);
34.8.3.5. Be	rdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor
I/P	fizer Indonesia tidak menyalahgunakan posisi dominan
bal	nkan tidak punya posisi dominan serta tidak pernah
me	mbuat syarat-syarat perdagangan yang
me	ncegah/menghalangi konsumen untuk memperoleh
bar	rang yang bersaing;
34.8.3.6. De	ngan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi
me	nyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak
me	langgar Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan
Us	aha karena unsur-unsur ketentuan tersebut tidak
ter	bukti;
34.8.4 Terlapor I/ Pfize	r Ndonesia Selalu Memperhatikan Kode Etik yang
Berlaku dalam M	enjalankan Kegiatan Usahanya;

halaman 143 dari 256

34.8.4.1.	Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 81 menuduh bahwa
	Terlapor I/Pfizer Indonesia telah mempengaruhi dokter secara
	tidak etis supaya dokter hanya meresepkan Norvask kepada
	pasien penderita hipertensi. Tuduhan tanpa bukti semacam ini
	dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan merusak
	reputasi;

- 34.8.4.2. Terlapor I/Pfizer Indonesia selalu memperhatikan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diatur secara tegas di dalam Kode Etik Pfizer Indonesia dan Peraturan Perusahaan dan Pfizer Indonesia mempunyai Gugus Tugas Kepatuhan terhadap Kode Etik di dalam struktur perusahaannya. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dalam memperkenalkan obat Norvask kepada dokter;------
- 34.8.4.3. Selain itu, Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak mungkin dapat mempengaruhi dokter untuk hanya meresepkan Norvask karena dokter sepenuhnya mempunyai kebebasan, kemandirian dan tanggung jawab dalam meresepkan obat untuk kepentingan pasiennya. KPPU tidak mempertimbangkan bahwa peresepan obat didasarkan kepada pengalaman klinis dokter seperti yang disampaikan oleh beberapa dokter dalam BAPnya;------
- 34.8.4.4. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam memperkenalkan obat selalu dalam koridor ilmiah disertai berbagai hasil penelitian dengan tetap menghormati dan menjaga independensi atau kebebasan dokter dalam meresepkan obat kepada pasiennya;------
- 34.8.4.5. Dipilihnya Norvask oleh dokter karena kualitas, keampuhan dan mekanisme kerjanya yang baik (smooth & gradual) dalam menurunkan tekanan darah yang didukung oleh data ilmiah. Selain itu, keberadaan Norvask juga sudah teruji selama 17 tahun;------

	disimpulkan bahwa tindakan medis atau pemilihan obat
	didasarkan pada ketrampilan klinik dan pengalaman dokter,
	bukti ilmiah terbaik dan preferensi konsumen.";
34.8.4.7.	Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah melakukan
	tindakan tidak etis kepada apotek untuk hanya menjual
	Norvask. Terlapor I/Pfizer Indonesia bahkan tidak bisa
	memaksa apotek untuk hanya menjual Norvask karena setiap
	apotek mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk
	menyediakan jenis obat yang diperlukan oleh pasien atau
	masyarakat dan dapat mengganti obat atas persetujuan dokter
	dan/atau pasien;
34.8.4.8.	Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap apotek
	mempunyai kebebasan untuk mengganti obat bermerek dengan
	obat generik yang sejenis atau obat merek dagang lain atas
	persetujuan dokter atau pasiennya. Hal ini sesuai dengan Pasal
	24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun
	2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan:
	"Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas
	Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat : Mengganti obat
	merek dagang dengan obat generic yang sama komponen
	aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter
	dan/atau pasien". (Bukti No. T.1-22);
34.8.4.9.	Bahkan di rumah sakit pemerintah, setiap dokter diwajibkan
2 1.0. 1.7.	meresepkan obat generik kepada pasien. Pasal 4 ayat (1)
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomon
	i ciaturan ivicincii Keschatan Kepuonk indonesia Nomoi

- 34.8.4.10. Lebih lanjut, faktanya pangsa pasar Norvask dalam golongan Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonist adalah tidak signifikan, yaitu sebesar 15.15%, bahkan terus menurun sejak tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak dokter atau pasien yang menggunakan obat selain Norvask yang halaman 145 dari 256

		menurunkan tekanan darah. (Bukti No. T.1-8);
	240411	
	34.8.4.11.	Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer
		Indonesia selalu memperhatikan kode etik dan Peraturan
		Perusahaan serta perundang-undangan yang berlaku dalam
		menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, sudah
		seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer
		Indonesia tidak melanggar UU Persaingan Usaha;
34.8.5	Terlapor	I/ Pfizer Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang
	berlebiha	n (Excessive Profit) dan tidak ada harga yang berlebihan
	(Excessive	e profit) dalam Perkara ini;
	34.8.5.1.	KPPU pada halaman 3 Pedoman Pasal 11 tentang Kartel
		menyatakan:
		"Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing
		untuk mengkoordinasi kegiatannya untuk memperoleh
		keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar".;
	34.8.5.2.	Berdasarkan Pedoman KPPU tersebut, salah satu parameter
		dalam menentukan ada/tidaknya kartel adalah ada atau tidaknya
		keuntungan yang berlebihan (excessive profit) yang diperoleh
		pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Parameter ini
		biasanya juga digunakan KPPU untuk menguji dugaan
		pelanggaran terhadap ketentuan lainnya (Pasal 5, Pasal 16 dan
		Pasal 25) dengan alasan tujuan utama suatu pelaku usaha
		melanggar UU Persaingan Usaha adalah untuk memperoleh
		keuntungan yang berlebihan secara tidak sah;
	34.8.5.3.	Dalam hal ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali tidak
		memperoleh keuntungan yang berlebihan dalam menjalankan
		kegiatan usahanya. Bahkan keuntungan perusahaan pada tahun
		2009 hanya sebesar 1%. Hal ini telah disampaikan kepada Tim
		Pemeriksa pada pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2010 di KPPU
		(T.1-21). Akan tetapi, Tim Pemeriksa tidak mempertimbangkan
		hal ini dalam LHPL;
	34.8.5.4.	Selain itu, berdasarkan beberapa Laporan Keuangan Terlapor
		I/Pfizer Indonesia (Audited Financial Statements) yang telah
		disampaikan kepada Tim Pemeriksa, laba bersih (net income)
		Terlapor I/Pfizer Indonesia dari 2007-2009 secara terus
		1011mpor 11 11201 illidollosia dall 2007 2007 social telus

halaman 146 dari 256



menerus mengalami penurunan, yang kami gambarkan pada tabel dibawah ini:-----

### Laba bersih (net income) PT Pfizer Indonesia tahun 2007-2009 (dalam juta Rupiah)

	2007	2008	2009
Laba Bersih (Net	Rp 171,181,170	Rp 92,143	Rp 10,146
income)			

(Sumber: Laporan Keuangan PT Pfizer Indonesia yang telah diaudit)

(Bukti No. T.1-16 dan T.1-17)

- 34.8.5.5. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan. Tingkat keuntungan Terlapor I/Pfizer Indonesia bahkan sangat kecil dan dalam beberapa tahun terakhir secara terus menerus mengalami penurunan secara signifikan;------
- 34.8.5.6. Selain itu, fakta di atas sekaligus membuktikan bahwa kegiatan usaha Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen karena kenyataannya Terlapor I/Pfizer Indonesia sendiri tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan. Kerugian konsumen hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak (perusahaan) mendapatkan keuntungan yang berlebihan secara tidak sah;-------

#### Struktur Biaya dan Tingkat Keuntungan Norvask

Struktur/Komponen	Prosentase	Keterangan		
Harga				
Bahan baku	20%			
Biaya produksi	12%	Biaya produksi sebesar 12% ini terdiri dari:		

halaman 147 dari 256

		(i) ongkos produksi sebesar 4%; (ii) <b>margin keuntungan sebesar 5-6%;</b> dan (iii) pajak sebesar 2%.
Biaya pemasaran	24%	
Biaya distribusi	9%	Margin yang diperoleh untuk Distributor (AAM)
Margin rata-rata Apotik	25%	Margin keuntungan untuk Apotik berdasarkan Keputusan Manteri Kesehatan No. 069/Menkes/SK/II/2006
Pajak (PPN)	10%	
Total	100%	

(Catatan: data ini telah disampaikan kepada Tim Pemeriksa)

- 34.8.5.9. Sebagai tambahan, Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 31 mengakui bahwa struktur harga suatu obat umumnya terdiri dari bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, biaya distribusi dan margin apotik. Hal ini kami kutip sebagai berikut:------

"Struktur harga suatu obat umumnya dari bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, biaya distribusi dan margin apotik". Struktur biaya di atas sama dengan struktur biaya Norvask sehingga terbukti struktur harga Norvask merupakan struktur harga yang wajar atau lazim;------

34.8.5.10. Lebih jauh, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 81 menyimpulkan harga Norvask tidak wajar didasarkan pada harga obat di luar negeri. Harga obat di Indonesia tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan harga obat di negara lain, terutama di negara maju karena sistem pembiayaan kesehatan yang tidak sama, terutama karena Indonesia belum mempunyai

sistem pembiayaan kesehatan nasional. Saat ini, pembiayaan
kesehatan di Indonesia adalah out of pocket, artinya masyarakat
membayar sendiri semua biaya kesehatannya. Sedangkan jika
ada sistem pembiayaan kesehatan nasional misalnya dengan
asuransi, maka perusahaan obat akan membicarakan harga obat
hanya dengan pihak asuransi, tanpa membebani pasien. Hal ini
sudah terjadi di beberapa negara-negara maju, dan dapat
menurunkan biaya mendapatkan kesehatan secara signifikan;
Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer

- 34.8.5.11. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan (excessive profit) dan tidak ada harga yang berlebihan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar Pasal 5, pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 UU Persaingan Usaha;-
- 34.8.6 Terlapor I/ Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------

Tim Pemeriksa dalam LHPL menuduh Terlapor I/Pfizer Indonesia melakukan tindakan yang "mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" yang diatur dalam Pasal 11 dan 16 UU Persaingan Usaha. Tuduhan Tim Pemeriksa ini adalah tidak benar dan tidak terbukti;------

# 34.8.6.1. Terlapor I/Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Praktek Monopoli;------

34.8.6.1.2. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktik monopoli, yaitu:-----halaman 149 dari 256

### SALINAN

	34.8.6.1.2.1	terdapat <u>pemusat</u>	an kekuatan
		ekonomi yang;	
	34.8.6.1.2.2	mengakibatkan	<u>dikuasainya</u>
		<b>produksi</b> dan atau	pemasaran;
	34.8.6.1.2.3	menimbulkan pers	saingan usaha
		tidak sehat;	
	34.8.6.1.2.4	merugikan kepent	ingan umum;
34.8.6.1.3.	Syarat-syarat	dalam Pasal 1	angka 2 UU
	Persaingan U	saha di atas tidak t	erbukti dengan
	penjelasan se	oagai berikut:	
	34.8.6.1.3.1	Berdasarkan Pasal	1 angka 3 UU
		Persaingan Usaha,	yang dimaksud
		dengan pemusat	an kekuatan
		ekonomi adalah	"penguasaan
		<b>yang nyata</b> atas	suatu pasar
		bersangkutan oleh	satu atau lebih
		pelaku usaha se	hingga dapat
		menentukan hargo	a barang dan
		atau jasa";	
		Terlapor I/Pfizer l	ndonesia sama
		sekali <u>tidak</u>	mempunyai
		penguasaan yang	<u>nyata pada</u>
		pasar bersangk	<u>t<b>utan</b></u> karena
		berdasarkan data II	MS tahun 2009,
		pangsa pasar Te	rlapor I/Pfizer
		Indonesia dalam	kelompok obat
		anti hipertensi gol	ongan Calcium
		Antagonist hanya s	ebesar 15,15%.
		Dengan demiki	an, Terlapor
		I/Pfizer Indonesia t	idak menguasai
		pangsa pasar. Ole	eh karena itu,
		syarat terdapat	"pemusatan
		kekuatan ekonomi"	dalam perkara
		ini <u>tidak terbukti</u> .;	
	34.8.6.1.3.2	Berdasarkan penje	elasan di atas,
		terbukti bahwa	tidak terdapat
		pemusatan kekuata	n ekonomi oleh

halaman 150 dari 256

Terlapor I/Pfizer Indonesia.

Dengan demikian, unsur atau syarat "mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha adalah tidak terbukti;------

34.8.6.1.3.3 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melakukan tindakanpernah menimbulkan tindakan yang persaingan usaha tidak sehat. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah menghambat menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar obat anti hipertensi golongan Calcium Antagonist. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Hal ini secara lengkap Terlapor I/Pfizer Indonesia jelaskan sebelumnya pada Pembelaan ini. Oleh karena itu, unsur "menimbulkan persaingan usaha tidak sehat" tidak terbukti;-Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan pasien. Harga Norvask yang dapat dibeli oleh pasien adalah harga yang wajar dan margin keuntungan yang diperoleh Terlapor I/Pfizer Indonesia adalah tidak besar.

Terlapor I/Pfizer Indonesia bahkan

halaman 151 dari 256

mengikuti program Asuransi Kesehatan (ASKES) sehingga dapat menjual Norvask dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian unsur merugikan konsumen adalah tidak terbukti;---

- 34.8.6.1.4. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melakukan praktek monopoli karena seluruh unsur praktek monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;--
- 34.8.6.2. Terlapor I/Pfizer Indonesia Tidak Terbukti Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------
  - 34.8.6.2.1. Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha menyatakan:

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.";-----Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;---

- 34.8.6.2.2. Terlapor I/Pfizer Indonesia selalu bertindak secara jujur dan patut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlapor I/Pfizer Indonesia juga selalu memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Hal ini secara lengkap Terlapor I/Pfizer Indonesia jelaskan sebelumnya pada Pembelaan ini;------
- 34.8.6.2.3. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya <u>tidak pernah menghambat</u> <u>persaingan usaha</u>. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah menghalangi pelaku usaha lain

halaman 152 dari 256

untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan yang sama. Faktanya terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Terlapor I/Pfizer Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah pelaku usaha tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus (saat ini terdapat 45 pelaku usaha dengan 85 merek obat yang bersaing di dalam pasar bersangkutan yang sama). Dengan demikian, unsur "dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" tidak terbukti;--

35. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor II (PT. Dexa Medica) sebagai berikut :-----

### 35.1. AKURASI DAN RELEVANSI DATA DAN KETERANGAN DALAM LHPL;-----

- 35.1.3. Bahwa Tim Pemeriksa tidak konsisten dalam penyebutan objek hak atas paten yang dimiliki Pfizer Inc. Pada poin 3.1.1 hal. 7 LHPL, Tim Pemeriksa menyebutkan *amlodipine besylate* sebagai objek paten, tetapi kemudian pada hal. 30 LHPL Tim Pemeriksa menyebutkan "patent Norvask";-------
- 35.1.4. Tim Pemeriksa tidak konsisten dalam penentuan acuan periode harga.

  Pada satu sisi Tim Pemeriksa menggunakan periode antara tahun halaman 153 dari 256

2002-2010,	kemudian	dalam	penjelasan	lainnya	Tim	Pemeriksa
menggubah	periode har	ga menja	adi 2000-201	10 (hal. 3	0 LHF	PL);

- 35.1.6. Adanya ketidak-konsistenan penggunaan harga acuan harga yang digunakan oleh Tim Pemeriksa pada Tabel 4 (hal 31-32 LHPL) dan poin 5.1.5 (hal 84 LHPL). Tim Pemeriksa seharusnya menggunakan acuan harga net apotik ("HNA") dan bukan harga eceran tertinggi ("HET") yang merupakan kewenangan dari apotek atau pihak lain untuk menentukan besarannya, dalam membandingkan struktur biaya Dexa dengan produsen obat lainnya;-------
- 35.1.8. Pernyataan Tim Pemeriksa mengenai penyebutan "pertukaran informasi sensitif terjadi secara intensif" adalah tidak akurat (hal 55 dan hal 63 LHPL). Istilah "pertukaran informasi" mengharuskan adanya alur komunikasi dua arah antar para pihak sedangkan yang terjadi adalah penyampaian informasi satu arah dari Dexa kepada Pfizer Overseas LLC sebagai pelaksanaan jual beli bahan baku

halaman 154 dari 256

amlodipine besylate dalam Supply Agreement. Sebaliknya, Dexa sama
sekali tidak mengetahui atau memperoleh informasi mengenai harga
pembelian dan jumlah pasokan bahan baku, jumlah produksi obat
antihipertensi, wilayah pemasaran, dan lain sebagainya dari pelaku
usaha lain, termasuk dari Pfizer Indonesia:

35.1.9. Secara garis besar, analisis Tim Pemeriksa mengenai struktur pasar, pergerakan harga, pergerakan penjualan dan sebagainya sangat tidak memadai karena tidak memasukkan data-data dari produsen obat lain, terlebih setelah habisnya masa paten *amlodipine besylate*;------

#### 35.2. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN DAN STRUKTUR PASAR;-----

35.2.1. PERNYATAAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM PEMERIKSA MENGENAI PASAR BERSANGKUTAN DALAM LHPL Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa dalam poin 5.1.1.5 pada bagian Analisis, halaman 44 LHPL, menyebutkan obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodipine merupakan "obat yang sudah terlebih dahulu eksis di pasar dan didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, sehingga berpengaruh signifikan terhadap preferensi dokter dalam meresepkan jenis obat yang cocok" adalah kesimpulan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, termasuk bukti berupa keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti surat (affidavit ahli);-----Bahwa Tim Pemeriksa memiliki kesimpulan pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate dengan pertimbangan adanya perbedaan sifat dan cara kerja antar zat aktif sebagaimana tercantum dalam poin 5.1.1.6 pada bagian Analisis, hal. 44 LHPL. Terhadap kesimpulan ini, kami perlu menyampaikan bantahan dan tanggapan di bawah ini;-----

#### 35.2.2. TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA;-----

35.2.2.1. Zat Aktif Amlodipine Tidak Memiliki Tingkat

Ketergantungan yang Tinggi;

Menurut Harmani Kalim 15 (vide bukti B24),

amlodipine pada era 1980-an hingga 1990-an memang
dianggap molekul yang modern dan lebih baik dengan

halaman 155 dari 256

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Prof. dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K), Saksi Ahli, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia, di dalam *medical affidavit* dan dalam BAP

efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat anti hipertensi lain yang terlebih dahulu ditemukan. Namun demikian, dengan ditemukannya molekulmolekul baru untuk terapi anti hipertensi pada tahun 1990-an hingga 2000-an, maka penggunaan amlodipine pada hipertensi terus menurun. Untuk saat ini, persentase penggunaan amlodipine hanya sekitar 15-20 % dari penderita hipertensi dan terus mengalami penurunan. Molekul baru seperti ACE Inhibitor, ARB, dan Renin Inhibitor dianggap lebih baik dengan bukti-bukti ilmiah yang makin banyak dan kegunaan yang lebih beragam. Pendapat tersebut dikuatkan oleh **Pranawa**<sup>16</sup> (vide bukti B26) yang memberikan uraian mengenai zat aktif Valsartan sebagai berikut; "Value study di Eropa ketika ARB muncul sebagai obat baru tanpa efek samping. Ketika dibandingkan dengan amplodipine, hipotesanya Valsartan berefek lebih baik dari amlodipine. Hasilnya pada 3-6 bulan pertama yang diberi amlodipine hasilnya lebih baik, baru lama kelamaan hasilnya sama dan longterm, hasilnya lebih baik Valsartan.";-----Sedangkan kesimpulan Tim Pemeriksa mengenai amlodipine merupakan zat aktif yang mempunyai preferensi tinggi di kalangan dokter adalah hal yang kurang tepat. **Rianto Setiabudy** <sup>17</sup> (vide bukti B41) menyebutkan bahwa mayoritas pasien yang ditangani olehnya menggunakan obat Diuretik, Captopril, dan Beta Blocker. **Hasyim Kasim** <sup>18</sup> (vide bukti B19) menambahkan bahwa jaminan kesehatan daerah (jamkesda) menggunakan Diltiazem dan bukan *amlodipine*;-----Oleh karenanya, amlodipine bukanlah zat aktif yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi dan tidaklah selalu mempunyai preferensi lebih dari dokter. Dengan adanya penemuan molekul-molekul baru sejak tahun

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dr. Pranawa, Sp.PD, K-GH, Saksi Ahli, Dokter Ahli Penyakit Dalam, dalam BAP

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, Sp. FK, Ahli, Dokter Ahli Farmakologi FK-UI, dalam BAP

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dr. Hasyim Kasim, SpPD-KGH, Saksi, Dokter Ahli Ginjal-Hipertensi, dalam BAP

1990-an, tingkat penggunaan *amlodipine* di kalangan penderita hipertensi terus menurun dan preferensi dokter terhadap *amlodipine* tidaklah selalu tinggi karena tersedianya substitusi dari zat aktif lain yang dipilih dokter berdasarkan pertimbangan tertentu;------

## 35.2.2.2. <u>Amlodipine Memiliki Substitusi dengan Zat Aktif</u> Lain;------

Dengan mengacu pada konsepsi tentang pasar produk sebagaimana dalam Pedoman dijelaskan Pasar Bersangkutan KPPU, maka kami berpendapat bahwa perbedaan mekanisme kerja dan atribut lain antar obat anti hipertensi dengan zat aktif yang berbeda tidak menjadikan obat anti hipertensi tersebut berada dalam pasar produk yang berbeda mengingat fungsinya sama. Dalam pasar obat anti hipertensi, terdapat beragam zat aktif yang dapat digunakan sebagai obat terapi anti hipertensi. Tiap-tiap zat aktif tersebut dapat saling menggantikan dilihat dari indikasi terapi;-----Dalam kelas terapi anti hipertensi, terdapat 51 zat aktif yang dapat digunakan sebagai obat anti hipertensi (Data IMS). Obat hipertensi sendiri mempunyai 2 (dua) lini, dimana lini pertama terdiri atas 5 (lima) kelompok obat yaitu Diuretik, CCB, ACEI, ARB, dan Beta Blocker. Secara sederhana, mekanisme kerja dari zat aktif pada masing-masing sub kelas terapi dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 35.2.2.2.1 Diuretik bekerja terutama melalui peningkatan ekskresi cairan tubuh melalui ginjal;-----
- 35.2.2.2.2 *Beta Blocker* bekerja terutama melalui penurunan denyut jantung dan kontraksi otot jantung sehingga menurunkan *cardiac output*;
- 35.2.2.2.3 *ACEI*, ARB, dan CCB bekerja terutama melalui pelebaran pembuluh darah;-----

Dari uraian fakta di atas, dapat kita lihat bahwa antara ACEI, ARB, CCB, *Beta Blocker*, dan *Diuretik* samahalaman 157 dari 256

Rianto Setiabudy (vide bukti B41) mengandaikan bila amlodipine tidak tersedia, maka masih banyak pilihan obat anti hipertensi lain. Adanya diferensiasi dalam sifat dan cara kerja obat (untuk seluruh pasien dengan kondisi yang sama) tidak mempengaruhi khasiat obat tersebut sehingga diantaranya dapat digunakan untuk saling menggantikan ketika salah satu produk tersebut tidak tersedia;------

**Hasyim Kasim** (vide bukti B19) mengungkapkan bahwa obat dalam golongan Calcium Antagonist dapat saling selama tidak ada indikasi menggantikan berimplikasi negatif. Di samping itu, **Bahdar Hamid**<sup>19</sup> (vide bukti B11) berpendapat bahwa amlodipine dapat digantikan oleh Captopril, sehingga seharusnya tidak menjadi masalah kecuali bila ada keadaan khusus dari pasien. Bahkan di puskesmas-puskesmas, amlodipine dapat disubstitusikan dengan nifedipine dan ditambahkan oleh Marulam Panggabean<sup>20</sup> (vide bukti B14) bahwa secara global tidak ada pendapat yang menyatakan adanya keharusan menggunakan amlodipine, [karena] masih ada 4 (empat) obat lain yang dapat digunakan;----tersebut Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan literatur di bidang penanggulangan penyakit hipertensi, keterangan saksi dan ahli, pendapat ahli, dan fakta-fakta yang ada, maka kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah pasar "obat anti-hipertensi" dan bukan pasar "obat anti hipertensi dengan kandungan zat aktif amlodipine besylate";-----

#### 35.2.3. STRUKTUR PASAR OBAT ANTIHIPERTENSI DI INDONESIA

Berdasarkan analisis kami di atas, pasar produk yang sesuai untuk pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah obat antihipertensi dengan pasar geografis Indonesia. Oleh karena itu, berikut kami sampaikan

halaman 158 dari 256

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt.Mpharm, Saksi, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Depkes, dalam

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dr. Marulam Panggabean, SpPD, KKV, SpJP, Saksi Ahli, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Penyakit Jantung, FK-UI, dalam BAP



kembali struktur pasar dan perkembangan struktur pasar dari obat antihipertensi di Indonesia;-----

Tabel 1

Zat Aktif Obat Anti-hipertensi yang Tersedia tahun 2009

Sub Kelas Terapi	Jumlah Zat Aktif	Jumlah merek	Nilai penjualan (Rp M)	Pangsa Pasar (%)
1. Diuretik	11	47	47	7
2. Beta Bloker (BB)	11	42	65	10
3. ACE-Inhibitor (ACEI)	12	56	108	17
4. Calcium Channel Blocker (CCB)	9	83	263	40
5. Angiotensin Resp. Blocker (ARB)	7	19	114	17,5
6. Renin Inhibitor (RI)	1	1	0	0
7. Fixed Combination	Combo		51	8
TOTAL	51	275	649	100

Sumber data:IMS, diolah

Tabel 2
Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar Obat Antihipertensi 2005-2009
Berdasarkan Nilai Penjualan

 $<sup>^{21}\,</sup>$  Data ini sudah kami sampaikan dalam Surat kami/klien No. 006/MD/03/2010 tertanggal 19 Maret 2010. halaman 159 dari 256

No.	ОАН	Launch Year	sub kelas	Co.	zat aktif	2005 RUPIAH	2006 RUPIAH	2007 RUPIAH	2008 RUPIAH	2009 RUPIAH	Q1/2010 RUPIAH
	TOTAL OBAT ANTIHIPERTENSI				474,656	513,715	576,236	643,979	648,910	172,215	
1	NORVASK	1992	CA/CCB	PFIZER	amlodipine	57,381	54,559	58,332	66,292	69,221	21,059
2	TENSIVASK	1995	CA/CCB	DEXA	amlodipine	35,838	39,384	43,666	40,459	34,867	7,367
3	ADALAT	1982	CA/CCB	BAYER	nifedipine	18,541	24,187	28,342	34,481	31,715	7,168
4	DIOVAN	1997	ARB	NOVARTIS	valsartan	9,944	12,656	15,962	20,099	23,356	6,902
	OTHERS	1999	ARB	TAKEDA	candesartan	352,952	382,929	429,934	482,648	489,751	129,719
	TOP 4					121,704	130,786	146,302	161,331	159,159	42,496
No.	ОАН	Launch Year	sub kelas	Co.	zat aktif	2005 MS	2006 MS	2007 MS	2008 MS	2009 MS	Q1/2010 MS
	TOTAL OBAT	ANTIHIPE	RTENSI			100	100	100	100	100	100
1	NORVASK	1992	CA/CCB	PFIZER	amlodipine	12.1	40.0	40.4	10.3	40.7	12.2
2					annoulpine	12.1	10.6	10.1	10.5	10.7	12.2
	TENSIVASK	1995	CA/CCB	DEXA	amlodipine	7.6	7.7	7.6	6.3	10.7 <b>5.4</b>	4.3
3	TENSIVASK ADALAT	<b>1995</b> 1982						-			
			CA/CCB	DEXA	amlodipine	7.6	7.7	7.6	6.3	5.4	4.3
3	ADALAT	1982	CA/CCB CA/CCB	DEXA BAYER	amlodipine nifedipine	<b>7.6</b> 3.9	<b>7.7</b> 4.7	<b>7.6</b> 4.9	<b>6.3</b> 5.4	<b>5.4</b> 4.9	<b>4.3</b> 4.2
3	ADALAT DIOVAN	1982 1997	CA/CCB CA/CCB ARB	DEXA BAYER NOVARTIS	amlodipine nifedipine valsartan	7.6 3.9 2.1	7.7 4.7 2.5	7.6 4.9 2.8	6.3 5.4 3.1	<b>5.4</b> 4.9 3.6	<b>4.3</b> 4.2 4.0

Sumber data: IMS, diolah

35.2.3.2. Pangsa Pasar Dexa di Perdagangan Obat Antihipertensi. Penguasaan pasar Dexa hanya sebesar 11 persen pada tahun 2009 yang menurun secara terus-menerus dari 17,59 persen pada tahun 2005 berdasarkan nilai penjualan. Dari tahun ke tahun pangsa pasar Dexa mengalami penurunan seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha lain dan merek obat lain yang dipasarkan di pasar obat antihipertensi ini di Indonesia (Lihat Tabel 2);-Berdasarkan uraian fakta dan analisis di atas, kami berpendapat bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar obat antihipertensi di Indonesia. Meskipun demikian, apabila Majelis Komisi berpendapat bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine, maka kami ingin menyampaikan hal-hal di bawah ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi;-----

35.3. TENTANG TINGKAT PERSAINGAN PENJUALAN OBAT ANTIHIPERTENSI BERZAT AKTIF AMLODIPINE;-----

halaman 160 dari 256

### 35.3.1. Perkembangan Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine;-----

Sebelum menanggapi lebih lanjut mengenai tingkat persaingan penjualan obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami tidak sependapat dengan pendefinisian pasar bersangkutan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa. Meskipun demikian, kami menganggap perlu untuk menanggapi kesimpulan Tim Pemeriksa terkait tingkat persaingan penjualan obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine;------

### Persaingan dalam Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine pada Masa Paten dan Setelah *Off-Patent*

Setelah off-patent, kondisi persaingan dalam perdagangan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine meningkat pesat yang ditandai dengan masuknya banyak pelaku usaha baru yang memproduksi obat ini. Selama periode 2005-2009<sup>22</sup> – dari sisi *value* – pasar obat antihipertensi berzat aktif amlodipine telah tumbuh dari sekitar Rp 93,8 miliar di tahun 2005 menjadi Rp 181 miliar di tahun 2009 atau tumbuh sekitar 93%. Namun pada saat yang sama, penjualan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Data IMS



Tensivask justru mengalami penurunan dari sekitar Rp 35,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 34,8 miliar tahun 2009 atau turun sekitar 3%;-----

Pada masa yang sama, pangsa pasar Tensivask turun drastis dari 38,21% menjadi 19,23%. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal, penjualan Tensivask hanya turun sedikit namun penguasaan pangsa pasarnya telah menurun secara signifikan setelah berakhirnya masa paten *amlodipine besylate*. Pada saat yang sama, selain Tensivask, pangsa pasar Norvask telah turun pula secara signifikan dari 61,17% menjadi 38,17% dalam periode yang sama (2005-2009). Ini menunjukkan bahwa persaingan di pasar ini telah terjadi persaingan dengan peningkatan yang cukup signifikan yang membedakan antara masa *Patent* dan *Off-Patent*;-------

Tabel 3

Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine Berdasarkan

Nilai Penjualan 2005-2010

Tidak Ada Barrier to Expand								
Product Name	Launch Year	Company	2005 RUPIAH	2006 RUPIAH	2007 RUPIAH	2008 RUPIAH	2009 RUPIAH	Q1/2010 RUPIAH
AMLODIPINE			93,803	97,113	123,320	162,241	181,332	51,796
NORVASK	1992	Pfizer	57.381	54.559	58,332	66,292	69.221	21.059
TENSIVASK	1995	Dexa Medica	35,838	39,384	43,666	40,459	34,867	7,367
AMDIXAL	2004	Sandoz	564	3,170	9,482	12,010	12,346	3,693
DIVASK	2007	Kalbe Farma	0	0	4,386	11,333	11,350	3,682
OTHERS			Q	0	7,454	32,147	53,548	15,995
TOP4			93,803	97,113	115,866	130,094	127,784	35,801
TOP 2			93,219	93,943	101,998	106,751	104,088	28,426
Product Name	Launch	Company	2005	2006	2007	2008	2009	Q1/2010
	Year		MS	MS	MS	MS	MS	MS
AMLODIPINE			100	100	100	100	100	100
NORVASK	1992	Pfizer	61	58	47	41	38	41
TENSIVASK:	1995	Dexa Medica	38	41	35	25	19	14
AMDIXAL	2004	Sandoz	1	3	8	7	7	7
DIVASK	2007	Kalbe Farma	0	0	4	7	6	7
OTHERS		halaman	162 <sup>0</sup> dar	258	6	20	30	31
CR 4			100	100	94	80	70	69
CR 2			99	97	83	66	57	55

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012


Sumber data: IMS, diolah

Tabel 4
Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine Berdasarkan
Volume Penjualan 2005-2010

Product Name	Launch	Company	2005	2006	2007	2008	2009	Q1/2010
	Year		UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT
AMLODIPINE			0	12,632,200	17,229,610	23,030,050	26,358,810	7,385,610
NORVASK	1992	Pfizer	0	7,017,330	7,796,760	8,587,050	8,583,060	2,576,310
TENSIVASK	1995	Dexa Medica	0	5,176,090	5,585,410	5,167,870	4,258,200	886,650
AMDIXAL	2004	Sandoz	0	438,780	2,024,970	2,492,280	2,379,570	645,480
OGB BERNO	2007	Berno	0	0	117,600	657,270	1,497,240	496,530
OTHERS			0	0	1,704,870	6,125,580	9,640,740	2,780,640
TOP 4			0	12,632,200	15,524,740	16,904,470	16,718,070	4,604,970
TOP2			0	12,193,420	13,382,170	13,754,920	12,841,260	3,462,960
Product Name	Launch	Company	2005	2006	2007	2008	2009	Q1/2010
	Year		MS	MS	MS	MS	MS	MS
AMLODIPINE			100	100	100	100	100	100
NORVASK	1992	Pfizer	0	56	45	37	33	35
TENSIVASK	1995	Dexa Medica	0	41	32	22	16	12
AMDIXAL	2004	Sandoz	0	3	12	11	9	9
OGB BERNO	2007	Berno	0	0	1	3	6	7
OTHERS			0	0	10	27	37	38
CR 4			0	100	90	73	63	62


Grafik 1
OGB *Amlodipine Besylate* 5mg tumbuh & mengalahkan Tensivask dalam 2 tahun

halaman 163 dari 256



Sumber data: IMS, diolah

Grafik 2
Tensivask Dihukum Pasar:



Sumber data: IMS, diolah

Pertumbuhan branded generic dan OGB amlodipine lainnya, menurut kami, bisa terjadi tidak hanya karena adanya kepercayaan dokter terhadap produk-produk baru tersebut, melainkan juga meningkatnya akses pasien terhadap obat antihipertensi berzat aktif amlodipine serta rendahnya barriers to entry. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat harga rata-rata obat yang mengandung amlodipine cenderung turun. Penurunan sangat nyata terjadi setelah berakhirnya masa paten amlodipine besylate pada 2007. Penurunan harga rata-rata terus berlanjut dengan semakin bertambahnya produsen baru. Dengan demikian, pasien dapat memilih obat

halaman 164 dari 256

antihipertensi berzat aktif amlodipine lainnya dengan harga lebih murah:-----

# 35.3.2. Jumlah Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine;-----

Tabel 5

Jumlah Produk Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine 2007-2009

Tidak Ada Barrier to Entry						
Q2/2007	S2/2007	2008	2009			
7 merk	6 merk	6 merk	9 merk			
1. Divask/ Kaibe 2. Actapin/ Actavis 3. Intervask/ Interbat 4. Cardivask/ Dankos 5. Lovask/ Berno 6. Calsivas/ Fahrenheit 7. Amcor/ Merck	1. Amlodipine/ Berno 2. Amlodipine/ Hexpharm 3. Theravask/ Darya 4. Normoten/ Soho 6. Lipiten/ Guardian 6. Amlodipine/ Fahrenheit	1. Cardiser/ Sarbe 2. AB-VASK/ Lapi 3. Amiodipine/ KF 4. Amiodipine/ Soho 5. Moleaco/ Escolab 6. Hexavast/ Hexpharm	1. Genela/ Pheros 2. Amlodipine/ IndoFarma 3. Comdipin/ Combipher 4. Amlodipine/ Phepros 6. Sandovask/ Sandoz 6. Ethivask/ Ethica 7. Pehavask/ Phepros 8. Gravask/ Gracia 9. Amloten/IndoFarma			

Sumber data: IMS, diolah

Selain itu, setelah masa paten berakhir, pasar obat antihipertensi ber-zat aktif amlodipine tumbuh dengan cepat dari Rp 123 miliar menjadi Rp 181 miliar dalam waktu 2 tahun setelah paten berakhir. Sementara itu, Tensivask mengalami penurunan penjualan yang signifikan secara terus menerus di dalam pasar amlodipine yang bertumbuh cepat, akibat direbut oleh pesaing yang memproduksi

halaman 165 dari 256

branded generic maupun OGB yang masuk pasar. Pada awal tahun 2010, pangsa pasar OGB dan branded generic amlodipine besylate adalah 65%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persaingan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine berkembang pesat setelah paten amlodipine besylate berakhir;---

35.3.3. Konsentrasi Pasar Obat Anti-hipertensi Berzat Aktif Amlodipine;-----

Perubahan tingkat persaingan secara signifikan di pasar ini juga diperkuat dengan data indikator-indikator konsentrasi pasar. Kondisi pasar yang semakin kompetitif ditunjukkan dengan penurunan CR4 dari 100% sebelum off-patent menjadi 69% pada tahun 2009 berdasarkan data penjualan. Penurunan CR4 dari 100% menjadi 69% dalam jangka waktu kurang lebih 2,5 tahun adalah penurunan yang sangat drastis dalam perspektif persaingan usaha dan menunjukkan tingkat persaingan yang telah meningkat sangat tajam. Penurunan konsentrasi ini juga mengimplikasikan rendahnya hambatan pasar (entry barrier). Sementara itu, nilai HHI turun dari 0,52 pada tahun 2005 menjadi 0,20 pada tahun 2009. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa tingkat persaingan di pasar telah mengalami peningkatan yang signifikan;-----Penurunan konsentrasi rasio dan HHI yang cukup drastis tersebut hanya dalam jangka waktu yang singkat dalam perspektif hukum persaingan usaha menunjukkan bahwa tingkat persaingan antara sesama produsen obat antihipertensi dengan kandungan zat aktif amlodipine telah meningkat sangat drastis, dan bukan sebaliknya. Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan telah berubah drastis dalam waktu 2 tahun sejak off-patent amlodipine

#### 35.3.4. Dampak Peningkatan Persaingan terhadap Tensivask;-----

Kenyataan makin banyaknya pemakaian obat antihipertensi berzat aktif amlodipine membuat pasar obat ini semakin besar dan dengan terus turunnya unit penjualan Tensivask, maka sudah pasti mengakibatkan turunnya penguasaan pangsa pasar Tensivask secara signifikan;-----

halaman 166 dari 256

	Pangsa Pas	sar Tensi	$vask\left(monurun\right) = \frac{Penjualan Tensivask dalam Unit (menurun)}{Total Pasar Obat Bersat Amlo dipine (meningkat)}$
		Berdasa	rkan data-data dan analisis tersebut di atas, dapat
		disimpu	lkan bahwa tingkat persaingan di pasar obat antihipertensi
		berzat a	aktif amlodipine telah meningkat secara signifikan setelah
		berakhii	rnya paten amlodipine besylate pada April 2007. Dari
		peningk	atan persaingan ini, ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh
		oleh koi	nsumen:
		35.3.4.1	Konsumen memiliki lebih banyak pilihan terkait obat
			antihipertensi berzat aktif amlodipine di pasar Indonesia,
			baik dalam hal produsen maupun jumlah produk yang
			ditawarkan;
		35.3.4.2	Konsumen memiliki lebih banyak pilihan harga yang
			ditawarkan yang semakin kompetitif;
		35.3.4.3	Setelah kami menyampaikan dan memaparkan tanggapan
			dan penjelasan kami terkait pasar bersangkutan di atas,
			perkenan kami untuk selanjutnya menanggapi satu persatu
			pernyataan, analisis dan kesimpulan Tim Pemeriksa yang
			menurut kami perlu dipertimbangkan kembali oleh
			Majelis Komisi;
35.4.	TENTAN	G KETIA	ADAAN PENGATURAN HARGA;
			AAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM
			SA MENGENAI HARGA;
	2	5.4.1.1	Dolom I UDI, hal 20. Tim Domorikaa manyatakan hahwa
	3		Dalam LHPL hal. 30, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa
	2		harga Tensivask per unit naik secara berkala;
	3.		Tim Pemeriksa pada hal. 30 LHPL juga menyatakan bahwa
			selama periode 2000 hingga awal 2010 harga Tensivask
			5mg mengalami kenaikan sebanyak 7 kali, sedangkan
			Tensivask 10mg mengalami kenaikan sebanyak 3 kali.
			Kenaikan harga juga terjadi ketika masa paten [amlodipine
			besylate] habis pada pertengahan 2007 dimana saat itu harga
			bahan baku dari Pfizer Overseas turun yaitu dari
			USD40.000 per KgA menjadi USD26.000 per KgA. Secara
			rata-rata Tim Pemeriksa menyimpulkan pada hal 53-54

halaman 167 dari 256

LHPL banwa produk Tensivask 5mg mengalami kenaikan
sebesar 5,8%;
Pada halaman 31 LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa

35.4.1.3 Pada halaman 31 LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Tensivask yang diikutkan di dalam program ASKES dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar umumnya;------

#### 35.4.2. TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA;-----


# Harga Tensivask TIDAK PERNAH mengalami Kenaikan secara Berkala;------

#### Kenaikan Harga Tensivask adalah WAJAR;-----

Terkait dengan pemaparan Tim Pemeriksa pada huruf b di atas yang seolah-olah menyimpulkan bahwa tren kenaikan harga Tensivask 5mg dan Tensivask 10mg selama periode 2000 hingga awal 2010 sebagai suatu dampak antipersaingan karena pada periode yang sama harga Norvask 5mg dan Norvask 10 mg juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun adalah suatu kekeliruan. Berdasarkan data harga jual obat antihipertensi yang kami miliki sebagaimana terlihat pada grafik 3 di bawah, selama periode yang sama hampir semua obat antihipertensi tersebut juga menunjukkan tren harga jual

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Lihat <a href="http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php">http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php</a>

Grafik 3
Perkembangan Harga Obat Antihipertensi (2002-2010)




Sumber data: IMS, diolah

halaman 169 dari 256

#### TIDAK ADA Parallel Pricing antara Tensivask dan Norvask;-----

Jika perbandingan dilakukan antara pergerakan harga Norvask, Tensivask dan Adalat Oros, maka akan terlihat bahwa kenaikan harga yang simultan dan sistematis adalah justru terjadi antara harga jual Norvask dan Adalat Oros, dan <u>bukan</u> antara harga jual Norvask dengan Tensivask. Karena itu, tidak benar ada pergerakan harga yang paralel antara harga jual Tensivask dan Norvask seperti yang selalu dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL (lihat Grafik 4);-------

Grafik 4
Perkembangan Harga Tensivask, Norvask dan Adalat Oros (2002-2010)



Sumber data: IMS, diolah

Mengenai tidak turunnya harga Tensivask setelah masa paten amlodipine besylate berakhir, perlu kami kembali sampaikan bahwa setelah masa paten berakhir, tingkat persaingan meningkat tajam karena berakhirnya masa paten tersebut telah diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memasarkan obat antihipertensi dengan kandungan zat aktif amlodipine besylate, baik yang bermerek maupun yang generik, dengan harga yang lebih murah dibandingankan dengan harga jual Tensivask seperti Divask, Cardivask, Intervask, dan Actapin. Masuknya para pelaku usaha baru ini menyebabkan pangsa pasar Tensivask semakin tergerus sehingga Dexa harus berupaya untuk

halaman 170 dari 256

mencegah agar tingkat penjualan Tensivask tidak terus menurun. Upaya Dexa untuk mempertahankan tingkat penjualan Tensivask antara lain dengan mengalokasikan biaya pemasaran yang lebih besar seperti peningkatan pemberian diskon khususnya terhadap rumah sakit dan apotek yang melakukan pembelian dalam jumlah besar (lihat perbandingan biaya produksi dan pemasaran Tensivask sebelum dan sesudah masa paten berakhir);------

**Tabel 6 Struktur Biaya Tensivask** 

	Tensivask Pada Masa	Tensivask Pada Masa
	Patent	Off-Patent
	(2000-2007)	(2007-2010)
Biaya Bahan Baku	35%	25%
Biaya Produksi dan	30%	40%
Pemasaran		
Biaya Distribusi	10%	10%
Biaya Umum & Admin	10%	10%
Biaya Keuangan	3%	2%
Margin Sebelum Pajak	12%	13%

Hal ini yang menyebabkan turunnya biaya pembelian bahan baku *amlodipine besylate* dari USD 40.000 per KgA menjadi USD 26.000 per KgA, tidak bisa diikuti dengan penurunan harga jual Tensivask;---

## Harga Jual Tensivask yang Lebih Murah ke ASKES adalah karena Biaya Pemasaran yang LEBIH RENDAH;-----

Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa harga jual Tensivask melalui program ASKES lebih murah dibandingkan dengan harga jual di pasar pada umumnya dapat kami jelaskan bahwasanya dengan menjual melalui program ASKES, Dexa dapat mengurangi komponen biaya pemasaran secara signifikan. Selain itu

halaman 171 dari 256

ASKES juga melakukan pembelian dalam jumlah yang besar sehingga secara skala ekonomi (*economies of scale*) Dexa dapat menawarkan harga yang lebih murah kepada ASKES;------

Pernyataan atau penjelasan kami ini didukung pula oleh keterangan yang diberikan ahli dan saksi sebagai berikut:-----

PT Actavis menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B15):-----

26	Pertanyaan:	Tadi Bapak nyatakan untuk pasar Askes diberikan diskon 72% dari HNA harga pasar. Besaran 72% cukup besar dari berapa?	
	T 1	IDIA D. 2222/11 / 12 / 1D 005/11 / /5	
	Jawaban:	HNA Rp 3333/tablet sehingga tinggal Rp 985/tablet (5mg)	
27	Pertanyaan:	Apa saja yang dipotong sehinga bisa memberikan diskon 72%?	
	Jawaban:	Kalau Askes biaya promosi marketing minimal sekali karena	
		sudah terdaftar di list obat Askes	

Prof. Dr. Iwan Darmansyah, Sp Fk menjelaskan sebagai berikut(vide Bukti B16):-----

26	Pertanyaan:	Apakah KPPU dapat menjadikan Askes sebagai patokan harga	
		obat yang wajar?	
	Jawaban:	Harga Askes tidak bisa dijadikan patokan harga obat yang	
		wajar. Yang sudah kita lakukan dengan menghitung harga obat	
		berdasarkan perhitungan pabrik sebagaimana yang sudah	
		dilakukan saksi ahli.	

Direktur Utama RS Stella Maris Makassar menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B22):-----

18	Pertanyaan:	Kenapa harga obat Askes lebih murah?	
	Jawaban:	Mungkin menurut saya karena pembelian dalam jumlah besar tidak seperti rumah sakit dalam jumlah kecil.	

Prof. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, Ph.D menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B31):-----

37	Pertanyaan:	Untuk masuk Askes biaya apa yang dipotong?	
	Jawaban:	Biaya promosi karena dengan masuk Askes tidak la	gi

halaman 172 dari 256

diperlukan biaya promosi.

#### 35.5. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN PRODUKSI;-----

- 35.5.1. PERNYATAAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM PEMERIKSA TENTANG PERJANJIAN PEMASOKAN BAHAN BAKU;-----

  - 35.5.2 Lebih lanjut pada hal. 56 LHPL, Tim Pemeriksa mengatakan informasi tersebut dapat dipergunakan oleh Pfizer Indonesia untuk menyesuaikan strategi jumlah produksi dan/atau pemasaran obatnya. Dengan demikian informasi ini menjadi faktor yang mengurangi independensi antara pesaing dalam memilih strategi;------
  - 35.5.3 Kemudian masih pada hal. 56 LHPL, Tim Pemeriksa juga mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian pemasokan, kelompok usaha Pfizer memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan penghitungan kesesuaian atas jumlah produk Dexa yang diedarkan di pasar;------
  - 35.5.4 Sedangkan pada hal. 66 LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa ketentuan dalam *Supply Agreement* merupakan instrumen untuk mengendalikan pasokan produk *amlodipine besylate* di pasar yang sampai dengan tahun 2007 masih diproduksi oleh Norvask dan Tensivask. Tim Pemeriksa kemudian berpendapat bahwa dengan hal tersebut, produksi Norvask tidak pernah melebihi quota sesuai dengan bahan baku yang dibeli oleh Dexa. Dalam hal ini, pihak Pfizer halaman 173 dari 256

Overseas dan afiliasinya dapat terus memantau serta mengendalikan ketersediaan serta pasokan produk *amlodipine* besylate di pasar;------

### 35.5.2. TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA;-----

Pemberian Forecast kepada Pemasok Bahan Baku adalah Praktek Usaha yang Memiliki Dasar Ekonomi yang Wajar dan BUKAN Merupakan Informasi yang Sensitif;------

Kembali kami sampaikan dalam Penjelasan tertulis PT Dexa Medica atas Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5/1999 dalam Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 ("Penjelasan Tertulis atas LDP") bahwa informasi yang dikirimkan oleh Dexa kepada Pfizer Global Trading dengan copy kepada Pfizer Indonesia terkait pemesanan amlodipine besylate hanyalah informasi mengenai forecast pembelian bahan baku amlodipine besylate. Forecast rencana beli/kebutuhan bahan baku amlodipine besylate tidak menjadikan Pfizer Overseas maupun afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia dapat mengetahui dan membatasi seberapa banyak produk Tensivask yang akan diproduksi dan dijual oleh Dexa. Pernyataan ini didasari pada fakta bahwa jumlah bahan baku amlodipine besylate yang benar-benar digunakan oleh Dexa dalam memproduksi Tensivask selama satu tahun tidak selalu menunjukkan jumlah yang sama dengan jumlah forecast rencana beli/kebutuhan bahan baku amlodipine besylate. Selain itu, perlu pula kembali kami jelaskan bahwa realisasi pembelian amlodipine besylate oleh Dexa tidak pernah sama dengan jumlah yang disampaikan dalam forecast dan bahkan terdapat perbedaan di antara keduanya yang cukup signifikan. Untuk lebih jelas berikut kami sampaikan perbandingan antara jumlah forecast bahan baku amlodipine besylate dengan jumlah pembelian amlodipine besylate yang direalisasikan oleh Dexa dalam bentuk Purchase Order (PO);-----

No.	Tahun	<b>Annual Forecast</b>	PO Issued
		(gram)	(gram)
1.	2009	125.010	103.827
2.	2008	125.010	103.576
3.	2007	66.672	113.180
4.	2006	108.342	109.076

halaman 174 dari 256

5.	2005	105.564	80.598
6.	2004	68.061	97.150
7.	2003	N/A	55.601
8.	2002	N/A	48.504
9.	2001	N/A	N/A
10.	2000	N/A	N/A

Kami menyayangkan kesimpulan Tim Pemeriksa yang mengatakan informasi jumlah pemesanan bahan baku amlodipine besylate yang dilakukan oleh Dexa ke Pfizer Global Trading merupakan bentuk pertukaran informasi sensitif. Sebagaimana telah kami jelaskan LDP sebelumnya dalam Penjelasan **Tertulis** atas bahwa pemberitahuan informasi mengenai forecast pembelian bahan baku amlodipine besylate kepada Pfizer Global Trading dengan copy kepada Pfizer Indonesia merupakan pemberitahuan satu arah tanpa adanya kewenangan Pfizer Indonesia untuk menentukan pemesanan amlodipine besylate oleh Dexa. Selain itu, Dexa juga tidak mengetahui mengenai seberapa banyak produk Norvask yang akan diproduksi dan dijual oleh Pfizer Indonesia. Oleh karena itu, kami menolak kesimpulan Tim Pemeriksa karena memang pada faktanya tidak ada pertukaran informasi sensitif di antara Dexa dengan Pfizer maupun afiliasinya, termasuk Pfizer Indonesia;-----Kami juga ingin kembali menekankan bahwa forecast rencana beli/kebutuhan bahan baku amlodipine besylate merupakan ketentuan yang lazim terdapat pada setiap perjanjian pemasokan (supply agreements) karena ketentuan tersebut dimaksudkan agar pemasok dapat mempersiapkan dan memenuhi permintaan sesuai kebutuhan dari pembeli. Selain itu, jika ditinjau dari teori hukum persaingan usaha, maka dapat diketahui bahwa forecast kebutuhan bahan baku amlodipine besylate bukan merupakan informasi yang sensitif<sup>24</sup> karena bukan merupakan suatu informasi atau praktek usaha

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Informasi yang sensitif dalam hubungan antarpesaing adalah antara lain harga jual produk, baik harga jual sekarang (actual transaction prices, i.e, including individual discounts) maupun rencana harga jual (planned future price), biaya-biaya produksi, informasi yang detail tentang jumlah produk yang dijual, rencana bisnis, utilisasi kapasitas produksi. Pertukaran informasi tersebut antar pesaing, baik pesaing aktual maupun pesaing potensial, dapat menfasilitasi terjadinya kolusi. Praktek menfasilitasi kolusi (facilitating practices) adalah praktek-praktek usaha yang dapat membuat lebih mudah bagi pesaing untuk mencapai atau mempertahankan suatu perjanjian. Lihat OECD, Policy Roundtables: Prosecute Cartels without Direct Evidence of Agreement' (2006). Lihat pula Mats Bergman, 'Introduction', dalam Swedish Competition Authority, 'The Pros and Cons of Information Sharing' (2006).

http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/Pros&Cons/rap\_pros\_and\_cons\_information\_sharing.pdf.

halaman 175 dari 256

yang memiliki dampak antipersaingan, juga tidak akan memfasilitasi
terjadinya kolusi, sehingga tidak akan menyebabkan timbulnya
dampak antipersaingan dalam kaitannya dengan persaingan antara
Dexa dan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipertensi;
Pernyataan kami di atas didasari juga pada bukti <i>Distribution</i>
Agreement antara Actavis Group PTC ehf dengan PT Actavis
Indonesia (tidak diberikan nomor referensi oleh Tim Pemeriksa) yang
kami temukan dalam enzage dimana perjanjian tersebut juga memuat
ketentuan mengenai forecast kebutuhan bahan baku;
"5. Forecast and Orders;
5.1 Distributor shall no later than ten (10) days in advance of
each calendar quarter provide PTC with a non-binding, written
forecast of its estimated purchase requirements for the next twelve
(12) months":;
Ketentuan mengenai <i>forecast</i> kebutuhan bahan baku juga
diterapkan pada perjanjian-perjanjian Dexa lainnya selain Supply
Agreement dengan Pfizer Overseas Inc., antara lain Licence Agreement
antara Licensor X dengan Dexa (lihat Lampiran 2) dan Licence and
Distribution Agreement antara Licensor Y dengan Dexa (lihat
Lampiran 3);
Licence Agreement antara Licensor X dengan Dexa;
"Article VI – Supplies;
6.03 LICENSEE undertakes to send to LICENSOR its revision or
confirmation of the sales forecast for the "Products" together with its
first 2 (two) purchase orders of the "Substance" for the first two six
months requirements, within 1 month from the date of the obtained
registration approval for the "Products".;
LICENSEE will then always send to LISENSOR its further purchase
orders and sales forecasts to allow LICENSOR to plan the production
of the "Substance" with 6 months notice on the expected delivery and
to have always an estimate for the subsequent period of 6 months".;
Licence and Distribution Agreement antara Licensor Y dengan
<u>Dexa;</u>
"Article 5: Orders – Forecasts;
Dexa Medica shall inform Licensor Y or its designee, on a monthly
basis and in accordance with the "Purchase" forecast and orders –
Guidelines" supplied to Dexa Medica by Licensor Y or its designee, of
halaman 176 dari 256

the quantities of compound necessary for the following twelve (12) months. The quantities indicated in the first three months ahead of the current one shall be considered as firm orders, to be placed according to the paragraph b hereunder. Each order shall have to be submitted to Menarini at least four (4) months before the delivery date to Dexa Medica";-----Kami juga menyayangkan pernyataan Tim Pemeriksa yang hanya mengatakan bahwa "jumlah bahan baku zat aktif yang dipesan dapat dengan mudah diubah menjadi informasi rencana jumlah obat yang diproduksi" namun tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya mengubah informasi jumlah bahan baku amlodipine besylate yang dipesan menjadi informasi rencana jumlah obat yang diproduksi;-----Pernyataan kami bahwa ketentuan forecast dalam Supply Agreement merupakan ketentuan yang wajar didukung pula oleh Keterangan Ahli, Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M (vide Bukti B54) yang menyatakan "dalam suatu lisensi, pemilik/pemegang hak atas kekayaan intelektual, dan terutama paten atas produk makanan dan obat-obatan, sangat wajar bilamana pemilik/pemegang hak paten mempersyaratkan pelaporan kebutuhan bahan baku";------Berdasarkan penjelasan tersebut, kami secara tegas menolak pernyataan Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas karena pemberian informasi berupa forecast, selain merupakan praktek usaha yang memiliki dasar ekonomi yang wajar (sound business justification) juga bukan merupakan informasi yang sensitif menurut hukum persaingan usaha;-----Pfizer selaku Market Leader TIDAK Mungkin Menyesuaikan Produksi dengan Dexa;-----Terkait dengan pernyataan Tim Pemeriksa pada huruf b di atas, kami berpendapat bahwa kesimpulan ini adalah sangat lemah. Dalam persaingan di pasar, kebijakan pelaku usaha yang jadi pemimpin pasar lah yang mempengaruhi kebijakan pelaku usaha yang lebih **kecil dan bukan sebaliknya**. Sangat tidak logis untuk membayangkan bahwa Pfizer Indonesia akan mengurangi produksi Norvask hanya karena Dexa berencana untuk memproduksi Tensivask lebih banyak yang ditunjukkan dengan pemesanan bahan baku yang lebih besar. Itu sama saja dengan menganggap Pfizer Indonesia lebih lemah posisinya

halaman 177 dari 256

di pasar obat antihipertensi dibandingkan dengan posisi Dexa, yang mana hal ini tidak pernah terjadi.;-----

## Klausula Inspeksi pada Supply Agreement dalam Masa Paten adalah DAPAT DIBENARKAN;-----

Sedangkan mengenai pernyataan Tim Pemeriksa pada huruf c di atas, sebagaimana telah kami jelaskan dalam Tanggapan Tertulis atas LHPP, dalam Supply Agreement selama masa paten amlodipine besylate memang terdapat klausula yang mengatur mekanisme inspeksi oleh Pfizer Overseas (bukan kelompok oleh usaha Pfizer termasuk Pfizer Indonesia) terhadap penggunaan bahan baku dalam membuat produk yang menggunakan amlodipine besylate. Klausula tersebut tidak terlepas dari klausula lain dalam Supply Agreement yang menentukan bahwa Pfizer Overseas sewaktu-waktu dapat memutus Supply Agreement jika diketahui bahwa jumlah Tensivask yang dijual oleh Dexa ternyata melebihi jumlah Tensivask yang seharusnya dapat diproduksi dengan menggunakan jumlah bahan baku amlodipine besylate yang dibeli oleh Dexa dari Pfizer Overseas;-----Lebih lanjut dalam Tanggapan Tertulis atas LHPP, kami telah menyampaikan pendapat kami mengenai mekanisme inspeksi tersebut dimana kami mengatakan bahwa pencantuman klausula inspeksi dalam Supply Agreement mungkin merupakan bentuk antisipasi Pfizer Overseas guna meminimalisasi risiko yang timbul dari kerjasama Pfizer Overseas dengan Dexa. Pfizer Overseas selaku penjual amlodipine besylate kemungkinan ingin memastikan bahwa Dexa benar-benar menggunakan bahan baku amlodipine besylate yang dipasok oleh Pfizer Overseas dan bukan menggunakan amlodipine besylate dari perusahaan lain dalam memproduksi Tensivask. Terlebih dalam produk Tensivask dicantumkan informasi "bahan berkhasiat dari Pfizer" yang berarti Pfizer Overseas berkepentingan untuk memastikan kebenaran informasi yang dicantumkan tersebut. Pendapat kami tersebut diperkuat pula oleh Keterangan Ahli, Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M (vide Bukti B54) yang menyatakan bahwa sangat wajar jika pemilik/pemegang paten mensyaratkan pemutusan perjanjian kerjasama apabila produksi perusahaan yang diberi kewenangan untuk menggunakan produk pemilik/pemegang paten melebihi penghitungan atau jumlah yang dianggap wajar oleh pemilik/pemegang paten;-----

halaman 178 dari 256

	Perlu pula diperhatikan bahwa klausula yang mengatur mekanisme
	inspeksi hanya terdapat dalam Supply Agreement selama masa paten,
	klausula tersebut tidak lagi tercantum di dalam Supply Agreement
	setelah paten berakhir. Dalam kenyataannya, tidak ada tindakan
	inspeksi yang dilakukan oleh Pfizer Overseas maupun pihak lain
	yang ditunjuk oleh Pfizer Overseas, baik selama paten berlaku
	maupun setelah paten berakhir;
	TIDAK Ada Kuota/Pembatasan dalam Supply Agreement ;
	Terhadap pendapat Tim Pemeriksa pada huruf d di atas yang
	menyatakan produksi Norvask tidak pernah melebihi quota sesuai
	dengan bahan baku yang dibeli oleh Dexa, kami ingin menyampaikan
	bahwa pendapat Tim Pemeriksa tersebut sangat tidak relevan
	karena tidak ada kaitannya antara bahan baku yang dibeli oleh
	Dexa dengan produksi Norvask oleh Pfizer Indonesia.;
	Jika yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa adalah produk Tensivask,
	maka kembali kami jelaskan bahwa <u>tidak ada ketentuan yang</u>
	mengatur mengenai kuota atau ketentuan yang membatasi
	pembelian amlodipine besylate oleh Dexa dalam Supply Agreement
	Dalam Supply Agreement memang terdapat ketentuan mengenai
	kuantitas pembelian, namun ketentuan yang dimaksud adalah
	ketentuan minimum pembelian amlodipine besylate yang harus
	dipenuhi oleh Dexa. Selain itu tidak ada bukti yang mampu ditunjukan
	oleh Tim Pemeriksa yang menyimpulkan adanya kuota atau
	pembatasan pembelian amlodipine besylate;
35.6. TEN	TANG KETIADAAN PENGATURAN DISTRIBUSI;
35.6	.1 Fakta-fakta dan Pemaparan dalam LHPL tentang Pengaturan
	Distribusi;

35.6.1.1 Pada poin 5.5.3 hal. 57 dan hal. 64 LHPL, Tim Pemeriksa menyebutkan bahwa proses kerjasama distribusi antara Pfizer Indonesia dengan Dexa yang diawali di tahun 2006 merupakan waktu yang sama dengan proses sengketa paten yang terjadi antara Pfizer Indonesia dengan Dexa. Dalam proses sengketa tersebut, terdapat fakta bahwa Pfizer Indonesia menjalin kerjasama dengan anak perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan yang tengah menjalin proses sengketa paten (Dexa). Kondisi tersebut disebabkan oleh halaman 179 dari 256

halaman 180 dari 256

### 35.6.2 TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA;-----

Tim Pemeriksa SALAH Menganalisis Fakta-Fakta;-----

Kami juga ingin menerangkan sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya pada Tanggapan Tertulis atas LHPP bahwa tidak pernah ada kerjasama distribusi antara Pfizer Indonesia dengan Dexa. Fakta Perjanjian Kerjasama Distribusi membuktikan bahwa kerjasama distribusi hanya terjadi antara Dexa selaku penjual dengan AAM selaku distributor untuk mendistribusikan produk-produk yang diproduksi oleh Dexa di wilayah dimana AAM memiliki cabang. Sudah sepatutnya Tim Pemeriksa memahami Perjanjian Kerjasama Distribusi hanya mengikat para pihak yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi yaitu Dexa dengan AAM, atau dengan kata lain

halaman 181 dari 256

tidak mengikat pihak di luar Perjanjian Kerjasama Distribusi, termasuk tidak mengikat Pfizer Indonesia;-----Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyebutkan fakta bahwa AAM adalah satu-satunya penyalur (distributor) untuk Tensivask yang merupakan salah satu objek sengketa hak paten antara Pfizer Indonesia dengan Dexa semakin mempertegas bahwa Tim Pemeriksa kurang memahami fakta-fakta dan oleh karenanya kesimpulan Tim Pemeriksa kurang dapat dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Tim Pemeriksa selaku pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo sudah seharusnya atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa sengketa hak paten terjadi antara Dexa dengan Pfizer Inc., bukan antara Dexa dengan Pfizer Indonesia;-----Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum yang ada, kami menolak penilaian Tim Pemeriksa yang menyebutkan bahwa proses negosiasi dan penetapan AAM selaku distributor Pfizer Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara Dexa dengan Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, dan Pfizer Overseas. Hal tersebut dikarenakan penilaian Tim Pemeriksa merupakan suatu penilaian yang kurang berdasar dan tendensius serta dibangun di atas kerangka berpikir dan cara pandang yang salah terhadap faktafakta hukum yang ada;-----Ketentuan mengenai Perubahan Kepemilikan dan Pemegang Saham merupakan Ketentuan yang Umum dan TIDAK Hanya terdapat dalam Pfizer Distribution Agreement antara Pfizer Indonesia dengan AAM;-----Kami menolak kesimpulan Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas karena kesimpulan tersebut sekali lagi membuktikan bahwa Tim Pemeriksa telah bersikap tendensius dalam memeriksa perkara *a quo* dan mengesampingkan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Pernyataan kami tersebut didukung oleh beberapa bukti dokumen berupa perjanjian-perjanjian distribusi yaitu Distribution Agreement antara Principal X dengan AAM (vide Bukti C.3.34), Distribution Agreement antara Principal X

halaman 182 dari 256

dengan AAM (vide Bukti C.3.35), dan Distribution Agreement antara

Actavis Group PTC ehf dengan PT Actavis Indonesia (tidak diberikan

nomor oleh Tim Pemeriksa). Untuk lebih jelas, berikut kami uraikan

ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang mendukung
pernyataan kami:
Distribution Agreement antara Principal X dengan AAM (vide
Bukti C.3.34):
"17.2 Notwhitstanding anything contained to the contrary
elsewhere in this DA, either Party shall be entitled to terminate this
DA at any time with immediate effect by giving a written notice to the
other Party, if any one of the following events occurs:
c. if the other party convenes a general meeting of shareholders to
discuss any of the following or a decision has been made by the other
Party, regarding;
(v) the corporate reorganization of that other Party.";
Distribution Agreement antara Principal X dengan AAM (vide
Bukti C.3.35):
"Article 5: Duration and Termination;
(b)The present Agreement may be terminated:
(i)forthwith by notice in writing, by Principal X if AAM shall be
dissolved or has a receiver appointed or go into liquidation whether
voluntarily or compulsorily or if AAM shall compound with or make
any arrangement with its creditors, or in the event of the control,
management or ownership of AAM or its business passing intol hands
other than those now exercising or entitled to same.";
Distribution Agreement antara Actavis Group PTC ehf dengan
PT Actavis Indonesia:
"16.2 Notwithstanding the provision of previous paragraph, each
party shall have the right to immediately terminate this agreement by
a notice in writing sent to the other party:
c) If there is a material change in the ownership control of other
<i>party</i> .";
Berdasarkan perjanjian-perjanjian distribusi sebagaimana diuraikan di
atas, maka jelas terbukti bahwa ketentuan yang mengatur mengenai
penghentian kerjasama dengan distributor apabila terjadi
halaman 183 dari 256

perubahan kepemilikan dan pemegang saham pada distributor merupakan sesuatu ketentuan yang umum terjadi, tidak hanya diterapkan oleh AAM. Perusahaan lain seperti PT Actavis Indonesia juga menerapkan ketentuan tersebut. Selain itu, perjanjian-perjanjian distribusi tersebut membuktikan bahwa pernyataan Tim Pemeriksa adalah salah karena jelas terbukti terdapat perjanjian-perjanjian distribusi selain Pfizer Distribution Agreement yang juga mencantumkan ketentuan pemutusan hubungan apabila distributor mengalami perubahan kepemilikan dan pemegang saham;-------

# Penggunaan Satu Perusahaan Distribusi Oleh Beberapa Prinsipal Merupakan Hal Yang Biasa Dan TIDAK Serta Merta Merupakan Kartel;------

Terkait pernyataan dan kesimpulan Tim Pemeriksa pada huruf c dan d di atas, kami menyampaikan bahwa kami tidak memungkiri teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kartel dapat dilihat pada faktor-faktor tertentu dimana salah satuya adalah adanya agen penjualan yang sama. Akan tetapi kami sangat keberatan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan AAM berkewajiban untuk menyampaikan informasi perkembangan pasar serta kondisi pesaing kepada para prinsipalnya sebagaimana dinyatakan oleh Tim Pemeriksa pada poin 5.9.3.7 dan 5.9.3.8 hal. 74 dan 75 LHPL;-----Jika saja Tim Pemeriksa mempertimbangan Tanggapan Tertulis atas LHPP, Tim Pemeriksa sudah seharusnya atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi terdapat klausula-klausula yang justru mencegah adanya pertukaran informasi di antara pabrik farmasi yang menunjuk AAM sebagai distributor produk-produknya. Pernyataan kami tersebut didasari atas LHPP, dalam Tanggapan Tertulis kami telah karena menyampaikan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi, laporan yang disampaikan oleh AAM hanyalah sebatas laporan sales dan stock milik Dexa yang diperlukan oleh Dexa (Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Distribusi) yang mana hal tersebut merupakan hal yang lazim terdapat dalam perjanjian distribusi pada umumnya. Selain itu, dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi juga ditentukan bahwa AAM selaku distributor Dexa memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingankepentingan Dexa (Pasal 8 angka a Perjanjian Kerjasama Distribusi). Kewajiban AAM untuk melindungi kepentingan-kepentingan Dexa

halaman 184 dari 256

tersebut secara jelas telah menutup kemungkinan AAM untuk memberikan informasi kepada prinsipal lain yang merupakan pesaing Dexa, termasuk Pfizer Indonesia, dimana informasi tersebut dapat membahayakan atau merusak kepentingan Dexa terkait pemasaran produk-produk Dexa termasuk Tensivask sebagaimana telah diakui oleh Tim Pemeriksa pada angka 6.2 halaman 24 LHPL dengan menyatakan "PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica mensyaratkan kepada PT Anugrah Argon Medica untuk melakukan best effort dan memaksimumkan kepentingan/interest dari masing-masing pricipal termasuk melindungi rahasia masing-masing perusahaan dari

pesaing".;-----

Kembali kami tegaskan sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian

Tentang Ketiadaan Pengaturan Produksi di atas bahwa tidak ada

pertukaran informasi antara Dexa dengan Pfizer maupun afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia. Hal tersebut karena pemberitahuan informasi mengenai forecast pembelian bahan baku amlodipine besylate hanyalah pemberitahuan satu arah tanpa adanya kewenangan Pfizer Indonesia untuk menentukan atau membatasi pemesanan amlodipine besylate oleh Dexa. Selain itu, Dexa juga tidak mengetahui mengenai seberapa banyak produk Norvask yang akan diproduksi dan dijual oleh Pfizer Indonesia;-----Kami juga ingin mempertanyakan dasar dari kesimpulan Tim Pemeriksa karena hingga saat ini kami belum menemukan fakta yang mendukung uraian Tim Pemeriksa tersebut, dimana tidak pernah disebutkan bukti seperti apa yang menunjukkan baik Dexa maupun Pfizer Indonesia memperoleh informasi perkembangan pasar termasuk kondisi pesaing dari AAM. Tim Pemeriksa hanya memaksakan asumsinya dengan terus menerus mengatakan bahwa, dalam Perjanjian Distribusi, AAM memiliki kewajiban untuk menginformasikan kondisi pasar termasuk aktivitas pesaing tanpa merujuk kepada klausula-klausula mana dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi yang mendukung kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut. Jika Tim Pemeriksa menelaah secara baik satu per satu klausula dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi, maka kami meyakini Tim Pemeriksa tidak akan memiliki asumsi seperti itu karena memang dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi tidak terdapat satu klausula pun yang halaman 185 dari 256

mengatakan AAM memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan oleh Tim Pemeriksa terlebih klausula yang mengatakan "secara berkala berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh prinsipal, distributor berjanji memberikan informasi pasar, perkembangan di wilayah yang diperjanjikan, statistic perdagangan, informasi tentang kegiatan pesaing, dan informasi lain yang diminta oleh principal agar produk dapat dipromosikan dengan mendapatkan keuntungan yang terbaik sebagai promosi yang efektif di wilayah produk tersebut yang menjadi perhatian penting bagi kedua belah pihak dalam perjanjian";------Selain itu, kembali kami jelaskan agar Tim Pemeriksa memahami industri farmasi sebagaimana pernah kami sampaikan dalam Tanggapan Tertulis atas LHPP bahwa penggunaan satu perusahaan distribusi oleh beberapa perusahaan farmasi merupakan sesuatu hal yang biasa dalam industri farmasi dan tidak serta merta menunjukkan adanya kartel. Pernyataan kami tersebut didukung oleh bukti dokumen berupa tabel dari AAM (tidak diberikan nomor oleh Tim Pemeriksa) yang kami temukan dalam pemeriksaan berkas (enzage), dimana melalui dokumen tersebut dapat diketahui bahwa selain AAM juga terdapat beberapa distributor lain yang memasarkan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine besylate dari prinsipal yang berbeda-beda yang tidak menjadi terlapor dalam perkara a quo. Untuk lebih jelas, berikut kami uraikan daftar produk, zat aktif, perusahaan farmasi dan perusahaan distribusi:-----

Nama Produk	Zat Aktif	Perusahaan Farmasi	Perusahaan Distribusi
Norvask	Amlodipine Besylate	Pfizer Indonesia	Anugrah Argon Medica
Tensivask	Amlodipine Besylate	Dexa medica	Anugrah Argon Medica
Amdixal	Amlodipine Besylate	Sandoz	Anugrah Pharmindo Lestari
Amcor	Amlodipine Besylate	Merck KGAA	Anugrah Pharmindo Lestari
Sandovask	Amlodipine Besylate	Sandoz	Anugrah Pharmindo Lestari

halaman 186 dari 256

Exforge	Amlodipine	Novartis	Anugrah Pharmindo Lestari
	Besylate, Valsartan		
Theravask	Amlodipine	Darya Varia	Anugrah Pharmindo Lestari
	Besylate		
Comdipin	Amlodipine	Combiphar	Anugrah Pharmindo Lestari
Intervask	Amlodipine	Interbat	Anugrah Pharmindo
	Besylate		Lestari, Kalista Prima
Ab-vask	Amlodipine	Lapi	Kalista Prima
	Besylate		
Lopiten	Amlodipine	Guardian	Kalista Prima
	Besylate	Pharma	
Divask	Amlodipine	Kalbe Farma	Enseval Putra Megatrading
	Besylate		
Cardivask	Amlodipine	Dankos	Enseval Putra Megatrading
	Besylate		
Amlodipine	Amlodipine	Hexpharm Jaya	Enseval Putra Megatrading
	Besylate		
Hexavask	Amlodipine	Hexpharm Jaya	Enseval Putra Megatrading
	Besylate		
Normoten	Amlodipine	Soho	Parit Padang
	Besylate		
Amlodipine	Amlodipine	Soho	Parit Padang
	Besylate		
Ethivask	Amlodipine	Ethica	Parit Padang
	Besylate		

Sepengetahuan kami, perusahaan distribusi sebagai suatu perusahaan jasa akan selalu berusaha mengembangkan ukuran ekonomi (*economic size*)-nya dengan cara menambahkan prinsipal baru dan/atau mengembangkan volume penjualan setiap produk dari prinsipalnya. Perlu pula diperhatikan bahwa perusahaan distribusi tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah produk yang akan didistribusikan karena kewenangan tersebut ditentukan sepenuhnya oleh prinsipal. Sehingga kebijakan pemasaran produk Tensivask tetap ditentukan oleh Dexa, begitu pula kebijakan pemasaran produk

halaman 187 dari 256

Norvask teta	ıp ditentuka	an oleh	Pfizer	Indonesia	ı. Oleh	karena	itu,
penggunaan	satu perus	sahaan	distribu	si oleh	beberap	a prin	sipal
merupakan h	al yang bias	a dan tid	dak serta	merta me	rupakar	kartel;	
Berdasarkan	penjelasan	dan f	fakta-fak	ta hukun	n yang	ada, l	cami
menolak kes	impulan Ti	m Peme	eriksa se	bagaiman	a diura	ikan di	atas
karena kesin	ıpulan Tin	1 Peme	riksa te	rsebut m	erupaka	an tudu	ıhan
yang seme	ena-mena	tanpa	ada	bukti	dan s	ekali	lagi
mengesampi	ingkan sert	a berte	ntangan	dengan	fakta-fa	kta hu	kum
yang ada;							

### 35.7. TENTANG KETIADAAN HARGA EKSESIF (EXCESSIVE PRICING);----

- **35.7.1.** Pernyataan, Pemaparan, Analisis, dan Kesimpulan Tim Pemeriksa Mengenai Dugaan *Excessive Pricing*;------

  - 35.7.1.2 Tim Pemeriksa melakukan perhitungan dengan didasarkan pada data MPR dengan menggunakan data harga amlodipine di pasar internasional yang diperoleh dari *International Drug Price Indicator* untuk periode 2004-2009 dimana data median harga amlodipine di pasar internasional dijadikan acuan;------

halaman 188 dari 256

35.7.2.1 Kami menolak dan berkeberatan dengan metode yardstick yang digunakan oleh Tim Pemeriksa. Dapat kami sampaikan bahwa definisi atau pengertian metode yardstick yang digunakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL tidak tepat karena tidak menjelaskan secara rinci kriteria pasar yang kompetitif dan kemungkinan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan pasar obat anti-hipertensi di Indonesia;-John M. Connor dalam Global Cartels Redux: The Amino Acid Lysine Antitrust Litgation (1996) menyatakan sebagai berikut: "The yardstick approach involves the identification of a market similar to the one in which prices were fixed but in which prices were unaffected by the conspiracy. A yardstick should have cost structures and demand characteristics highly comparable to the cartelized market, yet lie outside the orbit of the cartel's influence"<sup>25</sup>;-----Emily Clark, Mat Hughes, dan David Wirth dalam Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules: Analysis of Economic Models for the Calculation of Damages, 31 Agustus 2004, hal. 19, mengungkapkan sebagai berikut mengenai yardstick approach:----"This approach involves the comparison of prices in the market where collusion is alleged to have occurred with a similar market where prices are unaffected by the conspiracy. This could be either a comparison of identical product markets in other geographic areas; different product markets in the same geographic areas; or different product markets in different geographic areas. The benchmark market would ideally have similar competitive characteristics to the allegedly collusive market (i.e. similar cost structures and demand characteristics, thus allowing differences in prices between the two markets to be attributed largely to the effects

of the cartel as opposed to other market conditions) yet lie

2

halaman 189 dari 256

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> John M. Connor, "Global Cartels Redux: The Amino Acid Lysine Antitrust Litigation (1996), dalam John E. Kwoka, Jr. and Lawrence J. White, The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy, fourth edition, (New York: Oxford University Press 2004), hal. 263.

outside the influence of the cartel.s activities. The more different the yardstick market is, the more difficult it will be to isolate the effect of the cartel, and the harder it may be to convince a court of the validity of the comparison. Typically this approach is used where the product market is the same but is geographically localised. i.e. where local conditions determine prices and where it may be the case that certain local areas are affected by cartel activities and others are not. In these circumstances, it may be possible to compare prices in areas where collusion is alleged to have occurred with prices in areas where it is accepted that collusion did not operate.";-----

Dari definisi diatas terlihat bahwasanya pasar yang diperbandingkan haruslah sama ataupun serupa dalam hal struktur biaya dan karakteristik permintaan sehingga dapat saling diperbandingkan. Pasar yang tidak sama atau memiliki kemiripan dalam struktur biaya dan karakteristik permintaan tidaklah dapat diperbandingkan karena akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan;-----

35.7.2.2 Sesuai dengan tanggapan kami pada poin 1 di atas maka kami menolak dan berkeberatan dengan metode yardstick yang digunakan oleh Tim Pemeriksa. Pada halaman 81 LHPL, Tim Pemeriksa mencoba membandingkan harga amlodipine pada pasar obat amlodipine di Indonesia dengan harga amlodipine yang terdapat di dalam The International Drug Price Indicator Guide. Dalam situsnya dijelaskan bahwa "The International Drug Price Indicator Guide contains a spectrum of prices from pharmaceutical suppliers, international development organizations, and government agencies". 26;----Pada halaman lain di situs yang sama dijelaskan sebagai berikut:-----

> "Most supplier prices in this guide do not include insurance and transportation charges. The buyer (government agency

halaman 190 dari 256

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lihat <a href="http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=DMP&language=English">http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=DMP&language=English</a>

international competitive bidding, or tender) prices usually do include insurance and transportation charges". 27;------Lebih jauh dijelaskan definisi buyer sebagai berikut:-----"Buyer are Usually government agency international competitive bidding, or tender, prices from public sector These are actual prices obtained by the organizations listed and are included for information purposes. It is not possible for a reader to place an order with any of these organizations. These prices should not be used as international reference prices since they may only be available to the organization conducting the tender or procurement. This is especially true in domestic tenders because local manufacturers may not sell internationally."28 Perbandingan Harga Jual Retail dengan Harga Internasional adalah TIDAK TEPAT untuk Menentukan Ada-Tidaknya Kerugian Konsume;-----

Dari penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa pemasok pada The International Drug Price Indicator Guide tidaklah sama dengan produsen obat antihipertensi di Indonesia (dalam hal ini Dexa) dan definisi pembeli pada The International Drug Price Indicator Guide tidaklah sama dengan posisi konsumen obat antihipertensi akhir di Indonesia (dalam hal ini pasien). Harga pada The International Drug Price Indicator Guide bukanlah harga retail/eceran dari produsen kepada pasien, melainkan harga pokok produksi karena harga tersebut tidak melibatkan komponen biaya pemasaran dan biaya untuk distribusi. Di dalam penjelasan mengenai buyer di atas bahkan telah dinyatakan secara jelas <u>larangan untuk</u> menggunakan harga The International Drug Price Indicator Guide sebagai referensi karena hanya ditujukan untuk organisasi atau lembaga yang ingin melakukan tender ataupun pembelian ("These prices should not be used as

<sup>27</sup> Lihat http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2.1.cfm&id=13&temptitle=List%20of%20Suppliers&module= DMP&language=english#PERU
<sup>28</sup> Lihat

http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2.1.cfm&id=13&temptitle=List%20of%20Suppliers&module=DMP&lan guage=english#InterC

halaman 191 dari 256

<u>international</u>	reference	prices	since	they	may	only	<u>be</u>
available to	the organ	ization	condu	cting	the t	ender	or
procurement.	This is e	specially	true	in de	omesti	c tend	ers
hecause local	manufactu	rørs ma	v not s	oll inte	ornatio	nally)	,,

#### TIDAK ADA Kerugian Konsumen;-----

- 35.7.2.3 Dengan tidak relevannya penggunaan data *The International Drug Price Indicator Guide*, maka kami berpendapat analisis Tim Pemeriksa tentang adanya kerugian konsumen menjadi tidak lagi berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian konsumen yang diakibatkan oleh penerapan harga jual Tensivask baik untuk dosis 5mg ataupun dosis 10mg;-------
- 35.7.3. TANGGAPAN TENTANG DUGAAN KEUNTUNGAN YANG EKSESIF (EXCESSIVE PROFIT);------

# TIDAK ADA Keuntungan yang Eksesif yang Dinikmati oleh Dexa dari Penjualan Tensivask;------

Tujuan dari penetapan harga yang eksesif adalah untuk mendapatkan keuntungan yang eksesif. Tanpa diperolehnya keuntungan yang eksesif maka dugaan penetapan harga yang eksesif menjadi tidak beralasan.

halaman 192 dari 256

Dengan latar belakang penjelasan tersebut maka dapat kami sampaikan kepada Majelis Komisi perbandingan perolehan *profit margin before tax* yang diperoleh dari hasil *enzage* PT Sandoz Indonesia dengan Amdixal-nya (vide Bukti C.4.19), dan SOHO dengan Normoten-nya (vide Bukti C.4.30) dengan profit margin yang diperoleh Dexa dengan Tensivask-nya sebagai berikut (lihat Tabel 7):------

Tabel 7: Perbandingan Profit Margin

	Tensivask 5 mg	Amdixal 5 mg	Normoten 5 mg
Profit Margin	12-13%	30%	50%
Before Tax			

# Harga Tensivask yang Lebih Tinggi adalah karena Harga Bahan Baku yang LEBIH MAHAL;------

Dapat pula kami sampaikan data harga perolehan bahan baku amlodipine disertai dengan harga jual dari Sandoz Indonesia dengan Amdixal-nya (vide Bukti B6), SOHO Industri Pharmasi dengan Normoten-nya, dan Sanbe Farma dengan Cardisan-nya (vide Bukti B23 dan Rangkuman sebagai saksi pada tanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh Bapak Purwadi) yang kami peroleh dari hasil *enzage* 

halaman 193 dari 256

dibandingkan dengan harga perolehan Dexa dengan Tensivask-nya, sebagai berikut (lihat Tabel 8):-----

Tabel 8 Perbandingan Harga Bahan Baku dan Harga Jual

	Harga Bahan	Harga Jual/Tablet 5
	Baku	mg
Sandoz Indonesia	US\$ 400	Rp. 4.200,-
(Amdixal)		
SOHO (Normoten)	US\$135	Rp. 3500,-
Sanbe Farma	US\$ 1.000	Rp. 4 615,-
(Cardisan)		
Dexa Medica	US\$ 26.000	Rp. 5.200,-
(Tensivask)		

#### 35.8. TENTANG KETIADAAN KARTEL DAN INDIKATOR KARTEL;------

## 35.8.1. Pemaparan tentang Konsep Kartel dan Indikator Adanya

Dalam Bagian 5.7 hal.61 LHPL, Tim Pemeriksa mendefinisikan kartel sebagai kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasikan jumlah produksi, harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar atau berdampak negatif terhadap persaingan. Dengan definisi tersebut, Tim Pemeriksa berpendapat suatu tindakan dianggap kartel apabila terdapat elemen a. perjanjian, b. antar pesaing, dan c. adanya kesepakatan atau pengaturan harga, produksi, pangsa pasar, atau

halaman 194 dari 256

wilayah pemasaran dan atau lainnya yang mengurangi tingkat
persaingan antarpelaku usaha;
Dalam Bagian 5.9 hal.66 - 75 LHPL, Tim Pemeriksa memaparkan
faktor-faktor yang dapat mendorong atau menfasilitasi terjadinya
kartel, yaitu yang mencakup faktor struktural dan faktor perilaku.
Sebagian atau seluruh faktor tersebut, menurut Tim Pemeriksa, dapat
digunakan sebagai indikator dalam melakukan identifikasi eksistensi
sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Selanjutnya Tim Pemeriksa
menyebutkan bahwa faktor struktural yang dapat menfasilitasi kartel
adalah tingkat konsentrasi [yang tinggi] atau jumlah perusahaan yang
tidak banyak, produk yang homogen, adanya kontak multipasar,
tingginya hambatan masuk pasar, permintaan yang teratur dan
inelastis dengan pertumbuhan yang stabil, lemahnya kekuatan tawar
pembeli, dan adanya agen penjualan yang sama. Sedangkan faktor
perilaku yang dapat menfasilitasi kartel adalah pertukaran informasi
antar pelaku usaha dan transparansi di antara pelaku usaha.
Transparansi informasi semakin memudahkan kartel apabila hal
tersebut termasuk informasi terkait harga, produksi, dan tingkat
penjualan pesaing;
Berikut ini adalah analisis Tim Pemeriksa tentang indikator kartel
untuk penjualan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine besylate:
35.8.1.1 Tingkat konsentrasi pasar tinggi, dengan CR2 100% dan
HHI berkisar di tingkat 5011 sampai 5440 dalam periode
2000-2006, lalu mengalami penurunan setelah masa off-
patent amlodipine besylate;
35.8.1.2 Obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate
yang diedarkan di Indonesia adalah homogenous;
35.8.1.3 Adanya kontak multipasar antara Dexa dengan Pfizer
Indonesia. Kontak multipasar terjadi karena 2 alasan,
pertama, selain produk yang menggunakan zat aktif
amlodipine besylate, Dexa dan Pfizer Indonesia
memproduksi obat-obatan lain yang bersaing di pasar
bersangkutan yang berbeda dengan Norvask dan Tensivask,
dan kedua, terjadinya kontak karena Dexa dan Pfizer
Indonesia pernah mendirikan perusahan joint venture yaitu
PT Pfidex Pharma pada tahun 2000;
halaman 195 dari 256

35.8.1.4	Tingginya hambatan masuk pasar karena perusahaan baru
	membutuhkan: 1) izin untuk menggunakan paten dari atau
	menunggu waktu agar dapat menggunakan paten yang
	sudah habis masa berlakunya, 2) akses terhadap modal yang
	besar agar dapat mencapai skala ekonomi sehingga dapat
	bersaing di dalam pasar—dengan karakteristik produk yang
	dipengaruhi brand awarness yang tinggi, maka pelaku usaha
	yang terlebih dahulu masuk ke pasar memiliki first mover
	advantage, 3) dalam memasarkan produk obat perusahaan
	harus mempunyai jalur distribusi untuk memasarkan
	produknya, dan 4) dibutuhkan biaya promosi yang tinggi
	agar dapat dikenal oleh masyarakat;
35.8.1.5	Permintaan atas obat antihipertensi dengan zat aktif
	amlodipine besylate memeliki karakteristik inelastis;
35.8.1.6	Lemahnya daya tawar pembeli karena kondisi informasi
	yang asimetris serta penentuan obat yang dilakukan oleh
	dokter bukan oleh pasien;
35.8.1.7	Penggunaan AAM sebagai agen penjualan yang sama
	menjadi instrumen untuk mengkoordinasikan dan
	memonitor perubahan <i>output</i> dan harga pesaing;
35.8.1.8	Transparan informasi terkait harga jual dan nilai penjualan
	karena adanya data yang disediakan oleh IMS,
	penginformasian pembelian bahan baku oleh Dexa kepada
	Pfizer Indonesia, dan adanya kewajiban AAM untuk
	menginformasikan kondisi pasar terhadap [Pfizer Indonesia]
	termasuk aktivitas pesaing;
Tangga	oan atas Analisis adanya Dugaan Terjadinya Kartel;
35.8.2.1	Konsentrasi;

35.8.2.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam pembahasan mengenai struktur pasar, maka tidak benar Tensivask dipasarkan di pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Dalam pasar obat antihipertensi, tingkat konsentrasi sangat rendah karena CR2 yang kurang dari 20 persen dan HHI lebih kecil dari 350. Dengan tingkat konsentrasi yang sangat rendah ini, maka dugaan kartel adalah sangat tidak relevan karena dalam kondisi pasar



seperti	ini	pembentukan	kartel	tidak	akan	efektif	sama
sekali;-							

#### 35.8.2.2 Kontak Multipasar;-----

Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa ada kontak multipasar antara Dexa dan Pfizer Indonesia merupakan kesimpulan yang keliru. Kontak multipasar dapat dianggap telah terjadi antara Dexa dan Pfizer Indonesia apabila dapat ditunjukkan bahwa kedua perusahaan ini bersaing di lebih dari satu pasar bersangkutan yang sama, yang mana komposisi penguasaan pangsa pasar kedua pelaku usaha di pasar bersangkutan yang berbeda tersebut memungkinkan untuk adanya tindakan balasan apabila di satu pasar yang telah disepakati untuk dilakukan kartel, salah satu pihak bertindak curang. Oleh karena itu, dengan adanya kontak multipasar, kartel akan lebih efektif karena tersedia sarana untuk melakukan "penghukuman" terhadap peserta kartel yang curang. <sup>29</sup> Perlu kami sampaikan bahwa selain di pasar obat antihipertensi, Dexa dan Pfizer Indonesia hanya bersaing di pasar obat analgesik, yang mana Dexa menjual Pondex dan Pfizer Indonesia menjual Ponstan, keduanya mengandung zat aktif asam mefenamat. Dalam pasar obat analgesik ini, Ponstan memiliki pangsa pasar sebesar kurang lebih 60%, sementara itu Pondex hanya memiliki pangsa pasar kurang lebih sebesar 6%. Berdasarkan komposisi pangsa pasar di kedua pasar tersebut, maka dapat dikatakan Dexa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penghukuman terhadap Pfizer Indonesia karena di kedua pasar tersebut pangsa pasar Dexa jauh di bawah pangsa pasar Pfizer Indonesia. Oleh karena itu, kesimpulan Tim Pemeriksa mengenai kontak multipasar yang dapat menfasilitasi terjadinya kartel dalam perkara ini sama sekali tidak

Interaksi antara Dexa dan Pfizer Indonesia melalui Pfidex

Pharma sama sekali bukan merupakan kontak multipasar

<sup>29</sup> Lihat pembahasan tentang Multi-Market Contacts dalam Massimo Motta, *Competition Policy: Theory and Practice*, Cambridge University Press, 2004, hal. 148-149.

halaman 197 dari 256

\_

karena produk Dexa dan produk Pfizer Indonesia yang dipasarkan melalui perusahaan *joint venture* ini tidak ada yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau dengan kata lain tidak saling bersaing (lihat Tabel 9). Selain itu, Pfidex Pharma hanya bertahan kurang dari 2 tahun, yaitu sejak didirikan pada Februari 2000 hingga dilikuidasi pada November 2001;------

Tabel 9
Produk-Produk yang Dipasarkan oleh Pfidex Pharma

No.	Produk Dexa	Produk Pfizer Indonesia
1.	Magalat (mengandung magaldrate	Feldene (mengandung piroxicam;
1.	dan simethicone; obat maag)	analgesik anti-inflamasi)
	Medixon (mengandung	Unasyn (mengandung sultamicillin,
2.	methylprednisolone;	sulbactam dan amlipicillin;
	kortikosteroid)	antibiotika)
3.	Dexacef (mengandung cefadroxil	
J.	monohydrate; antibiotika)	
4.	Oxyvit (multi vitamin)	
	Trentox (mengandung	
5.	pentoxifylline; obat	
	cardiovascular)	

### 35.8.2.3 Hambatan masuk;-----

Terkait dengan kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa dalam pasar bersangkutan hambatan masuk tinggi adalah tidak tepat. Hambatan masuk ke pasar bisa ditunjukkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah produk untuk masuk ke pasar dan berkembang termasuk di dalamnya untuk mendapat nomor registrasi dari regulator, misalnya dari BPOM di Indonesia. Dalam hukum persaingan usaha yang berlaku di Amerika<sup>30</sup> dan Eropa diatur bahwa titik psikologis lama waktu yang ideal sebuah produk masuk dan berkembang ke dalam pasar adalah 2 tahun;-------

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> ABA Section of Antitrust Law, *Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust Issues*, hal. 212. halaman 198 dari 256

Komisi Eropa mengatakan bahwa: 31;------"... whether entry would be sufficiently swift and sustained to deter or defeat the exercise of market power. What constitutes an appropriate time period depends on the characteristics and dynamics of the market, as well as on the specific capabilities of potential entrants. However, entry is normaly only considered timely if it occurs within two years.";-----Jika sebuah produk bisa masuk ke dalam pasar dan mengalami peningkatan penjualan yang baik dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, maka hambatan masuk dalam suatu pasar adalah rendah. Jika lebih dari 2 tahun, maka hambatan masuknya bisa dikategorikan cukup tinggi;------Hambatan untuk melakukan usaha produksi dan pemasaran obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine setelah offpatent di Indonesia adalah rendah. Kesimpulan ini dibuktikan dengan cepatnya pemain-pemain baru memasuki pasar. Pada kuartal kedua 2007 saja telah ada 7 merek yang masuk pasar. Kemudian pada semester 2 tahun 2007 ada 6 merek, lalu tahun 2008 ada 6 merek, dan tahun 2009 ada 9 merek yang masuk. Dengan begitu, hingga akhir tahun 2009 telah ada 31 merek yang bersaing di pasar ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa obat anti-hipertensi berzat aktif amlodipine banyak diminati sehingga banyak produsen obat yang masuk ke pasar. Dalam volume penjualan, penguasaan pasar pemain-pemain baru lebih besar lagi, yaitu 54 persen pada tahun 2009, meningkat dari hanya sebesar 22 persen pada tahun 2007. Tanpa melakukan analisis lebih lanjut pun, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hambatan masuk pasar adalah rendah di sub-pasar amlodipine;-----Mudahnya pelaku usaha baru masuk ke pasar obat antihipertensi berzat aktif amlodipine tidak terlepas dari pengaruh UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Pasal 135(b) menyebutkan:-----

<sup>31</sup> Komisi Eropa, Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the council regulation on the control of concentrations between undertaking, hal. 13.

halaman 199 dari 256

"Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah: memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.";-----Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:-----"Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.";-----Dengan adanya pasal ini, dimungkinkan bagi perusahaan obat generik untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar menjelang habisnya masa paten dari amlodipine besylate yang dimiliki oleh Pfizer Inc. Dengan adanya ketentuan ini, maka proses pra-registrasi dan registrasi obat generik bermerek yang membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun sama sekali tidak menjadi hambatan untuk masuk ke pasar;-----Analisis kami di atas didukung pula oleh keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana dikutip di bawah ini:-----

Saksi, Herry	y Suheryana	SE. Ak.,	Direktur	Keuangan	PT	Sandoz,	menjelaskan
sebagai beril	kut (vide Buk	ti B6);					

43.	Pertanyaan:	Apa ada kesulitan memasarkan produk Amlodipine
	Jawaban:	Kami tidak bisa menjawab secara detil, tapi selama ini cukup diterima baik di kalangan dokter (25% dari total sales Sandoz)
50.	Pertanyaan:	Bagaimana dengan data dari perusahaan tidak lolos? Apa saja yang dibutuhkan agar lolos dari pemeriksaan BPOM?
	Jawaban:	Data yang yang diminta berupa data mutu, khasiat, efficiency (data uji klinik/pre-klinik), safety, dan data

halaman 200 dari 256



	pementauan setelah obat dipasarkan. Nanti kami sampaikan
	summary-nya.

Saksi, Lany Marliany, Asisten Manager Stratego and Business Development PT Indofarma, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B7);------

22.	Pertanyaan:	Apa strategi pasarnya untuk pemasaran generik?
	Jawaban:	Kami berusaha untuk meningkatkan keberadaan produk kami
		di apotek-apotek, dan kami juga melakukan promosi ke
		dokter, selain itu sekarang apoteker boleh merubah dari
		brended ke generik apabila ada permintaan dari pasien

Saksi, Dra. Endang Woro T, M.Sc., Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi BPOM, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B9);------

6.	Pertanyaan:	Apabila dokter meresepkan Norvask, apabila tidak tersedia
		bolehkah apoteker mengganti merek obat?
	Jawaban:	Pasal 24 huruf b PP 51 tahun 2009 mengatur bahwa apoteker
		sebagai tenaga pelayanan farmasi boleh mengganti obat
		asalkan komposisi molekulnya sama. Sebelum ada PP no 51
		tersebut penggantian obat harus selalu dikonsultasikan ke
		dokter yang meresepkan. Untuk sarana layanan kesehatan
		pemerintah harus mencantumkan obat generik, dan resep
		generik tidak boleh diganti.
12.	Pertanyaan:	Bagaimana pengaturan pendaftaran obat baru, sejak
		amlodipine habis masa patennya?
	Jawaban:	PP 17 tahun 2001 biaya obat copy baru lebih murah tapi
		tetap harus melalui uji bio-ekuivalensi sampai saat ini sudah
		ada 26 obat dengan zat aktif amlodipine yang beredar.
		Produsen baru boleh mengedarkan sesudah patent habis.
		(sudah diatur UU HKI sejak tahun 2001 akan tetapi baru
		diadopsi Permenkes tahun 2008). Obat baru harus diuji bio-
		ekuivalensinya terhadap obat milik Pfizer sebagai pemilik
		patent dan uji klinis khasiatnya (tidak harus pada manusia)
17.	Pertanyaan:	Bagaimana fungsi/kesempatan memilih pasien apabila obat
		sudah diresepkan dokter?
	Jawaban:	Apabila diberi harga yang dianggap mahal, pasien bisa

halaman 201 dari 256

meminta di apotik untuk berganti merek dengan tetap
menggunakan zat aktif amlodipine yang sama.

Saksi, Ridwan Ong, Deputi Direktur PT. Kalbe Farma, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B12);------

7.	Pertanyaan:	Bagaimana proses peluncuran produk Divask?
	Jawaban:	Divask launching 2007 (registrasi ke BPOM 2 tahun
		sebelumnya)
20.	Pertanyaan:	Apa hambatan dari marketing Divask di lapangan?
	Jawaban:	Hambatannya karena banyaknya produsen farmasi.
33.	Pertanyaan:	Apakah ada hambatan dari produk Divask saat masuk ke apotek atau rumah sakit?
	Jawaban:	Tidak ada pak, tapi ada beberapa Rumah Sakit yang menerapkan 1 originator dan 3 copy.

Saksi, Drs. A.J. Halim Djamwari, General Manager PT Soho Industri Pharmasi, menjelasakan sebagai berikut (vide Bukti B13);------

12.	Pertanyaan:	Kapan launching normoten dan amlodipine generik?
	Jawaban:	Normoten didaftarakan di BPOM pra registrasi 10 Oktober
		2006, memasukkan registrasi 26 April 2007, mendapatkan
		ijin 10 September, dan launching 1 Oktober 2007.
		Sedangkan yang amlodipine SOHO (generic) mendaftar pra
		registrasi 22 Maret 2007, melakukan registrasi 14 Juni 2007,
		mendapat ijin 9 Januari 2008, launching 1 Mei 2008
34.	Pertanyaan:	Apakah produk-produk amlodipine yang baru dengan harga
		yang lebih murah berhasil membuat pasien beralih dari
		produk originator?
	Jawaban:	Sebagian pasien lama beralih ke produk baru.

Saksi, PT Actavis, Teddy Herawan, Direktur Sales dan Marketing PT.Actavis, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B15);-------

7.	Pertanyaan:	Kapan actapin dilaunching?
	Jawaban:	Sekitar April 2007
29	Pertanyaan:	Bagaimana trend market actapin per tahun?
		Berdasarkan data gross mulai tahun 2008 Rp13M, lalu tahun
		2009 Rp17M, naik sekitar 26%/tahun. Karena trend penyakit

halaman 202 dari 256



hipertensi naik pertahun dan meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam hal pengobatan hipertensi.

Saksi, Dr. Hasyim Kasim, SpPD-KGH, Dokter Ahli Ginjal-Hipertensi, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B19);------

16.	Pertanyaan:	Berapa merek obat dengan zat aktif amlodipine yang dokter
		sudah ketahui?
	Jawaban:	Saya hapal kurang dari sepuluh

Saksi, Dra. Siti Wahyuni, Apoteker Instalasi Farmasi RS. Dr. Soetomo, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B28 );------

12.	Pertanyaan:	Apakah sudah ada generic di rumah sakit ibu?
	Jawaban:	Sudah ada banyak produk generik amlodipine di rumah sakit
		kami

Saksi, Liliek Setiawati Sutanto, Bagian Pembelian Apotik Melawai, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B46);-----

12.	Pertanyaan:	Amlodipine jenis apa yang di sediakan di apotik Melawai?
	Jawaban:	Kami membeli obat berdasarkan pemintaan dokter, di apotik
		Melawai ada lebih dari 10 obat yang mengandung
		amlodipine, ada amdixal, normoten, divask, norvask,
		tensivask

Akses terhadap modal yang besar juga bukan merupakan hambatan pasar. Dalam industri farmasi, suatu produsen tidak hanya memproduksi dan memasarkan satu jenis obat saja, bahkan ada perusahaan obat yang memproduksi dan memasarkan hingga ratusan jenis obat, misalnya Sandoz Indonesia dengan 102 item produk (vide Bukti B6) dan PT Actavis dengan 220-an merek dagang (vide Bukti B15). Perlu dijelaskan bahwa satu mesin yang sama dapat digunakan untuk memproduksi obat lain dapat digunakan untuk memproduksi obat lain dapat digunakan untuk memproduksi obat antihipertensi dengan kandungan zat aktif *amlodipine besylate*. Tidak diperlukan spesifikasi

halaman 203 dari 256

khusus atau biaya yang tinggi untuk memodifikasi mesin agar bisa memproduksi obat jenis ini. Dengan demikian, produsen obat yang sebelumnya sudah ada di pasar tidak harus mengeluarkan investasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, harga bahan baku juga dapat dibeli dengan harga yang sangat murah. Bayangkan saja, Sanbe Farma dapat membeli amlodipine besylate dengan harga USD 1000/kg, SOHO dengan harga USD 135/kg, dan Sandoz dengan harga USD 400/kg (vide Bukti B23, B6, dan B13). Dengan demikian, tidak benar bahwa diperlukan modal yang besar untuk memproduksi obat antihipertensi dengan kandungan zat aktif *amlodipine besylate*;-----Untuk kegiatan distribusi, produsen obat juga tidak perlu melakukan usaha ekstra. Jalur distribusi yang telah digunakan untuk mendistribusikan obat-obat lainnya dapat pula digunakan untuk mendistribusikan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine. Sebagai contoh, ketika SOHO akan mendistribusikan Normoten atau Sandoz Indonesia akan mendisribusikan Amdixal, kedua produsen obat ini tidak perlu membangun jaringan distribusi baru. Kedua perusahaan ini cukup menggunakan saluran distribusi yang sudah ada yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mendistribusikan produk obat-obatan lainnya yang sudah diproduksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, distribusi sama sekali bukan hambatan masuk pasar;-----

#### 35.8.2.4 Transparansi dan Pertukaran Informasi

Perlu kami sampaikan bahwa tidak pernah terjadi pertukaran informasi (*exchange of information*) antara Dexa dan Pfizer Indonesia. Aliran informasi *forecast* hanya bersifat satu arah, hanya dari Dexa ke Pfizer Overseas dan tidak ada aliran informasi dari Pfizer Indonesia ke Dexa. Tanpa ada komunikasi dua arah, maka akan sulit dicapai kesepakatan untuk melakukan kartel dan mempertahankan kartel juga menjadi sulit karena monitoring untuk mendeteksi adanya kecurangan tidak dapat dilakukan oleh Dexa sehingga insentif bagi Dexa untuk terlibat dalam kartel menjadi rendah dan bahkan tidak ada sama sekali. Sementara itu pertukaran informasi melalui AAM juga tidak dapat dilakukan karena AAM memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait kegiatan usaha prinsipal;-------

## 35.9. TENTANG KETIADAAN PELANGGARAN PASAL 5, PASAL 11 DAN PASAL 16 UU NO. 5/1999;------

#### 35.9.1. TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5 UU No. 5/1999

Dugaan mengenai adanya *parallel pricing* terhadap harga Norvask dan Tensivask juga tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh Tim Pemeriksa. Berdasarkan grafik 4 tentang harga Norvask, Tensivask, dan Adalat Oros, terlihat dengan jelas bahwa pola kenaikan harga jual Tensivask berbeda dengan pola kenaikan harga Norvask;------

halaman 205 dari 256

Tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh dua pelaku usaha atau lebih dapat ditunjukkan oleh adanya penetapan harga jual yang didukung oleh adanya pembenaran alasan eksesif yang tidak ekonomi. Pada LHPL, Tim Pemeriksa juga tidak dapat menunjukkan adanya penetapan harga jual yang eksesif yang dilakukan oleh Dexa. Seperti yang terlihat di dalam Tabel 7 tentang perbandingan profit margin dan Tabel 8 tentang perbandingan harga bahan baku dan harga jual, bahwasanya harga jual Tensivask sangatlah wajar baik dari nilai perolehan *profit margin* maupun nilai perolehan harga bahan baku;-----

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, tidak ada satupun dugaan Tim Pemeriksa tentang penetapan harga Tensivask yang dapat dibuktikan dengan jelas di dalam LHPL. Pada dasarnya Dexa tidak pernah melakukan penetapan harga terkait harga jual Tensivask sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya bukti atau fakta yang dapat ditunjukkan oleh Tim Pemeriksa terkait penetapan harga jual Tensivask, maka Dexa menolak seluruh dugaan yang tercantum di dalam LHPL terkait adanya penetapan harga jual Tensivask yang dilakukan oleh Pfizer Indonesia dan Dexa;-----

#### 35.9.2. TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 11 UU NO. 5/1999;-----

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang kartel pada dasarnya mengatur mengenai larangan perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa;-----Menanggapi mengenai unsur "perjanjian", Dexa menyatakan bahwa Dexa tidak pernah melakukan perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran obat antihipertensi berzat aktif *amlodipine besylate*;-----

#### 35.9.2.1 Ketiadaan Pengaturan Produksi;-----

Supply Agreement sebagai perjanjian jual beli bahan baku amlodipine besylate antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan Dexa, bukan merupakan perjanjian yang dapat membatasi atau melemahkan persaingan antara Dexa dengan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipertensi. Supply Agreement tidak memfasilitasi dilakukannya pertukaran

halaman 206 dari 256

informasi sensitif di antara Dexa dengan Pfizer maupun afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia karena pemberitahuan informasi mengenai forecast pembelian bahan baku amlodipine besylate kepada Pfizer Global Trading dengan copy kepada Pfizer Indonesia merupakan pemberitahuan satu arah tanpa adanya kewenangan Pfizer Indonesia untuk menentukan pemesanan amlodipine besylate oleh Dexa;-----Forecast rencana beli/kebutuhan bahan baku amlodipine besylate merupakan ketentuan yang lazim terdapat pada setiap perjanjian supply karena ketentuan tersebut dimaksudkan agar pemasok dapat mempersiapkan dan memenuhi permintaan sesuai kebutuhan dari pembeli. Forecast kebutuhan bahan baku amlodipine besylate juga bukan merupakan informasi yang sensitif karena bukan merupakan suatu praktek usaha yang memiliki dampak antipersaingan, juga tidak akan memfasilitasi terjadinya kolusi, sehingga tidak akan menyebabkan timbulnya dampak antipersaingan dalam kaitannya dengan persaingan antara Dexa dan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipertensi;-----Meskipun dalam Supply Agreement terdapat ketentuan mengenai kuantitas pembelian, namun ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan minimum pembelian amlodipine besylate yang harus dipenuhi oleh Dexa sehingga dalam Supply Agreement tidak terdapat ketentuan yang membatasi pembelian amlodipine besylate oleh Dexa;-----

#### 35.9.2.2 Ketiadaan Pengaturan Distribusi;-----

Sama seperti *Supply Agreement*, Perjanjian Kerjasama Distribusi juga bukan merupakan perjanjian yang dapat membatasi atau melemahkan persaingan antara Dexa dengan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipertensi. Perjanjian Kerjasama Distribusi juga tidak memfasilitasi dilakukannya pertukaran informasi sensitif di antara Dexa dengan Pfizer maupun afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia karena dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi terdapat klausula-klausula yang justru mencegah adanya pertukaran informasi di antara

halaman 207 dari 256

	paorik farmasi yang menunjuk AAM sebagai distributor
	produk-produknya;
	Penunjukkan AAM selaku distributor produk Tensivask dan
	Norvask juga tidak dapat dijadikan indikasi adanya kartel di
	antara Dexa dengan Pfizer Indonesia. Hal tersebut karena
	penggunaan satu perusahaan distribusi oleh beberapa
	perusahaan farmasi dengan produk yang sama merupakan
	sesuatu hal yang biasa dalam industri farmasi;
	Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, maka
	secara jelas dapat diketahui bahwa tidak ada pengaturan
	pasokan, produksi atau pemasaran secara sistematis yang
	dilakukan oleh Dexa dalam rangka mempengaruhi atau
	menaikkan harga yang tidak rasional atau tanpa alasan yang
	jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
35.9.3.	TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 16 UU NO.
	5/1999;
	Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang tercantum di dalam LHPL
	hal. 86 yang menyatakan antara lain:
	"terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaranpasal 16yang
	dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medica, Pfizer Inc,
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), Pfizer Global
	Trading (c/o Pfizer Service Company) dan Pfizer Corporation
	(Panama). ";
	Bahwa Pasal 16 UU No. 5/1999 melarang pelaku usaha membuat
	perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan
	yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau
	persaingan usaha tidak sehat;
	Terkait dengan kesimpulan dan rumusan pasal tersebut di atas, kami
	ingin menyampaikan bahwa dalam LHPL yang disusun oleh Tim
	Pemeriksa, kami tidak menemukan adanya pembahasan yang jelas
	dan terinci mengenai fakta, petunjuk atau bukti adanya perjanjian
	yang dilakukan antara Dexa dengan Pfizer Indonesia, Pfizer Inc,
	Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), Pfizer Global Trading
	(c/o Pfizer Service Company) ataupun dengan Pfizer Corporation
	(Panama) yang mengarah kepada pelanggaran Pasal 16 UU No.
	5/1999;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Tim Pemeriksa di dalam LHPL hal. 11, Dexa hanya membuat dan menandatangani perjanjian pemasokan bahan baku (Supply Agreement) dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dalam rangka pemasokan bahan baku zat aktif amlodipine besylate. Perjanjian ini dibuat menyusul adanya somasi dari Pfizer Inc. dan Pfizer Indonesia terkait adanya pelanggaran paten atas zat aktif amlodipine besylate. Hak paten atas zat aktif ini baru diberikan kepada Pfizer Inc di Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1995 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 April 2007. Sementara itu, Dexa sudah memperoleh ijin edar obat yang mengandung zat aktif amlodipine besylate dengan merek Tensivask pada tanggal 12 Desember 1994 dimana bahan baku untuk memproduksi Tensivask didapatkan dari Eropa;-----Bahwa Supply Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara Dexa dan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) hanyalah mengatur mengenai pemasokan dan pembelian bahan baku zat aktif amlodipine besylate dari Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) kepada Dexa serta ketentuan-ketentuan lainnya yang umum diatur dalam suatu perjanjian pemasokan yang bertujuan agar pelaksanaan perjanjian pemasokan tersebut dapat berjalan lancar. Supply Agreement antara Dexa dan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) tersebut hanya berlaku untuk pembelian zat aktif amlodipine besylate oleh Dexa dan tidak berlaku untuk atau mengatur pembelian oleh pembeli yang lain. Dalam Perjanjian tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak ada satupun ketentuan atau tindakan yang bertujuan untuk mengatur mengenai harga jual produk yang diproduksi oleh Dexa ataupun mengatur mengenai pembatasan produksi oleh Dexa atau pihak lain ataupun ketentuan yang mengatur mengenai wilayah pemasaran atau konsumen yang dapat membeli produk Dexa;-----Bahwa dengan adanya Supply Agreement tersebut, maka konsumen di Indonesia pada masa paten pada dasarnya memperoleh manfaat karena memiliki pilihan lain dalam membeli produk obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate, terutama dengan bertambahnya jumlah pasokan obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate di pasar Indonesia dengan harga yang lebih halaman 209 dari 256

kompetitif. Sedangkan pada masa setelah paten, konsumen Indonesia memiliki lebih banyak lagi pilihan dengan adanya obat generik yang masuk ke pasar Indonesia yang bahkan telah mengurangi jumlah penjualan produk Dexa (Tensivask);-----Sebagai pembeli bahan baku zat aktif amlodipine besylate, khususnya pada masa paten, Dexa tidak memiliki kekuatan tawar yang lebih kuat atau tinggi dibandingkan dengan penjual. Oleh karena itu, kebijakan harga beli zat aktif tersebut lebih banyak ditentukan oleh Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc). Meskipun masa berlaku hak paten atas zat aktif telah habis pada bulan April 2007, tetapi Dexa memutuskan untuk tetap menggunakan bahan baku berupa zat aktif amlodipine besylate dari Pfizer karena sebagai originator, bahan baku tersebut memiliki keunggulan dan image yang baik di mata konsumen, meskipun pada dasarnya kualitas obat antihipertensi yang mengandung zat aktif amlodipine besylate yang diproduksi oleh produsen manapun harus memenuhi standar tertentu dalam rangka menjaga efficacy dan/atau mutu dari obat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Dexa juga memutuskan untuk tetap mencantumkan label "manufactured utilizing active material of Pfizer" dalam setiap kemasan Tensivask;-----Alasan lain mengapa Dexa tetap menggunakan amlodipine besylate dari Pfizer adalah karena formulasi Tensivask sejak tahun 1997 dibuat menggunakan amlodipine besylate dari Pfizer. Penggantian sumber zat aktif akan berpotensi mengubah disolusi dan absorbsi obat yang kemudian dapat mengubah efek klinis obat (khasiat/efficacy dan efek samping/safety). Perlu pula diperhatikan bahwa perubahan sumber zat aktif juga memerlukan uji stabilita dan uji bio-ekivalensi ulang. Keterangan kami ini didukung oleh kesaksian Dra. Endang Woro T., M.Sc. selaku Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Bukti B9) yang secara jelas menyatakan "setiap tahap dan bahan baku berubah harus dilakukan pendaftaran. Apabila ada perubahan bahan baku atau tempat produksi maka harus dikaji ulang";-----Berdasarkan fakta dan uraian di atas, tidak ada satupun ketentuan dalam Supply Agreement yang berakibat atau dimaksudkan untuk melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya Dexa tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak

halaman 210 dari 256

### 35.10. KESIMPULAN DAN PENUTUP;-----

Berdasarkan alat-alat bukti dalam pemeriksaan dan setelah melakukan analisis terhadap pernyataan, pemaparan dan kesimpulan Tim Pemeriksa sebagaimana tertuang dalam LHPL, kami sampai pada kesimpulan sebagai berikut:------

- 35.10.1 Tidak terbukti adanya perjanjian pengaturan harga, kartel (untuk mengatur produksi dan distribusi), dan perjanjian dengan pihak asing yang bertujuan atau dapat melemahkan atau menghilangkan persaingan antara Dexa dan Pfizer Indonesia;------
- 35.10.2 Tidak terbukti adanya kerugian konsumen yang disebabkan oleh penetapan harga yang eksesif;------
- 35.10.3 Dengan tidak terbuktinya dugaan perjanjian pengaturan harga, kartel, dan perjanjian dengan pihak asing yang bertujuan atau dapat melemahkan persaingan, serta dengan tidak terbuktinya keuntungan eksesif yang disebabkan penetapan harga jual Tensivask yang eksesif, maka tidak terbukti pula adanya pelanggaran Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 16 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Dexa;-------

#### TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "LHPL"), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu pertama LHPL Mengenai Pelanggaran; kedua, Identitas Para Terlapor; ketiga Aspek Formal; keempat, Pasar Bersangkutan; kelima, Kelompok Pelaku Usaha Pfizer, keenam Perjanjian Antar Pesaing, ketujuh Pfizer *Distribution Agreement* Sebagai Penyelesaian Sengketa Antar Pesaing, kedelapan Isi Perjanjian Mengarah Kartel, kesembilan Komunikasi Antar Pesaing, kesepuluh Indikator Kartel, kesebelas Dampak Kartel, halaman 211 dari 256

ke	duabel	as Dam <sub>j</sub>	pak	Akhii	r Bagi Konsumen dan Pesaing, ketigabelas Posisi Dominan,
ke	empatl	pelas As	pek	Mate	ril, kelimabelas Kesimpulan, keenambelas Hal- hal lain yang
diţ	ertiml	oangkan;	ketı	ujuhbe	elas Diktum Putusan dan Penutup.
1.	LHP	L Menge	enai	Pelar	nggaran
	1.1	Bahwa	Kel	ompo	k Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan
		pelangg	arar	n pasal	5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menetapkan harga
		obat An	ti H	iperte	nsi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate;
	1.2	Bahwa	Kel	ompo	k Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan
		pelangg	arar	n Pasa	l 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu secara bersama
		melakul	kan	penga	aturan produksi dan/ atau pengaturan pemasaran obat Anti
		Hiperte	nsi c	dengar	a Zat Aktif Amlodipine Besylate;
	1.3	Bahwa	PT	Dexa	Medica bersama dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer
		Oversea	as In	ic) ser	ta PT Pfizer Indonesia, diduga melakukan pelanggaran Pasal 16
		yaitu m	elak	ukan	perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya
		praktek	moi	nopoli	dan persaigan usah tidak sehat;
	1.4	Bahwa	Kelo	ompok	x Usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran Pasal 25 ayat (1)
		huruf (	a) U	Jndan	g-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalahgunakan posisi
		domina	n ui	ntuk n	nempengaruhi dokter dan/atau apotek agar hanya meresepkan
		obat de	ngar	n mere	k Norvask;
2.	Ident	titas Ter	lapo	)r:	
	Terla	por dalaı	n pe	erkara	ini adalah sebagai berikut:
	2.1	Terlapo	r I,	PT Pi	fizer Indonesia,
		2.1.1	Ba	hwa [	PT Pfizer Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian
			Per	seroar	n Terbatas Nomor 72, Notaris Lindasari Bahroem S.H, pada
			tan	ggal 3	0 April 1969 di Jakarta;
		2.1.2	2 Ba	hwa	terdapat Pernyataan Keputusan Rapat PT Pfizer Indonesia
			terl	nadap	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan
			Ak	ta No	taris Liliana Arif Gondoutomo No. 12 tanggal 23 Juni 2008
			seb	agaim	ana penjelasan Berikut:
			2.1	.2.1	Perkataan "Pfizer" didalam nama "PT Pfizer Indonesia" telah
					dipergunakan dengan persetujuan "Pfizer Inc" dengan alasan
					bahwa "Pfizer Corporation" telah mengambil bagian yang
					terbanyak dalam modal saham perseroan yang telah
					ditempatkan dan disetor;
			2.1	.2.2	Modal dasar perseroan terdiri dari 6.970.826 lembar saham
					terbagi atas 600.000 saham seri A dan 6.370.826 saham seri B

halaman 212 dari 256

masing-masing bernilai Rp.1000 dari modal dasar telal
ditempatkan dan disetor 100%;
2.1.3 PT. Pfizer Indonesia dapat membuka cabang atau perwakilan di dalan
dan luar wilayah RI;
2.1.4 Bahwa PT Pfizer Indonesia memiliki keterkaitan kepemilikan dengar
Pfizer Inc melalui anak perusahaan yaitu Pfizer Corporation (Panama)
Beberapa pemilik saham terbesar dari PT. Pfizer Indonesia adalah :
2.1.6.1 Pfizer Corporation (Panama) sejumlah 42,86 % saham terdir
dari 587.600 saham seri A dan 2.400.000 saham seri B, dengar
nominal Rp.2.987.600.000,-;
2.1.6.2 Warner Lambert Company A.G., sejumlah 28.08 % sahan
terdiri dari 1.957.535 saham seri B dengan nomina
Rp.1.957.535.000,-;
2.1.6.3 Pharmacia & Upjohn Company LLC. sejumlah 21.61% sahan
terdiri dari 1.506.107 saham seri B dengan nominal Rp 1.506.107
saham seri B dengan nominal Rp1.506.107.000,-;
2.1.6.4 Parke, Davis & Company LLC, sejumlah 3.54% saham terdir
dari 247.015 saham seri B dengan nominal Rp247.015.000,
2.1.6.5 Keempat perusahaan tersebut tercatat sebagai anak perusahaan
Pfizer Inc dan secara bersama-sama menguasai 96,09% sahan
PT Pfizer Indonesia;
2.1.6.6 PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melalui PT
Anugrah Argon Medica, berdasarkan perjanjian distribusi yang
ditandatangani oleh H. Sidi Said selaku Presiden Direktur Pl
Pfizer Indonesia dengan Mr. Andi Wijaya selaku Direktur PT
Anugrah Argon Medica;
2.1.6.7 PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaan Pfizer Inc. PT Pfizer Indonesia mempunyai kewenangan terhadap operasiona
Pfizer di Indonesia termasuk dalam pemasaran, penjualan da
produksi secara terbatas sedangkan untuk keputusan bisnis terkai
raw material merupakan kewenangan Pfizer Inc
2.2 Terlapor II, PT Dexa Medica;
2.2.1 Bahwa PT Dexa Medica adalah pelaku usaha yang berbentuk badar
hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar-nya dimuat dalam Akta
Notaris Justin Aritonang No.37 tanggal 22-09-1969, yang mendapa
halaman 213 dari 256

		pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J/A.5/25/5
		yang kemudian dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan ketentuan
		Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta
		Notaris Winarti Lukman Widjaja No.1 tanggal 01-08-2008 yang
		memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia
		Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 07-10-2008 No.
		AHU-7642.AH.01.02 tahun 2008;
	2.2	2.2 Bahwa PT. Dexa Medica merupakan perusahaan farmasi Penanaman
		Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di Titan Center 3rd Floor
		Jl. Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No.05, Bintaro Jaya Sektor 7,
		Tangerang 15224, Indonesia. Modal ditempatkan dan disetor sebesar
		Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) terdiri atas 12.000.000
		(dua belas juta) lembar saham dengan komposisi pemegang saham
		adalah sebagai berikut :
		2.2.2.1 PT Inertia Utama sebanyak 99,97% saham terdiri dari
		11.997.546 lembar saham senilai Rp. 11.997.546.000;
		2.2.2.2 PT Ekon Prima sebanyak 0,02% saham terdiri dari 2.454
		lembar saham senilai Rp. 2.454.000,;
	2.2	2.3 PT. Dexa Medica merupakan produsen obat anti hipertensi dengan zat
		aktif Amlodipine Besylate merek Tensivask yang memiliki ijin edar obat
		dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat
		dan Makanan pada tanggal 12 Desember 1994 untuk sediaan 5 mg
		dengan Nomor Pendaftaran DKL9405014110A1;
	2.2	2.4 Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnya, dalam
		mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggunakan PT
		Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. PT Anugrah Argon
		Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica yang menguasai $\pm$
		98,13% saham PT. Anugrah Argon Medika;
2.3	Terla	por III, Pfizer Inc;
	2.3.1	Bahwa pada tahun 1900, Company Charles Pfizer Inc didirikan di New
		Jersey;
	2.3.2	Pada tahun 1970, Charles Pfizer & Perseroan dinamai Pfizer Inc;
	2.3.3	Pada tahun 1992, Pfizer meluncurkan Norvasc, Zoloft, dan Zithromax;
	2.3.4	Bahwa Pfizer Inc adalah pemegang paten zat aktif Amlodipine Besylate;
	2.3.5	Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur Persiapan Farmasi;
		Manufaktur Obat dan Botanical; Pestisida dan Manufaktur Kimia

		Pertanian Lainnya, Pengembangan di bidang Rekayasa, fisik, dan
		Kehidupan ilmu
2.4	Terla	por IV, Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc)
	2.4.1	Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah anak perusahaan
		dari Pfizer Inc;
	2.4.2	Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah perusahaan yang
		bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian Supply Agreement
		dengan PT Dexa Medica untuk pemasokan bahan baku zat aktif
		Amlodipine Besylate
2.5	Terla	por V, Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company)
	2.5.1	Bahwa Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company) adalah pihak
		yang menerima Planing Order, memberikan persetujuan supply,
		mengirimkan zat aktif Amlodipine Besylate menerbitkan Invoice packing
		list, dan memberikan certificate of analysis kepada PT Dexa Medica dan
		PT Pfizer Indonesia;
	2.5.2	Bahwa Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Company adalah
		perusahaan anak perusahaan dari Pfizer Inc
2.6	Terla	por VI, Pfizer Corporation Panama
	2.6.1	Bahwa Pfizer Corporation Panama adalah perusahaan anak perusahaan
		dari Pfizer Inc;
	2.6.2	Pfizer Corporation Panama adalah pemegang saham mayoritas di PT
		Pfizer Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan
		akta Notaris Lelyana Arif Gondoutomo tentang PT Pfizer Indonesia
		No.12 tanggal 23 Juni 2008;
Asp	ek Fori	nil
3.1	Bahwa	a Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yaitu tentang
	Yuris	diksi Komisi dalam menangani perkara ini;
3.2	Bahwa	a Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi mempunyai kewenangan
	untuk	memeriksa dan menilai perkara ini karena obyek perkara ini adalah dugaan
	penet	apan harga, kartel, perjanjian dengan pihak luar negeri serta
	penya	alahgunaan posisi dominan untuk obat anti hipertensi dengan zat aktif
	Amlo	dipine Besylate;
3.3	Bahwa	a para Terlapor tidak menyerahkan pembelaan terhadap yuridiksi Komisi
3.4	Menir	nbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan
	meng	enai kewenangan Komisi di atas, Majelis Komisi kemudian
	memj	pertimbangkan dugaan pelanggaran pada perkara ini sebagai berikut:halaman 215 dari 256

**3.** 

4.	Pasa	r Bersangkutan					
	4.1	Sebelum melakukan penilaian mengenai ada tidaknya pelanggaran, Majelis					
		Komisi terlebih dahulu menguraikan pembahasan mengenai pasar bersangkutan					
		dalam	perkara ini berdasarkan LHPL, yaitu sebagai berikut:				
			Bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah obat anti hipertensi dengan				
			zat aktif <i>Amlodipine Besylate</i> dengan mempertimbangkan cara kerja, titik				
			tangkap atau reseptor serta adanya kontraindikasi yang berbeda untuk tiap				
			jenis zat aktif;				
		4.1.2	Bahwa berdasarkan Joint National Committee (JNC) 7, mayoritas				
			penderita hipertensi membutuhkan kombinasi lebih dari 2 obat, sehingga				
			bersifat komplementer bukan substitusi;				
		4.1.3					
		1.1.5	produk mencapai hampir ke seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan				
			data penjualan dan distribusi, penjualan Norvask dan Tensivask tercatat				
			menjangkau sekitar 18 wilayah penjualan yang mencakup ke seluruh				
			propinsi di Indonesia;				
		4.1.4	Bahwa berdasarkan data tersebut, LHPL menyatakan bahwa cakupan				
		7.1.7	geografis dari pasar bersangkutan adalah wilayah Indonesia secara				
			nasional;				
		4.1.5					
		4.1.3	pokoknya menyatakan Pasar produk dalam perkara ini adalah kelas terapi				
			Calcium Channel Blocker (CCB) dengan pertimbangan fungsi dan cara				
			kerja yang sama;				
		4.1.6					
		4.1.0					
			Terlapor II/PT. Dexa Medica pada pokoknya menyatakan LHPL telah				
			salah dalam melakukan intepretasi terhadap dokumen JNC 7, dimana obat				
		117	anti hipertensi tidaklah bersifat komplementer;				
		4.1.7					
			menyatakan Pasar produk adalah semua obat antihipertensi dengan				
	4.0	D 1	pertimbangan semua fungsinya sama;				
	4.2		sarkan uraian tersebut, Majelis Komisi melakukan analisis pasai				
			gkutan sebagai berikut:				
		4.2.1					
			Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah				
			pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama				
			atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;				

4.2.2	Pasar yang ber	kaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu
	dalam hukum	persaingan usaha dikenal sebagai pasar geografis.
	Sedangkan bara	ng dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari
	barang dan ata	u jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Karena itu
	analisis menge	nai pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar
	produk dan pas	ar geografis;
	4.2.2.1 <b>Pasar</b>	Produk;
	1.2.2.	1.1 Analisis pasar produk pada intinya bertujuan untuk
		menentukan jenis barang dan atau jasa yang sejenis
		atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya yang
		saling bersaing satu sama lain;
	1.2.2.	1.2 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam
		pemeriksaan dinyatakan bahwa tiap obat memiliki
		cara kerja yang berbeda atau memiliki keunggulan
		dan kelemahan (walaupun dalam satu kelas terapi
		sekalipun);
	1.2.2.	1.3 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam
		pemeriksaan dinyatakan kombinasi obat perlu dan
		bersifat komplementer;
	1.2.2.	1.4 Bahwa LHPL tidak melakukan interpretasi yang
		salah, berikut kutipan nya:
		"More than two-thirds of hypertensive individuals cannot be controlled on one drug and will require two or more antihypertensive agents selected from different drug classes (JNC 7 hal 26)"
		"In hypertensive patients with lower BP goals or with substantially elevated BP, three or more antihypertensive drugs may be required (JNC hal 26)"
		"Since most hypertensive patients will require two or more antihypertensive medications to achieve their BP goals, addition of a second drug from a different class should be initiated when use of a single agent in adequate doses fails to achieve the goal. When BP is >20 mmHg above systolic goal or 10 mmHg above diastolic goal, consideration should be given to initiate therapy with two drugs, either as separate prescriptions or in fixed-dose combinations (JNC hal

halaman 217 dari 256

30-31)

1.2.2.1.5	Bahwa Majelis Komisi memperkuat LHPL dengan
	menganalisis daur hidup produk norvask dan
	tensivask yang dikategorikan masuk dalam tahapan
	mature, berbeda dengan produk zat aktif Amlodipine
	lain yang masuk dalam tahapan introduction;

- 1.2.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat keeratan konsumen terhadap merek suatu produk. Konsumen produk Norvask dan para Dokter memiliki *Brand Loyalty* karena merupakan produk originator yang lebih dahulu masuk ke pasar;------

#### 4.2.2.2 **Pasar geografis;**------

4.2.2.2.1 Bahwa dalam LHPL disebutkan pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang dikeluarkan konsumen signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut. Apabila dalam sebuah Negara dijual sebuah produk dengan biaya transportasi yang tidak signifikan, maka pasar geografis produk tersebut adalah seluruh halaman 218 dari 256

- 4.2.2.2.2 Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari distributor, penjualan kedua produk mencapai hampir ke seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan data penjualan dan distribusi, penjualan Norvask dan Tensivask tercatat menjangkau sekitar 18 wilayah yang mencakup seluruh propinsi di Indonesia;------
- 4.2.2.2.3 Bahwa berdasarkan data penjualan untuk tiap wilayah, lima daerah yang memberikan kontribusi paling signifikan untuk Norvask adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sementara lima daerah yang memberikan kontribusi paling signifikan untuk Tensivask adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan (C4.34; C4.35);--------

Table.6

Data Penjualan Norvask dan Tensivask tiap wilayah di Indonesia

Manuali Ema	2005	2006	2007	2008	2009
Norvask 5mg					
DKI Jakarta	29,273,223.00	29,390,703.00	32,511,781.00	30,788,002.00	36,569,985.00
Jatim	14,424,037.00	15,747,956.00	19,944,613.00	19,079,222.00	25,663,422.00
Jabar	6,495,971.00	6,407,037.00	9,151,884.00	10,516,382.00	11,952,594.00
Jateng	7,547,339.00	9,006,923.00	9,889,994.00	12,311,780.00	12,081,329.00
Sumut	7,374,812.00	6,091,600.00	6,154,860.00	7,140,317.00	8,781,972.00
subtotal	65,115,382.00	66,644,219.00	77,653,132.00	79,835,703.00	95,049,302.00
total nasional	86,179,433.00	89,939,410.00	102,617,708.00	109,122,989.00	127,237,394.00
rasio 5 drh	0.76	0.74	0.76	0.73	0.75
			Tahun		
Tensivask 5mg	2005	2006	2007	2008	2009
DKI jkt	18,306,980.00	21,052,115.00	20,664,035.00	19,946,630.00	20,166,380.00
Jatim	4,942,855.00	6,404,055.00	5,985,350.00	6,156,625.00	7,440,160.00
Jabar	4,828,200.00	4,994,080.00	4,475,660.00	4,312,560.00	3,223,740.00
Sumsel	3,413,145.00	3,349,395.00	2,979,690.00	2,657,270.00	3,369,860.00
Kalimantan	2,841,840.00	3,288,880.00	2,915,010.00	2,787,590.00	2,531,115.00
subtotal	34,333,020.00	39,088,525.00	37,019,745.00	35,860,675.00	36,731,255.00
total nasional	43,915,742.00	50,245,335.00	47,090,835.00	45,219,570.00	46,570,920.00
rasio 5 drh	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79

4.2.2.2.4 Bahwa tidak ada pembelaan dari Terlapor II/PT. Dexa Medica terkait pasar geografis;-----

halaman 219 dari 256

		4.2.2.2.5 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sependapat
		dengan LHPL bahwa pasar geografis adalah nasional.
		4.2.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
		menyimpulkan bahwa cakupan geografis dari pasar
		bersangkutan adalah wilayah Indonesia;
5.	Ten	tang Kelompok Usaha Pfizer
	5.1	Bahwa Kelompok Usaha Pfizer didirikan dan berkedudukan di USA, namun
		sebagai suatu Kelompok Pelaku Usaha melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
		negara Republik Indonesia, melalui PT. Pfizer Indonesia;
	5.2	Bahwa Kelompok Usaha, Pfizer melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum
		negara Republik Indonesia secara bersama-sama dengan pihak lain melalui
		perjanjian. Kelompok Usaha Pfizer mengendalikan PT. Pfizer Indonesia bersama-
		sama dengan pemegang saham lainnya yang masing-masing hak dan
		kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pfizer Indonesia;
	5.3	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia pada pokoknya
		menyatakan bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia berbeda entitas dengan grup
		Pfizer lain ;
	5.4	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia pada pokoknya
		menyatakan bukan sebagai pihak dalam supply agreement antara Terlapor
		IV/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica;
	5.5	Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaannya tidak menyampaikan
		tanggapannya terkait dengan Kelompok Usaha Pfizer;
	5.6	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I/PT.
		Pfizer Indonesia adalah anak perusahaan Terlapor III/Pfizer Inc dengan
		kewenangan operasional di Indonesia. Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia juga
		menyatakan bahwa selaku anak perusahaan, otomatis mendapat kewenangan
		untuk memproduksi dan menjual produk Terlapor III/Pfizer Inc, termasuk produk
		yang berada pada masa paten. Bahkan terkait dengan lisensi untuk produk norvask
		dari Terlapor III/Pfizer Inc kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia diberikan pada
		tahun 2007;
	5.7	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia
		merupakan bagian dari kelompok usaha Pfizer yang berkedudukan di luar wilayah
		Indonesia dengan mempertimbangkan kepemilikan saham serta pengendalian;
	5.8	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia
		merupakan satu kesatuan entitas dengan grup Pfizer lain, hal tersebut terjadi
		karena adanya pengendalian oleh Terlapor III/Pfizer Inc. dalam bentuk
		kepemilikan saham mayoritas. Hal tersebut menunjukkan Terlapor III/Pfizer Inc

				or pasif atas anak-anak perusahaannya dan juga merupakan
			•	n mayoritas atas Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia melalui anak-
		_		
	5.9		· ·	Komisi menyimpulkan Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia merupakan
		_		mpok Usaha Pfizer;
	5.10	Bahwa	Majelis K	Komisi menyimpulkan Kelompok Usaha Pfizer dalam perkara ini
		adalah '	Terlapor	I/PT. Pfizer Indonesia, Terlapor III/Pfizer Inc, Terlapor IV/Pfizer
		Oversea	s LLC, T	erlapor V/Pfizer Global Trading, Terlapor VI/Pfizer Corporation
		Panama	;	
6.	Perj	anjian A	ntar Pes	aing
		•		d perjanjian antar pesaing dalam perkara ini adalah Perjanjian
				a dan Kelompok Usaha Pfizer, sebagai berikut:
	6.1	11 0	O	nt merupakan bagian penyelesaian sengketa paten
		6.1.1.		dalam LHPL dinyatakan Supply Agreement dilakukan dalam
			rangka	penyelesaian sengketa paten akibat penggunaan zat aktif
			-	pine Besylate non Pfizer selama masa paten oleh PT Dexa
			Medica;	
		6.1.2.	Bahwa	Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/ PT. Dexa
			Medica	tidak memberi pembelaan terhadap pernyataan mengenai supply
			agreeme	ent yang dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa paten
			tersebut	;
		6.1.3.	Bahwa	dalam LHPL dinyatakan Supply Agreement bukan merupakan
			perjanjia	an HAKI;
		6.1.4.	Bahwa	Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaannya pada
			pokokny	ya menyatakan Supply Agreement merupakan perjanjian HAKI
			selama	masa paten dan karenanya harus dikecualikan dari keberlakuan
			Undang	-undang Nomor 5 Tahun 1999;
		6.1.5.	Bahwa	Majelis Komisi menilai Supply Agreement bukan merupakan
			perjanjia	an HAKI;
		6.1.6.	Bahwa l	Majelis Komisi berpendapat :
			6.1.6.1	Bahwa tidak ada bukti bahwa Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC
				merupakan pemegang paten dan/atau pernah diberikan mandat
				oleh Terlapor III/Pfizer Inc untuk menjalankan paten;
			6.1.6.2	Bahwa para pihak dalam Supply Agreement yaitu Terlapor
				IV/Pfizer Overseas LLC selaku penjual dan Terlapor II/PT
				1 3

halaman 221 dari 256


		Dexa Medica selaku pembeli, bukan antara licensor dar
		licensee;
	6.1.7.	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dar
		menyimpulkan Supply Agreement dilakukan dalam rangka penyelesaiar
		sengketa paten akibat penggunaan zat aktif Amlodipine Besylate nor
		Pfizer selama masa paten oleh PT Dexa Medica;
6.2	PT Pfiz	er Indonesia merupakan pihak dalam Supply Agreement;
	6.2.1	Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia
		merupakan pihak dalam Supply Agreement karena PT Pfizer Indonesia
		merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer mengacu pada Butir 22.2
		Bagian Tentang Duduk Perkara;
	6.2.2	Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia
		menyatakan bukan sebagai pihak dalam supply agreement antara
		Terlapor IV / Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/ PT. Dexa
		Medica;
	6.2.3	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia menyatakan
		secara substantif Supply Agreement tersebut juga tidak mempunya
		kaitan apapun dengan Terlapor I/Pfizer Indonesia karena supply
		agreement tersebut adalah mengenai jual beli bahan baku Amlodipina
		Besylate antara Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor
		II/Dexa Medica. Perjanjian tersebut tidak mempunyai kaitan apapur
		dengan produksi, pemasaran dan penjualan Norvask yang diproduks
		oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia;
	6.2.4	Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia
		merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer, karena merupakar
		perusahaan afiliasi dari Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC sebagai pihak
		utama dalam perjanjian tersebut, serta terlibat dalam implementas
		perjanjian sehingga dengan demikian cukup bukti dinyatakan bahwa
		Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia merupakan pihak dalam Supply
		Agreement;
	6.2.5	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dar
		menyimpulkan Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia merupakan pihak dalam
		Supply Agreemen;
6.3	Bahwa	dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan perjanjian antar pesaing
	dalam p	erkara ini adalah Supply Agreement antara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia
	yang me	erupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer dengan Terlapor II/PT Dexa
	Medica	

halaman 222 dari 256

7.	Pfiz	er <i>Distril</i>	bution $Ag$	greement sebagai penyelesaian sengketa antar pesaing;
	7.1	Pfizer	Distribut	ion agreement antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengar
		PT An	ugrah Aı	rgon Medica ;
		7.1.1	Bahwa	dalam LHPL terdapat fakta adanya Pfizer Distribution Agreemen
			yang di	buat oleh Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah
			Argon I	Medica pada tanggal 22 November 1996 sebagaimana diuraikar
			dalam b	utir 22.5 bagian tentang duduk perkara;
		7.1.2	Bahwa	dalam pembelaanya Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia tidak
			menyan	gkal mengenai adanya Pfizer Distribution Agreement antara
			Terlapo	r I/ PT Pfizer Indonesia dan PT Anugrah Argon Medica;
		7.1.3	Bahwa	dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dar
			menyim	pulkan terdapat Pfizer Distribution Agreement yang dibuat oleh
			Terlapo	r I/ PT Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medica pada
			tanggal	22 November 1996;
	7.2	Perjan	jian Dist	ribusi sebagai bagian Solusi Sengketa Paten;
		7.2.1	Tentan	g Pihak dan Waktu Pfizer Distribution Agreement;
			7.2.1.1	Bahwa dalam LHPL dinyatakan perjanjian distribusi yang
				dibuat oleh Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengan Terlapor
				II/PT Dexa Medica terjadi di tahun 2006;
			7.2.1.2	Bahwa dalam pembelaannya baik Terlapor II/PT Dexa maupur
				Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia menyatakan perjanjian
				distribusi dibuat oleh Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengar
				PT Anugrah Argon Medica di tahun 1996;
			7.2.1.3	Bahwa setelah membaca pembelaan dari para terlapor dar
				melihat alat bukti Pfizer distribution agreement, Majelis Komis
				menilai fakta mengenai waktu terjadinya Pfizer distribution
				agreement serta para pihak yang menandatangani Pfizer
				distribution agreement tersebut sebagaimana diuraikan dalam
				butir 22.5 bagian tentang duduk perkara adalah keliru dar
				selanjutnya Majelis Komisi sependapat dengan para terlapor
				yang menyatakan "perjanjian distribusi terjadi antara Terlapor L
				PT Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medica d
				tahun 1996;
			7.2.1.4	Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Pfizer distribution
				agreement terjadi antara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengar
				PT Anugrah Argon Medica ditandatangani pada tahun 1996: halaman 223 dari 256

7.2.2	Keterkaitan antara	pengaturan	distribusi	dengan	Proses	Negosias
	Sengketa Paten:					

- 7.2.2.1 Bahwa dalam LHPL terdapat fakta terkait dengan proses negosiasi dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor dari Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara Terlapor II/PT Dexa Medica dengan Kelompok Usaha Pfizer;------
- 7.2.2.2 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia pada pokoknya menolak fakta yang disampaikan dalam LHPL, yang menyatakan bahwa Pfizer distribution agreement bukan merupakan bagian dari supply agreement. Terpilihnya PT Anugrah Argon Medica adalah melalui proses seleksi/tender yang ketat diantara beberapa kandidat distributor yang ada;-----
- 7.2.2.3 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II/PT Dexa Medica menolak penilaian LHPL yang menyebutkan proses negosiasi dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara II/PT Dexa Medica dengan Kelompok Usaha Pfizer;------
- 7.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, terdapat keterkaitan antara Pfizer *Distribution Agreement* dan proses negosiasi sengketa paten. Keterkaitan tersebut terlihat dalam penunjukan PT Anugrah Argon Medica oleh Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dalam rentang waktu proses negosiasi sengketa paten, sebagai berikut;------



### Proses Negosiasi Sengketa Paten

7.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan PT Anugrah Argon Medica terpilih berdasarkan proses tender untuk melakukan distribusi produk Norvask;------

	7.2.2.6	Bahwa sampai dengan saat putusan ini dibuat, Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia tidak pernah menyerahkan bukti mengenai adanya proses tender untuk mendistribusikan produk Norvask;
	7.2.2.7	Bahwa dengan demikian majelis Komisi menyimpulkan
		terdapat keterkaitan antara Pfizer distribution agreement dengan
		proses penyelesaian sengketa paten antara Terlapor II/PT Dexa
		Medica dan kelompok usaha Pfizer;
7.2.3	C	ıran distribusi diantara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia
		Terlapor II/PT Dexa Medica melalui penunjukan PT
	Anugra	h Argon Medica;
	7.2.3.1	
		Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengan mencantumkan
		ketentuan dalam Pfizer distribution agreement mengenai
		adanya penghentian Pfizer distribution agreement terhadap PT
		Anugrah Argon Medica apabila perusahaan tersebut mengalami
		perubahan kepemilikan dan pemegang saham yang mana
		pemegang saham mayoritasnya dimiliki oleh Terlapor II/PT
		Dexa Medica, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5 bagian
		Tentang Duduk Perkara;
	7.2.3.2	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II/PT Dexa Medica pada
		pokoknya menolak kesimpulan LHPL dan menyatakan
		ketentuan yang mengatur mengenai penghentian Pfizer
		distribution agreement dengan pihak distributor, apabila terjadi
		perubahan kepemilikan dan pemegang saham pada distributor,
		merupakan sesuatu ketentuan yang umum terjadi dalam
		perjanjian distribusi;
	7.2.3.3	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia
		menganggap ketentuan yang mengatur mengenai penghentian
		kerjasama dengan pihak distributor apabila terjadi perubahan
		kepemilikan dan pemegang saham pada distributor merupakan
		hal yang wajar, tidak melanggar ketentuan hukum apapun serta
		merupakan ketentuan yang umum ada dalam suatu perjanjian
		1 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

halaman 225 dari 256

Bahwa Majelis Komisi menilai ketentuan mengenai pemutusan

perjanjian akibat perubahan kepemilikan saham bukanlah

7.2.3.4

	ketentuan yang umum yang selalu terdapat dalam setiap perjanjian distribusi;
7.2.3.5	Bahwa sebagai contoh Majelis Komisi memperhatikan beberapa
	perjanjian distribusi yang didapat dalam proses pemeriksaan
	sebagai berikut:
	7.2.3.5.1 Perjanjian antara Terlapor II/ PT Dexa Medica dan
	PT Anugrah Argon Medica;
	7.2.3.5.2 Perjanjian Distribusi antar PT Sandoz dan PT
	DKSH;
	7.2.3.5.3 Kedua perjanjian distribusi tersebut tidak satupun mencantumkan ketentuan mengenai pemutusan perjanjian akibat adanya perubahan kepemilikan saham;
7226	
7.2.3.0	Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketentuan umum/klausula umum dalam perjanjian pada umumnya berisi <i>Force majeure</i> ,
	penyelesaian sengketa, pilihan hukum, bahasa hukum,
	keseluruhan perjanjian (lampiran perjanjian adalah merupakan
	satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan),
	Domisili Hukum, perubahan perjanjian (amandemen).
	Sedangkan ketentuan/Klausula khusus mengatur pada pokok
	perjanjian yang tujuannya untuk melindungi para kepentingan
	para pihak, mengatur hak dan kewajiban para pihak;
7.2.3.7	Bahwa Majelis Komisi berpendapat pencantuman ketentuan
	mengenai pemutusan hubungan akibat adanya perubahan
	kepemilikan saham yang menjadi klausula pemutusan
	perjanjian, merupakan bentuk perlindungan kepentingan
	Terlapor I/PT Pfizer Indonesia terhadap Terlapor II/PT Dexa
	Medica terkait kebijakan penunjukan distributor PT Anugrah
	Argon Medica;
7.2.3.8	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah
	terjadi pengaturan distribusi diantara Terlapor I/PT. Pfizer
	Indonesia dengan Terlapor II/ PT Dexa Medica melalui
	penunjukan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor
	Norvask dan Tensivask;
O Tai Dani	wah Wantala
	arah Kartel;
8.1 <b>Pengaturan me</b> i	ngenai komunikasi antar pesaing dalam Supply Agreement;

halaman 226 dari 256

	8.1.1	Bahwa dalam LHPL terdapat fakta mengenai ketentuan pasal dalam supply agreement yang mewajibkan Terlapor II/PT Dexa Medica untuk
		menembuskan dan atau memberi copy semua bentuk pelaksanaan
		supply agreement antara Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor
		IV/Pfizer Overseas LLC kepada Presiden Direktur Terlapor I/PT
		Pfizer Indonesia sebagaimana diuraikan dalam butir 22.6 bagian tentang
		duduk perkara;
	8.1.2	Bahwa dalam pembelaannya baik Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
		maupun Terlapor II/PT Dexa Medica tidak membantah fakta dalam
		LHPL yang menyatakan adanya ketentuan mengenai dan menerima
		tembusan atau copy semua bentuk pelaksanaan supply agreement antara
		Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC;
	8.1.3	Bahwa Majelis Komisi menilai fakta dalam LHPL tersebut telah
		menunjukan bukti adanya ketentuan dalam supply agreement yang
		mengatur komunikasi diantara pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa Medica
		dan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia;
	8.1.4	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat
		ketentuan dalam supply agreement yang mengatur komunikasi diantara
		pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia;
8.2	Pengat	uran pemberian informasi dalam Pfizer Distribution Agreement;
	1.2.1	Bahwa dalam LHPL terdapat fakta terkait Pfizer Distribution Agreement
		antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.dengan PT Anugrah Argon Medica
		yang mewajibkan PT Anugrah Argon Medica untuk memberikan
		informasi sensitif kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.sebagaimana
		diuraikan dalam butir 22.6 tentang duduk perkara;
	1.2.2	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Indonesia tidak
		menyangkal fakta LHPL mengenai ketentuan dalam Pfizer Distribution
		Agreement dan menyatakan kewajiban distributor untuk memberikan
		laporan informasi pasar, perkembangan wilayah yang diperjanjikan,
		statistik perdagangan informasi tentang kegiatan pesaing dan informasi
		lain, dianggap Terlapor I/PT Pfizer Indonesia sebagai informasi yang
		sangat berharga bagi Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dalam menghadapi
		persaingan;
	1.2.3	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan
	1.4.3	terkait fakta dalam Pfizer Distribution Agreement antara Terlapor I/PT
		halaman 227 dari 256

Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medica yang mewajiban PT Anugrah Argon Medica untuk memberikan informasi sensitive kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia;-----

# 8.3 Substansi pengaturan produksi ------

- 8.3.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat beberapa pasal dalam supply agreement yang diduga mengarah kepada bentuk pengaturan produksi berupa penyampaian rencana (forecast) pembelian bahan baku serta prosedur pemesanan bahan baku oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica, kewenangan inspeksi kelompok usaha Pfizer, pencantuman kalimat "dibuat dengan zat aktif dari Pfizer" dalam setiap kemasan Tensivask, adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer untuk menghentikan perjanjian secara sepihak apabila dijumpai produk tensivask yang beredar di pasar melebihi dari kuantitas yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pemberitahuan, persetujuan dan berbagai bentuk komunikasi sebagai pelaksanaaan dari supply agreement yang melibatkan Terlapor II /PT Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC) juga harus disampaikan melalui tembusan kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.6 bagian Tentang Duduk Perkara;----pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.3.2 Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia menyampaikan pembelaan yang
  - 8.3.2.1 Bahwa penyampaian forecast pemakaian bahan baku adalah hal yang wajar;-----
  - 8.3.2.2 Bahwa tidak ada bukti Terlapor I/PT Pfizer Indonesia memproduksi Norvask berdasarkan prediksi kebutuhan bahan baku Terlapor II/PT. Dexa Medica;-----
  - Bahwa ketentuan mengenai inspeksi bahan baku dan produk 8.3.2.3 tensivask adalah wajar untuk melindungi hak paten yang dimiliki Terlapor III/Pfizer Inc;-----
  - Bahwa Inspeksi yang terdapat dalam Supply Agreement tidak 8.3.2.4 pernah dilaksanakan;-----
  - 8.3.2.5 Bahwa karena dalam kemasan Tensivask terdapat merek Pfizer, maka Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC berhak untuk menghentikan pasokan apabila produk Tensivask melebihi

		jumlah yang dapat diproduksi dengan bahan baku dari Terlapor
		IV/Pfizer Overseas LLC;
8.3.3	Bahwa	dalam pembelaannya, Terlapor II/PT. Dexa Medica
	menyan	npaikan sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
	8.3.3.1	Bahwa pemberian informasi rencana pemesanan bahan baku
		kepada supplier adalah wajar dan bukan informasi yang sensitif
	8.3.3.2	Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia selaku Market Leader
		TIDAK Mungkin Menyesuaikan Produksi dengan Terlapor
		II/PT. Dexa Medica;
	8.3.3.3	Bahwa Klausula Inspeksi pada Supply Agreement dalam Masa
		Paten adalah dapat dibenarkan;
	8.3.3.4	Bahwa Pencantuman Pfizer dalam kemasan Tensivask untuk
		meningkatkan image produk serta volume penjualan;
8.3.4	Bahwa	menanggapi Pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indone,sia Majelis
	komisi l	berpendapat:
	8.3.4.1	Bahwa Informasi mengenai bahan baku dan produksi tensivask
		dapat digunakan untuk menjadi acuan bagi Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia (selaku pesaing) untuk memantau pasar atau dalam
		artian yang lebih khusus, dapat mengetahui rencana produksi
		realisasi produksi serta penjualan produk pesaing (Tensivask);
	8.3.4.2	Bahwa pasal 10 mengenai inspeksi adalah pasal yang berdir
		sendiri serta tidak terkait secara langsung dengan perlindungar
		atau antisipasi pelanggaran paten ke depan oleh Terlapor II/PT
		Dexa Medica karena sudah masuk dalam ketentuan lain d
		supply agreement yaitu pasal 7, 8 dan 9;
	8.3.4.3	Bahwa Pencantuman merek pfizer dalam kemasan tensivask
		menjadi sarana untuk mengendalikan jumlah produk tensivask
		di pasar;
	8.3.4.4	•
		pokoknya menyatakan Inspeksi tidak pernah dilaksanakan
		adalah tidak rasional karena pada tiga tahun pertama dan setiap
		tahun setelah itu, pasal yang bersangkutan tentang inspeks
		dalam <i>supply agreement</i> tetap ada dan dengan demikian secara
		de facto dan de jure masih berlaku;
	8.3.4.5	
	0.5.7.5	agreement masih berlaku, sehingga produk tensivask yg beredar
		halaman 229 dari 256

	di pasar masih sesuai dengan penghitungan penggunaan bahan
	baku oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica yang dilakukan oleh
	Kelompok Usaha Pfizer;
8.3.5	Bahwa berkaitan dengan Pembelaan Terlapor II/PT. Dexa Medica
	Majelis komisi berpendapat;
	8.3.5.1 Bahwa Penyampaian rencana pemesanan bahan baku kepada
	supplier adalah wajar, tapi apabila juga disampaikan kepada
	pesaing secara berkala dan sistematis, menjadi tidak wajar
	Selain hal tersebut, terjadinya variasi antara rencana dengan
	realisasi pemesanan bahan baku masih sesuai dengan
	persyaratan yang diatur dalam supply agreement yaitu +/- 25%
	dari <i>forecast</i> ;
	8.3.5.2 Bahwa klausula inspeksi oleh supplier wajar, namun apabila
	melibatkan pesaing serta obyek inspeksi adalah jumlah produk
	pesaing, menjadi tidak wajar dalam perspektif persaingan
	usaha;
	8.3.5.3 Bahwa Supply agreement lebih bersifat perjanjian jual beli
	bahan baku yang masih dalam masa paten, bukan perjanjian
	mengenai paten atau pelimpahan paten;
	8.3.5.4 Bahwa tidak ada korelasi atau hubungan secara empiris antara
	pencantuman merek pfizer dalam kemasan Tensivask dengan
	tingkat penjualan produk Tensivask;
8.3.6	Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan terlapor II keliru, karena
	LHPL tidak pernah mencantumkan atau menyebutkan Terlapor I/PT
	Pfizer Indonesia sebagai market leader;
8.3.7	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan
	dengan demikian supply agreement mengarah kepada pengaturan
	produksi dengan fakta sebagai berikut: penyampaian rencana (forecast)
	pembelian bahan baku serta prosedur pemesanan bahan baku oleh
	terlapor II/PT. Dexa Medica, kewenangan inspeksi kelompok usaha
	Pfizer, pencantuman kalimat "dibuat dengan zat aktif dari Pfizer" dalam
	setiap kemasan Tensivask, adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer
	untuk menghentikan perjanjian secara sepihak apabila dijumpai produk
	Tensivask yang beredar di pasar melebihi dari kuantitas yang dapat
	diproduksi dengan bahan baku yang dibeli dari kelompok usaha Pfizer,
	serta pemberitahuan, persetujuan dan berbagai bentuk komunikasi
	sebagai pelaksanaaan dari <i>supply agreement</i> yang melibatkan Terlapor II

diuraikan dalam butir 22.6 bagian Tentang Duduk Perkara;
Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana
yang juga harus disampaikan melalui tembusan kepada Terlapor I/PT.
/PT. Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC)

# 9. Komunikasi Antar Pesaing ------

## 9.1.1 Terkait Komunikasi Tentang Pemesanan Bahan Baku

- 9.1.1.1 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya informasi pemesanan bahan baku yang selalu dikomunikasikan oleh Terlapor II/PT Dexa Medica ke Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia melalui *e-mail*;------
- 9.1.1.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi komunikasi diantara pesaing setiap kali pemesanan bahan baku oleh Terlapor II/PT Dexa Medica kepada Kelompok Usaha Pfizer;------

### 9.1.2 Terkait Komunikasi Forecast Kebutuhan Bahan Baku;-----

- 9.1.2.1 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya komunikasi tentang *forecast* kebutuhan bahan baku yang selalu disampaikan oleh Terlapor II/PT Dexa Medica ke Terlapor IV/PT. Pfizer Overseas LLC dengan tembusan/copy ke Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia;------
- 9.1.2.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi komunikasi diantara pesaing terkait Forecast Kebutuhan bahan baku;------
- 9.2 Bahwa Majelis Komisi menilai informasi tentang jumlah pemesanan bahan baku dan forecast kebutuhan yang dikomunikasikan oleh Terlapor II/PT Dexa Medica ke Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia merupakan informasi yang seharusnya

halaman 231 dari 256

- dirahasiakan dari pesaing. Keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan mudah terjadinya koordinasi diantara pesaing;------
- 9.3 Bahwa Majelis komisi dengan demikian menyimpulkan telah terjadi komunikasi diantara pesaing ketika menyampaikan *forecast* dan pemesanan bahan baku;-----

### 10. Indikator Kartel;

- 10.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam menganalisis tindakan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha selayaknya memperhatikan kondisi industri di pasar bersangkutan. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana kartel dapat berlaku secara efektif serta menggambarkan besarnya dampak negatif tindakan anti persaingan di pasar, namun demikian Majelis Komisi merasa perlu untuk menegaskan bahwa ada tidaknya tindakan kartel harus tetap didasarkan atas ada tidaknya instrumen yang digunakan oleh pelaku usaha yang bersaing untuk mengkoordinasikan tindakannya atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan, dan bukan semata atas indikator-indikator kartel diatas. Instrumen tersebut dapat berupa komunikasi intensif pelaku usaha dengan pesaingnya terkait informasi sensitif. Informasi sensitif tersebut, dapat berupa informasi harga, produksi, dan/atau rencana yang akan dilakukan oleh pelaku usaha;-------

### 10.3 Tentang Tingkat Konsentrasi Yang Tinggi di Pasar Bersangkutan;-----

- 10.3.1 Bahwa LHPL menyatakan pasar bersangkutan obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif *Amlodipine Besylate* yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi. Konsentrasi yang tinggi tersebut mendukung untuk tetap terjadinya kartel sebagaimana diuraikan dalam butir 22.9 bagian Tentang Duduk Perkara;------
- 10.3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia menyatakan produk di pasar bersangkutan obat anti hipertensi golongan Calcium Channel Blocker tidaklah terkonsentrasi tinggi;------
- 10.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II/ PT. Dexa Medica menyatakan produk di pasar bersangkutan obat anti hipertensi tidaklah terkonsentrasi;------

10.3.4	Bahwa dalam pembelaanya, Terlapor II/ PT. Dexa Medica menyatakan
	produk di pasar obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine
	Besylate pada masa paten memang terkonsentrasi tinggi sedangkan pada
	masa setelah paten tingkat konsentrasi berubah dengan indikator
	CR4=69%;
10.3.5	Bahwa Majelis Komisi berpendapat perhitungan konsentrasi harus
	didasarkan pada penentuan pasar bersangkutan yang tepat. Berdasarkan
	pendapat Majelis Komisi pada butir 22.9 bagian Tentang Duduk Perkara
	maka Majelis Komisi hanya mempertimbangkan tingkat konsentrasi
	yang diukur berdasarkan definisi pasar bersangkutan perkara ini, yaitu
	"obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate". Dengan
	demikian, pernyataan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/
	PT. Dexa Medica bahwa tingkat konsentrasi tidak tinggi adalah tidak
	relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;
10.3.6	Bahwa sehubungan dengan poin diatas, Majelis Komisi juga sependapat
	dengan LHPL maupun keterangan Terlapor II/ PT Dexa Medica yang
	menyatakan bahwa tingkat konsentrasi sangat tinggi pada masa paten;
10.3.7	Bahwa Majelis Komisi menilai penurunan tersebut tetap menjadikan
	produk bersangkutan berada pada tingkat konsentrasi yang tinggi,
	meskipun terjadi penurunan tingkat konsentrasi setelah off patent
	sebagaimana yang disampaikan oleh Terlapor II/ PT Dexa Medica;
10.3.8	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan pasar
	bersangkutan di perkara ini terkonsentrasi tinggi;
10.4 <b>Tentan</b>	g Sifat Produk yang homogeneous;
	Bahwa LHPL menyatakan padas pasar bersangkutan obat Anti
	Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate memiliki sifat produk
	yang homogeneous sebagaimana diuraikan dalam butir 22.9 bagian
	Tentang Duduk Perkara;
10.4.2	Bahwa Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/ PT Dexa Medica
	tidak memberikan pembelaan atas kesimpulan LHPL tersebut;
10.4.3	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
	menyimpulkan produk di pasar bersangkutan adalah homogeneous;
10.5 <b>Tentan</b>	g Terjadinya Kontak Multi Pasar;
	Bahwa LHPL menyatakan adanya kontak multipasar antara terlapor I/
	PT Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/ PT Dexa Medica karena
	memproduksi beberapa produk farmasi yang sama serta pernah bekerja
	halaman 233 dari 256

	sama mendirikan perusahaan joint venture sebagaimana diuraikan dalam
	butir 22.9 bagian tentang Duduk Perkara;
10.5.2	Bahwa Terlapor I/ Pfizer Indonesia dalam pembelaannya tidak
	menanggapi mengenai terjadinya kontak multi pasar antara Terlapor I/
	PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/ PT. Dexa Medica;
10.5.3	Bahwa Terlapor II/ PT Dexa Medica dalam pembelaannya menyatakan
	kesimpulan LHPL mengenai adanya kontak multi pasar yang terjadi
	antara Terlapor II/ PT Dexa Medica dan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia
	adalah keliru. Di sisi lain, pembelaannya menyatakan kontak multi pasar
	antara Terlapor II/ PT Dexa Medica dan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia
	terjadi selain di pasar bersangkutan perkara ini juga terjadi di dalam
	produk obat analgesik dengan zat aktif asam <i>mefenamat</i> . Namun kontak
	multipasar tersebut tidak dapat memfasilitasi terjadinya kartel karena
	Terlapor II/ PT Dexa Medica memiliki pangsa pasar yang lebih kecil
	dibandingkan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia di kedua pasar tersebut;
10.5.4	Bahwa Majelis Komisi berpendapat kontak multipasar adalah persaingan
	simultan antar pelaku usaha di beberapa pasar bersangkutan;
10.5.5	Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan dari Terlapor II/ PT Dexa
	Medica justru menegaskan adanya kontak multi pasar sebagaimana yang
	dianalisis dalam LHPL;
10.5.6	Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan Terlapor II/ PT Dexa Medica
	yang menyatakan Terlapor I/ PT.Pfizer Indonesia selalu memiliki pangsa
	pasar yang tinggi di beberapa pasar bersangkutan justru membuktikan
	bahwa perilaku kartel yang melibatkan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia
	terjadi secara efektif. Terkait hal tersebut, Komisi memiliki preseden
	berupa Putusan Perkara Nomor 26/ KPPU-L/ 2007 yang pada amarnya
	menghukum perilaku kartel diantara para pelaku usaha yang memiliki
	pangsa pasar tidak simetris;
10.5.7	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kontak
	multi pasar diantara Terlapor II/ PT Dexa Medica dengan Terlapor I/ PT.
	Pfizer Indonesia yang terjadi di pasar bersangkutan perkara ini maupun
	di pasar bersangkutan yang lain;
Tentan	g Hambatan Masuk;
10.6.1	Bahwa LHPL menyatakan adanya hambatan masuk yang tinggi di pasar
	bersangkutan dengan didasarkan pada adanya hambatan izin, modal yang
	besar, jalur distribusi, serta biaya promosi yang tinggi sebagaimana
	diuraikan dalam butir 22.9 bagian Tentang Duduk Perkara;
	halaman 234 dari 256

10.6

- 10.6.2 Dalam pembelaannya, Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia menyatakan hambatan masuk tidaklah tinggi karena jumlah pelaku yang bersaing mencapai 45 pelaku usaha. Sedangkan izin, modal, jalur distribusi, biaya promosi, kondisi first mover advantage bukanlah hambatan masuk di pasar bersangkutan dalam perkara ini;-----
- 10.6.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II/ PT Dexa Medica menyatakan hambatan masuk tidaklah tinggi karena pelaku usaha dapat masuk ke dalam pasar kurang dari waktu 2 tahun, banyaknya jumlah pelaku di pasar, modal yang tidak besar, dan tidak memerlukan jalur distribusi khusus;-----
- 10.6.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hambatan masuk dalam industri farmasi dapat berupa adanya paten, brand *loyalty*, skala ekonomi maupun skala kemampuan melakukan riset sebagaimana yang dijelaskan oleh Viscusi, Harrington, Vernon (2005)<sup>32</sup>. Selain itu, indikator-indikator yang digunakan dalam LHPL maupun pembelaan para terlapor terkait dengan hambatan masuk patut mempertimbangkan apakah pada faktanya indikator tersebut menciptakan persaingan sehat yang efektif di pasar;----
- 10.6.5 Bahwa Majelis Komisi juga berpendapat jumlah pelaku usaha yang telah masuk ke dalam pasar tidak serta merta dapat menunjukan tingkat hambatan masuk yang rendah selama tidak mengakibatkan tekanan persaingan yang berarti bagi pelaku usaha dominan<sup>33</sup>;-----
- 10.6.6 Bahwa Majelis Komisi Menilai hal-hal sebagai berikut:-----
  - 10.6.6.1 Pada masa paten berlangsung, di pasar hanya terdapat dua pelaku usaha, yang menunjukkan dengan jelas bahwa paten adalah sebagai hambatan pelaku usaha di pasar karena tidak adanya pelaku usaha lain yang dapat masuk sebelum masa paten berakhir;-----
  - 10.6.6.2 Berlakunya regulasi bahwa pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya dua tahun sebelum paten berakhir tidak menunjukan hambatan masuk rendah, karena pelaku usaha belum efektif masuk ke pasar dan belum terbukti memberikan tekanan persaingan yang efektif bagi pelaku usaha dominan di pasar;----
  - 10.6.6.3 Meksipun setelah selesainya masa paten, dimana terdapat sejumlah pelaku usaha farmasi baru di pasar, namun masuknya

<sup>33</sup> Lihat putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Viscusi, Harringto, Vernon (2005): "Economics of Regulation and Antitrust"

	mereka belum menciptakan tekanan persaingan yang efektif
	bagi pelaku usaha dominan. Tingkat CR4 yang tinggi pada
	masa tersebut menunjukan ketiadaan tekanan persaingan yang
	efektif dari pelaku usaha baru terhadap pelaku usaha dominan.
	Hal tersebut merupakan fenomena umum di Industri farmasi
	dimana kuatnya <i>brand loyalty</i> <sup>34</sup> ;
	10.6.6.4 Adanya fenomena brand loyalty di industri farmasi dipastikan
	mendorong tingginya biaya promosi atau pengenalan produk
	agar diterima di pasar dan memberikan tekanan persaingan yang
	efektif bagi pelaku usaha incumbent;
10.6.7	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
	berkesimpulan tingkat hambatan masuk di pasar bersangkutan dalam
	perkara ini adalah tinggi;
10.7 Tentan	g Karakter Permintaan yang inelastis:
10.7.1	Bahwa LHPL menyatakan karakter permintaan produk di pasar
	bersangkutan adalah inelastis karena obat tersebut merupakan obat resep
	sehingga konsumen sulit merespon perubahan harga yang terjadi dengan
	merubah jumlah permintaan, sebagaimana yang diuraikan dalam butin
	22.9 bagian Tentang Duduk Perkara;
10.7.2	Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaannya membantah
	kesimpulan LHPL dengan menyatakan, permintaan produk di pasar
	bersangkutan adalah elastis dengan didasarkan adanya fluktuasi produksi
	obat dan penggunaan bahan baku yang digunakan Terlapor I/ PT. Pfizer
	Indonesia;
10.7.3	Bahwa Terlapor II/ PT Dexa Medica tidak menyampaikan pembelaan
	atas masalah tersebut;
10.7.4	Bahwa Majelis komisi berpendapat elastisitas menggambarkan
	perubahan permintaan akibat adanya perubahan harga. Hal tersebut
	menunjukan tingkat sensitifitas konsumen dalam merespon perubahan
	harga dengan menurunkan atau menaikkan jumlah permintaan. Oleh
	karena itu, pengukuran elastisitas harus didasarkan atas respon konsumen
	terhadap harga dan bukan berdasarkan fluktuasi produksi dan
	penggunaan bahan baku oleh produsen sebagaimana yang didalilkan oleh
	Torloper I/DT Dizor Indonesia

 $^{34}$  Viscusi, Harrington, Vernon (2005): "Economics of Regulation and Antitrust" halaman 236 dari 256

10.7.	5 Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan Terlapor I/ PT. Pfizer
	Indonesia adalah keliru dan tidak didasarkan pada teori dan aplikasi ilmu
	ekonomi maupun Industrial Organization. Sehingga penjelasan dalam
	pembelaannya tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis
	Komisi dalam putusan ini;
10.7.0	6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
	menyimpulkan karakter permintaan produk di pasar bersangkutan adalah
	inelastis;
10.8 <b>Daya</b>	tawar pembeli sebagai kekuatan yang mengimbangi kartel;
10.8.	Bahwa LHPL menyatakan obat di pasar bersangkutan adalah obat resep
	sehingga terjadi adanya asimetrik informasi yang mengakibatkan daya
	tawar konsumen adalah rendah sebagaimana diuraikan dalam butir 22.9
	Tentang Duduk Perkara;
10.8.2	2 Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaannya
	menyatakan adanya daya tawar pembeli karena adanya pilihan berbagai
	merk obat di pasar bersangkutan;
10.8.3	Bahwa Terlapor II/ PT Dexa Medica tidak menyampaikan bantahan atas
	masalah tersebut;
10.8.4	4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat daya tawar konsumen harus diukur
	dari elastisitas permintaan. Semakin inelastis permintaan, menunjukkan
	bahwa konsumen semakin tidak memiliki daya tawar terhadap kekuatan
	monopoli yang dimiliki oleh pelaku. Adanya sejumlah merk di pasar
	belum dapat dijadikan ukuran apabila tidak terdapat sejumlah konsumen
	potensial yang dapat merespon perubahan dan variasi harga berbeda
	yang terdapat di pasar;
10.8.	5 Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Komisi terkait dengan elastisitas
	permintaan sebelumnya, diketahui bahwa permintaan produk di pasar
	bersangkutan adalah inelastis;
10.8.0	6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan daya tawar
	konsumen adalah rendah di pasar bersangkutan;
10.9 <b>Tenta</b>	ng adanya transparansi informasi diantara pelaku yang bersaing;
10.9.	Bahwa LHPL mendalilkan terjadi transparansi informasi diantara
	pesaing didasarkan hal-hal sebagai berikut:
	10.9.1.1 Bahwa transparansi nilai dan harga jual yang disediakan melalui
	perusahaan IMS Health;

halaman 237 dari 256

	10.9.1.2	Bahwa adanya kewajiban menyampaikan forecast kebutuhan
		bahan baku yang dikomunikasikan oleh Terlapor II/ PT Dexa
		Medica ke Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia sebagai kewajiban
		pelaksanaan supply agreement;
	10.9.1.3	adanya informasi pemesanan bahan baku yang dikomunikasikan
		oleh Terlapor II/ PT Dexa Medica ke Terlapor I / PT. Pfizer
		Indonesia yang disampaikan melalui e-mail;
	10.9.1.4	Penunjukan PT Anugrah Argon Medica oleh kedua terlapor
		yang disertai kewajiban PT Anugrah Argon Medica untuk
		menginformasikan kondisi pesaing terhadap prinsipalnya
		sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5 bagian tentang Duduk
		Perkara;
10.9.2	Terkait	Tranparansi nilai dan harga jual yang disediakan melalui
	perusah	aan IMS Health;
	10.9.2.1	Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/ PT
		Dexa Medica dalam pembelaannya tidak membantah tentang
		transparansi nilai dan harga jual yang disediakan oleh IMS
		Health;
	10.9.2.2	Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan
		terdapat transparansi informasi harga dan nilai jual terjadi
		melalui informasi yang disediakan oleh IMS Health;
10.9.3	Terkait	Komunikasi Tentang Pemesanan Bahan Baku;
	10.9.3.1	Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/ PT
		Dexa Medica dalam pembelaanya tidak membantah adanya
		informasi pemesanan bahan baku yang selalu dikomunikasikan
		oleh Terlapor II/ PT Dexa ke Terlapor I/ Pfizer Indonesia
		melalui e-mail;
	10.9.3.2	Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan telah
		terjadi komunikasi diantara pesaing pada saat pemesanan bahan
		baku oleh Terlapor II/ PT Dexa Medica;
10.9.4	Terkait	Komunikasi Forecast Kebutuhan Bahan Baku;
	10.9.4.1	Bahwa Terlapor I/ Pfizer Indonesia dan Terlapor II/ PT Dexa
		Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya
		komunikasi tentang forecast kebutuhan bahan baku yang selalu
		disampaikan oleh Terlapor II/ PT Dexa Medica dalam bentuk
		tembusan/ copy ke Terlapor I/ Pfizer Indonesia;

halaman 238 dari 256

10.9.4.	2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan telah
	terjadi komunikasi diantara pesaing terkait forecast kebutuhan
	bahan baku;
10.9.5 <b>Terka</b>	it Dengan PT Anugrah Argon Medica yang memiliki
kewaj	ban menyampaikan informasi tentang pesaing prinsipal;
10.9.5	1 Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaannya
	menyatakan tidak pernah melakukan pertukaran informasi (baik
	secara langsung atau pun melalui PT. Anugrah Argon Medica)
	mengenai kegiatan produksi dan pemasaran Norvask dan
	Tensivask dengan Terlapor II/Dexa Medica;
10.9.5	2 Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pembelaanya
	menyatakan PT. Anugrah Argon Medica dalam pelaksanaannya
	berkewajiban untuk melindungi informasi dari kepentingan
	pesaing Pfizer Indonesia;
10.9.5	3 Bahwa Terlapor II/PT Dexa Medica dalam pembelaanya
	menyatakan PT. Anugrah Argon Medica dalam pelaksanaannya
	berkewajiban untuk melindungi informasi dari kepentingan
	pesaing Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia;
10.9.5	4 Bahwa Majelis Komisi menilai sepanjang kewajiban PT.
	Anugrah Argon Medica untuk menginformasikan kondisi
	pesaing terhadap prinsipalnya tidak dicabut dari Pfizer
	Distributrion Agreement, maka perjanjian tersebut tetap
	memberikan kesempatan bagi prinsipalnya untuk
	memanfaatkan PT. Anugrah Argon Medica dalam menciptakan
	transparansi diantara pesaing;
10.9.5	5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan transparansi informasi
	masih terjadi melaui PT. Anugrah Argon Medica selaku
	distributor kedua perusahaan yang bersaing;
	dengan memperhatikan pertimbang-pertimbangan diatas,
· ·	s Komisi berkesimpulan bahwa transparansi informasi
	ra terlapor yang seharusnya bersaing terjadi di pasar
	gkutan;
_	an demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
• •	n terdapat indikator yang dapat menimbulkan terjadinya
	rtel;
11. Dampak/Output Ka	holomon 220 dari 256

halaman 239 dari 256

11.1	Paralel	Pricing;
	11.1.1	Bahwa dalam LHPL terdapat fakta tren kenaikan harga yang sama antara
		Norvask yang diproduksi oleh Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan
		Tensivask yang diproduksi oleh Terlapor II/PT Dexa Medica
		sebagaimana diuraikan dalam butir 22.3 bagian tentang duduk perkara;
	11.1.2	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Indonesia pada
		pokoknya menyatakan Tidak ada kesamaan pola dan pergerakan harga
		antara norvask dan tensivask. Pola atau pergerakan yang sama bukan alat
		bukti adanya kartel, karena pergerakan atau pola yang sama juga bisa
		terjadi di pasar yang kompetitif;
	11.1.3	Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II/PT Dexa Medica pada
		pokoknya menyatakan Harga tensivask tidak naik secara berkala (atau
		mengikuti kenaikan harga norvask). Kenaikan harga wajar untuk
		penyesuaian inflasi. Tidak ada paralel pricing antara norvask dan
		tensivask;
	11.1.4	Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pola pergerakan harga yang
		tidak mencerminkan persaingan sehat karena :
		11.1.4.1 Pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask memiliki trend
		yang sama (naik dalam periode tertentu);
		11.1.4.2 Pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask meningkat
		secara linier (relatif stabil), dimana besaran penyesuaian atau
		kenaikan harga relatif identik antara 3-6%;
		11.1.4.3 Bahwa baik Terlapor I/PT Pfizer Indonesia maupun Terlapor
		II/PT Dexa Medica berpeluang mendapat informasi harga
		pesaing secara sistematis melalui distributor dan IMS report;
	11.1.5	Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan
		terdapat tren kenaikan harga yang sama antara Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica terhadap produk Norvask
		dan Tensivask yang seharusnya bersaing di pasar;
11.2	Paralle	l Sales
	11.2.1	Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat pola parallel dalam penjualan
		kedua produk yang terlihat dari adanya fluktuasi penjualan dalam
		volume untuk merk Norvask dan Tensivask yang sama atau homogen,
		fluktuasi penjualan total unit antara periode sebelum paten Norvask habis
		berbeda dengan fluktuasi penjualan unit setelah periode paten Norvask

habis, serta pola pergerakan volume penjualan antara produk norvask dan

	tensivask adaran terkointegrasi sebagainiana didraikan daram butir 22.5
	bagian Tentang Duduk Perkara;
	11.2.2 Bahwa baik Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia maupun Terlapor II/PT.
	Dexa Medica tidak menyampaikan pembelaan terkait dengan hal
	tersebut;
	11.2.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat pola
	paralel dalam fluktuasi maupun kointegrasi terkait dengan volume
	penjualan produk norvask dan tensivask yang telah dibuktikan secara
	empiris;
<b>12. Dam</b> j	pak Akhir bagi Konsumen dan Pesaing;
	Excessive Price;
	Bahwa LHPL menyatakan terdapat excessive price dan atau profit yang mengarah
	kepada kerugian konsumen yang diperoleh oleh Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
	untuk produk Norvask dan Terlapor II/PT Dexa Medica untuk produk Tensivask
	yang diperoleh dengan menggunakan metode analisa yardstick yang
	membandingkan harga produk dengan harga acuan internasional sebagaimana
	diuraikan dalam butir 22.12 bagian tentang duduk perkara;
	12.1.1 Bahwa dalam pembelaannya, baik Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
	maupun Terlapor II/PT Dexa Medica menyampaikan bahwa tidak ada
	excessive profit, dan harga yang ditetapkan adalah wajar. Hal tersebut
	didasarkan pada komposisi struktur biaya dan tingkat marjin yang
	dibandingkan antara produk terlapor dengan struktur harga pesaing yang
	lain;
	12.1.2 Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica
	juga keberatan dengan metode perbandingan harga yang digunakan
	dalam LHPL, karena metode perbandingan tersebut lemah dari sisi
	metodologi dan validitas seperti pemilihan parameter harga, tidak
	memperhitungkan biaya distribusi dan transportasi serta faktor inflasi
	antar negara, sehingga metodologi tersebut menghasilkan angka
	perbandingan yang tidak akurat;
	12.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai para terlapor tidak dapat memberikan
	informasi yang detail dan rinci mengenai komposisi dari pos biaya
	pemasaran yang merupakan pos biaya paling besar dalam struktur biaya
	obat khususnya norvask dan tensivask;
	12.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait dengan adanya perbedaan
	harga kedua produk Norvask dan Tensivask untuk ASKES dan non halaman 241 dari 256

- ASKES, terlihat bahwa komponen biaya pemasaran sangat signifikan kontribusinya terhadap harga jual akhir yang harus dibayar konsumen;---
- 12.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat para terlapor tidak dapat memberikan keterangan yang detail mengenai metode akuntansi manajemen serta akuntansi biaya yang digunakan dalam mengkalkulasi biaya produksi dan distribusi produk Norvask dan Tensivask;------
- 12.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat semua metode analisa untuk mengukur *excessive profit* maupun kerugian konsumen memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Namun, estimasi kerugian konsumen dalam LHPL sudah menggunakan harga normal yang merupakan kelipatan 3 kali dari harga acuan internasional untuk produk yang bersangkutan;------
- 12.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perkalian 3 dari harga internasional tersebut sudah dapat memasukkan berbagai unsur yang disampaikan dalam sanggahan para terlapor seperti faktor inflasi, perbedaan struktur biaya, distribusi dan transportasi, pemasaran dan juga fluktuasi kurs. Dengan demikian, estimasi penghitungan kerugian konsumen dalam LHPL dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Komisi;------
- 12.1.8 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan informasi lain seperti mengenai rasio Medicine Price Ratio (MPR) sebagaimana diuraikan dalam 22.12 bagian Tentang Duduk Perkara. Metode MPR untuk perbandingan harga merupakan metode yang sudah lazim diterapkan oleh praktisi dunia farmasi maupun kesehatan sebagaimana dalam hal ini digunakan oleh Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO;------
- 12.1.9 Berdasarkan perbandingan data MPR sepanjang 2004-2009, dapat diperoleh nilai rata rata MPR untuk Norvask adalah 14,6 kali diatas harga acuan internasional dan Tensivask sebesar 13,60 kali diatas harga acuan internasional. Berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Komisi, batasan rasio MPR yang dikategorikan excessive adalah diatas 2,5 kali dari harga acuan internasional. Berikut adalah kutipan nya:------

"WHO and HAI consider an MPR  $\leq 1$  to indicate that procurement for public sector is efficient and an MPR  $\leq 2.5$  to be acceptable in the private sector. Larger price ratios are considered excessive"

12.1.10 Selain data MPR, Majelis Komisi juga mempertimbangkan perbedaan harga Norvask dan Tensivask bagi konsumen non ASKES dengan halaman 242 dari 256

Norvask dan Tensivask untuk peserta ASKES yang signifikan dimana salah satu penyebabnya diakibatkan oleh faktor biaya pemasaran;-----

12.1.11 Dengan mempertimbangkan analisa LHPL, sanggahan serta informasi mengenai rasio MPR tersebut diatas, dapat disusun tabel perbandingan harga berikut:-----

Tabel perbandingan harga produk Norvask dan Tensivask 5 mg dengan produk sejenis

Harga Produk 5mg per	•••	•000	•000	2010
butir	2007	2008	2009	2010
Rata-rata Tensivask 5mg	4.900	5.125	5.200	5.200
Rata-rata Norvask 5mg	5.500	5.775	6.064	6.367
Norvask 5mg 30 Askes	2.357	2.200	2.420	2.200
Tensivask 5mg Askes	4.000	4.000	4.000	4.000
Perbandingan Internasional	3.659	1.528	1.903	NA
Rata-rata generik 5 mg	1.500	1.655	1.664	1.871

Tabel perbandingan harga produk Norvask dan Tensivask 10 mg dengan produk sejenis

	Tahun			
Harga produk 10 mg per butir	2007	2008	2009	2010
Rata-rata Tensivask 10 mg	8.800	9.325	9.500	9.500
Rata-rata Norvask 10 mg	9.857	10.350	10.867	11.411
Rata-rata 10 mg generic	3.200	2.529	2.874	3.226

- 12.1.12 Bahwa berdasarkan tabel perbandingan tersebut, Majelis Komisi menilai harga produk Norvask dan Tensivask relatif lebih mahal dari harga normal berdasarkan harga acuan internasional dan harga rata rata generik serta harga bagi peserta ASKES;---------
- 12.1.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga produk norvask dan tensivask khususnya kemasan 5mg dapat dikategorikan *excessive* mengacu pada rata rata rasio MPR kedua merk tersebut serta batasan MPR yang normal mengacu pada keterangan Depkes serta WHO dan Management Sciences for Health;------
- 12.1.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan minimnya informasi mengenai komponen biaya pemasaran mengakibatkan struktur harga obat menjadi tidak transparan dan cenderung merugikan kepentingan dan kesejahteraan konsumen;-------

halaman 243 dari 256

	12.1.15	Bahwa Majelis Komisi berpendapat minimnya informasi mengenai
		biaya pemasaran obat resep merupakan faktor kunci yang dapat
		menjelaskan hubungan dokter dengan perusahaan farmasi.
		Mempertimbangkan informasi dan keterangan dari ahli farmakolog,
		Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa terdapat hubungan
		yang bersifat koneksitas dan transaksional antara para dokter dengan
		perusahaan farmasi yang diduga menjadi penyebab terjadinya berbagai
		anomali dalam penetapan harga obat serta praktek penulisan resep obat
		yang tidak rasional;
	12.1.16	Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat ahli (Prof. Dr. Hikmahanto
		Juwana, S.H.) yang diajukan Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam
		lampiran pembelaan yang pada pokoknya menyatakan harga obat
		harusnya diserahkan kepada mekanisme pasar adalah tidak tepat,
		karena: pertama, ahli bukan farmakolog yang mengerti mengenai
		produk farmasi, khususnya obat ethical, kedua, ahli bukan ekonom
		yang mengerti produk jenis apa yang cocok untuk mekanisme pasar
		dan produk jenis apa yang tidak dapat diserahkan ke mekanisme pasar;-
	12.1.17	Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan fenomena dimana terjadi
		ketimpangan informasi antara pasien dengan dokter dan atau
		perusahaan farmasi, praktek pemasaran yang tidak transparan, karakter
		permintaan obat resep yang berbeda dengan produk normal pada
		umumnya serta faktor klinis, menyebabkan proses penentuan harga
		untuk produk obat resep tidak dapat diserahkan kepada mekanisme
		pasar;
	12.1.18	Bahwa Majelis Komisi memandang perlu ditetapkannya harga obat
		resep, baik untuk sektor publik maupun sektor swasta;
13. Posis	i Domina	n;
13.1	Bahwa d	alam LHPL dinyatakan fakta mengenai adanya penyalahgunaan posisi
	dominan	Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dalam pasar obat anti hipertensi dengan
	zat aktif a	amlodipine besylate pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
	melalui	program Health Care Compliance Programme (HCCP) yang
	mempeng	garuhi preferensi para dokter untuk meresepkan obat anti hipertensi
	dengan za	at aktif amlodipine besylate kepada pasien sebagaimana diuraikan dalam
	butir 22.1	1 bagian tentang duduk perkara;
13.2	Bahwa d	alam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Indonesia pada pokoknya

menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

	13.2.1	Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia tidak memiliki posisi dominan
		karena berdasarkan data IMS, pangsa pasar Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia dalam golongan obat Calcium Antagonist atau Calcium
		Channel Blocker pada tahun 2009 adalah hanya sebesar 15.15%;
	13.2.2	Bahwa HCCP bukan merupakan bentuk penyalahgunaan posisi
		dominan, karena :
		13.2.2.1 Program HCCP tidak bertujuan untuk mempengaruhi dokter
		agar hanya meresepkan obat Norvask saja, melainkan HCCP
		bertujuan untuk membangun kepatuhan pasien untuk minum
		obat;
		13.2.2.2 Program HCCP justru merupakan program kepedulian dari
		Terlapor I/PT Pfizer Indonesia kepada pasien supaya pasien
		patuh minum obat;
		13.2.2.3 Keikutsertaan dokter dan apotik dalam program HCCP
		bersifat sukarela dan tidak mengikat. Dokter yang ikut
		program ini adalah dokter yang mempunyai visi yang sama
		dengan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, yaitu yang peduli
		terhadap kepatuhan pasien (patient compliance);
		13.2.2.4 HCCP merupakan program yang justru menguntungkan
		pasien, baik untuk kepentingan penyembuhan maupun dari
		segi harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga
		reguler mengingat terdapat potongan harga (discount);
13.3	Bahwa M	Majelis Komisi menilai pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
	mengenai	analisis pasar bersangkutan adalah tidak tepat, karena pasar
	bersangk	utan yang dimaksud dalam perkara ini adalah obat antihipertensi
	dengan za	at aktif Amlodipine Besylate;
13.4	Bahwa M	Iajelis Komisi menilai selama periode 2000-2007, Terlapor I/PT Pfizer
	Indonesia	memiliki pangsa pasar > 50% sehingga memenuhi kriteria posisi
	dominan;	
13.5	Bahwa N	Majelis Komisi berpendapat program HCCP yang melibatkan dokter
	berpotens	si menimbulkan praktek self dispensing atau dokter yang terlibat secara
	tidak lang	gsung dalam penjualan obat resep;
13.6	Bahwa M	Majelis Komisi berpendapat dengan keterlibatannya dalam program
	HCCP ak	an mempengaruhi preferensi dan obyektifitas dokter dalam meresepkan

halaman 245 dari 256

		obat kepa	da pasien	nya, khususnya Norvask dan obat produk Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia	dalam pr	ogram tersebut;
	13.7	Bahwa N	Aajelis K	Komisi menilai meskipun diberikan diskon, harga produk
		Terlapor	I/PT Pfiz	zer Indonesia tetap masih lebih mahal dibandingkan dengan
		rata-rata h	narga obat	t generic dalam pasar bersangkutan yang sama;
	13.8	Bahwa d	engan de	emikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
		menyimpi	ulkan ter	dapat penyalahgunaan posisi dominan Terlapor I/PT Pfizer
		Indonesia	dalam p	asar obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodipine besylate
		pada perio	ode tahun	2005 sampai dengan tahun 2007 melalui program HCCP;
14.	Aspe	k Materiil	;	
	14.1	Tim Peme	eriksa dal	am LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5
		Undang-u	ındang No	o. 5 Tahun 1999;
	14.2	Ketentuar	n Pasal :	5 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya
		berbunyi :	sebagai b	erikut:
	(1	)"Pelaku	usaha dil	larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
		untuk me	netapkan	harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar
		oleh kons	umen ata	u pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama"
	(2	2)Ketentuai	n sebagai	mana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
		a. si	uatu perjo	anjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
		b. si	uatu perjo	anjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku;
	14.3	Menimba	ang bahwa	a untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
		Pasal 5	Undang-	undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
		memperti	mbangka	n unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
		1999 seba	ıgai berik	ut:
		14.3.1	Pelaku U	Jsaha;
			14.3.1.1	Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
				angka 5;
				Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
			14.3.1.2	Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran
				ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
				Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana tertuang
				dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;

halaman 246 dari 256

		14.3.1.3	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku
			usaha <b>terpenuhi;</b>
	14.3.2	Perjanji	an dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga
		atas suat	tu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau
		pelangga	an pada pasar bersangkutan yang sama;
		14.3.2.1	Bahwa definisi dan bentuk perjanjian telah diuraikan pada
			butir 6, butir 7 dan butir 8 Bagian Tentang Hukum sehingga
			secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan
			hukum ini;
		14.3.2.2	Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir – butir
			mengenai paralel pricing, pembuktian adanya kartel termasuk
			diantaranya kartel harga dapat menggunakan paralel pricing
			sebagai bukti tidak langsung;
		14.3.2.3	Bahwa berkaitan dengan paralel pricing, Majelis Komisi
			menyimpulkan terdapat trend kenaikan harga yang sama
			antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT.
			Dexa Medica terhadap produk Norvask dan Tensivask;
		14.3.2.4	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
			Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan
			harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh
			konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama
			terpenuhi;
14.4	Tim Pem	eriksa da	lam LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal
	11 Undan	g-undang	g No. 5 Tahun 1999;
14.5	Ketentuar	n Pasal	11 Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya
	berbunyi	sebagai b	perikut:
	"Pelaku	usaha di	larang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya,
	yang be	rmaksud	untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan
	atau pe	masaran	suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan
	terjadiny	va praktel	k monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."
14.6	Menimba	ng bahwa	a untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
	Pasal 11	Undan	g-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
	memperti	mbangka	n unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
	1999 seba	ıgai berik	aut:
	14.6.1	Pelaku U	Usaha;

halaman 247 dari 256

14.6.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran
ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapo
III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana
tertuang dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;
14.6.1.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsu
pelaku usaha <b>terpenuhi;</b>
14.6.2 Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
suatu barang dan atau jasa;
14.6.2.1 Bahwa definisi dan bentuk serta pembuktian adanya
perjanjian telah diuraikan pada butir 6, butir 7 dan butir 8
Bagian Tentang Hukum sehingga secara mutatis mutandi.
menjadi bagian dari pertimbangan hukum ini;
14.6.2.2 Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukar
adanya bukti perintah untuk melakukan komunikasi diantara
para pesaing dalam supply agreement. Implementas
komunikasi diantara para pihak melalui email dar
korespondensi pemesanan bahan baku, pengaturan produks
melalui forecast dan pencantuman merek Pfizer dalan
kemasan Tensivask, kewenangan inspeksi Kelompok usaha
Pfizer terhadap Terlapor II/PT. Dexa Medica, sebagaimana
telah diuraikan pada butir-butir mengenai pengaturan
produksi, komunikasi antar pesaing, serta indikator karte
yang sekaligus secara mutatis mutandis menjadi bagiar
pertimbangan hukum ini;
14.6.2.3 Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku
yang dilakukan Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT
Dexa Medica tersebut dapat dikategorikan sebaga
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatu
produksi produk Norvask dan Tensivask;
14.6.2.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dalam paralel pricing
terdapat trend kenaikan harga yang sama antara Terlapo
I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica
terhadap produk Norvask dan Tensivask yang seharusnya
bersaing di pasar;

halaman 248 dari 256

14.6.2.5 Bahwa d	engan demikian Majelis Komisi menilai unsur
Perjanjia	n dengan pelaku usaha pesaingnya, yang
bermaksu	d untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi	dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa
terpenuh	i;
14.6.3 Mengakibatkan terja	ndinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;	
14.6.3.1 Bahwa tid	lak terjadi persaingan antara Terlapor I/PT. Pfizer
Indonesia	dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica,
berdasark	an:
14.6.3.1.1	Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi
	maupun kointegrasi terkait dengan volume
	penjualan produk Norvask dan Tensivask di
	Pasar;
14.6.3.1.2	2 Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
	dapat dikatakan <i>excessive</i> berdasarkan rasio
	MPR kedua merek tersebut terhadap harga
	acuan internasional;
14.6.3.1.3	
	relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata
	obat generik dalam pasar bersangkutan yang
	sama;
14.6.3.2 Bahwa de	engan demikian Majelis Komisi menilai unsur
	patkan terjadinya praktek monopoli dan atau
_	n usaha tidak sehat <b>terpenuhi;</b>
	menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal
	ın 1999 ;
	-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya
· ·	
-	nbuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri
	dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha ti	
	nbuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
_	Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
	ur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
•	
_	n 249 dari 256

14.7

14.8

14.9

14.9.1	Pelaku U	saha;
	14.9.1.1	Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran
		ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
		III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana
		tertuang dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;
	14.9.1.2	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
		pelaku usaha <b>terpenuhi;</b>
14.9.2	Perjanjia	n;
	14.9.2.1	Bahwa yang dimaksud perjanjian adalah Supply Agreement
		yang dibuat oleh Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h.
		Pfizer Overseas Inc) (Kelompok Usaha Pfizer) dan Terlapor
		II/PT Dexa Medica pada tanggal 27 February 1997 dan
		terus diperbaharui dan berlaku sampai saat putusan ini
		dibacakan sebagaimana diuraikan dalam butir 6, butir 7,
		butir 8 bagian tentang Hukum;
	14.9.2.2	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
		perjanjian terpenuhi;
14.9.3	Pihak Lu	ar Negeri;
	14.9.3.1	Terlapor II/PT. Dexa Medica melakukan supply agreement
		dengan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer
		Overseas Inc) yang merupakan bagian dari Kelompok
		Usaha Pfizer yang berkedudukan di New York, Amerika
		Serikat, didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum
		Amerika Serikat. Terlapor IV juga merupakan anak
		perusahaan Terlapor III yaitu PT. Pfizer Inc. berkedudukan
		di New York, Amerika Serikat yang merupakan pemilik hak
		paten atas zat aktif amlodipine besylate;
	14.9.3.2	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
		perjanjian terpenuhi;
14.9.4	Mengakiba	tkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
1	tidak sehat	;
	14.9.4.1	Bahwa tidak terjadi persaingan antara PT. Pfizer Indonesia
		dengan PT. Dexa Medica, berdasarkan:
		14.9.4.1.1 Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi
		maupun ko integrasi terkait dengan volume
		penjualan produk Norvask dan Tensivask di
		Pasar;

halaman 250 dari 256

		14.9.4.1.2	Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
			dapat dikatakan excessive berdasarkan rasio
			MPR kedua merek tersebut terhadap harga
			acuan internasional;
		14.9.4.1.3	Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
			relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata
			obat generik dalam pasar bersangkutan yang
			sama;
	14.9.4.2	Bahwa deng	gan demikian Majelis Komisi menilai unsur
		Mengakibat	kan terjadinya praktek monopoli dan atau
		persaingan ı	usaha tidak sehat <b>terpenuhi;</b>
14.10 Tim Pem	eriksa dala	ım LHPL me	enyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Pasal
25 ayat (1	) huruf a	Undang-unda	ing No. 5 Tahun 1999;
			ruf a Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara
lengkapn	ya berbuny	i sebagai beri	ikut:
			ggunakan posisi dominan baik secara langsung
таиј	oun tidak la	angsung untu	k:
(a)	menetapka	an syarat-s	yarat perdagangan dengan tujuan untuk
	mencegah	dan atau m	enghalangi konsumen memperoleh barang dan
	atau jasa	yang bersain	g, baik dari segi harga maupun kualitas."
14.12 Menimba	ng bahwa	untuk memb	uktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
Pasal 16	Undang-	undang Noi	mor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
memperti	mbangkan	unsur-unsur	dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 seba	agai beriku	t:	
14.12.1	Pelaku Us	saha;	
	14.12.1.1	Bahwa Bah	wa pelaku usaha adalah Terlapor I, Terlapor III,
		Terlapor IV	, Terlapor V,Terlapor VI sebagaimana tertuang
		dalam butir	2 bagian Tentang Hukum;
	14.12.1.2	Bahwa den	gan demikian Majelis Komisi menilai unsur
		pelaku usah	a terpenuhi;
14.12.2	Posisi Do	minan;	
	14.12.2.1	Bahwa PT.	Pfizer Indonesia (bagian dari kelompok usaha
		Pfizer) men	niliki pangsa pasar lebih dari 50% untuk pasar
		bersangkuta	n obat anti hipertensi dengan zat aktif
		Amlodinine	Besylate selama periode tahun 2000 – 2007:

halaman 251 dari 256

14.12.2.2 Banwa dengan demikian Majens Komisi memiai unsi
Posisi Dominan pada Pasal 25 ayat 2 huruf a <b>terpenuhi;</b>
14.12.3 Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan ata
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yar
bersaing;
14.12.3.1 Bahwa syarat-syarat perdagangan dalam program HCC
yang melibatkan Dokter berpotensi melibatkan Dokter
dalam praktek penjualan obat resep secara tidak langsun
Dengan keterlibatannya tersebut preferensi dan objektivita
Dokter dalam meresepkan obat kepada pasiennya khususny
Norvask akan terpengaruh;
14.12.3.2 Meskipun program HCCP memberikan diskon kepac pasien, harga produk Norvask masih tetap lebih mah
dibandingkan rata-rata obat generik dalam pas
bersangkutan yang sama;
14.12.3.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsi
Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah da
atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan ata
jasa yang bersaing <b>terpenuhi;</b>
14.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 199
kegiatan Terlapor tidak termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan;
15. Kesimpulan;
15.1 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komi
sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
15.1.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT. Dexa Medica tela
melakukan pelanggaran pasal 5, pasal 11, dan pasal 16 Undang-undar
Nomor 5 tahun 1999;
15.1.2 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sebagai bagian dari Kelompo
Usaha Pfizer telah melakukan pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;
15.1.3 Bahwa sebagai akibat dari perilaku persaingan usaha yang tidak seh
yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT. Der
Medica, maka konsumen dirugikan dalam bentuk harga yang haru
dibayar oleh Konsumen terlalu mahal (excessive price);
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak berada pada posisi yang berwenang untu
menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada konsumen;

17.	Meni	mbang bahwa perilaku kartel yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer dan			
	Terla	por II/PT. Dexa Medica merupakan pelanggaran berat terhadap persaingan yang			
	sehat	;			
18.	Meni	mbang terhadap pelanggaran berat tersebut, Majelis Komisi memandang perlu			
	untuk	menjatuhkan denda kepada pelaku kartel tersebut;			
19.	Meni	mbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan			
	hal-hal yang meringankan masing-masing Terlapor sebagai berikut:				
	19.1	Bahwa Terlapor I bersikap kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
	19.2	Bahwa Terlapor II bersikap kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
20.	Meni	mbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan			
	hal-ha	al yang memberatkan masing-masing Terlapor sebagai berikut:			
	20.1	Bahwa Terlapor III bersikap tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
	20.2	Bahwa Terlapor IV bersikap tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
	20.3	Bahwa Terlapor V bersikap tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
	20.4	Bahwa Terlapor VI bersikap tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan			
		berlangsung;			
21.	Meni	mbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e			
	Unda	ng-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi			
untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:					
	21.1	Memberlakukan regulasi yang mengatur harga batas atas obat generik bermerek			
		(branded generic) yaitu maksimal 3 kali dari rata rata harga obat generik dalam			
		kelas terapi berdasarkan zat aktif yang sama;			
	21.2	Memberlakukan regulasi yang membatasi kegiatan promosi dan atau penjualan			
		obat resep yang dilakukan perusahaan farmasi pada umumnya;			
22.	Meni	mbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat			
	Pasal	43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:			

# **MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor III/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT halaman 253 dari 256

	Pfizer Corporation Panama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
	5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;
2.	Menyatakan bahwa Terlapor II/PT. Dexa Medica terbukti secara sah dan
	meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, UU No 5 Tahun 1999;
3.	Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf c angka IV, Pasal 18 dalam Supply Agreement
	antara Terlapor III/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica
	batal demi hukum ;
4.	Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam Pfizer Distribution Agreement antara
	Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT. Anugrah Argon Medika batal demi
	hukum;
5.	Memerintahkan kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor II/PT Dexa
	Medica, Terlapor III/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC, Terlapor
	V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer Corporation Panama menghentikan
	komunikasi yang berisi informasi harga, jumlah produksi dan rencana produksi
	kepada pesaing;
6.	Memerintahkan kepada PT Pfizer Indonesia untuk menurunkan harga obat
	Norvask sebesar 65% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tetap;-
7.	Memerintahkan kepada PT Dexa Medica untuk menurunkan harga obat
	Tensivask sebesar 60% dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum
	tetap;
8.	Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan Dokter dalam
	program Health Care Compliance Program (HCCP);
9.	Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica
	untuk menurunkan biaya promosi sebesar 60 %;
10.	Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica
	untuk membatasi kegiatan sponsorship kepada dokter sesuai dengan kode etik
	yang berlaku;
11.	Menghukum Terlapor I/PT Pfizer Indonesia membayar denda sebesar
	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
	Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
	usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi
	Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
	423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12.	Menghukum Terlapor II/PT Dexa Medica membayar denda sebesar
	Rp 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
	sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
	Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas

halaman 254 dari 256

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 27 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. dan Yossi Yusnidar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

halaman 255 dari 256

# Ketua Majelis,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Panitera,

Akbar Hariyadi, S.H.

Yossi Yusnidar, S.H.